LAPORAN EITI INDONESIA 2019 - 2020

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas terbitnya Laporan Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) Indonesia ditengah pandemic covid-19 yang masih melanda. Laporan ini merupakan laporan kesembilan EITI Indonesia sejak menjadi negara pelaksana EITI (EITI *Implementing Country*) yang meliputi data dan informasi mengenai kegiatan dan kebijakan industri ekstraktif Indonesia tahun 2019-2020.

Landasan hukum pelaksanaan EITI di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sesuai Peraturan Presiden tersebut pengelolaan Industri Ekstraktif dikembalikan ke unit teknis yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan kondisi pandemic covid-19, Sekretariat EITI International memberikan panduan penyusunan laporan flexyble report dimana tidak ada kegiatan rekonsiliasi. Isi Laporan Kesembilan EITI Indonesia mencakup setiap rantai pasok industri ekstraktif, mulai produksi sampai dengan pemanfaatan pendapatan yang telah diperoleh dari kegiatan pengelolaan industri ekstraktif periode tahun pelaporan 2019-2020 sesuai dengan standar EITI International 2019. Laporan ini juga tetap melakukan pengumpulan data dari perusahaan sebagai standar yang tetap dijaga namun tidak dilakukan kegiatan rekonsiliasi.

Laporan ini disusun oleh Tim Sekretariat EITI KESDM yang disupervisi oleh Tim Pelaksana berdasarkan Perpres No. 26 Tahun 2010. Proses penyusunan laporan dimulai sejak awal bulan Januari 2021 dan selesai disusun pada tanggal 28 Februari 2021. Seluruh tahapan dalam proses penyusunan laporan diawasi oleh Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif melalui rapat-rapat Tim Pelaksana maupun rapat-rapat Tim Teknis. Laporan Kesembilan EITI Indonesia ini mendapatkan persetujuan untuk dipublikasi dari Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif melalui rapat yang diselenggarakan pada tanggal 8 Februari 2022.

Maksud dan tujuan utama dari penerbitan laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lengkap mengenai pelaksanaan kegiatan industri ekstraktif di Indonesia dalam rangka lebih meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi dari para pemangku kepentingan EITI di Indonesia. Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan EITI di Indonesia akan sangat ditentukan oleh adanya kesamaan pemahaman dan persepsi dari seluruh pemangku kepentingan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada Tim Pengarah, anggota Tim Pelaksana, Tim Sekretariat EITI KESDM, Anggota Forum Multi Stakeholder serta seluruh pemangku kepentingan EITI Indonesia yang selama ini telah turut berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan EITI Indonesia. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri,Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengelolaan Migas Aceh, Badan Usaha Milik Negara Industri Ektraktif,Lembaga Swadaya Masyarakat yang menaruh perhatian pada Industri Ekstraktif, Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat EITI dalam mendukung proses transisi kelembagaan pengelolaan EITI.

Sekretaris Jenderal ESDM
Selaku Ketua Tim Pelaksana
Transparansi Industri Ekstraktif

Ego Syahrial

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI ..... **I**

DAFTAR TABEL ..... **III**

DAFTAR GAMBAR ..... **V**

DAFTAR SINGKATAN **7**

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN **8**

1.1. **LATAR BELAKANG** 8
1.2. **TUJUAN LAPORAN KONTEKSTUAL** 9
1.3. **RUANG LINGKUP** 9
1.4. **METODOLOGI PROSES PELAPORAN** 10

BAB II GAMBARAN KEGIATAN DAN KERANGKA HUKUM PENGELOLAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF **11**

2.1. **GAMBARAN PELAKSANAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF** 11
2.2. **KERANGKA HUKUM TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF** 12
2.2.1. PERKEMBANGAN REGULASI SEKTOR MIGAS 13
2.2.2 PERKEMBANGAN REGULASI SEKTOR MINERBA 14
2.3. **REGULASI INDUSTRI EKSTRAKTIF BERDASARKAN VALUE CHAIN** 17
2.3.1 *VALUE CHAIN* I: *CONTRACTS AND LICENSES* 17
2.3.1.1 Sektor Migas *17*
2.3.1.2 Sektor Minerba *21*
2.3.2 *VALUE CHAIN* II: *PRODUCTION* 21
2.3.2.1 Sektor Migas *21*
2.3.2.2 Sektor Minerba *23*
2.3.3 *VALUE CHAIN* III: *REVENUE COLLECTION* 24
2.3.3.1 Sektor Migas *24*
2.3.3.2 Sektor Minerba *25*
2.3.4 *VALUE CHAIN* IV: *REVENUE ALLOCATION* 26
2.3.5 *VALUE CHAIN* V: *SOCIAL AND ECONOMIC CONTRIBUTION* 26
2.4. **PERATURAN LAINNYA TERKAIT INDUSTRI EKSTRAKTIF** 27

BAB III IMPLEMENTASI KEGIATAN INDUSTRI EKSTRAKTIF **29**

3.1. **PERIZINAN INDUSTRI EKSTRAKTIF** 29
3.1.1. Sektor Migas *29*
3.1.1.1. Jenis Perizinan dan Kontrak *29*
3.1.1.2. Penawaran WK *29*
3.1.1.3. Pengalihan Participating Interest (PI) *31*
3.1.1.4. Terminasi Kontrak *38*
3.1.2. Sektor Minerba *39*
3.2. **KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF** 44
3.2.1. Sektor Migas *44*
3.2.1.1. Pengeluaran dan Kegiatan Eksplorasi Migas *44*
3.2.1.2. Realisasi Investasi Sektor Migas *45*
3.2.1.3. Sumber Daya dan Cadangan Migas di Indonesia *46*
3.2.1.4. Produksi Migas di Indonesia *49*

3.2.1.5. Ekspor Migas *52*
3.2.2. Sektor Minerba *56*
3.2.2.1. Pengeluaran untuk Kegiatan Eksplorasi Minerba *56*
3.2.2.2. Realisasi Investasi Sektor Minerba *56*
3.2.2.3. Sumber Daya dan Cadangan Minerba di Indonesia *68*
3.2.2.4. Produksi Minerba di Indonesia *76*

BAB IV PENERIMAAN DAN ALOKASI PENDAPATAN NEGARA 90

4.1. PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF 90
4.2. ALOKASI PENERIMAAN NEGARA 96

BAB V 101

PERAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 101

5.1. AUDIT LAPORAN KEUANGAN BUMN TAHUN 2019-2020 103
5.2. HOLDING BUMN SEKTOR MIGAS 104
5.3. HOLDING BUMN SEKTOR MINERBA 113
5.4. *QUASI-FISCAL* INDUSTRI EKSTRAKTIF INDONESIA 125

BAB VI 128

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN 128

6.1. SEKTOR MIGAS 128
6.2. SEKTOR MINERBA 134

BAB VII 140

PERAN INDUSTRI EKSTRAKTIF DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL 140

7.1. PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA COVID-1 140
7.1.1. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL 140
7.1.2. INSENTIF FISKAL DI INDUSTRI EKSTRAKTIF 143
7.1.3. KONTRIBUSI INDUSTRI EKTRAKTIF TERHADAP PDB NASIONAL 147
7.1.4. PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 148
7.2. DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT ADAT 149
7.3. PENYERAPAN TENAGA KERJA 150
7.4. ISU COMMODITY TRADING 151

BAB VIII KEBIJAKAN TRANSPARANSI DI INDUSTRI EKSTRAKTIF 153

8.1. STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK) 153
8.2. BENEFICIAL OWNERSHIP 156
8.3. PERKEMBANGAN INTEGRASI TEKNOLOGI INFORMASI 160
8.3.2. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI MIGAS 160
8.3.2. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI MINERBA 163
8.4.2 PENERAPAN PENGARUSUTAMAAN (*MAINSTREAMING*) 175
8.4. KETERBUKAAN KONTRAK 178

LAMPIRAN PELAPORAN DATA MIGAS DAN MINERBA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Status Turunan Peraturan dari UU No. 3/2020 16
Tabel 2. Jumlah KKKS dengan KBH Cost Recovery dan Gross Split 2019-2020 29
Tabel 3. Daftar Blok Hasil Proses Lelang 2019 30
Tabel 4. Daftar Blok Hasil Proses Lelang 2019 30
Tabel 5. Daftar pengalihan PI Selama Tahun 2019 32
Tabel 6. Daftar pengalihan PI Selama Tahun 2018 35
Tabel 7. Jumlah WK yang terminasi antara 2020 - 2030 38
Tabel 8. Jumlah Perizinan Minerba 2016 – 2020 40
Tabel 9. Daftar Perusahaan PKP2B Generasi I yang Akan Berakhir Pada 2020 – 2025 40
Tabel 10. Jumlah Perizinan Tambang Rakyat Per Provinsi sampai Desember 2020 41
Tabel 11. Nilai Ekspor Migas Dalam USD Juta 53
Tabel 12. Total Target dan Realisasi Investasi Minerba 56
Tabel 13. Perusahaan Mineral dan Batubara yang Melakukan Eksplorasi Greenfield dan Development Tahun 2019 58
Tabel 14. Perusahaan Minerba yang Melakukan Eksplorasi Greenfield dan Development Tahun 2020 63
Tabel 15. Total Sumber Daya dan Cadangan Mineral 68
Tabel 16. Sumber Daya dan Cadangan Batubara di Setiap Pulau Tahun 2019 dan 2020 75
Tabel 17. Sumber Daya dan Cadangan Batubara berdasarkan Kualitas 75
Tabel 18. Realisasi Produksi Beberapa Mineral Strategis 76
Tabel 19. Volume Ekspor Hasil Pertambangan Mineral 81
Tabel 20 Daftar Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral 83
Tabel 21. Penerimaan Negara 2016-2020 (Triliun Rupiah) 91
Tabel 22. Realisasi Penerimaan Pajak Sektor Minerba Tahun 2018-2019 (Triliun Rupiah) 92
Tabel 23. Realisasi PNBP Sektor Minerba Tahun 2019-2020 (Rp Trilliun) 95
Tabel 24. Provinsi Penerima DBH Migas Terbesar di Indonesia 2019-2020 98
Tabel 25. Kabupaten Penerima DBH Migas Terbesar di Indonesia 2019-2020 98
Tabel 26. Porsi Pembagian DBH Pertambangan Umum 99
Tabel 27. Provinsi Penerima DBH Minerba Terbesar di Indonesia 2019-2020 99
Tabel 28. Kabupaten Penerima DBH Minerba Terbesar di Indonesia 2019-2020 100
Tabel 29. Laporan Keuangan BUMN 103
Tabel 30. Daftar Anak Usaha PT Pertamina (Persero) Tahun 2019-2020 104
Tabel 31. Pinjaman yang Diteruskan kepada PT Pertamina (Persero) 2019 106
Tabel 32. Dividen dan Laba Ditahan PT Pertamina (Persero) Tahun 2019 107
Tabel 33. Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero) Tahun 2019-2020 107
Tabel 34. Ekspor Migas Pertamina 109
Tabel 35. Daftar Pemegang Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk 111
Tabel 36. Kontribusi PGN ke Negara 112
Tabel 37. Realisasi tanggung jawab sosial PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Rupiah) 112
Tabel 38. Daftar Anak Perusahaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) di Bidang Industri Ekstraktif Tahun 2019-2020 113
Tabel 39. Dividen dan laba ditahan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tahun 2019-2020 114
Tabel 40. Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tahun 2019-2020 114
Tabel 41. Daftar Pemegang Saham PT Aneka Tambang Tbk Tahun 2019-2020 115
Tabel 42. Daftar Anak Perusahaan PT Aneka Tambang Tbk di Bidang Industri Ekstraktif Tahun 2019-2020 116
Tabel 43. Dividen dan laba ditahan PT Aneka Tambang Tbk Tahun 2019-2020 117
Tabel 44. Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Aneka Tambang Tbk Tahun 2019-2020 118
Tabel 45. Daftar Pemegang Saham PT Bukit Asam Tbk Tahun 2019-2020 118
Tabel 46. Daftar anak perusahaan dari PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2019-2020 119

TABEL 47. DIVIDEN DAN LABA DITAHAN PT BUKIT ASAM TBK TAHUN 2019 120
TABEL 48. REALISASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PT BUKIT ASAM TBK TAHUN 2019-2020 120
TABEL 49. KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PT TIMAH TBK TAHUN 2019-2020 121
TABEL 50. DAFTAR ANAK PERUSAHAAN DARI PT TIMAH TBK PADA TAHUN 2019-2020 121
TABEL 51. DIVIDEN DAN LABA DITAHAN PT TIMAH TBK TAHUN 2019-2020 122
TABEL 52. REALISASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PT TIMAH TBK TAHUN 2019-2020 123
TABEL 53. KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PTFI TAHUN 2019-2020 123
TABEL 54. DIVIDEN DAN LABA DITAHAN PTFI TAHUN 2019 DAN 2020 124
TABEL 55. KUASI FISKAL MIGAS PERTAMINA 2020 126
TABEL 56. BENTUK PROGRAM CSR 128
TABEL 57. DOKUMEN TEKNIS ASPEK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HULU MIGAS 129
TABEL 58. PERSENTASE DESA TERDAMPAK YANG MELAKSANAKAN PPM DARI 6 KKS PERAIH PENGHARGAANPROPER 2020..... 130
TABEL 59. INVESTASI PPM DARI 6 KKS PERAIH PENGHARGAAN PROPER TAHUN 2018-2020 (JUTA RUPIAH)..... 131
TABEL 60. PPM UNGGULAN SEJUMLAH KKKS TAHUN 2018-2020 131
TABEL 61. RENCANA DAN REALISASI BIAYA PPM SEKTOR MINERBA TAHUN 2018 – 2020 (RP MILIAR) 135
TABEL 62. PROGRAM PPM MINERBA TAHUN 2018-2020 136
TABEL 63. REALISASI PENEMPATAN JAMINAN REKLAMASI DAN JAMINAN PASCA TAMBANG TAHUN 2018-2020 138
TABEL 64. LUAS LAHAN REKLAMASI TAHUN 2018-2020 139
TABEL 65. BIDANG USAHA TERKAIT HILIRISASI MINERBA ELIGIBLE TAX HOLIDAY..... 145
TABEL 66. BIDANG USAHA MINERA YANG DAPAT DIBERUKAN TAX ALLOWANCE..... 146
TABEL 67. KONTRIBUSI INDUSTRI EKTRAKTIF TERHADAP PDB NASIONAL..... 148
TABEL 68. RINCIAN DANA BAGI HASIL SDA MIGAS DAN MINERBA..... 149
TABEL 69. PENYERAPAN TENAGA KERJA INDUSTRI EKSTRAKTIF..... 150
TABEL 70. TARGET DAN REALISASI CAPAIAN AKSI PK TAHUN 2019-2020..... 153
TABEL 71. AKSI PENCEGAHAN KORUPSI KEMENTERIAN ESDM TAHUN 2019-2020 155
TABEL 72. TARGET DAN CAPAIAN AKSI PENGUATAN DAN PEMANFAATAN DATA BO..... 155
TABEL 73. INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM BEBERAPA INDUSTRI EKSTRAKTIF 158
TABEL 74. SUSUNAN PENGURUS BEBERAPA PERUSAHAAN EKSTRAKTIF 2019-2020 158
TABEL 75. MATRIKS SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI MINERBA ONLINE 163
TABEL 76. JUMLAH PERIZINAN TAHUN 2018-2020 PADA APLIKASI MODI..... 165

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. PROGRES PELAPORAN EITI INDONESIA 8
GAMBAR 2. STANDAR EITI INTERNASIONAL 9
GAMBAR 3. PENGUASAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA 12
GAMBAR 4. HIERARKI HUKUM INDUSTRI MIGAS 13
GAMBAR 5. PENAWARAN WK MIGAS 18
GAMBAR 6. NILAI REALISASI EKSPLORASI MIGAS (USD RIBU) 44
GAMBAR 7. PEMBORAN EKSPLORASI MIGAS 2020 45
GAMBAR 8. INVESTASI HULU MIGAS 2016 - 2020 46
GAMBAR 9. POTENSI SUMBER DAYA MIGAS 2016-2020 46
GAMBAR 10. PETA POTENSI SUMBER DAYA MINYAK BUMI INDONESIA 47
GAMBAR 11. CADANGAN MINYAK BUMI 2016 – 2020 47
GAMBAR 12. PETA POTENSI SUMBER DAYA GAS BUMI INDONESIA 48
GAMBAR 13. CADANGAN GAS BUMI 2016 – 2020 48
GAMBAR 14. PRODUKSI DAN LIFTING MINYAK BUMI 2016-2020 49
GAMBAR 15. LIFTING MINYAK BUMI BERDASARKAN 15 WILAYAH KERJA UTAMA (DALAM RIBU BARREL) 50
GAMBAR 16. NILAI LIFTING MINYAK BUMI BERDASARKAN 15 WILAYAH KERJA UTAMA (DALAM RIBU $) 50
GAMBAR 17. PRODUKSI DAN LIFTING GAS BUMI 2016-2020 51
GAMBAR 18. PRODUKSI DAN LIFTING GAS BUMI BERDASARKAN 15 WILAYAH KERJA UTAMA 52
GAMBAR 19. NILAI LIFTING GAS BUMI BERDASARKAN 15 WILAYAH KERJA UTAMA (DALAM JUTA $) 52
GAMBAR 20. KONTRIBUSI SEKTOR MIGAS TERHADAP EKSPOR NASIONAL (%) 53
GAMBAR 21. EKSPOR MINYAK BUMI BERDASARKAN PROVINSI MUAT 2017-2019 54
GAMBAR 22. EKSPOR HASIL MINYAK BERDASARKAN PROVINSI MUAT 2017-2019 55
GAMBAR 23. EKSPOR HASIL GAS BUMI BERDASARKAN PROVINSI MUAT 2017-2019 55
GAMBAR 24. BIAYA EKSPLORASI GREENFIELD DAN DEVELOPMENT MINERBA (JUTA USD) 57
GAMBAR 25. SUMBER DAYA DAN CADANGAN BIJIH TEMBAGA 2016-2020 69
GAMBAR 26. SUMBER DAYA DAN CADANGAN NIKEL TAHUN 2016 – 2020 70
GAMBAR 27. SUMBER DAYA DAN CADANGAN BIJIH BAUKSIT 2016-2020 70
GAMBAR 28. SUMBER DAYA DAN CADANGAN BIJIH TIMAH 2016-2020 71
GAMBAR 29. SUMBER DAYA DAN CADANGAN BIJIH EMAS PRIMER 2016-2020 72
GAMBAR 30. PETA SUMBER DAYA DAN CADANGAN BATUBARA INDONESIA 2020 73
GAMBAR 31. SUMBER DAYA DAN CADANGAN BATUBARA TAHUN 2016-2020 74
GAMBAR 32. TARGET DAN REALISASI PRODUKSI TEMBAGA TAHUN 2016-2020 77
GAMBAR 33. TARGET DAN REALISASI PRODUKSI NIKEL TAHUN 2016-2020 77
GAMBAR 34. TARGET DAN REALISASI PRODUKSI EMAS TAHUN 2016-2020 78
GAMBAR 35. TARGET DAN REALISASI PRODUKSI BAUKSIT ALUMINIUM TAHUN 2016-2020 79
GAMBAR 36. TARGET DAN REALISASI PRODUKSI TIMAH TAHUN 2016-2020 80
GAMBAR 37. TARGET DAN REALISASI PRODUKSI BATUBARA TAHUN 2016-2020 81
GAMBAR 38. EKSPOR BATUBARA NASIONAL 88
GAMBAR 39. TARGET DAN REALISASI DOMESTIK MARKET OBLIGATION 88
GAMBAR 40. REALISASI PENGGUNAAN BATUBARA DOMESTIK MENURUT JENIS INDUSTRI 89
GAMBAR 41. KOMPOSISI REALISASI PENDAPATAN NEGARA TAHUN 2019 DAN 2020 90
GAMBAR 42. REALISASI PENERIMAAN PPH MIGAS 2016-2020 (TRILIUN RUPIAH) 92
GAMBAR 43. PERKEMBANGAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK SEKTOR MINERBA TAHUN 2015-2019 93
GAMBAR 44. PERKEMBANGAN PNBP SDA MIGAS 2016-2020 (TRILIUN RUPIAH) 94
GAMBAR 45. PERKEMBANGAN PNBP MINERBA TAHUN 2016-2020 95
GAMBAR 46. PORSI PEMBAGIAN DBH MINYAK BUMI 96
GAMBAR 47. PORSI PEMBAGIAN DBH GAS BUMI 97
GAMBAR 48. MEKANISME PERHITUNGAN DBH MIGAS 97
GAMBAR 49. IMPOR PERTAMINA 108

GAMBAR 50. REALISASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PTFI TAHUN 2019 125
GAMBAR 51. ILUSTRASI SKEMA DMO BATUBARA SEBAGAI PENGELUARAN KUASI FISKAL 2020 127
GAMBAR 52. PENCADANGAN ASR PADA BANK BUMN 130
GAMBAR 53. ALOKASI BIAYA PPM SEKTOR MINERBA 135
GAMBAR 54. PENDAPATAN NEGARA, BELANJA NEGARA, DAN DEFISIT APBN (2019 & 2020) 140
GAMBAR 55. REALISASI PROGRAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PC-PEN) TAHUN 2020 141
GAMBAR 56. PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL 142
GAMBAR 57. PERTUMBUHAN PDB BEBERAPA LAPANGAN USAHA 143
GAMBAR 58. PERBANDINGAN SKEMA *TAX HOLIDAY* UMUM DAN DI KEK 147
GAMBAR 59. ALOKASI DBH SDA MIGAS DAN MINERBA DALAM APBN 2020 148
GAMBAR 60. DATA TENAGA KERJA PERUSAHAAN BATUBARA 151
GAMBAR 61. DATA TENAGA KERJA SEKTOR MIGAS 2019-2020 151
GAMBAR 62. DIAGRAM NERACA KOMODITAS 152
GAMBAR 63. KONSEP INTEGRASI DATA BO DAN PERIZINAN BERUSAHA INDUSTRI EKSTRAKTIF 157
GAMBAR 64. TARGET VS CAPAIAN JUMLAH MEMBER MDR 161
GAMBAR 65. TARGET DAN CAPAIAN PEMANFAATAN DATA LAYANAN UMUM 162
GAMBAR 66. PROSEDUR LELANG WIUP/WIUPK KEPADA BUMN/ BUMD 170
GAMBAR 67. PROSEDUR LELANG WIUP/WIUPK KEPADA BADAN USAHA 171

DAFTAR SINGKATAN

ASR	*Abandonment and Site Restoration*
EITI	*Extractive Industries Transparency Initiatives*
MSG	*Multi-Stakeholder Groups*
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas Bumi
BPH Migas	Badan Pengatur Hilir Minyak & Gas Bumi
BPMA	Badan Pengelola Migas Aceh
Amdal	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
UKL-UPL	Usaha Kelola dan Usaha Pemantauan Lingkungan
IPPKH	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PKP2B	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PSC	*Production Sharing Contract*
PI	*Participating Interest*
IUP	Izin Usaha Pertambangan
IUPK	Izin Usaha Pertambangan Khusus
IPR	Izin Pertambangan Rakyat
KK	Kontrak Karya
KDI	Kompensasi Data Informasi
PRMS	*Petroleum Resources Management System*
SIPB	Surat Izin Penambangan Batuan
WK	Wilayah Kerja
WIUP	Wilayah Izin Usaha Pertambangan
WIUPK	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
WPR	Wilayah Pertambangan Rakyat
FTP	*First Tranche Petroleum*
DMO	*Domestic Market Obligation*
KKS	Kontrak Kerja Sama
POD	*Plan of Development*

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN EITI INDONESIA 2019 - 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF
(*FLEXIBLE REPORT*)

1

Extractive Industries Transparency Initiative
INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF 2019 - 2020

Sejak menjadi anggota EITI Internasional, Indonesia telah menerbitkan 8 laporan EITI Indonesia. Tahun 2021, Indonesia menerbitkan laporan EITI ke 9 dengan tujuan untuk menampilkan data dan informasi dalam pengelolaan industri ekstraktif meliputi data dan informasi di rantai pasok industri ekstraktif sampai dengan pemanfaatan pendapatan yang didapatkan sesuai dengan standar EITI Internasional 2019. Laporan EITI ke 9 berisi informasi kontekstual tata kelola industri ekstraktif, berupa pengungkapan data yang mencakup peraturan dan regulasi, ketentuan fiskal yang berlaku, ketersedian sumber daya alam, penerimaan negara, produksi dan ekspor, hingga alokasi penerimaan negara sampai dengan tahun fiskal 2020.

Laporan ini terdiri dari 8 Bab. Bab 1 pendahuluan, Bab 2 mendeskripsikan gambaran umum kegiatan industri ekstraktif dan kerangka hukum pengelolaan industri ekstraktif yang terdiri dari landasan konstitusional, serta perkembangan regulasi yang mengatur industri ekstraktif, Bab 3 implementasi industri ekstraktif di Indonesia berisi kegiatan yang dilakukan dalam industri ekstraktif mulai dari perizinan, eksplorasi, produksi, dan eksport, Bab 4. penerimaan dan alokasi pendapatan negara termasuk realisasi dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke daerah, Bab 5 peran badan usaha milik negara, Bab 6. tanggung jawab sosial dan lingkungan, Bab 7 perkembangan pemulihan ekonomi nasional, dan Bab 8 kebijakan industri ekstraktif. Selain itu, Laporan EITI 9 menyajikan upaya yang dilakukan Indonesia dengan melakukan mitigasi resiko dan hambatan terkait keterbukaan kontrak, peran dan dampak masyarakat adat terhadap industri pengelolaan sumber daya alam, dan kegiatan quasi fiksal yang dilakukan oleh BUMN baik di sektor migas maupun pertambangan batubara.

Bab Pertama memberikan latar belakang penyusunan Laporan Kontekstual EITI 2019, menjabarkan gambaran umum tentang tujuan penyusunan proyek, metodologi pelaporan dan deskripsi pembahasan yang akan ditulis pada bab-bab selanjutnya.

Bab kedua memberikan gambaran kegiatan dan kerangka hukum pengelolaan industri ekstraktif. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 adalah akar dari kebijakan industri ekstraktif di Indonesia. Menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 1, perekonomian Indonesia haruslah didasarkan pada asas kekeluargaan dan dalam penyelenggaraannya mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta memajukan ekonomi negara. Sebagai turunannya, kegiatan sektor Migas di Indonesia diatur dengan UU No. 22 Tahun 2001. Setelah lebih dari 20 tahun berjalan, UU No. 22/2001 diusulkan untuk direvisi. Terkait dengan perizinan dan kontrak dari industri Migas, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan regulasi guna memberikan kepastian investasi khususnya di sisi hulu migas. Adapun perbaikan regulasi yang dilakukan untuk meningkatkan investasi sektor migas adalah Undang Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, Permen ESDM No. 12/2020 tentang perubahan ketiga atas Permen ESDM No. 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Di sektor mineral dan batubara, kegiatan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

UU No. 3 Tahun 2020 mngatur beberapa hal penting, diantaranya adalah: perbaikan tata kelola pertambangan nasional, keberpihakan pada kepentingan nasional, kepastian hukum dan kemudahan investasi, pengelolaan lingkungan hidup. UU No. 3 Tahun 2020 tersebut adalah upaya pemerintah untuk lebih memberikan kepastian hukum dan kepastian investasi baik bagi pemegang IUP, IUPK serta KK dan PKP2B terkait kegiatan industri pertambangan. Beberapa aturan turunan dari UU No. 3 Tahun 2020 seperti Peraturan dan Pemerintah serta Peraturan Presiden sampai dengan laporan ini ditu;is masih dalam proses penetapan dan perundangan.

Bab ketiga menggambarkan implementasi kegiatan industri ekstraktif. Saat ini proses tender WK Migas dilakukan secara *online* melalui https://www.esdm.go.id/wkmigas/. Proses penawaran dilakukan dalam dua periode selama setahun yaitu April dan September. Proses lelang dilakukan melalui dua skema, yaitu tender reguler dan tender langsung. Selama proses penawaran, Pemerintah menetapkan area tertentu di mana PERTAMINA berhak mendapatkan penawaran partisipasi 15% dari penawar yang diberikan. Pelaksanaan penawaran hak partisipasi ini dilakukan secara *business-to-business.* Pada tahun 2020, jumlah KKKS yang beroperasi di Indonesia tercatat sebanyak 185 yang terdiri dari KKKS Eksplorasi 90, dan KKKS Eksploitasi 95. Di tahun 2020, pemerintah berencana menawarkan 10 wilayah kerja migas konvensional dengan perkiraan total sumber daya mencapai 3.436,44 MMBO minyak bumi dan 5.006,9 BCF gas bumi, namun dikarenakan terjadinya kondisi pandemi, Pemerintah menunda pelaksanaan tersebut sampai dengan 2021. Di sisi lain, menurut data SKK Migas, selama tahun 2019 ada 5 WK yang selesai diproses usulan perpanjangan alih/kelola Kontrak Kerja Sama. Pada semester I 2019, tercatat dua WK yang secara resmi hak penuh kelolanya dipegang Pertamina, yakni blok Jambi Merang serta Raja dan Pendopo. Ke depan, terdapat 27 Kontrak Kerja sama Wilayah Kerja yang berakhir tahun 2020-2025. Selain bagi KKKS, Pemerintah juga menerbitkan persetujuan bagi KUD/BUMD untuk memproduksikan minyak bumi pada sumur tua. Total sumur yang akan dikelola sebanyak 832 Sumur Tua. Sampai saat ini terdapat 8 KUD/BUMD yang beroperasi dalam melakukan pengelolaan Sumur Tua minyak bumi di Wilayah NKRI, dimana dari 9 KUD/BUMD itu berada di Wilayah Kerja dan Operasi Migas milik PT Pertamina EP yang berada di Provinsi Sumatera selatan, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan UU Minerba No. 4 Tahun 2009, proses lelang WIUP dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, sementara WIUPK dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan terlebih dahulu dilakukan penawaran secara prioritas kepada BUMN dan BUMD. Dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka kewenangan pengadaan lelang WIUP mineral logam dan batubara seluruhnya berada di tangan Pemerintah Pusat. Sebelum terbitnya UU Minerba, pengusahaan Minerba di Indonesia bagi perusahaan (investor) asing menggunakan sistem kontrak yang disebut sebagai Kontrak Karya (KK) untuk pertambangan mineral dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk pertambangan batubara. diterbitkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan bahwa kegiatan usaha pertambangan dilakukan melalui sistem perizinan yang terdiri dari IUP, IPR dan IUPK. Oleh karena itu, KK/ PKP2B setelah masa kontrak berakhir dapat diperpanjang namun statusnya akan dikonversi menjadi izin dalam bentuk IUPK Operasi Produksi. Adapun Kuasa Pertambangan (KP) harus disesuaikan menjadi IUP. Adanya UU pertambangan yang baru, UU No 3 2020 memberikan kepastian hukum dan kepastian investasi baik bagi pemegang

IUP, IUPK serta KK dan PKP2B. Jumlah perizinan di sektor minerba pada tahun 2020 mencapai lebih dari 7400 yang terbadi ke dalam beberapa jenis diantaranya Izin Usaha Pertambangan, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Kontrak Karya, dan Izin Pertambangan Rakyat. Hingga Bulan Desember 2020, terdapat 14 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang tercatat secara resmi di Direktorat Jenderal Minerba . Dari jumlah kontrak yang masih berlaku saat ini, terdapat tujuh perusahaan PKP2B generasi I dan generasi I+ yang akan berakhir pada 2020 hingga 2025.

Per 1 Januari 2020, potensi sumber daya minyak bumi sebesar 61.34 Miliar barel (BBO) dan gas bumi sebesar 206.65 *Trillion Cubic Meter* (TCF). Adapun cadangan minyak bumi dan kondensat Indonesia per 1 Januari 2020 adalah sebesar 4.168,7 Juta barel yang terdiri dari 2.442 Juta barel cadangan terbukti sedangkan sisanya sebesar 1.727 Juta barel masih bersifat cadangan potensial. Sementara cadangan gas bumi Indonesia per 1 Januari 2020 adalah sebesar 62,4 TCF yang terdiri dari 43,6 TCF cadangan terbukti sedangkan sisanya sebesar 18,8 TCF masih bersifat cadangan potensial.

Pada tahun 2020, realisasi biaya eksplorasi Migas sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 dan membaiknya harga minyak dunia. Dibandingkan tahun 2019, rasio kesuksesan pengeboran eksplorasi mencapai 43% dari 61 sumur yang ditargetkan. Sedangkan untuk kegiatan pengeboran pengembangan, dari 395 sumur yang ditargetkan hanya terelaisasi sebanyak 240 sumur pengembangan atau 61% dari rencana tahun 2020. Pada tahun 2020, investasi di sektor hulu migas mencapai 10,5 miliar dolar AS atau mengalami penurunan 10,5% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Produksi minyak dan kondensat mencapai 708,3 ribu barel minyak per hari, turun sekitar 36,8 Mbopd dibandingkan realisasi produksi pada 2019 sebesar 745,1 Mbopd. Blok Cepu yang dikelola oleh Exxonmobil Cepu Ltd. adalah penyumbang terbesar produksi minyak bumi di Indonesia dengan *lifting* sebesar 79 Juta barel yang adalah 31,3% dari total *lifting* minyak bumi pada tahun 2020. Dalam lima tahun terakhir (2016-2020), produksi dan *lifting* gas relatif stabil pada kisaran 7 ribuan MMSCFD sampai dengan 2019 lalu turun menjadi 6.665 pada 2020. Blok Corridor yang dikelola oleh ConocoPhillips (Grissik) Ltd menjadi penyumbang lifting gas bumi terbesar di tahun 2020 dengan total lifting sebesar 281 Juta MSCF atau 14,6% dari volume total produksi *lifting* gas bumi nasional. Total Nilai Ekspor Migas Indonesia adalah nilai ekspor komoditas Minyak dan Gas yang terdiri atas ekspor Minyak Mentah, Hasil Minyak dan Gas berdasarkan harga FOB (*Free on Board*), yaitu harga barang/komoditi sampai di pelabuhan muat/sebelum barang dimuat ke kapal dengan satuan mata uang dolar Amerika Serikat (US$). Total ekspor migas pada 2019 tercatat US$11,7 miliar. Kontribusi nilai ekspor migas telah mengalami tren menurun disebabkan oleh upaya produksi nasional disalurkan ke kilang domestik untuk mengurangi impor BBM dan mendukung ketahanan energi nasional.

Di tahun 2020, realisasi investasi minerba di tahun 2020 hanya mencapai 54,6% dari rencana di tahun 2020 yang disebabkan karena dampak pandemi Covid-19. Investasi eksplorasi *greenfield* batubara mengalami penurunan yang disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 yang berdampak pada nilai investasi eksplorasi *development* batubara. Eksplorasi *greenfield* mineral justru secara konsisten mengalami kenaikan sejak tahun 2018. Pada tahun 2020, nilai investasi eksplorasi *greenfield* mineral mencapai 54 juta USD. Sumber daya bijih tembaga 14,78 milyar ton, cadangan 2,63 milyar ton. Sumber daya bijih nikel 14 milyar ton, cadangan bijih nikel 4,6 mlyar ton. Sumber daya konsentra timah 10,5 milyat m3, cadangan

konsentrat timah 7,5 milyar m3. Sumber daya bijih emas 16 milyar wmt, cadangan bijih emas 4 milyar wmt. Sementra batubara, memiliki sumber daya 143 miliar ton dan 38 miliar ton cadangan. Dengan cadangan yang dimiliki, Indonesia menjadi peringkat ke – 4 sebagai produsen batubara pada tahun 2020 di dunia. produksi batubara 2020 mengalami penurunan menjadi sekitar 564 Juta Metrik Ton. Indonesia juga menjadi salah satu produsen mineral terbesar di dunia dengan besar sebagai berikut:.

No.	Mineral	Satuan	2019	2020
1	Katoda Tembaga	Ribu Ton	180.2	269.0
2	Logam Emas	Ton	109.0	66.2
3	Logam Perak	Ton	487.8	338.1
4	Logam Timah	Ribu Ton	76.4	54.3
5	Nikel Matte	Ribu Ton	72.0	91.7
6	Ferro Nikel	Ribu Ton	1,151.7	1,480
7	Nickel Pig Iron (NPI)	Ribu Ton	781.0	860.5
8	Chemical Grade Alumina (CGA)	Ribu Ton	105.1	93.1
9	Smelter Grade Alumina (SGA)	Ribu Ton	1,043.3	1,069.1
10	Bijih Nikel	Juta Ton	61.0	49.1
11	Bijih Bauksit	Juta Ton	16.6	26.3

.

Secara umum realisasi penggunaan batubara domestik terus mengalami peningkatan, pada tahun 2019, dari rencana sebesar 128 Juta ton diperoleh realisasi 138 Juta ton. Pada tahun 2020, realisasi DMO tercatat hanya sebesar 131,89 juta ton atau 85% dari target yang telah ditetapkan sebesar 155 juta ton. PLN menyerap hampir 80% dari total permintaan domestik atau setara 104,8 juta ton. Dampak pandemi Covid-19, faktor cuaca, dan fluktuasi harga berpengaruh terhadap penurunan konsumsi domestik di tahun 2020.

Hasil produksi mineral dan batubara selain untuk pemenuhan kebutuhan domestik, sebagian besar hasil produksi tersebut diekspor. Secara umum ekspor batubara di tahun 2019 meningkat signifikan sebesar 27,5% menjadi 454,5 Juta Ton, namun dampak pandemi Covid-19 di tahun 2020 membuat ekspor batubara sedikit menurun menjadi 405 Juta Ton. Meskipun demikian di akhir tahun 2020, ekspor batubara mulai pulih akibat peningkatan permintaan dari negara importir batubara tersebut ketika memasuki musim dingin. Sementara jumlah ekspor mineral ditunjukan pada tabel berikut:

No	Komoditas	Satuan	2019	2020
1	Katoda Tembaga	Ribu Ton	176,32	197,53
2	Logam Emas	Ton	65,12	44,92
3	Logam Perak	Ton	225,96	265,04
4	Logam Timah	Ribu Ton	67,06	65,04
5	Bijih Nikel	Juta Ton	30,19	0

No	Komoditas	Satuan	2019	2020
6	Nikel Matte	Ribu Ton	71,34	72,85
7	Ferro Nikel	Ribu Ton	1.080,66	1.240,77
8	Nikel Pig Iron (NPI)	Ribu Ton	167,01	267,61
9	Chemical Grade Alumina (CGA)	Ribu Ton	51,54	51,97
10	Smelter Grade Alumina (SGA)	Ribu Ton	1.061,36	942,70
11	Bijih Nikel	Juta Ton	30,19	0
12	Bijih Bauksit	Juta Ton	16,11	22,76

Bab keempat melaporkan tentang penerimaan dan alokasi pendapatan negara. Penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif sangat erat kaitannya dengan permintaan dan volatilitas harga komoditas global. Adanya perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh pandemic Covid-19 selama 2020 berpengaruh terhadap menurunnya permintaan komoditas sumber daya alam dan harga beberapa komoditas yang juga berpengaruh terhadap besarnya penerimaan negara dari sumber daya alam di tahun 2020.

Semula Pemerintah dalam APBN 2020 menargetkan penerimaan migas sebesar Rp 192,04 triliun yang terdiri dari Pajak Penghasilan Migas (PPh Migas) sebesar Rp2 57,53 triliun, PNBP Rp 127,31 triliun dan penerimaan lainnya dari minyak bumi Rp 7,3 triliun. Dengan catatan, lifting minyak bumi 755.000 barel per hari, lifting gas bumi 1.191.000 barel setara minyak per hari, ICP US$ 63 per barel dan kurs Rp 14.400 per dolar AS. Namun dengan terjadinya pandemi Covid-19 di berbagai belahan dunia yang juga berdampak pada kegiatan usaha migas. Target penerimaan migas direvisi melalui Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 100,16 triliun. Target penerimaan migas kemudian direvisi kembali menjadi Rp 88,32 triliun melalui Perpres 72/2020 di mana PPh Migas ditargetkan Rp 31,85 triliun. Realisasi PPh migas di 2020 adalah Rp 33,1 triliun atau mencapai 103,67 persen dari target Rp31,8 triliun.

Untuk data penerimaan pajak dari sektor mineral dan batubara terdapat perubahan data dari laporan sebelumnya dikarenakan penyesuaian dan penambahan jumlah klasifikasi lapangan usaha (KLU) untuk penerimaan pajak Kategori B Pertambangan dan Penggalian oleh Kementerian ESDM. Pahun 2020 Penerimaan Pajak dari sektor Pertambangan Minerba mengalami penurunan sebesar 44% antara lain disebabkan oleh menurunnya hasil penjualan perusahaan minerba akibat pelemahan permintaan serta harga komoditas yang melemah akibat Pandemi Covid-19. Selain itu juga terpengaruh oleh adanya kebijakan Pemerintah yang memberikan stimulus fiskal berupa relaksasi PPh Pasal 21 atas Penjualan Komoditas Pertambangan selama 6 bulan, PPh Pasal 23 (PPh Final) berupa relaksasi selama 6 bulan, PPh Pasal 22 berupa relaksasi selama 6 bulan atas PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25 berupa Pengurangan PPh sebesar 30% selama 6 bulan, serta penurunan PPh badan Perusahaan dari 25% menjadi 22% pada tahun 2020.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi pendapatan negara kedua terbesar setelah penerimaan pajak. PNBP Migas tahun 2020 sebagaimana ditetapkan di dalam Perpres 72

tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 56,47 triliun. Realisasi PNBP SDA migas setelah tahun 2018 cenderung turun hingga mencapai Rp 69,1 triliun pada tahun 2020 seiring dengan penurunan harga ICP. Realisasi PNBP Sektor Minerba pada tahun 2019 mengalami penurunan 9,47% menjadi Rp 44,92 Triliun, hal tersebut dikarenakan adanya penurunan harga komoditas batubara di tahun 2019 yang juga telah dijelaskan pada bagian penerimaan pajak. Namun jika dilihat dari target dan realisasi tahun 2019, realisasi PNBP sektor minerba pada tahun 2019 telah mencapai target. Sementara di tahun 2020, dampak pandemi Covid-19 turut menghambat industri bisnis batubara sehingga realisasi PNBP turun 22,88% menjadi Rp 34,65 Trilliun. Meskipun demikian, realisasi ini masih diatas target yang ditetapkan di tahun 2020.

Dana yang sudah dikumpulkan melalui Kas Negara akan dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mana hal tersebut diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk sektor Migas, DBH diberikan kepada daerah yang berasal dari penerimaan SDA Migas yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Untuk Sektor Minerba berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, disebutkan bahwa DBH Minerba diberikan kepada daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minerba berupa iuran tetap (landrent) dan iuran eksploitasi/eksplorasi (royalti).

Bab kelima secara khusus menjelaskan tentang peran dan kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor Industri Ekstraktif. Dalam Bab ini BUMN Industri Ekstraktif didefinisikan sebagai badan usaha disektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara) yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.

Pada struktur kepemilikan saham BUMN industri ekstraktif, Pemerintah RI memiliki porsi kepemilikan saham yang dinamakan saham Dwi Warna seri A, yang memberikan kewenangan khusus atas pengelolaan terhadap perusahaan tersebut. Kewenangan tersebut disebutkan melalui lampiran Surat Kementerian BUMN No. S-163/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penyampaian Draft Standar Anggaran Dasar BUMN Tbk Sektor Non Perbankan

Peranan BUMN cukup signifikan di sektor industri ekstraktif di Indonesia, di sektor migas tahun 2019, total kontribusi Pertamina Grup untuk APBN mencapai 128,6 triliun rupiah yang terdiri dari 93 persen setoran pajak dan 7 persen dari dividen. Kontribusi dividen ini merupakan kinerja Pertamina di tahun 2018 yang dibayarkan pada tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020, total setoran pajak dan dividen meningkat 13 persen menjadi 136,6 triliun rupiah yang terdiri dari 93 persen setoran pajak dan 7 persen dividen. Dari BUMN sektor Minerba kontribusi kepada negara salah satunya yaitu melalui pembayaran Royalti. BUMN pertambangan minerba menyumbang royalti sebesar 1,75 triliun rupiah pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 2,25 triliun rupiah pada tahun 2020 yang merupakan 6% dari total royalti yang diterima Pemerintah Pusat pada tahun 2018 dan 9% pada tahun 2020

Hubungan keuangan antara pemerintah dan BUMN, dimana wewenang Pemerintah mencakup penyertaan modal negara pada BUMN, pembayaran dividen, penyertaan modal dan pinjaman BUMN oleh swasta, pinjaman Pemerintah yang diterus pinjamkan kepada BUMN dan audit laporan keuangan BUMN. Dalam laporan ini juga dijelaskan mengenai

kepemilikan saham BUMN Industri Ekstraktif, status kepemilikan (akuisisi dan divestasi), keterangan mengenai anak perusahaan, jaminan pinjaman, laba ditahan dan dividen, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh BUMN Industri Ekstraktif, serta informasi *quasi-fiscal* Industri ekstraktif di Indonesia

Bab keenam melaporkan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam Bab ini dijelaskan secara lebih detail terkait kegiatan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Pada dasarnya tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bagian yang inheren dari suatu kegiatan usaha dimana perusahaan membutuhkan *social license* dukungan dari masyarakat dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usahanya. Meskipun demikian, tanggung jawab sosial (CSR) bersifat sukarela (*voluntary*) sehingga besaran dana yang dikeluarkan tidak diatur.

Di sektor migas, ketentuan biaya penyelenggaraan kegiatan PPM diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2017 tentang perubahan atas PP Nomor 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pada peraturan tersebut Pasal 12 disebutkan bahwa biaya operasi yang dapat dikembalikan harus memenuhi syarat, salah satunya yakni untuk pengeluaran biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan yang dikeluarkan pada masa eksplorasi dan eksploitasi. Pada tahun 2020, 6 (enam) KKKS peraih PROPER Emas telah melakukan pemetaan sosial terhadap desa terdampak dalam batas wilayah administrasi. Dari hasil pemetaan tersebut, sebagai besar desa terdampak telah menerima manfaat PPM.

Sedangkan untuk lingkungan hidup, KKKS memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencadangan Abandonment and Site Restoration (ASR). Pencadangan ASR digunakan dalam kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali, serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu Migas. KKKS wajib melakukan pemulihan bekas penambangan (site restoration). Area yang sebelumnya menjadi bagian aktivitas usaha hulu migas harus dikembalikan ke kondisi semula seperti saat sebelum kegiatan eksplorasi dimulai. Ruang lingkup pengelolaan lingkungan yang diberlakukan pada industri hulu migas mencakup seluruh rangkaian kegiatan investasi hulu migas, dimulai pasca Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) atau Production Sharing Contract (PSC) di Tahap Eksplorasi (berupa kajian Rona Awal Lingkungan/Environmental Baseline Assessment-EBA), Pengembangan Lapangan Wilayah Kerja (WK), Tahap Produksi Migas, Tahap Pasca Operasi, hingga akhirnya WK tersebut dikembalikan oleh KKKS kepada negara. Dana kegiatan yang dicadangkan oleh KKKS pasca operasi, harus disimpan dalam rekening bersama antara SKK Migas dan Kontraktor, sesuai dengan perkiraan biaya kegiatan pasca operasi. Sampai dengan tahun 2020 total Dana ASR yang terkumpul adalah sebesar USD 2,06 miliar.

Perusahaan Pertambangan Minerba melakukan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial. PPM adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih

baik dan mandiri. Realisasi biaya PPM mengalami penurunan signifikan di tahun 2020 yaitu sebesar 38,5% dari rencana biaya PPM tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19.

Kegiatan pertambangan berpotensi merubah bentang alam dan kualitas lingkungan. Oleh karenaitu, untuk menghindari dampak negatif perubahan bentang alam tersebut, Pemerintah sebagai pembuat regulasi mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan salahsatunya melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Periode 2019-2020 terdapat peningkatan jumlah lahan bekas tambang yang telah direklamasi, yang merupakan hal positif danmenjadi bukti bahwa kegiatan pertambangan dapat tetap melestarikan lingkungan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Realisasi Luas Lahan Reklamasi tahun 2019 sebesar 7.626 Ha (108,9%) dari target 7.000 Ha, dan tahun 2020 sebesar 9.694 Ha (138,49% daritarget 7.000 Ha.

Bab ketujuh melaporkan tentang peran industri ekstraktif dalam pemulihan ekonomi nasional. Dalam bab ini dijelaskan tentang pemulihan ekonomi nasional Pasca COVID-19 melalui berbagai kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui PP No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Bab ini juga menjelaskan dampak industri ekstraktif terhadap masyarakat adat, penyerapan tenaga kerja dan isu *commodity trading.* Berikut merupakan gambaran infografis kondisi pertumbuhan ekonomi nasional:

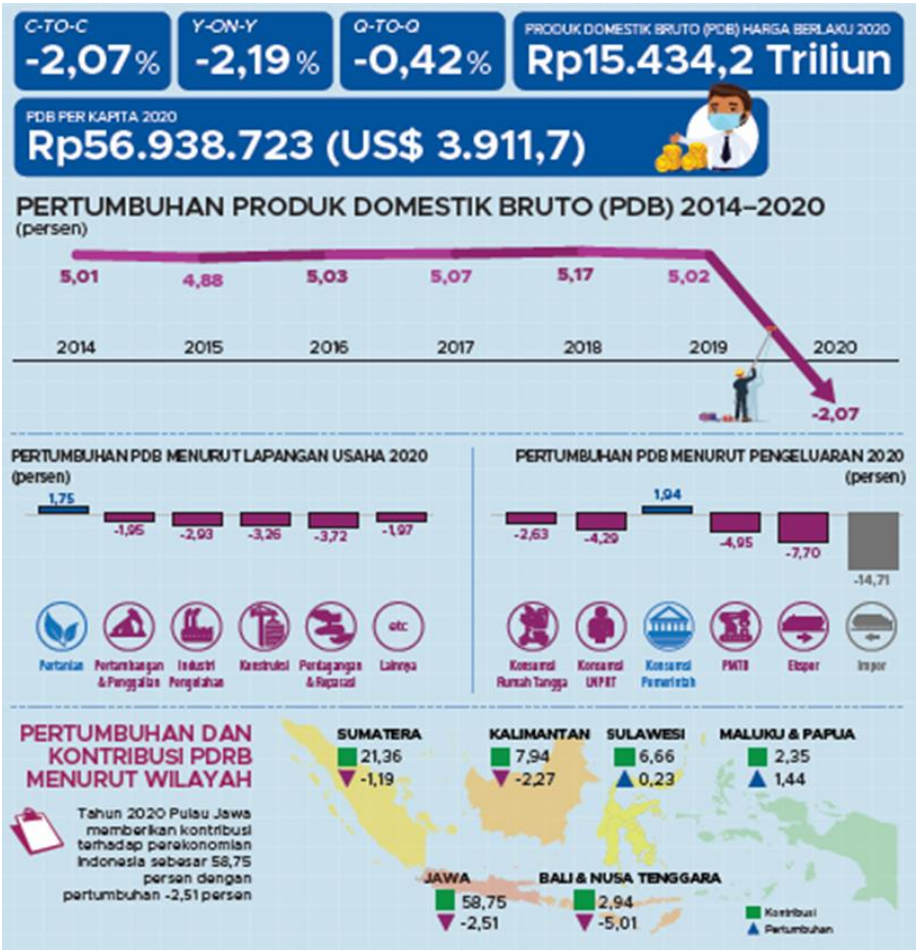

Secara umum pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2,07 persen.

Realisasi Produk Domestik Bruto (PDB) ini anjlok dibandingkan 2019 lalu yang tumbuh 5,02 persen. Meski dampak pandemi COVID-19 hingga saat ini masih terasa, perekonomian Indonesia terus menunjukkan tren membaik. Setelah terkontraksi 5,32 persen (yoy) pada Triwulan II dan membaik menjadi 3,49 persen (yoy) pada Triwulan III, kontraksi ekonomi Indonesia kembali membaik pada triwulan IV, yakni 2,19 persen (yoy). Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 19,88 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,70 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 12,93 persen; dan Konstruksi sebesar 10,71 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,44 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,66 persen.

Dalam struktur PDB, industri ekstraktif sektor migas dan minerba diklasifikasikan dalam lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar 1,95 persen. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha pertambangan minyak, gas, dan panas bumi sebesar 6 pesen, lalu diikuti lapangan usaha pertambangan batubara dan lignit sebesar 5,43 persen.

Sementara dampak Covid 19 tidak terlalu berdampak pada lapangan usaha pertambangan bijih logam yang mengalami pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 20,26 persen. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi sebesar 6,44 persen terhadap PDB Nasional yang didominasi oleh lapangan usaha pertambangan minyak, gas, dan panas bumi sebesar 2,15 persen dan diikuti pertambangan batubara dan lignit sebesar 1,85 persen. Berikut Kontribusi Industri Ekstraktif terhadap PDB Nasional:

LAPANGAN USAHA		HARGA BERLAKU		HARGA KONSTAN (2020)		TAHUN 2020 TERHADAP TAHUN 2019	DISTRIBUSI TERHADAP PDB HARGA BERLAKU
		2019	2020	2019	2020	YoY	%
Pertambangan dan Penggalian		**1.149.913,5**	**993.542,9**	**806.206,2**	**790.475,2**	**-1,95**	**6,44**
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	439.602,8	332.559,6	289.980,1	272.583,2	-6,00	2,15
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	368.890,5	283.194,7	259.598,5	245.498,6	-5,43	1,83
3	Pertambangan Bijih Logam	96.824,6	30.956,9	88.003,4	05.829,4	20,26	0,85
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	244.595,6	246.830,7	168.624,2	166.564,0	-1,22	1,60

Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai insentif fiskal di industri ekstraktif seperti *tax holiday* dan *tax allowance* sebagai sarana untuk meningkatkan investasi yaitu pemberian insentif fasilitas perpajakan dengan menerapkan 2 prinsip yaitu 1) *simplicity & certainty* yaitu kesederhanaan prosedur serta memberikan kepastian atas hak dan kewajiban pajak dan 2) *trust & verifity* yaitu kemudahan di awal menggunakan *self-assessment* dan menerapkan

verifikasi dalam rangka pengawasan. Fasilitas perpajakan tesebut juga diberikan untuk mendukung hilirisasi sektor industri minerba di kawasan secara umum dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Bab kedelapan menjelaskan tentang kebijakan transparansi di Industri Ekstraktif. Dalam bab ini dijelaskan mengenai berbagai kebijkan yang diambil pemerintah Indonesia khususnya yang terkait transparansi sektor industri ekstraktif diantaranya: strategi nasional pencegahan anti korupsi yang meliputi 3 fokus ; perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum darn reformasi birokrasi dengan realisasi mencapai 78,52% dari target; transparansi *Beneficial Ownership* dengan kewajiban pencantuman NPWP dan BO dalam pengajuan permohonan perizinan dan pelaporan di sektor ESDM serta penguatan dan pemanfaatan basis data pemilik manfaat; perkembangan integrasi teknologi informasi seperti Migas Data Repository, aplikasi Perizinan Online ESDM, peningkatan sinergi antar aplikasi MODI-MOMS-MVP-e-PNBP, pembangunan apilkasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA), pembuatan aplikasi Minerba Integrated Engineering and Environment Reporting System (MINERS), aplikasi informasi sebaran lokasi potensi sumberdaya cadangan mineral dan batubara (Georima), Aplikasi data eksplorasi digital yang berisi database sumber daya dan cadangan pada *Exploration Data Warehouse* (EDW), aplikasi lelang wilayah minerba, aplikasi system informasi data penerimaan negara sektor ESDM (SIDARA), aplikasi penyampaian informasi penyaluran transfer ke Daerah dan Dana Desa (SIMTRADA), aplikasi data pengelolaan keuangan daerah (SIKD), dan aplikasi join proses bisnis pengawasan PNBP Batubara lintas Kementerian Lembaga dalam rangka optimalisasi penerimaan negara. Seluruh sistem ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas serta terpercaya.

Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan mengenai rintisan penerapan *mainstreaming*, yang mengharuskan Pemerintah dan perusahaan mengintegrasikan atau mengungkapkan secara sistematis informasi-informasi yangbersifat publik. Tujuan dari pengarusutamaan ini adalah memberikan ruang bagi Pemerintah dan perusahaan untuk dapat melaporkan data-data, khususnya terkait pendapatan melalui sistem online.

Aplikasi yang telah ada sejak tahun 2018 adalah perizinan online minerba, MOMI, MODI, MOMS, dan e-PNBP. Kemudian pada tahun 2019 muncul aplikasi – aplikasi baru yang sebagian besar masih berdiri sendiri, di antaranya eRKAB, Sikembar, EMS, EDW, MVP, SIPP, eRekon, eDBH, Miners Inspector, eLelang, Dashboard MOMS, Beneficial Ownership (BO). Dan pada tahun 2020 aplikasi terus dilakukan pengembangan dan integrasi antara aplikasi dan *self-service* inputan dari badan usaha jika ada perubahan informasi perubahan direksi namun tetap dilakukan pengawasan monitoring dan evaluasi dari Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan untuk efisiensi proses perizinan.

Manfaat dengan pembangunan ESDM Data Enterprise ini diharapkan:

- Terwujudnya satu data sektor ESDM.
- Data menjadi lebih akurat dan akuntabel dengan prinsip *Single Source of Truth* (SSOT).
- Data menjadi lebih update.
- Memudahkan dalam penyajian data (tabular, grafik, spasial).
- Sesama produsen data dapat saling mengakses data.

- Pelayanan data yang bersifat eksternal menjadi lebih optimum

Bagian terakhir dari bab ini menjelaskan tentang perkembangan proses kebijakan keterbukaan kontrak. Terkait dengan hal ini, pada Bulan Mei 2021, EITI International Secretariate mengeluarkan Panduan Pelaksanaan Kewajiban 2.4 (EITI Requirement 2.4 Contract Guidance Note) yang berisi langkah-langkah teknis pelaksanaan pemenuhan kewajiban standar tersebut. Dari kelima langkah tersebut pemerintah Indonesia telah melaksanakannya secara bertahap, diantaranya, mengidentifikasi dan mempublikasikan daftar kontrak aktif, menyusun laporan yang mengidentifikasi tantangan di dalam melakukan keterbukaan kontrak, dan melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan.

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN EITI INDONESIA 2019 - 2020

LAPORAN KONTEKSTUAL EITI

2

Extractive Industries Transparency Initiative
INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan transparansi industri ekstraktif di Indonesia sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Diprakarsai pada tahun 2007, Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari dari Industri Ekstraktif. Pada tahun 2014, Indonesia menjadi negara pertama ASEAN yang memenuhi persyaratan (*compliance*) standar *Extractive Industries Transparency Initiatives* (EITI) International.

Namun pada tahun 2015, Indonesia sempat mengalami *suspend* pada status *compliance* tersebut karena tidak dapat memenuhi persyaratan dari EITI. Kemudian di 2016, status *suspend* tersebut dicabut dan Indonesia mendapat status *compliance* kembali. Pada tahun 2020, terjadi restrukturisasi kelembagaan EITI di Indonesia. Dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Perpres No. 82 tahun 2020 pasal 19 ayat 1, menyatakan bahwa Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 26 tahun 2010 dibubarkan. Dengan pembubaran tersebut, Perpres No. 82 tahun 2020 pasal 19 ayat 3, menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Transparansi Industri Ekstraktif tersebut pada saat ini dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementrian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.Sejak menjadi anggota EITI Internasional, Indonesia telah menerbitkan 8 laporan EITI Indonesia, yaitu Laporan pertama tahun kalender 2009, laporan kedua tahun kalender 2010-2011, laporan ketiga tahun kalender 2012-2013, laporan keempat tahun kalender 2014, laporan kelima tahun kalender 2015, laporan keenam tahun kalender 2016, dan laporan ketujuh tahun kalender 2017. Laporan ketujuh EITI Indonesia pada tahun 2019 dan laporan ke delapan pada tahun 2020. Pada dua laporan terakhir Indonesia mendapatkan predikat "*meaningful progress".* Untuk laporan berikutnya, pelaporan Indonesia ditargetkan dapat memenuhi semua persyaratan/standar yang telah ditetapkan untuk mendapatkan *satisfactory progress*.

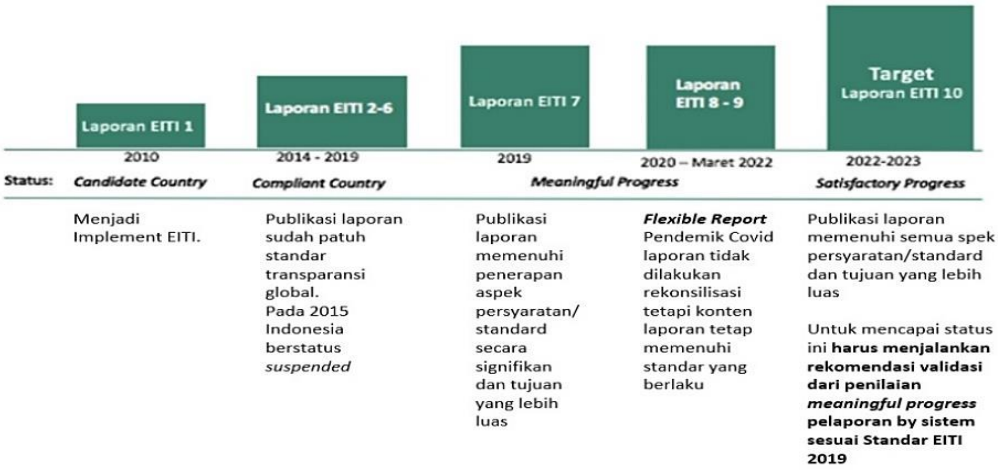

Sumber: EITI, 2020, diolah

Gambar 1. Progres Pelaporan EITI Indonesia

1.2. Tujuan Laporan Kontekstual

Tujuan Pelaporan EITI tahun 2021 ini adalah untuk menampilkan data dan informasi dalam pengelolaan industri ekstraktif meliputi data dan informasi di rantai pasok industri ekstraktif sampai dengan pemanfaatan pendapatan yang didapatkan sesuai dengan standar EITI Internasional 2019.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan EITI ini hanya berupa informasi kontekstual tata kelola industri ekstraktif, berupa pengungkapan data yang mencakup peraturan dan regulasi, ketentuan fiskal yang berlaku, ketersedian sumber daya alam, penerimaan negara, produksi dan ekspor, hingga alokasi penerimaan negara sampai dengan tahun fiskal 2020. Data yang disampaikan pemerintah adalah data yang sudah diaudited oleh badan pemeriksa keuangan dan terdapat di dalam laporan kinerja pemerintah pusat dan laporan kinerja masing-masing direktorat teknis. Laporan ini tidak mensyaratkan adanya rekonsiliasi data penerimaan pemerintah dan pembayaran perusahaan ke pemerintah di sektor industri ekstraktif. Namun data yang disampaikan perusahaan adalah data final dan *audited* yang sudah diaudit oleh auditor independen dan dilaporkan industri ekstraktif kepada Pemerintah. Laporan EITI 9 mengacu pada standar EITI 2019 sebagai pedoman baru pelaksanaan EITI yang telah berlaku sejak 1 Januari 2020. Secara umum penggunaan kekayaan sumber daya alam harus dilakukan dengan baik untuk memberikan kemaslahatan warga negara dan kepentingan pembangunan nasional. Dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, transparansi oleh pemerintah dan perusahaan di industri ekstraktif menjadi syarat utama dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance),* sehingga dapat meningkatkan investasi dan pembangunan nasional. Sesuai dengan standar EITI 2019, transparansi pengelolaan sumber daya alam disampaikan Pemerintah dalam sebuah laporan yang didukung oleh *Multi-Stakeholder Groups* (MSG). Laporan tersebut mencakup seluruh bagian yang terdapat dalam rantai pasok industri ekstraktif yaitu Perizinan dan Kontrak, Produksi, Pengumpulan Pendapatan, Alokasi Pendapatan, dan Kontribusi Sosial dan Ekonomi. Data dan informasi yang tersedia di dalam laporan tersebut dapat digunakan untuk identifikasi masalah yang belum terselesaikan dan membuat rekomendasi penyelesaian dari masalah tersebut.

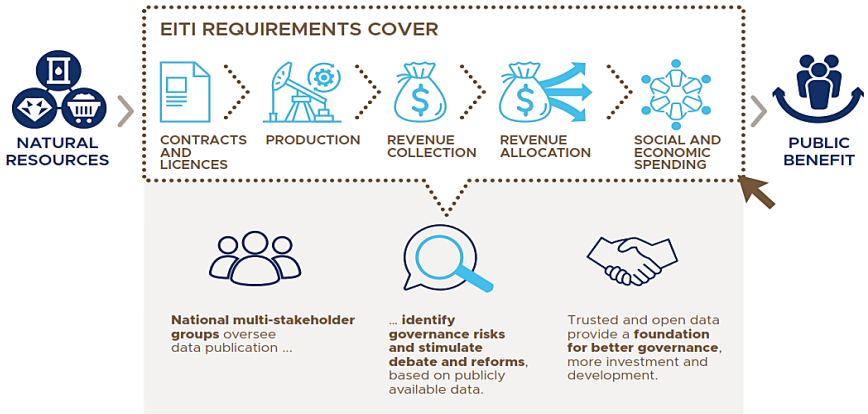

Sumber: Standar EITI 2019

Gambar 2. Standar EITI Internasional

1.4. Metodologi Proses Pelaporan

Laporan Kontekstual EITI adalah laporan EITI kesembilan Indonesia yang akan diserahkan kepada EITI International. Proses penyusunannya dilakukan dengan melibatkan stakeholder terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak & Gas Bumi (SKK Migas), perwakilan Pemerintah Daerah, Asosiasi Perusahaan di sektor pertambangan, minyak, dan gas, serta perwakilan *civil society*.

Laporan ini terdiri dari 8 Bab. Bab 1 pendahuluan, Bab 2 mendeskripsikan gambaran umum kegiatan industri ekstraktif dan kerangka hukum pengelolaan industri ekstraktif yang terdiri dari landasan konstitusional, serta perkembangan regulasi yang mengatur industri ekstraktif, Bab 3 implementasi industri ekstraktif di Indonesia berisi kegiatan yang dilakukan dalam industri ekstraktif mulai dari perizinan, eksplorasi, produksi, dan eksport, Bab 4. penerimaan dan alokasi pendapatan negara termasuk realisasi dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke daerah, Bab 5 peran badan usaha milik negara, Bab 6. tanggung jawab sosial dan lingkungan, Bab 7 perkembangan pemulihan ekonomi nasional, dan Bab 8 kebijakan industri ekstraktif.

Selain itu, Laporan EITI 9 menyajikan upaya yang dilakukan Indonesia dengan melakukan mitigasi resiko dan hambatan terkait keterbukaan kontrak, peran dan dampak masyarakat adat terhadap industri pengelolaan sumber daya alam, dan kegiatan quasi fiksal yang dilakukan oleh BUMN baik di sektor migas maupun pertambangan batubara.

BAB II
GAMBARAN KEGIATAN DAN KERANGKA HUKUM PENGELOLAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF

2.1. Gambaran Pelaksanaan Industri Ekstraktif

Gambaran pokok secara umum mengenai kegiatan industri ekstraktif di sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan mineral dan batubara (Minerba) telah dijelaskan secara detail pada laporan EITI ke-8. Pengelolaan sektor industri ekstraktif dilaksanakan di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain kementerian ESDM terdapat lembaga lain di sektor migas, yang ikut memiliki peran, yaitu SKK Migas dan Badan Pengatur Hilir Minyak & Gas Bumi (BPH Migas). Selain itu terdapat terdapat Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) yang tugas dan fungsinya mirip dengan SKK Migas namun hanya terdapat di Wilayah Kewenangan Aceh. Lembaga-lembaga tersebut bertanggung jawab langsung kepada KESDM. Di sektor pertambangan mineral dan batubara, indonesia sejak 1999 mengenal sistem desentralisasi dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Untuk sektor Minerba, pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota) berdasarkan UU. No 4 Tahun 2009. Namun dengan adanya UU No. 3 Tahun 2020 kewenangan pengelolaan minerba dalam hal penerbitan IUP yang sebelumnya didelegasikan oleh pemerintah ke pemerintah daerah, dikembalikan lagi berada ditangan pemerintah pusat.

Kegiatan usaha industri ekstraktif juga melibatkan multisektor dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, yaitu: **Kementerian Keuangan** yang memiliki fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, perbendaharaan, perimbangan keuangan, serta fiskal. **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)**, memiliki peran dalam perumusan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengawasan kebijakan di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Usaha Kelola dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), perizinan lingkungan, dan audit yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan 1. KLHK menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas kegiatan industri ekstraktif yang menggunakan kawasan hutan serta mengawasi penggunaan hutan atas kegiatan non-kehutanan di dalam kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut. Bagi pemegang IPPKH dikenakan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam PP No. 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. Untuk mengawasi keuangan negara yang berasal dari industri ekstraktif **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** dan **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)** diperlukan untuk mengawasi keuangan negara dan mencegah terjadinya hal hal yang tidak diinginkan. Di luar itu terdapat dua kementerian koordinator yang tugas pokok fungsi (tupoksi) melaksanakan koordinasi terkait dengan kegiatan industri ekstraktif yaitu Kementerian

1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.18/MenLHK-II/2015

Koordinator Bidang Maritim dan Investasi serta **Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.**

2.2. Kerangka Hukum Tata Kelola Industri Ekstraktif

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 adalah akar dari kebijakan industri ekstraktif di Indonesia. Menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 1, perekonomian Indonesia haruslah didasarkan pada asas kekeluargaan dan dalam penyelenggaraannya mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta memajukan ekonomi negara. Perekonomian negara ini mencakup penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang berpengaruh besar pada kehidupan rakyat. Dalam konteks ini, cabang produksi yang dimaksud adalah sumber daya alam dan secara jelas pada pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Amanat UUD 1945 pasal 33 tersebut menjadi dasar kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan menjadi landasan dasar dalam pemberlakuan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

Pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu Migas diawasi oleh SKK Migas dan BPMA agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sementara BPH Migas sebagai pengawas hilir Migas. Terkait sektor Minerba, hak penguasaan (*Authority Right*) terhadap bahan tambang berada di tangan negara, sedangkan hak kepemilikan (*Mineral Right*) terhadap bahan tambang adalah berada di tangan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, rakyat memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan alam tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemanfaatan kekayaan alam ini kemudian erat kaitannya dengan konsep hak pengusahaan (*economic right*) yang dimiliki oleh pelaku usaha. Pelaksanaan hak penguasaan untuk memanfaatkan kekayaan alam dapat dilakukan Pemerintah dengan bekerjasama dengan pihak lain, namun pihak pengusaha tersebut hanyalah sebagai pemegang *economic right* saja, sedangkan *authority right* tetap berada di tangan negara.

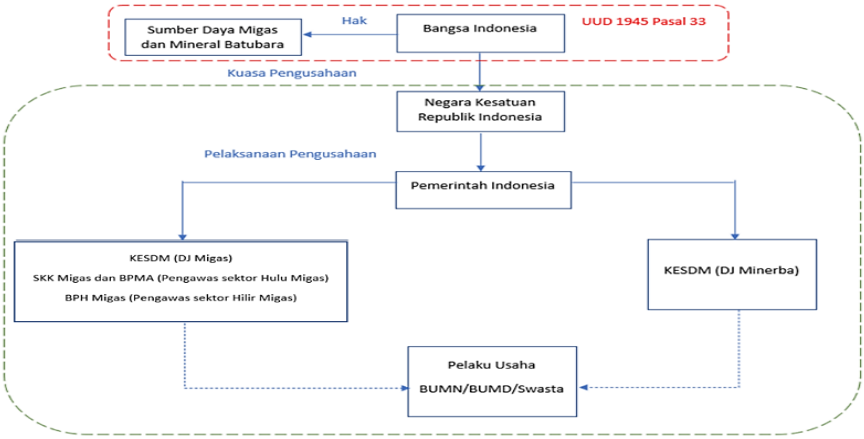

Gambar 3. Penguasaan Sumber Daya Alam di Indonesia

Namun demikian, terdapat regulasi yang terkait dengan pengelolaan industri ekstraktif yang diatur dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen), dan Surat Keputusan Direktur Jenderal yang dikeluarkan kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SK Dirjen KESDM) maupun kementerian terkait lainnya.

Penjelasan singkat mengenai regulasi dan aturan teknis pelaksanaanya di sektor Migas dan Minerba di Indonesia sebagai berikut:

2.2.1. Perkembangan Regulasi Sektor Migas

Kegiatan sektor Migas di Indonesia diatur dengan UU No. 22 Tahun 2001. Setelah lebih dari 20 tahun berjalan, UU No. 22/2001 diusulkan untuk direvisi. Saat ini, pemerintah bersama sama dengan DPR sedang mengkaji Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas yang akan merevisi UU No.22 Tahun 2021. Penjelasan lebih detil terkait penguasaan dan pengusahaan, perizinan, dan wilayah kerja yang kontraknya berakhir diatur di dalam aturan turunan dari Undang-Undang 22/2001 diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri ESDM yang dapat dilihat pada laporan ke 8 EITI Indonesia.

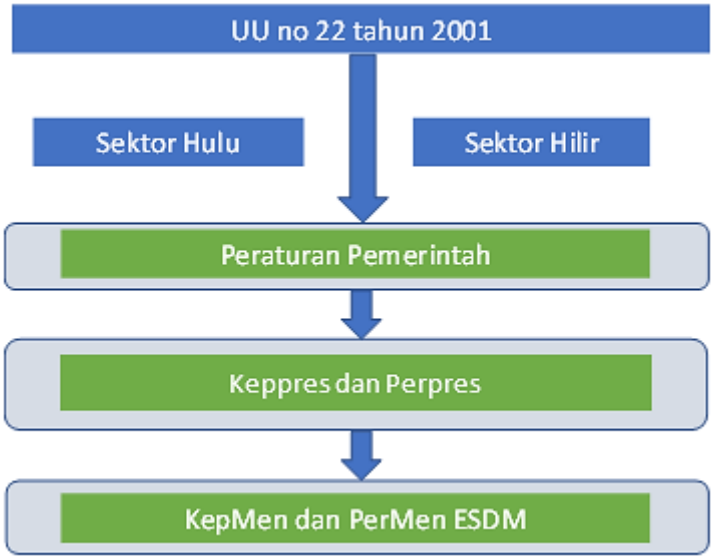

Gambar 4. Hierarki Hukum Industri Migas

Terkait dengan perizinan dan kontrak dari industri Migas, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan regulasi guna memberikan kepastian investasi khususnya di sisi hulu migas. Adapun perbaikan regulasi yang dilakukan untuk meningkatkan investasi sektor migas adalah

Undang Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja

Salah satu tujuan Pemerintah menerbitkan UU Cipta Kerja adalah untuk menyederhanakan proses perizinan dan memperbaiki iklim investasi di sektor hulu migas. Selain

penyederhanaan perizinan, Undang Undang ini diharapkan dapat mengurai adanya tumpang tindih aturan yang selama ini masih dirasakan dalam pengurusan perizinan. Meskipun demikian perubahan yang dimunculkan di dalam aturan ini dianggap masih perlu dilengkapi dengan aturan turunannya dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan menteri.

Salah satu perubahan yang terdapat di UU Cipta Kerja dan memerlukan aturan turunan yang lebih jelas dalam implementasinya adalah di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A, yang mangatur ketentuan terkait keberadaan BUMK. Namun pengaturan tersebut belum lengkap atau tidak rinci, dan juga tidak diatur dalam politik hukum terkait BUMN

Permen ESDM No. 12/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM No. 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Adanya peraturan ini memberikan fleksibilitas sistem fiskal dengan memberikan kebebasan kepada kontraktor untuk menentukan pilihan jenis kontrak apakah menggunakan *Production Sharing Contract* (PSC) Gross Split atau Cost Recovery. Kontrak bagi hasil *(gross split)* bukanlah syarat wajib. Bila investor merasa tidak cocok, diperbolehkan untuk memilih skema pengembalian biaya operasi migas *(cost recovery)*. Fleksibilitas itu ditawarkan sebagai stimulus agar investor bergairah menanamkan modal di sektor migas saat masih berlangsungnya pandemi Covid-19.

Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi pemompa arus investasi migas di tengah pandemi Covid-19. Di permen ini dijelaskan perubahan ketiga aturan mengenai *gross split*. Setidaknya ada empat poin ketentuan yang diubah ataupun dihapus.

Bunyi Pasal 2 di permen itu menyebutkan, (1) Menteri ESDM menetapkan bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama di satu wilayah kerja (WK) dengan mempertimbangkan tingkat risiko, iklim investasi, dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara.

Pasal 2 Ayat (2) juga menjelaskan adanya penetapan bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerjasama sebagaimana di ayat (1) dapat menggunakan bentuk, yakni kontrak bagi hasil *gross split*. Selain dengan skema *gross split*, investor bisa memilih skema kontrak bagi hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi/*cost recovery* atau kontrak kerjasama lainnya.

Kementerian ESDM juga menghapus ketentuan mengenai model pengelolaan WK, yang berakhir masa kontraknya dan tidak diperpanjang, pemerintah otomatis memberlakukan *gross split* untuk masa waktu berikutnya. Jadi, ada fleksibilitas di WK tersebut untuk terus melaksanakan pola *cost recovery*. Sebelumnya, pemerintah sempat menunda melakukan lelang sejumlah blok migas untuk memastikan aturan yang mempermudah investor memilih skema kerja sama diberlakukan terlebih dahulu

2.2.2 Perkembangan Regulasi Sektor Minerba

Kegiatan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. UU No. 3 Tahun 2020 adalah upaya pemerintah untuk lebih memberikan kepastian

hukum dan kepastian investasi baik bagi pemegang IUP, IUPK serta KK dan PKP2B terkait kegiatan industri pertambangan.

Latar belakang dan tujuan diterbitkannya UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut:

1. Terdapat ketentuan yang belum dapat dilaksanakan/mengalami kendala:
    a. Masih terdapat permasalahan lintas sektor yang belum dapat diselesaikan, seperti permasalahan Perizinan dengan KLHK, koordinasi zonasi wilayah laut yang belum selesai dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta tumpang tindih perizinan dengan Kementerian Perindustrian (IUP OP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan Izin Usaha Industri);
    b. Perlu mengatur bentuk pengusahaan batuan skala kecil dan untuk keperluan tertentu (infrastruktur);
    c. Kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara; dan
    d. Perlu pengaturan terkait penyesuaian/perpanjangan kontrak menjadi izin.

Oleh karena itu, diterbitkan UU No. 3 Tahun 2020 dengan menimbang bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara.

UU No. 3 Tahun 2020 mengatur beberapa hal penting, di antaranya adalah: **perbaikan tata kelola pertambangan nasional** yang terkait dengan konsep wilayah hukum pertambangan meliputi ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi. Setiap wilayah yang akan diusahakan harus terlebih darhulu ditetapkan menjadi WP dan mengikuti ketentuan tata ruang. Undang undang tersebut juga mengatur pendelegasian kewenangan perizinan pertambangan ke daerah khususnya untuk Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keberpihakan pada kepentingan nasional yang terkait divestasi 51 persen dari saham yang dimiliki asing secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha swasta nasional, penguatan BUMN dengan kepemilikan saham mayoritas (minimal 51 persen) dan luas wilayah eks Kuasa Pertambangan yang lebih luas dari ketentuan Undang-Undang. Dan peningkatan penerimaan negara melalui penyesuaian besaran Pemerintah (4%) dan pemerintah daerah (6%) atas keuntungan bersih pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Kepastian Hukum dan Kemudahan Investasi, yang ditunjukan dari jaminan pemerintah pusat dan daerah terhadap pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP/WIUPK dan WPR yang telah ditetapkan setelah memenuhi syarat yang ditentukan, penyederhanaan perizinan dan penggabungan IUP eksplorasi dengan IUP Operasi Produksi, dan bantuan Pemerintah Pusat terhadap penyelesaian hak atas tanah apabila tidak tercapai kesepakatan antara

Pemegang IUP atau IUPK dengan pemegang hak atas tanah. **Pengelolaan lingkungan hidup** melalui kewajiban reklamasi dan pascatambang hingga tingkat keberhasilan 100 persen. UU No. 3 Tahun 2020 juga diharapkan dapat mendorong pengembangan peningkatan nilai tambah (PNT) mineral dan batubara.

Ketentuan Pasal 174 UU Minerba mengamanatkan Pemerintah untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari UU Minerba dalam jangka waktu 1 tahun sejak UU Minerba diundangkan. 2. Saat ini Pemerintah sedang menyusun 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 1 Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2020 serta beberapa Rancangan Peraturan Menteri ESDM (RPermen ESDM) dengan status terakhir sebagai berikut:

a. RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan status saat ini telah mendapatkan Izin Prakarsa dari Presiden berdasarkan surat Mensesneg No. B-694/M.Sesneg/D1/HK.02.02/09/2020 Tanggal 14 September 2020. Saat ini telah selesai dilakukan harmonisasi bersama Kemenkumham dan sedang proses untuk pengundangan.
b. Draf RPP tentang Wilayah Pertambangan telah selasai dilakukan pembahasan internal Kementerian ESDM, status saat ini ialah telah diajukan izin prakarsa kepada Presiden berdasarkan surat MESDM nomor 377/30/MEM.B/2020. Draf telah selesai dibahas dan telah siap untuk dilakukan PAK dan harmonisasi pada Januari 2021.
c. Draf RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang tengah dilakukan penyusunan, status saat ini ialah telah diajukan izin prakarsa kepada Presiden berdasarkan surat MESDM Nomor 377/30/MEM.B/2020 dan Draf sedang dibahas Internal Kementerian ESDM dan ditargetkan untuk PAK dan harmonisasi pada Januari Tahun 2021
d. Rperpres tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pertambangan dari Pusat ke Provinsi, status saat ini ialah telah diajukan izin prakarsa kepada Presiden berdasarkan surat MESDM Nomor 314/30/MEM.B/2020. Saat ini telah selesai dilakukan harmonisasi antar kementerian/lembaga dan sedang proses penetapan Presiden.
e. Permen ESDM tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba (Penggantian Permen ESDM 11/2018, Permen ESDM 22/2018, Permen ESDM 51/2018), dan status saat ini telah Telah diterbitkan Permen ESDM No 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.
f. Permen ESDM tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, status saat ini ialah telah selesai dilakukan harmonisasi dengan kementerian hukum dan HAM dan sedang dalam proses pengundangan

Tabel 1. Status Turunan Peraturan dari UU No. 3/2020

NO	JUDUL PERATURAN	STATUS
1	RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Sudah terbit PP 96/2021
2	RPP tentang Wilayah Pertambangan	Proses penetapan oleh Presiden
3	RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang dalam	Proses Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM

NO	JUDUL PERATURAN	STATUS
	Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	
4	Rperpres tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	Proses Penetapan dan Pengundangan

2.3. Regulasi Industri Ekstraktif Berdasarkan Value Chain

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai regulasi di industri ekstraktif dari masing-masing rantai nilai industri ekstraktif.

2.3.1 *Value Chain* I: *Contracts and Licenses*

2.3.1.1 Sektor Migas

Penetapan Wilayah Kerja

Saat ini proses tender WK Migas dilakukan secara *online* melalui https://www.esdm.go.id/wkmigas/. Proses penawaran dilakukan dalam dua periode selama setahun yaitu April dan September. Proses lelang dilakukan melalui dua skema, yaitu tender reguler dan tender langsung. Selama proses penawaran, Pemerintah menetapkan area tertentu di mana PERTAMINA 2) berhak mendapatkan penawaran partisipasi 15% dari penawar yang diberikan. Pelaksanaan penawaran hak partisipasi ini dilakukan secara *business-to-business*.

Beberapa syarat & ketentuan yang harus diperhatikan dalam penilaian PSC Indonesia:

- Jangka waktu Kontrak Kerja Sama (KKS) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun, terdiri dari jangka waktu eksplorasi dan jangka waktu eksploitasi.
- Jangka waktu eksplorasi adalah 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 4 (empat) tahun.
- Jika ditemukan cadangan minyak dan/atau gas bumi yang dapat diproduksikan secara komersial, maka Kontrak Kerja Sama akan memasuki jangka waktu eksploitasi.
- FTP (*First Tranche Petroleum*), adalah persentase tertentu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang diproduksi dari suatu Wilayah Kerja, sebelum dikurangi biaya operasi dan penanganan produksi (*own use*). FTP hanya ada pada Kontrak Bagi Hasil (“KBH”) Cost Recovery. FTP dapat dibagi antara Pemerintah dan Kontraktor.
- Sesuai ketentuan KKS, Kontraktor wajib menawarkan sepuluh persen (10%) *Participating Interest* kepada Perusahaan Daerah (LGOC) yang akan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah di mana Wilayah Kerja secara administratif berada. .
- Pajak tidak langsung akan diperlakukan sebagai biaya, tentunya akan ada fasilitas perpajakan yang dapat diterapkan.
- *Domestic Market Obligation*, adalah kewajiban penyerahan bagian Kontraktor berupa minyak dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

- Beberapa insentif dapat diberikan kepada perusahaan minyak dan gas: kredit investasi, *Domestic Market Obligation* (DMO) *full price,* Percepatan Depresiasi, dan pembebasan pajak-pajak tidak langsung.

Untuk dapat mengikuti lelang, badan usaha perlu memenuhi kriteria teknis dan finansial yang terdapat di dalam panduan lelang diantaranya laporan teknis dan montase yang menggambarkan aspek-aspek perminyakan dan potensi sumber daya minyak bumi termasuk rencana kerja untuk melakukan survei seismik 2D atau area survei seismik 3D, lokasi sumur dan detail teknis lainnya. Selain itu badan usaha juga perlu menyampaikan laporan keuangan tahunan dalam tiga tahun terakhir yang telah diadit akuntan publik, termasuk referensi bank yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan finansial dalam membiayai semua program kerja komitmen pasti untuk 3 tahun pertama.

Indonesia saat ini menerapkan dua skema Kontrak Kerja Sama yaitu kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi (KBH *Cost Recovery*) dan kontrak bagi hasil tanpa pengembalian biaya operasi (PSC *Gross Split*). Kedua skema tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta memberikan fleksibilitas dalam pemilihan kontrak.

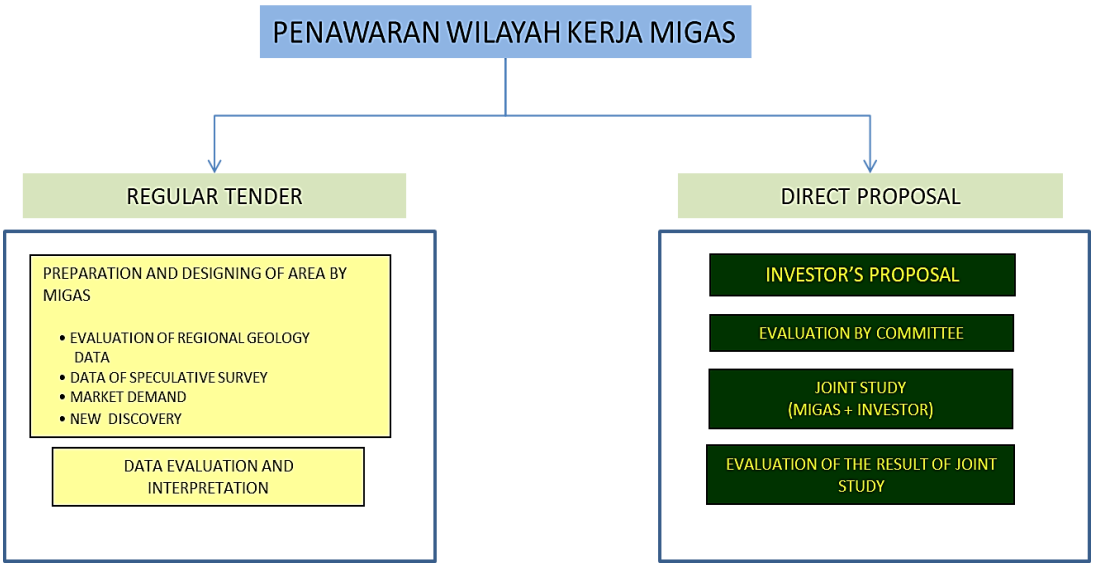

Gambar 5. Penawaran WK Migas

PSC Cost Recovery

- Menggunakan mekanisme pengembalian biaya operasi sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh SKK Migas, setelah Wilayah Kerja menghasilkan produksi komersial.
- Besaran persentase bagi hasil telah diatur di dalam KKS, besaran persentase bagi hasil bervariasi untuk setiap Wilayah Kerja.
- Hasil produksi yang tersedia akan dibagi sesuai besaran persentase bagi hasil dalam KKS antara SKK Migas dan Kontraktor setelah dikurangi FTP, insentif investasi (jika ada) dan pengembalian biaya operasi.

- Rencana kerja & anggaran suatu Wilayah Kerja disetujui SKK Migas setiap tahun.
- Fasilitas perpajakan : pengurangan pajak bumi dan bangunan, pembebasan PPN selama masa eksplorasi, bea masuk
- Insentif lain: kredit investasi, DMO Full Price, percepatan depresiasi

PSC Gross Split

- Menggunakan mekanisme bagi hasil awal (base split) yang dapat disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif.
- Besaran base split untuk Minyak Bumi adalah sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) bagian Negara dan 43% (empat puluh tiga persen) bagian Kontraktor. Sedangkan base split untuk Gas Bumi adalah sebesar 52% (lima puluh dua persen) bagian Negara dan 48% (empat puluh delapan persen) bagian Kontraktor.
- Pada saat persetujuan pengembangan lapangan (POD), besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan base split yang disesuaikan dengan komponen variabel dan komponen progresif berdasarkan kondisi aktual (antara lain: status wilayah kerja, lokasi lapangan, kedalaman reservoir, ketersediaan fasilitas penunjang, tipe reservoir, kedalaman reservoir, kandungan CO2 & H2S, gravitasi HC API, kandungan lokal, tahap produksi, harga minyak & gas dan produksi kumulatif).
- Biaya operasi menjadi unsur pengurang penghasilan bagian Kontraktor dalam perhitungan pajak penghasilan
- Tidak perlu otorisasi anggaran
- Pengadaan atas barang dan jasa dilakukan oleh Kontraktor secara mandiri
- Insentif pajak: pengurangan pajak bumi & bangunan, pembebasan PPN selama masa eksplorasi, bea masuk
- Insentif lainnya: tambahan split berdasarkan ekonomi

Insentif & Fasilitas Pajak untuk Cost Recovery PSC

Merujuk kepada Pasal 10 ayat 2 PP 27 tahun 2017, untuk mendorong pengembangan Wilayah Kerja Menteri ESDM dapat menetapkan bentuk dan besaran insentif kegiatan usaha hulu antara lain berupa investment credit, Imbalan DMO dan depresiasi dipercepat. Sesuai dengan penjelasan dari pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan investment credit adalah tambahan pengembalian biaya modal dalam jumlah tertentu, yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi, yang diberikan sebagai insentif untuk pengembangan lapangan minyak dan/atau gas bumi tertentu.

Selain insentif kegiatan usaha hulu migas yang diberikan Menteri ESDM merujuk kepada Pasal 26A PP 27 tahun 2017 bahwa pada tahap Eksplorasi dalam rangka operasi perminyakan, Kontraktor diberikan fasiltas:

a. Pembebasan pungutan Bea Masuk atas impor barang yang digunakan dalam rangka Operasi perminyakan;
b. Pajak Pertambahan Nilai atau pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang tidak dipungut atas:
    1. perolehan Barang Kena pajak tertentu dan/ atau Jasa Kena Pajak tertentu;
    2. impor Barang Kena pajak tertentu;

3. pemanfaatan Barang Kena pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah pabean di dalam Daerah Pabean; dan/ atau
4. pemanfaatan Jasa Kena pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah pabean;

yang digunakan dalam rangka Operasi perminyakan.

c. Tidak dilakukan pemungutan pqjak penghasilan Pasal 22 atas impor barang yang telah memperoleh fasilitas pembebasan dari pungutan Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan/atau
d. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan Migas terutang yang tercantum dalam SPPT selama masa Eksplorasi.

Selain itu sesuai Pasal 26B PP 27 tahun 2017 pada tahap Eksploitasi, termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam rangka Operasi perminyakan, Kontraktor dapat diberikan fasilitas perpajakan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan keekonomian dari Menteri ESDM.

Merujuk kepada Pasal 26C dan 26D PP 27 tahun 2017 untuk alokasi biaya dalam rangka facility sharing agreement dan alokasi biaya tidak langsung kantor pusat dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan dan tidak dikenakan pajak pertambahan nilai.

Insentif & Fasilitas Pajak untuk Gross Split PSC

Untuk insentif dan fasilitas pajak pada PSC Gross Split telah diatur dalam Bab IX PP 53 tahun 2017 seperti dalam Pasal 25 dimana pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai dengan saat dimulainya produksi komersial, Kontraktor diberikan fasilitas meliputi:

a. pembebasan pungutan bea masuk atas impor barang yang digunakan dalam rangka Operasi Perminyakan;
b. pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang tidak dipungut atas:
   1. perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak;
   2. impor barang kena pajak;
   3. pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; dan/atau
   4. pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean,

yang digunakan dalam rangka Operasi Perminyakan.

i. tidak dilakukan pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 atas impor barang yang telah memperoleh fasilitas pembebasan dari pungutan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
ii. pengurangan pajak bumi dan bangunan sebesar 100% (seratus persen) dari pajak bumi dan bangunan Minyak dan Gas Bumi terutang yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang.

Merujuk kepada pasal 26 dan pasal 27 PP 53 tahun 2017 untuk alokasi biaya dalam rangka facility sharing agreement dan alokasi biaya tidak langsung kantor pusat dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan dan tidak dikenakan pajak pertambahan nilai.

Sesuai pasal 31 PP 53 tahun 2017 bahwa berdasarkan pertimbangan keekonomian lapangan, Menteri ESDM dapat melakukan penyesuaian terhadap besaran bagi hasil serta menetapkan bentuk dan besar insentif Kegiatan Usaha Hulu sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Terkait pemberian insentif kegiatan usaha hulu migas oleh Menteri ESDM baik untuk PSC Cost Recovery dan PSC Gross Split, telah terdapat Keputusan Menteri ESDM No. 199.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

2.3.1.2 Sektor Minerba

Penjelasan tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dilihat pada Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 yang adalah perubahan dari Permen ESDM No. 11 Tahun 2018, substansi perubahan tersebut terkait dengan penyesuaian IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP dari PMDN menjadi PMA diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu terdapat juga perubahan terkait dengan waktu permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang diajukan kepada Menteri atau Gubernur menjadi paling lambat 1 bulan.

2.3.2 *Value Chain* II: *Production*

Pembahasan regulasi terkait produksi meliputi setiap tahapan kegiatan mulai dari pada sektor Migas dan Minerba mulai dari eksplorasi hingga penjualan.

2.3.2.1 Sektor Migas

a. Eksplorasi

Regulasi yang terkait dengan kontribusi industri Migas pada tahapan eksplorasi adalah:

- Permen ESDM No. 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran/Penyetoran PNBP Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Migas KESDM.
- Permen ESDM No. 28 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Survei Umum Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Permen ESDM No. 07 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi

b. Eksploitasi dan Produksi

Sebagaimana yang disampaikan pada laporan sebelumnya dan pembaharuan sampai dengan saat laporan disusun, regulasi yang terkait dengan kontribusi industri Migas pada tahapan eksploitasi dan produksi masih mengacu kepada:

- Permen ESDM No. 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi (telah dicabut sesuai Permen ESDM No. 06 tahun 2018)
- Permen ESDM No. 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua
- Permen ESDM No. 03 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan KKKS Dalam Rangka Peningkatan Produksi Migas
- Permen ESDM No. 23 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 1794K/10/MEM/2018 tentang Pedoman Penetapan Bonus Tanda Tangan dan Penilaian Wilayah Kerja Yang Akan Dikelola Selanjutnya

c. Penjualan

Beberapa regulasi yang terkait dengan kontribusi industri Migas pada tahapan penjualan diantaranya adalah :

1. Keputusan Menteri ESDM Nomor 114 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia tentang Penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia Periode Juni 2020 hingga April 2021

ICP (*Indonesian Crude Price*) adalah harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak di Indonesia. ICP ditetapkan setiap bulan oleh Menteri ESDM dan dievaluasi secara berkala oleh Tim Harga Minyak Mentah Indonesia. Sesuai dengan karakteristik dan kualitasnya, sampai dengan tahun 2020 terdapat 56 (lima puluh enam) jenis Minyak Mentah Indonesia yang masing-masing mempunyai harga yang berbeda. 56 (lima puluh enam) jenis ICP tersebut terdiri dari :

a. 7 (tujuh) jenis Minyak Mentah Utama (SLC, Arjuna, Attaka, Duri, Belida, Senipah *Condensate,* Banyu Urip); harganya mengacu pada harga Publikasi Internasional.
b. 49 (empat puluh sembilan) jenis Minyak Mentah Lainnya, yang harganya dihitung berdasarkan indeksasi terhadap Harga Minyak Mentah Utama tersebut di atas (huruf a).

Formula Harga Minyak Mentah Utama dihitung berdasarkan publikasi *Dated Brent + Alpha.* Dalam perhitungan *Dated Brent* berdasarkan rata rata publikasi selama bulan berjalan dan Alpha berdasarkan rata rata publikasi selama bulan berjalan atau rata rata publikasi dua bulan yaitu bulan berjalan dan bulan sebelumnya dengan mempertimbangkan kesesuaian kualitas minyak mentah dan / atau perkembangan harga minyak mentah internasional dan/atau ketahanan energi.

Formula Harga Minyak Mentah Indonesia tertera pada detail lampiran Keputusan Menteri yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilakukan penyesuaian sewaktu-waktu dan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan Keputusan Menteri.

2. Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri yang mencabut Permen ESDM No. 40 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 121 Tahun 2020

tentang Penetapan Harga Gas Bumi yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2020;

Permen ini menetapkan bahwa penerapan harga gas bumi tertentu dilakukan oleh Direktur Jenderal Migas, SKK Migas, BPMA dan Badan Pengatur sesuai dengan kewenangannya. Harga gas bumi tertentu berlaku untuk pengguna gas bumi untuk industri pupuk, petrokimia, *oleochemical*, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet yang ditetapkan sebesar paling tinggi US$ 6/MMBTU.

Penetapan Harga Gas Bumi tertentu dilakukan penyesuaian yang dibeli dari kontraktor dan/atau tarif penyaluran gas bumi yang meliputi: *liquefaction*, kompresi, pengangkutan melalui pipa transmisi dan distribusi, pengangkutan *liquefied natural gas* dan pengangkutan *compressed natural gas*, penyimpanan (*storage)*, *regasifikas*i dan/atau niaga serta margin yang wajar.

3. Peraturan lainnya adalah

- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2020;
- Keputusan Menteri ESDM No. 134.K/HK.02/MEM.M/2021 tanggal 30 Juli 2021 mengenai Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri yang mencabut Keputusan Menteri ESDM No. 89K/10/MEM/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri
- Peraturan Menteri ESDM No. 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor. 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik
- Keputusan Menteri ESDM No. 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No. 135.K/HK.02/MEM.M/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang mencabut Keputusan Menteri ESDM No. 91K/12/MEM/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik.
- Kepmen ESDM Nomor 34 K/16/MEM/2020 tentang Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas bumi untuk penyediaan tenaga listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)

2.3.2.2 Sektor Minerba

a. Pra Eksplorasi

Tahap awal pengusahaan sektor minerba yaitu proses pemberian ijin eksploarsi wilayah pertambangan. Tata cara pemberian wilayah pertambangan diatur dalam Kepmen ESDM 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan Evaluasi dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan WIUP Pertambangan Batuan

b. Eksplorasi.

Guna mengatasi rendahnya aktivitas eksplorasi di sektor pertambangan minerba, di dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba (Pasal 112A Ayat 1) pemerintah menetapkan kebijakan terkait kewajiban para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menyediakan Dana Ketahanan Cadangan (DKC) Minerba.

c. Operasi Produksi

Sejauh ini pemerintah belum melakukan perubahan kebijakan terkait produksi minerba, sehingga regulasi terkait operasi produksi di sektor Minerba masih mengacu pada:

a. Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara..
b. Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
c. Permen ESDM No.17 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM No 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

d. Penjualan

Pemerintah menerbitkan Permen ESDM No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permen ESDM No. 7 Tahun 2017, yang di dalamnya diatur kewajiban pemegang IUP OP dan IUPK OP melakukan verifikasi kuantitas dan kualitas batubara oleh surveyor yang ditetapkan oleh Dirjen Minerba. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan transparansi pelaporan data oleh badan usaha ke pemerintah.

2.3.3 *Value Chain* III: *Revenue Collection*

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai regulasi-regulasi terkait pengumpulan pendapatan dari sektor Migas dan Minerba.

2.3.3.1 Sektor Migas

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split.* Dengan terbitnya aturan ini, kontraktor diberikan keleluasaan untuk memiliih bentuk kontrak yang akan digunakan apakah dengan mekanisme pengembalian biaya operasi *(cost recovery)* atau kontrak bagi hasil *gross split* atau kontrak bentuk lainnya dengan mempertimbangkan tingkat risiko, iklim investasi dan manfaat bagi negara.

Penerimaan Pajak

Berdasarkan penegasan yang terdapat pada UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang terkait dengan pemungutan pajak di sektor usaha migas yaitu bahwa badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha hulu wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) minyak bumi dan gas bumi, dan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) migas, bea masuk dan pungutan lain atas impor dan cukai, serta pajak daerah dan retribusi daerah.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP di sektor migas berasal dari penerimaan negara atas hasil eksploitasi setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah atas kegiatan usaha hulu migas sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan yang berasal dari hasil lifting SDA Migas antara lain berasal dari penerimaan hasil penjualan minyak bumi, penerimaan hasil penjualan LNG, Natural Gas, dan Coal bed methande, serta LPG. Penerimaan lainnya juga didapatkan atas jasa informasi potensi lelang wilayah kerja migas, dan bonus tanda tangan yang menjadi kewajiban kontraktor.

2.3.3.2 Sektor Minerba

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, menyatakan Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara yang dimaksud meliputi penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendapatan daerah yang dimaksud meliputi pajak daerah, retribusi daerah, iuran pertambangan rakyat, dan pendapatan daerah lainnya.

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak terdiri atas pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (PPh, PPN, dan PPB) masih mengacu pada UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta bea masuk dan cukai yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Mengacu kepada UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, kewajiban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan Minerba meliputi: jasa konstruksi dan untuk sewa lahan atau tanah; jasa pengangkutan lewat perairan; gaji karyawan; dan jasa penunjang dalam kegiatan pertambangan. Pemegang IUPK OP juga dikenakan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diatur pada PMK No.166/PMK.03/2018. Pajak Bumi dan Bangunan mengacu pada UU No. 12 Tahun 1994.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP di sektor Minerba diatur di dalam PP No. 81 Tahun 2019. Sementara, PNBP secara spesifik di Minerba ada pada Ketentuan Kepmen ESDM No. 1823 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara. Pendapatan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya. Pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.

2.3.4 *Value Chain* IV: *Revenue Allocation*

UU No 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic COVID 19 dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan / atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang dimana penyesuaian alokasi transfer daerah dan dana bagi hasil desa antara lain penyesuaian alokasi dana bagi hasil dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara. Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum per daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Pemerintah menegambil kebijakan dan langkah-langkah keuangan negara dalam rangka penyelematan kesehatan dan perekonomian nasional dengan focus pada belanja unuktk kesehatan, jaring pengamanan sosial dan pemulihan perekonomian termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak dan menjaga stabilitas sektor keuangan.

- Anggaran untuk desa yang bersumber dari anggran pendapatan dan belanja negara sebesar 10% dari dan luar dana transfer daerah yang diatur pada UU No. 6 tahun 2014 tentang desa.
- Besaran dana alokasi umum terhadap pendapatan dalam negeri bersih sebagaimana diaturan dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbang Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

2.3.5 *Value Chain* V: *Social and Economic Contribution*

Kontribusi sosial dan ekonomi menjadi poin penting dalam pelaksanaan kegiatan hulu Migas. Pada saat kegiatan hulu migas akan ditutup maka KKKS diwajibkan untuk melakukan reklamasi atau *decommissioning* atau yang dikenal sebagai ASR (*Abandonment and Site Restoration*). Dalam hal ini, Pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM No. 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas sebagai revisi terbaru petunjuk pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2001.

Tahun 2020 yang diundangkan eks pemegang izin pertambangan memilki kewajiban melaksanakan reklamasi dengan tingkat keberhasilan 100%

UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 161B menyatakan sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:
a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
b. Penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang,
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Adanya kebijakan sanksi yang lebih berat dalam hal pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada UU Pertambangan Minerba tersebut bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan. Dengan pengelolaan lingkungan yang lebih baik maka dampak lingkungan dari kegiatan usaha pertambangan dapat diminimalkan.

2.4. Peraturan Lainnya Terkait Industri Ekstraktif

a. Harga Gas dan Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Ketenagalistrikan sangat erat kaitannya dengan sumber energi pada industri ekstraktif. Saat ini Pemerintah sedang mengerjakan Program Kelistrikan Nasional 35.000 MW yang sebagian besar (50%) menggunakan bahan bakar dari batubara karena batubara masih adalah sumber energi primer yang paling murah dan banyak tersedia. Oleh karena itu, terdapat beberapa regulasi berupa Kepmen yang mengatur tentang pemanfaatan komoditas industri ekstraktif untuk kebutuhan sumber daya listrik dan berfokus pada alokasi serta harga jual komoditas dalam rangka pemenuhan sumber daya pembangkit listrik. Berikut Kepmen yang mengatur Energi dan Ketenagalistrikan:

- Kepmen ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 tentang Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
- Kepmen ESDM No. 1925 K/30/MEM/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmen ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 tentang Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
- Kepmen ESDM No. 1790 K/20/MEM/2018 tentang Perubahan Atas Kepmen ESDM No. 1750 K/20/MEM/2017 tentang Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Kepmen ESDM No. 1410 K/30/MEM/2018 tentang Perubahan Kepmen ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 tentang Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
- Kepmen ESDM No. 91 K/12/MEM/2020 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik

b. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Industri ekstraktif sangat berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan karena dalam operasinya mengubah tatanan wilayah dan struktur lingkungan. Salah satu syarat pemberian izin pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ketentuan jenis-jenis kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dijelaskan pada Permen LH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Setelah AMDAL disetujui, maka dikeluarkan izin lingkungan oleh KLHK. Penjelasan mengenai izin lingkungan diatur dalam PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dokumen Lingkungan Hidup diatur secara rinci pada Permen LH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Pada industri ekstraktif yang beroperasi di kawasan hutan, wajib memiliki IPPKH. Hal ini telah diatur dalam Permen LHK No P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019. Pemegang IPPKH juga wajib melakukan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana diatur dalam Permen LHK No P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.I/I 1/2016.

c. Divestasi saham dan Pengalihan *Participating Interest* (PI)

Hingga saat ini, beberapa peraturan tentang divestasi dan pengalihan PI diantaranya, diantaranya:

- Permen ESDM No. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham Dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 dan No. 48 Tahun 2017 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
- Kepmen ESDM No. 84 tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran, Evaluasi, Serta Perhitungan Harga Saham Divestasi Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

d. Pelayanan Publik

Acuan tentang pelayan publik dapat dilihat pada UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Selain UU tersebut, terdapat regulasi turunan yang mengatur Pelayanan Publik pada PP No. 96 Tahun 2012.

e. Ketenagakerjaan

Regulasi yang mengatur tenaga kerja di Indonesia termasuk tenaga kerja pada industri ekstraktif adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Regulasi ini menjelaskan hak, kewajiban, prosedur ketenagakerjaan agar tercipta kondisi kegiatan kerja yang baik di dalamnya.

f. Keterbukaan Informasi

Prinsip EITI ini adalah amanat UUD 1945 pasal 28 F yang telah dijelaskan dalam sub bab 3.1, bagian “Transparansi” dalam laporan ini, serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Putusan Pengadilan/Mahkamah Konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia.

BAB III
IMPLEMENTASI KEGIATAN INDUSTRI EKSTRAKTIF

3.1. Perizinan Industri Ekstraktif

3.1.1. Sektor Migas

3.1.1.1. Jenis Perizinan dan Kontrak

Pada tahun 2020, Pemerintah memberikan fleksibilitas kepada kontraktor migas untuk memilih KKS yang dilakukan yaitu kontrak bagi hasil (KBH) dengan pengembalian biaya operasi (KBH *Cost Recovery*) dan KBH tanpa pengembalian biaya operasi (KBH *Gross Split*). Kedua skema tersebut memiliki kelebihan dan kekurangna masing-masing. Pada sebagian WK Migas, penggunaan KBH *gross split* sangat menguntungkan bagi Kontraktor. Implementasi KBH Gross Split bertujuan agar adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas pola bagi hasil Produksi Minyak dan Gas Bumi. Untuk menjaga keekonomian lapangan bagi Kontraktor, maka struktur lapangan pada Wilayah Kerja yang berbeda satu sama lain akan memiliki split bagi hasil yang beda – beda melalui komponen variable split. Selain itu split bagi hasil juga menyesuaikan dengan fluktuasi harga minyak dan gas bumi. Upaya ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan investasi hulu Migas mengingat sepanjang tahun 2016 – 2017, tidak ada satu WK Migas yang ditawarkan terjual (tidak ada peminatnya).

Tabel 2. Jumlah KKKS dengan KBH Cost Recovery dan Gross Split 2019-2020

	2019*			2020*		
	PSC GS	PSC CR	Total	PSC GS	PSC CR	Total
KKKS Eksplorasi	17	92	109	18	72	90
KKKS Eksploitasi	13	79	92	19	76	95
Total	**30**	**171**	**201**	**37**	**148**	**185**

Sumber: SKK Migas, *list KKKS ada di lampiran laporan ini

3.1.1.2. Penawaran WK

Selama tahun 2019, Pemerintah melakukan lelang WK Migas dalam tiga tahap. Pada Tahap pertama Pemerintah menawarkan 5 WK konvensional, terdiri dari 2 WK eks produksi yaitu WK Selat Panjang dan West Kampar serta 3 WK eksplorasi yaitu WK Anambas, West Ganal, dan West Kaimana. Pemerintah kembali membuka lelang WK konvensional tahap II yang terdiri dari 3 WK eksplorasi dan 1 WK produksi. Beberapa WK yang ditawarkan adalah WK yang sebelumnya ditawarkan pada tahap I. Pemerintah kemudian membuka kembali penawaran lelang reguler Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap III yang terdiri dari 4 wilayah yaitu East Gebang, West Tanjung, Belayan, dan Cendrawasih VIII. Pada tahun 2020,

pemerintah berencana menawarkan 10 wilayah kerja migas konvensional dengan perkiraan total sumber daya mencapai 3.436,44 MMBO minyak bumi dan 5.006,9 BCF gas bumi, namun dikarenakan terjadinya kondisi pandemi, Pemerintah menunda pelaksanaan tersebut sampai dengan 2021.

Tabel 3. Daftar Blok Hasil Proses Lelang 2019

Tahap I 2019	Tahap II 2019	Tahap III 2019
• Selat Panjang, Riau • West Kampar, Riau & Sumatera Utara • West Ganal, Lepas Pantai Selat Makassar • West Kaimana, Daratan dan Lepas Pantai Papua Barat • Anambas, Lepas Pantai Natuna	• Kutai, Kalimantan Timur • Bone, Sulawesi Selatan • West Ganal, Selat Makasar • West Kampar, Riau & Sumatera Utara	• East Gebang, Sumatera Utara • West Tanjung I, Kalimantan Tengah • Belayan, Kalimantan Timur • Cendrawasih VIII, Papua

Tabel 4. Daftar Blok Hasil Proses Lelang 2019

NO	WILAYAH KERJA	KKKS	SIGNATURE BONUS	KOMITMEN KERJA PASTI/KOMITMEN PASTI
1	Anambas	Kufpec Indonesia (Anambas) B.V	$2.500.000	G&G, 600 Km^2 Seismik 3D (licence repro), 1 Sumur **$35.200.000**
2	Salat Panjang	PT. Sumatra Global Energi-Zamatra Bakau Straits Ltd	$5.000.000	G&G, 200 Km^2 Seismik 3D, 500 Km^2 Seismik 2D, 6 Sumur **$74.000.000**
3	West Ganal	ENI West Ganal Limited-PT Pertamina Hulu West Ganal-Neptune West Ganal B.V	$30.000.000	G&G, 600 Km^2 Seismik 3D, 600 Km^2 Seismik 2D, 4 Sumur **$159.300.000**

3.1.1.3. Pengalihan *Participating Interest* (PI)

Hal-hal yang terkait dengan pengalihan PI pada suatu blok, diantaranya:

1. Pengalihan PI harus mendapatkan persetujuan Menteri ESDM berdasarkan pertimbangan SKK Migas.
2. Kontraktor tidak dapat mengalihkan PI kepada pihak lain yang bukan afiliasinya selama tiga tahun pertama masa eksplorasi.
3. Pembukaan data dalam rangka pengalihan PI kepada pihak lain, wajib mendapatkan izin dari Menteri ESDM melalui SKK Migas.
4. a. Pemegang saham BUMD atau PPD dan/atau BUMN penerima PI 10% dilarang untuk mengalihkan saham dan interest yang dimilikinya kepada pihak lain
   b. BUMD atau PPD dan/atau BUMN penerima PI 10% dilarang untuk mengalihkan interest yang dimilikinya kepada pihak lain.
5. Atas penghasilan Kontraktor dari pengalihan PI dikenakan pajak penghasilan bersifat final atas nilai bruto untuk pengalihan PI dengan tarif :
   a. 5% untuk WK pada tahapan eksplorasi
   b. 7% untuk WK pada tahapan eksploitasi

Daftar pengalihan PI selama tahun 2019 dan 2020 yang disetujui dan dilaporkan oleh Ditjen Migas adalah sebagai berikut

Tabel 5. Daftar pengalihan PI Selama Tahun 2019

NO	SURAT PERSETUJUAN	TANGGAL PENGALIHAN	WILAYAH KERJA	KONTRAKTOR YANG MENGALIHKAN INTEREST	KONTRAKTOR YANG MENERIMA INTERST	OPERATOR	% PENGALIHAN	NILAI PENGALIHAN EKUIVALEN
1	SURAT MESDM NO. 71/13/MEM.M/2019 TGL 20 FEB 2019	3-SEP-18	BULU	HYOIL (BULU) PTE. LTD.	AWE (SATRIA) NZ LTD.	KRISENERGY (SATRIA) LTD.	42,5%	
2	SURAT MESDM NO. 309/13/MEM.M/2019 TGL 31 JULI 2019	7-FEB-19	BLORA	PT SELE RAYA ENERGI	TIS PETROLEUM E&P BLORA PTE. LTD.	PT SELE RAYA ENERGI	60%	US$2.500.000
3	SURAT MESDM NO. 370/13/MEM.M/2019 TGL 12 SEP 2019	5-FEB-19	NORTHWEST NATUNA	SANTOS NORTHWEST NATUNA B.V	AWE HOLDINGS SINGAPORE PTE. LTD.	AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE. LTD.	50%	US$1
4	SURAT MESDM NO. 401/13/MEM.M/2019 TGL 27 SEP 2019	31 MEI 2019	RIMAU	PT MEDCO E&P RIMAU	PT BAHTERA DAYA MAKMUR	PT MEDCO E&P RIMAU	35%	US$ 15.000.000
5	SURAT MESDM NO. 402/13/MEM.M/2019 TGL 27 SEP 2019	31 MEI 2019	SOUTH SUMATERA	PT MEDCO E&P INDONESIA	PT MEDCO DAYA MAKMUR	PT MEDCO E&P INDONESIA	35%	US$ 35.000.000
6	SURAT MESDM NO. 371/13/MEM.M/2019 TGL 12 SEP 2019	17-JUL-19	MAHAKAM	PT PERTAMINA HULU MAHAKAM	PT MIGAS MANDIRI PRATAMA KUTAI MAHAKAM	PT PERTAMINA HULU MAHAKAM	10%	
7	SURAT MESDM NO. 338/13/MEM.M/2019 TGL 19 AGT 2019	29-NOV-18	SENGKANG	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY. LTD.	PT ENERGY MAJU ABADI	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY. LTD.	59%	Rp 1
8	SURAT MESDM NO. 492/13/MEM.M/2019 TGL 5 NOV 2019	23 JULI 2019	NORTH SOKANG	NORTH SOKANG ENERGY LTD.	PT MEDCO ENERGI NATUNA TIMUR	PT MEDCO ENERGI NATUNA TIMUR	100%	US$ 5,000,000

NO	SURAT PERSETUJUAN	TANGGAL PENGALIHAN	WILAYAH KERJA	KONTRAKTOR YANG MENGALIHKAN INTEREST	KONTRAKTOR YANG MENERIMA INTERST	OPERATOR	% PENGALIHAN	NILAI PENGALIHAN EKUIVALEN
9	SURAT MESDM NO.535/13/MEM.M/2019		NORTH GANAL	EQUINOR INDONESIA NORTH GANAL AS	ENI NORTH GANAL LTD. NEPTUNE ENERGY NORTH GANAL B.V.	ENI NORTH GANAL LTD.	16,9% 9,1%	US$1
10	SURAT MESDM NO.535/13/MEM.M/2019		NORTH GANAL	OPHIR ENERGY INDONESIA (NORTH GANAL) LTD.	NEPTUNE ENERGY NORTH GANAL B.V. NORTH GANAL ENERGY LTD. ENI NORTH GANAL LTD.	ENI NORTH GANAL LTD.	4,7% 4,98% 8,82%	US$1
11	SURAT MESDM NO. 515/13/MEM.M/2019 TGL 18 NOV 2019	26 JULI 2019	EAST GANAL	ENI EAST GANAL LTD.	NEPTUNE ENERGY EAST GANAL B.V.	ENI EAST GANAL LTD.	30%	US $ 593,579.80
12	SURAT MESDM NO. 505/13/MEM.M/2019 TGL 15 NOV 2019	25 JULI 2019	EAST SEPINGGAN	ENI EAST SEPINGGAN LIMITED	NEPTUNE ENERGY EAST SEPINGGAN B.V.	ENI EAST SEPINGGAN LIMITED	20%	US$ 183,419,689
13	SURAT MESDM NO. 524/13/MEM.M/2019 TGL 22 NOV 2019	3-SEP-19	JABUNG	PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD.; PETRONAS CARIGALI (JABUNG) LTD.	PT GPI JABUNG INDONESIA	PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD.	12%	US$ 66,671,558
14	SURAT MESDM NO. 204/13/MEM.M/2019 TGL 10 JUNI 2019	11-OCT-18	LEMANG	PT HEXINDO GEMILANG JAYA	MANDALA ENERGY LEMANG PTE. LTD.	MANDALA ENERGY LEMANG PTE. LTD.	6%	USD 4,145,078.00

NO	SURAT PERSETUJUAN	TANGGAL PENGALIHAN	WILAYAH KERJA	KONTRAKTOR YANG MENGALIHKAN INTEREST	KONTRAKTOR YANG MENERIMA INTERST	OPERATOR	% PENGALIHAN	NILAI PENGALIHAN EKUIVALEN
15	SURAT MESDM NO. 530/13/MEM.M/2019 TGL 28 NOV 2019	10 JULI 2019	ANDAMAN I	MP (ANDAMAN1) RSC LTD.	PREMIER OIL ANDAMAN I LTD.	MP (ANDAMAN1) RSC LTD.	20%	US$443.000
16	SURAT MESDM NO. 547/13/MEM.M/2019 TGL 5 DES 2019	-	ARU	EQUINOR INDONESIA ARU AS	OPHIR ENERGY INDONESIA (ARU) LTD.	OPHIR ENERGY INDONESIA (ARU) LTD.	40%	0
17	SURAT MESDM NO. 532/13/MEM.M/2019 TGL 28 NOV 2019	10 JULI 2019	SOUTH ANDAMAN	MP (SOUTH ANDAMAN) HOLDING RSC LTD.	PREMIER OIL SOUTH ANDAMAN LTD.	MP (SOUTH ANDAMAN) HOLDING RSC LTD.	20%	US$1.000.000
18	SURAT MESDM NO. 536/13/MEM.M/2019 TGL 29 NOV 2019	14 OKTOBER 2019 10 OKTOBER 2019	WEST PAPUA IV	TATELY WEST PAPUA NV EQUINOR INDONESIA WEST PAPUA IV AS	OPHIR INDONESIA (WEST PAPUA IV) 2 LLC OPHIR ENERGY INDONESIA (WEST PAPUA IV) 1 LTD.	OPHIR ENERGY INDONESIA (WEST PAPUA IV) 1 LTD.	40% 10,1%	0
19	SURAT MESDM NO. 536/13/MEM.M/2019 TGL 29 NOV 2019	17 JULI 2019	WEST PAPUA IV	OPHIR INDONESIA (WEST PAPUA IV) 2 LLC OPHIR ENERGY INDONESIA (WEST PAPUA IV) 1 LTD.	REPSOL EXPLORACION WEST PAPUA IV, S.L.	REPSOL EXPLORACION WEST PAPUA IV, S.L.	60,12% 39,88%	US$398.797,60 US$601.202,40

Tabel 6. Daftar pengalihan PI Selama Tahun 2018

NO	SURAT PERSETUJUAN	TANGGAL PENGALIHAN	WILAYAH KERJA	KONTRAKTOR YANG MENGALIHKAN INTEREST	KONTRAKTOR PENERIMA INTEREST	OPERATOR	% PENGALIHAN	NILAI PENGALIHAN EKUIVALEN
1	SURAT MESDM NO. 153/13/MEM.M/2020 TGL 14 MEI 2020	23-OCT-19	BELIDA	SINOCHEM BELIDA LTD.	PT SELE RAYA BELIDA	PT SELE RAYA BELIDA	40%	US$2,814,783
2	SURAT MESDM NO. 119/13/MEM.M/2020 TGL 13 APR 2020	25-SEP-19	EAST SERAM	BALAM ENERGY PTE. LTD.	OPIC EAST SERAM CORPORATION	BALAM ENERGY PTE. LTD.	40%	US$939.848
3	SURAT MESDM NO. 126/13/MEM.M/2020 TGL 20 APR 2020	10-APR-19	NORTH GANAL	NORTH GANAL ENERGY LTD.	NEPTUNE ENERGY NORTH GANAL B.V.	ENI NORTH GANAL LTD.	11,74%	US$7.000.000
4	SURAT MESDM NO. 122/13/MEM.M/2020 TGL 15 APR 2020	15-APR-19	DUYUNG	WEST NATUNA EXPLORATION LTD.	EMPYREAN ENERGY PLC.	WEST NATUNA EXPLORATION LTD.	8,5%	-
5	SURAT MESDM NO. 122/13/MEM.M/2020 TGL 15 APR 2020	15-APR-19	DUYUNG	WEST NATUNA EXPLORATION LTD.	CORO ENERGY DUYUNG (SINGAPORE) PTE. LTD.	WEST NATUNA EXPLORATION LTD.	15%	US$10.500.000
6	SURAT MESDM NO.80/13/MEM.M/2020 TGL 5 MARET 2020	2019	ARU	OPHIR ENERGY INDONESIA (ARU) LIMITED	REPSOL EXPLORACION ARU S.L	REPSOL EXPLORACION ARU S.L	100%	USD1,000,000

NO	SURAT PERSETUJUAN	TANGGAL PENGALIHAN	WILAYAH KERJA	KONTRAKTOR YANG MENGALIHKAN INTEREST	KONTRAKTOR PENERIMA INTEREST	OPERATOR	% PENGALIHAN	NILAI PENGALIHAN EKUIVALEN
7	SURAT MESDM NO.83/13/MEM.M/2020 TGL 27 FEBRUARI 2020	2019	ANDAMAN II	KRISENERGY (ANDAMAN II) LTD.	BP ANDAMAN II LTD.	PREMIER OIL ANDAMAN LTD.	30%	USD15,000,000
8	SURAT MESDM NO. 186/13/MEM.M/2020 TGL 17 JUNI 2020	31-JAN-20	MURIAH	PC MURIAH LTD.	SAKA ENERGI MURIAH	SAKA ENERGI MURIAH	80%	USD -
9	SURAT MESDM NO. 189/13/MEM/2020 TGL 18 JUNI 2020	22 JULI 2019	TUNA	GS ENERGY CORPORATION	PREMIER OIL TUNA B.V.	PREMIER OIL TUNA B.V.	15%	NIL
10	SURAT MESDM NO. 189/13/MEM/2020 TGL 18 JUNI 2020	6-FEB-20	TUNA	MOECO TUNA E&P CO. LTD.	PREMIER OIL TUNA B.V.	PREMIER OIL TUNA B.V.	15%	NIL
11	SURAT MESDM NO. 367/13/MEM.M/2020 TANGGAL 4 NOVEMBER 2020	3-FEB-20	BELIDA	BELIDA B.V.	PT SELE RAYA BELIDA	PT SELE RAYA BELIDA	14%	U$D985.174
12	SURAT MESDM NO. 361/17/MEM.M/2020 TANGGAL 27 OKTOBER 2020	27 JUNI 2020	LEMANG	JADESTONE ENERGY (LEMANG) PTE. LTD.	MANDALA ENERGY LEMANG PTE. LTD.	JADESTONE ENERGY (LEMANG) PTE. LTD.	90%	U$D12.000.000

NO	SURAT PERSETUJUAN	TANGGAL PENGALIHAN	WILAYAH KERJA	KONTRAKTOR YANG MENGALIHKAN INTEREST	KONTRAKTOR PENERIMA INTEREST	OPERATOR	% PENGALIHAN	NILAI PENGALIHAN EKUIVALEN
13	SURAT MESDM NO. 406/13/MEM.M/2020 TANGGAL 17 DESEMBER 2020	10-FEB-20	OFFSHORE MANGKALIHAT	SAMUDRA ENERGY MANGKALIHAT LTD. SDA MANGKALIHAT PTE. LTD	CONRAD PETROLEUM OM PTE. LTD.	CONRAD PETROLEUM OM PTE. LTD.	51% 49%	U$D645,000
14	SURAT MESDM NO. 415/14/MEM.M/2020 TANGGAL 22 DESEMBER 2020	25-SEP-20	TUNA	PREMIER OIL TUNA B.V.	ZN ASIA LTD.	PREMIER OIL TUNA B.V.	50%	U$D32,500,000
15	SURAT MESDM NO. 410/13/MEM.M/2020 TANGGAL 18 DESEMBER 2020	19 JUNI 2020	SOUTH EAST JAMBI	REPSOL EXPLORACION SOUTH EAST JAMBI B.V.	PT PERTAMINA HULU ENERGI SOUTHEAST JAMBI	REPSOL EXPLORACION SOUTH EAST JAMBI B.V.	27%	0

Sumber: SKK Migas

3.1.1.4. Terminasi Kontrak

Menurut data SKK Migas, selama tahun 2019, jumlah WK yang selesai diproses usulan perpanjangan alih/kelola Kontrak Kerja Sama ada 5 WK. Pada semester I 2019, tercatat dua WK yang secara resmi hak penuh kelolanya dipegang Pertamina, yakni blok Jambi Merang serta Raja dan Pendopo. Kedua WK ini, total produksinya mencapai 114 MMBOE. Pada pertengahan tahun 2019, Pertamina kembali mendapat tugas besar dari Pemerintah untuk mengelola blok gas bumi di Banyuasin atau Blok Corridor di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, bersama dengan Conoco Phillips dan Repsol. Sebelum secara resmi menjadi operator Blok Corridor penuh pada 2026 mendatang, Pertamina telah lebih dulu berhasil meningkatkan PI di WK tersebut menjadi 30%, pasca 19 Desember 2023. Evaluasi perpanjangan dan/atau Alih Kelola Kontrak Kerja Sama mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya dan Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya. Adapun untuk tahun 2019-2020 , belum ada wilayah kerja terminasi pada Wilayah kerja BPMA.

Terdapat 27 Kontrak Kerja sama Wilayah Kerja yang berakhir tahun 2020-2025, yaitu:

Tabel 7. Jumlah WK yang terminasi antara 2020 - 2030

KKKS	WK	Tanggal berakhir KKKS
PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO LTD.	BANGKO	16 February 2025
BOB PERTAMINA – BUMI SIAK PUSAKO	COASTAL PLAINS AND PEKANBARU (CPP)	08 August 2022
CHEVRON GANAL LTD.	GANAL	23 February 2028
PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD.	JABUNG	26 February 2023
STAR ENERGY (KAKAP) LTD.	KAKAP	21 March 2028
PC KETAPANG II LTD	KETAPANG	10 June 2028
EMP KORINCI BARU LTD.	KORINCI BARU	14 May 2027
PT MEDCO E&P LEMATANG	LEMATANG	05 April 2027
OPHIR INDONESIA (MADURA OFFSHORE) PTY LTD.	MADURA OFFSHORE	03 December 2027
CHEVRON MAKASSAR LTD.	MAKASSAR STRAIT	03 December 2027
SAKA ENERGI MURIAH LTD.	MURIAH	31 December 2026
CHEVRON RAPAK LTD.	RAPAK	03 December 2027
PT MEDCO E&P INDONESIA	RIMAU	22 April 2023
PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA	ROKAN (1963)	08 August 2021
MEDCO ENERGI SAMPANG PTY. LTD.	SAMPANG	03 December 2027
JOB PERTAMINA – MEDCO E&P TOMORI SULAWESI	SENORO - TOILI a.k.a TOMORI	03 December 2027
JOB PERTAMINA – MEDCO E&P SIMENGGARIS	SIMENGGARIS	23 February 2028
MEDCO E&P NATUNA LTD.	SOUTH NATUNA SEA "B".	15 October 2028
PT MEDCO E&P INDONESIA	TARAKAN	13 January 2022

KKKS	WK	Tanggal berakhir KKKS
MONTD'OR OIL TUNGKAL LTD.	TUNGKAL	25 August 2022
PT BENUO TAKA WAILAWI	WAILAWI	30 June 2027
JOB PERTAMINA PETROCHINA SALAWATI	SALAWATI	22 April 2020
CONOCOPHILLIPS (SOUTH JAMBI) LTD.	SOUTH JAMBI 'B'	25 January 2020

Sumber: SKK Migas

Sampai saat ini telah terbit persetujuan pemroduksian minyak bumi pada sumur tua oleh Dirjen Migas atas nama Menteri ESDM kepada 2 (dua) KUD yaitu KUD Wargo Tani Makmur di lapangan Bayubang dan KUD Unggul di lapangan Cipluk, serta 6 (enam) BUMD yaitu PT. Blora Patra Energi di lapangan Petak; PT. Blora Patra Energi di lapangan Ledok dan Semanggi; PT. Bojonegoro Bangun Sarana di lapangan Wonocolo, Dandangilo, Ngrayong; PD. Aneka Tambang di lapangan Gegunung; PD. Purwa Aksara di lapangan Gabus; PT. Petromuba di lapangan Babat dan Kukui.

Pada tahun 2020, Pemerintah telah menerbitkan persetujuan bagi 2 KUD/BUMD untuk memproduksikan minyak bumi pada sumur tua. Total sumur yang akan dikelola sebanyak 832 Sumur Tua. KUD/BUMD yang mendapat persetujuan tersebut adalah BUMD Petro Muba sebanyak 565 sumur tua yang berada di Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dan BUMD Blora Patra Energi sebanyak 267 buah sumur tua yang berada di Kab. Blora, Jawa Tengah. Dimana produksi harian dari kedua BUMD itu sebesar 150-700 BOPD. Sampai saat ini terdapat 8 KUD/BUMD yang beroperasi dalam melakukan pengelolaan Sumur Tua minyak bumi di Wilayah NKRI, dimana dari 9 KUD/BUMD itu berada di Wilayah Kerja dan Operasi Migas milik PT Pertamina EP yang berada di Provinsi Sumatera selatan, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur.

3.1.2. Sektor Minerba

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai Implementasi perizinan industri ekstraktif sektor minerba pada tahun 2019-2020 yang berdasarkan pada UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

1. Penetapan Wilayah Pertambangan (WP)

Peta Wilayah Pertambangan pada masing-masing pulau yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Laporan (*Flexible Report*) EITI Indonesia ke-8.

2. Kontrak dan Perizinan

Di Indonesia terdapat dua sistem dalam pengusahaan Minerba yaitu sistem kontrak dan perizinan. Sebelum terbitnya UU Minerba, pengusahaan Minerba di Indonesia bagi perusahaan (investor) asing menggunakan sistem kontrak yang disebut sebagai Kontrak Karya (KK) untuk pertambangan mineral dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk pertambangan batubara, yang didasarkan pada UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Umum Pertambangan. Kemudian diterbitkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan bahwa kegiatan usaha

pertambangan dilakukan melalui sistem perizinan yang terdiri dari IUP, IPR dan IUPK. Oleh karena itu, KK/ PKP2B setelah masa kontrak berakhir dapat diperpanjang namun statusnya akan dikonversi menjadi izin dalam bentuk IUPK Operasi Produksi. Adapun Kuasa Pertambangan (KP) harus disesuaikan menjadi IUP .

Perubahan Status Kontrak Pertambangan

Salah satu pertimbangan yang mendasari adanya UU pertambangan yang baru UU No 3 2020, dikarenakan sistem pengelolaan KK dan PKP2B dinilai dapat menimbulkan permasalahan dalam konsep penguasaan negara atas kekayaan alam Indonesia. Kontrak pada tambang didefinisikan sebagai perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian.

Jumlah kontrak dan perizinan pada sektor Minerba di Indonesia pada Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada **Tabel 8**.

Tabel 8. Jumlah Perizinan Minerba 2016 – 2020

Jenis Perizinan	2016	2017	2018	2019	2020
IUP	9.144	8.449	5.560	3.161	5.395
PKP2B	74	70	68	67	66
KK	34	34	32	31	31
IUJP	69	615	619	619	693
IUPOPK Pemurnian	6	7	20	51	87
IUPOPK Pengangkutan	355	499	478	718	1.101
IUPK	0	2	2	2	3
IPR	159	179	112	16	97

Sumber: MODI Minerba ESDM, 2020

Dari jumlah kontrak yang masih berlaku saat ini, terdapat beberapa perusahaan PKP2B generasi I dan generasi I+ yang akan berakhir pada 2020 hingga 2025 (**Tabel 8**). Perusahaan PKB2B yang akan berakhir tersebut sedang diproses di Kementerian ESDM berdasarkan UU Minerba yang berlaku. Sebagai informasi kontrak PT Arutmin Indonesia yang habis pada 1 November 2020 telah diperpanjang hingga Januari 2030.

Tabel 9. Daftar Perusahaan PKP2B Generasi I yang Akan Berakhir Pada 2020 – 2025

No	Perusahaan	Luas (Ha)	Akhir Masa Berlaku	Lokasi
1	PT Arutmin Indonesia	57.107	1-Nov-20	Kalimantan Selatan
2	PT Kendilo Coal Indonesia	1.869	13-Sep-21	Kalimantan Timur

No	Perusahaan	Luas (Ha)	Akhir Masa Berlaku	Lokasi
3	PT Kaltim Prima Coal	84.938	31-Dec-21	Kalimantan Timur
4	PT Multi Harapan Utama	39.972	1-Apr-22	Kalimantan Timur
5	PT Adaro Indonesia	31.380	1-Oct-22	Kalimantan Selatan
6	PT Kideco Jaya Agung	47.500	13-Mar-23	Kalimantan Timur
7	PT Berau Coal	108.009	26-Apr-25	Kalimantan Timur

Sumber: Kementerian ESDM

*PT Arutmin telah memperpanjang kontrak pertambangan (PKP2B) hingga Januari 2030

IUP *Clean and Clear* (CnC) dan Non CnC

Untuk melihat daftar perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dapat melalui alamat modi.minerba.esdm.go.id pada menu data perusahaan.

Pertambangan Rakyat dan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

Pada beberapa daerah, juga terdapat Pertambangan Rakyat dan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang biasanya dilakukan oleh warga lokal di sekitar tambang. Regulasi mengenai Pertambangan Rakyat berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah kelima kalinya dengan PP No. 8 Tahun 2018. Sedangkan PETI tidak diatur dalam aturan manapun dan dinyatakan ilegal keberadaannya.

Hingga Bulan Desember 2020, terdapat 14 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang tercatat secara resmi di Direktorat Jenderal Minerba dibawah KESDM (**Tabel 10**).

Tabel 10. Jumlah Perizinan Tambang Rakyat Per Provinsi sampai Desember 2020

No	Provinsi	IPR
1	Aceh	-
2	Sumatera Utara	-
3	Sumatera Barat	5
4	Riau	-
5	Kepulauan Riau	2
6	Jambi	2
7	Sumatera Selatan	-
8	Bengkulu	-

No	Provinsi	IPR
9	Lampung	-
10	Kep. Bangka Belitung	-
11	Jawa Barat	-
12	Jawa Tengah	-
13	D.I. Yogyakarta	76
14	Jawa Timur	3
15	Banten	2
16	Nusa Tenggara Barat	1
17	Nusa Tenggara Timur	-
18	Kalimantan Barat	-
19	Kalimantan Tengah	-
20	Kalimantan Selatan	-
21	Kalimantan Timur	-
22	Kalimantan Utara	-
23	Sulawesi Utara	-
24	Sulawesi Tengah	-
25	Sulawesi Selatan	-
26	Sulawesi Tenggara	-
27	Gorontalo	3
28	Sulawesi Barat	-
29	Maluku	-
30	Maluku Utara	3
31	Papua	-
32	Papua Barat	-
33	Diatas 12 Mil Laut	-
	TOTAL	**97**

Sumber: Minerba ESDM

3. Lelang WIUP dan WIUPK

Berdasarkan UU Minerba No. 4 Tahun 2009, proses lelang WIUP dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, sementara WIUPK dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan terlebih dahulu dilakukan penawaran secara prioritas kepada BUMN dan BUMD. Apabila BUMN/BUMD tidak berminat, baru dilakukan proses lelang terbuka yang melibatkan swasta. Regulasi yang mengatur mengenai lelang WIUP adalah Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 yang mana menyatakan pengumuman rencana pelaksanaan lelang WIUP mineral logam dan batubara paling lama satu bulan sebelum pelaksanaan lelang. Proses pelaksanaan lelang sendiri diatur dalam Kepmen ESDM No. 24 K/30/MEM/2019 tentang perubahan atas Kepmen ESDM No. 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan dan Pemberian WIUP dan WIUPK Minerba. Dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka kewenangan pengadaan lelang WIUP mineral logam dan batubara seluruhnya berada di tangan Pemerintah Pusat.

Setiap wilayah yang ditawarkan untuk lelang akan diumumkan kepada publik melalui situs web Kementerian ESDM dan web Ditjen Minerba, serta di situs (web) e-lelang yg saat ini masih dalam proses perbaikan, menyesuaikan dengan adanya perubahan peraturan. Badan usaha yang berminat untuk mengikuti lelang akan mengetahui wilayah yang akan dilelang, dan jika berminat menjadi peserta lelang, maka perlu melakukan registrasi dengan menyampaikan semua persyaratan yang tercantum di web e-lelang.

Pemenang lelang wajib membayar biaya Kompensasi Data dan Informasi sesuai dengan harga penawaran yang besarannya sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM No 80.K/32/MEM/2020. Tingginya nilai KDI untuk wilayah tambang yang dilelang Pemerintah dinilai dapat memberatkan perusahaan yang masih harus menanamkan investasi tambahan untuk kegiatan eksplorasi. Harga Kompensasi Data Informasi WIUP dan WIUPK Eksplorasi ditetapkan berdasarkan Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi sebagai berikut:

$$\text{KDI WIUP/WIUPK} = (K1xP1) + ...+ (KnxPn)$$

Keterangan:

KDI WIUP/WIUPK : Harga Kompensasi Data Informasi sebagai hasil penjumlahan semua harga jenis data (dalam rupiah)

K : Jenis Data;

P : Harga per jenis data;

n : jumlah data;

Jenis Data (K) dan Harga per Jenis Data (P) dinilai berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut melalui Kepmen ESDM No.80.K/32/MEM/2020

Sebagai informasi pada tahun 2019 dan 2020 tidak terdapat pemenang lelang baru untuk wilayah izin usaha pertambangan dan pertambangan khusus.

3.2. Kontribusi Industri Ekstraktif

Pada bagian ini menjelaskan secara garis besar mengenai kegiatan eksplorasi industri ekstraktif, sumber daya dan cadangan, kegiatan produksi dan penjualan, serta kontribusi industri ekstraktif pada perekonomian negara terhadap PDB, ekspor, dan lapangan kerja.

3.2.1. Sektor Migas

3.2.1.1. Pengeluaran dan Kegiatan Eksplorasi Migas

Berdasarkan kondisi geologi di Indonesia, potensi untuk ditemukannya cadangan Migas masih sangat tinggi/besar terutama di timur Indonesia, meski semakin tinggi tingkat kesulitannya karena kebanyakan ada di daerah *offshore*. Kegiatan eksplorasi dapat dilakukan pada blok yang sudah berproduksi atau blok eksplorasi.

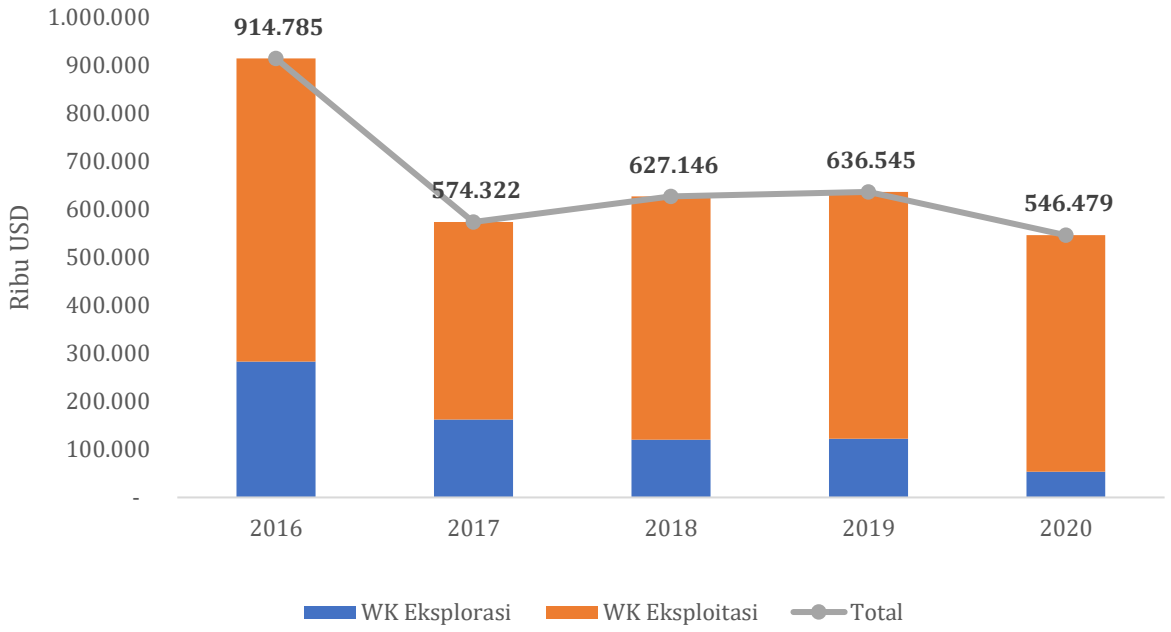

Sumber: Laporan Keuangan Gabungan KKKS

Gambar 6. Nilai Realisasi Eksplorasi Migas (USD Ribu)

Pada tahun 2020, realisasi biaya eksplorasi Migas sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 dan membaiknya harga minyak dunia. beberapa KKKS telah mendapatkan kepastian perpanjangan KBH dan beberapa KKK dengan

mekanisme *gross split* mulai merealisasikan kegiatan eksplorasi yang adalah komitmen pasti yang telah disepakati dalam KBH Wilayah Kerja tersebut.

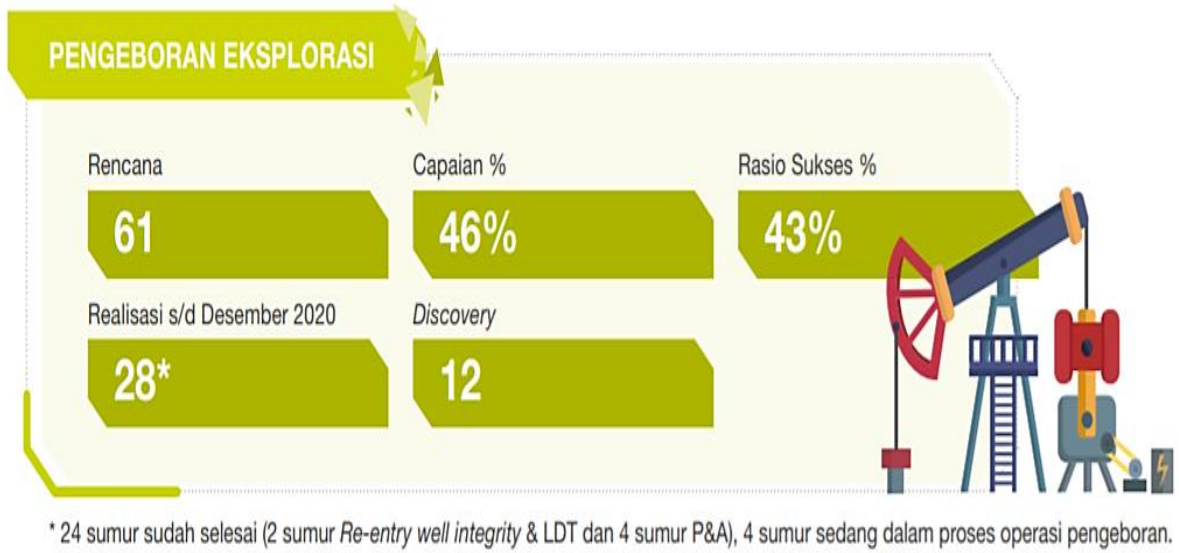

Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2020

Gambar 7. Pemboran Eksplorasi Migas 2020

Tren penurunan dari kegiatan eksplorasi terlihat pula dari rencana sumur yang dibor di tahun 2020. Dibandingkan tahun 2019, rasio kesuksesan pengeboran eksplorasi mencapai 43% dari 61 sumur yang ditargetkan. Sedangkan untuk kegiatan pengeboran pengembangan, dari 395 sumur yang ditargetkan hanya terelaisasi sebanyak 240 sumur pengembangan atau 61% dari rencana tahun 2020.

3.2.1.2. Realisasi Investasi Sektor Migas

Pada tahun 2020, investasi di sektor hulu migas mencapai 10,5 miliar dolar AS atau mengalami penurunan 10,5% dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Kondisi ini dipengaruhi karena adanya kondisi pandemi Covid-19 dan penurunan harga minyak bumi. Nilai investasi pada tahun 2020 digunakan untuk membiayai kegiatan eksplorasi sebesar 0,5 miliar dolar AS, kegiatan sumur pengembangan (16%), kegiatan produksi (73%), dan biaya administrasi (6%). Dari komposisi tersebut, sebagian besar pengeluaran investasi di sektor hulu migas digunakan untuk kegiatan produksi dan pengembangan yang mencapai angka 89% dari total investasi kegiatan usaha hulu migas di tahun 2020 atau setara 9,3 miliar dolar AS. Kondisi ini relatif sama dibandingkan dengan kondisi pada 2019 dimana porsi kegiatan produksi dan pengembangan mencapai angka 10,4 miliar dolar AS atau 86% dari total investasi kegiatan usaha hulu migas di tahun 2019.

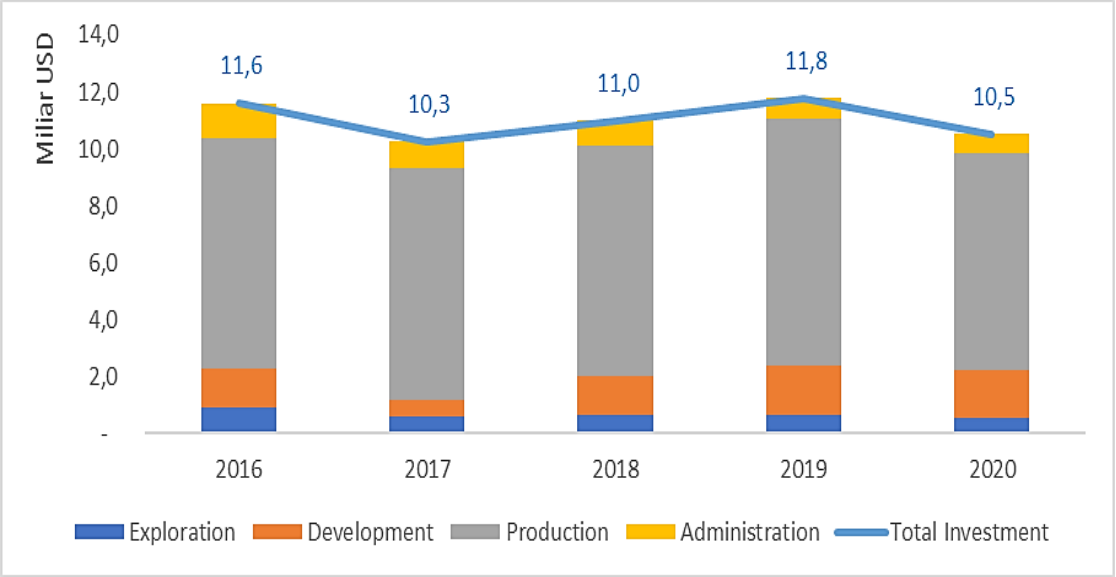

Gambar 8. Investasi Hulu Migas 2016 – 2020

3.2.1.3. Sumber Daya dan Cadangan Migas di Indonesia

Indonesia memiliki potensi sumber daya Migas tersebar dari wilayah Sumatera ke wilayah Papua. Per 1 Januari 2020, potensi sumber daya minyak bumi sebesar 61.34 Miliar barel (BBO) dan gas bumi sebesar 206.65 *Trillion Cubic Meter* (TCF).

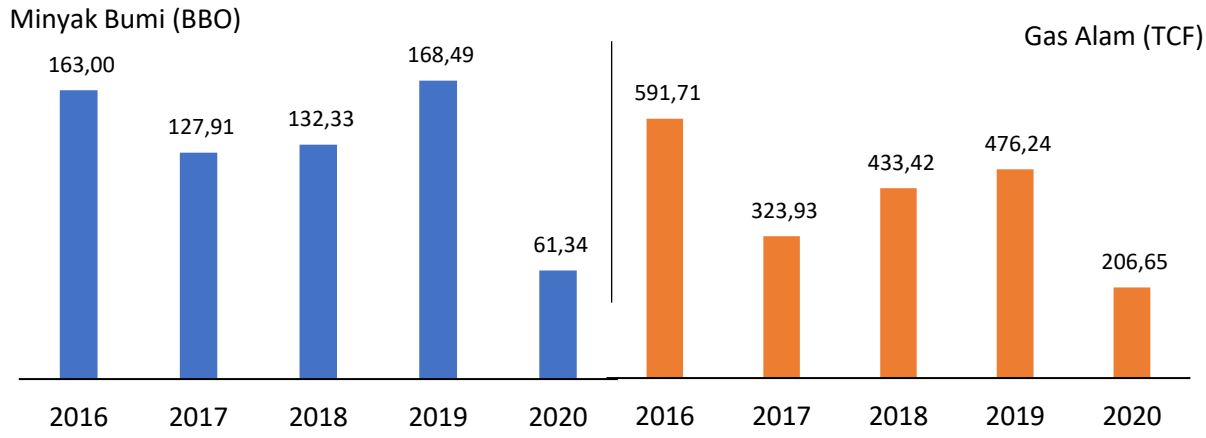

Sumber: Laporan Ditjen Migas 2020

Gambar 9. Potensi Sumber Daya Migas 2016-2020

Adapun cadangan minyak bumi dan kondensat Indonesia per 1 Januari 2020 adalah sebesar 4.168,7 Juta barel yang terdiri dari 2.442 Juta barel cadangan terbukti sedangkan sisanya sebesar 1.727 Juta barel masih bersifat cadangan potensial.

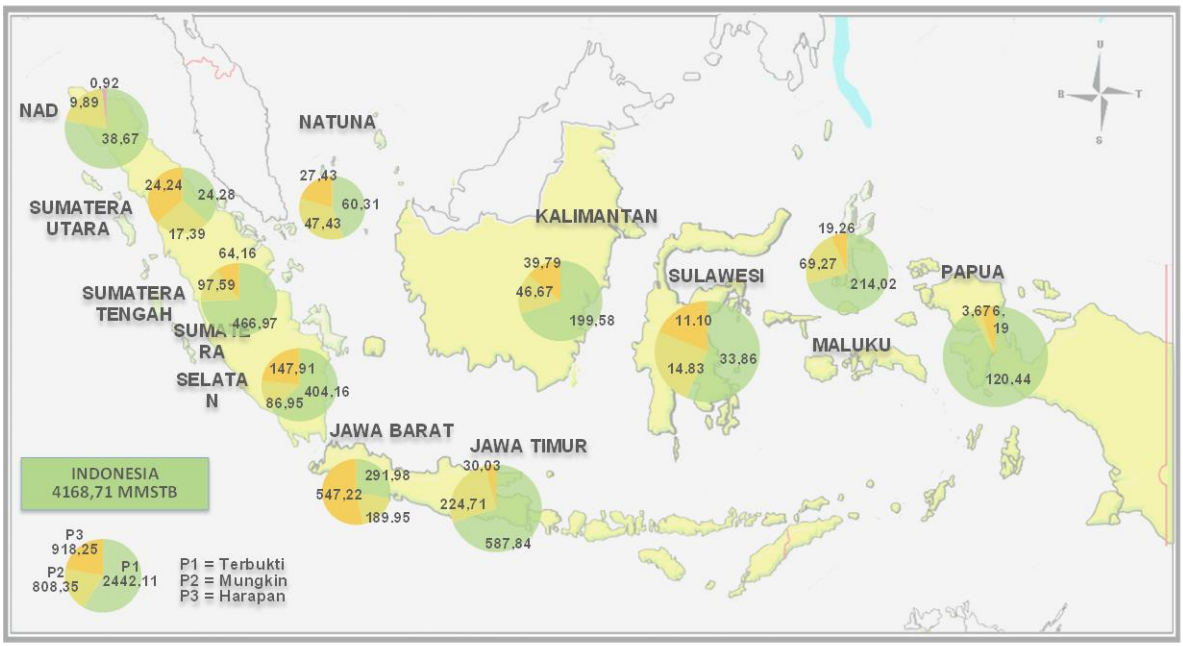

Sumber: Ditjen Migas 2020, status 01-01-2020

Gambar 10. Peta Potensi Sumber Daya Minyak Bumi Indonesia

Mulai tahun 2019, cadangan minyak bumi dan kondensat Indonesia mengalami penurunan karena perubahan klafisikasi cadangan yang sebelumnya didasarkan pada *Petroleum Resources Management System* (PRMS) 2008 menjadi PRMS 2018, dimana lapangan-lapangan yang tidak ada proyek pemproduksian (tidak diusahakan) cadangannya berpindah (turun) kelas menjadi contingent resources. Pada tahun 2020 besarnya contingent resources mencapai 0,63 miliar barel setara 26 persen dari cadangan terbukti.

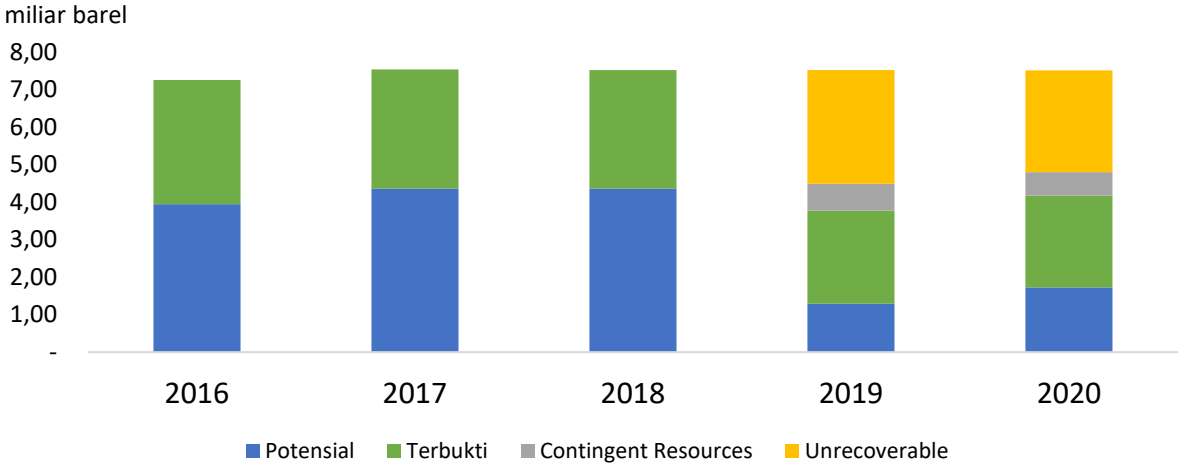

Sumber: Laporan Ditjen Migas 2020

Gambar 11. Cadangan Minyak Bumi 2016 – 2020

Adapun cadangan gas bumi Indonesia per 1 Januari 2020 adalah sebesar 62,4 TCF yang terdiri dari 43,6 TCF cadangan terbukti sedangkan sisanya sebesar 18,8 TCF masih bersifat cadangan potensial.

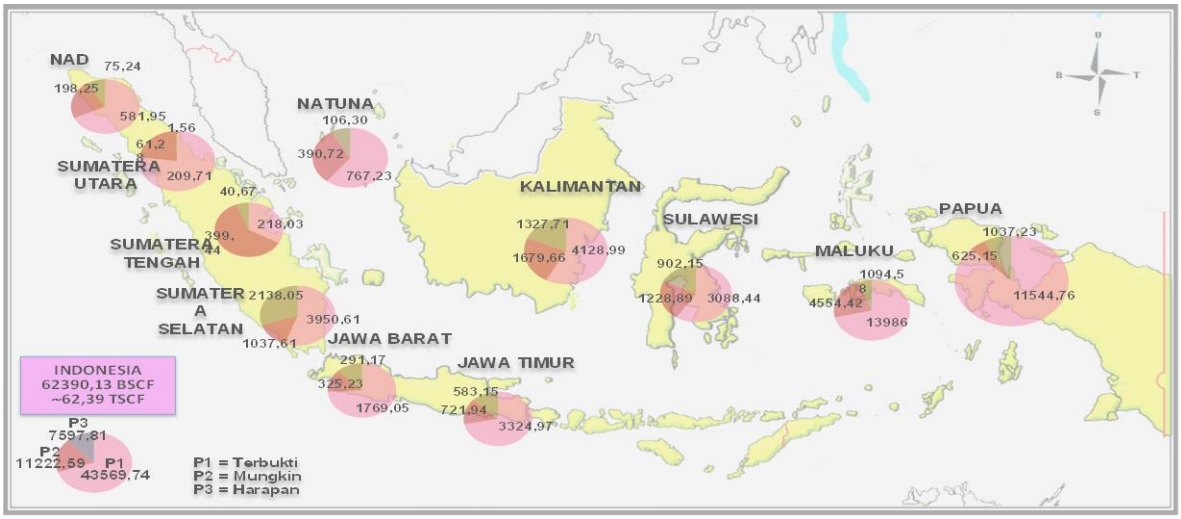

Sumber: Ditjen Migas 2020, status 01-01-2020

Gambar 12. Peta Potensi Sumber Daya Gas Bumi Indonesia

Sejak tahun 2016, terjadi kecenderungan menurunnya jumlah cadangan gas. Hal ini dikarenakan banyak cadangan gas potensial yang sudah ditemukan tapi belum produktif dikarenakan belum adanya pembeli gas (*gas buyer*). Sebagai catatan, untuk sertifikasi cadangan gas dapat dikategorikan cadangan gas terbukti jika sudah ada pembelinya. Pada tahun 2019 cadangan gas bumi terlihat mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena perubahan klasifikasi cadangan gas yang didasarkan pada PRMS 2018, sama seperti klasifikasi yang dilakukan pada cadangan minyak, lapangan-lapangan yang tidak ada projek pemroduksian (tidak diusahakan) cadangannya diklasifikasikan menjadi *contingent resources*.

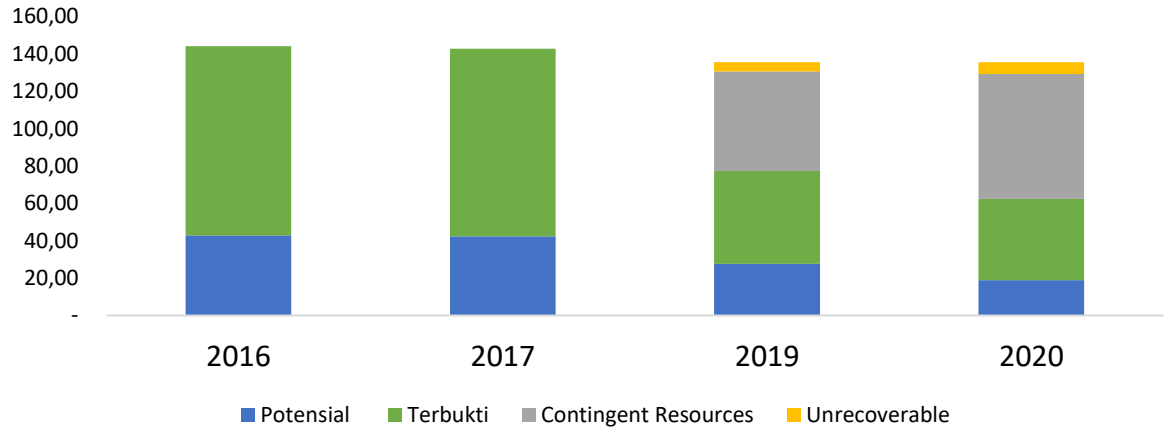

Sumber: Laporan Ditjen Migas 2020

Gambar 13. Cadangan Gas Bumi 2016 – 2020

3.2.1.4. Produksi Migas di Indonesia

Sektor Minyak Bumi

Volume Produksi dan *Lifting* Minyak Bumi Nasional

Gambar 14 menunjukkan pada tahun 2016 sampai 2020 produksi Migas relatif mengalami penurunan seiring dengan usia lapangan migas yang semakin mature dan belum ditemukannya cadangan mingas yang signifikan. Pada tahun 2020, produksi minyak dan kondensat mencapai 708,3 ribu barel minyak per hari, turun sekitar 36,8 Mbopd dibandingkan realisasi produksi pada 2019 sebesar 745,1 Mbopd. Tahun 2020 menjadi tantangan terendiri bagi kegiatan usaha migas. Rendahnya harga minyak dan pandemic Covid-19 memberikan dampak yang merata pada semua Kontraktor KKS karena banyak pelaksanaan kegiatan operasional yang tidak dapat berjalan secara normal. Beberapa kegiatan pengeboran, workover dan well service ditundan atau seperti proyek seperti Lapangan Merakes bahkan beberapa terpaksa dibatalkan. Meskipun demikian Indonesia pada tahun 2020 mampu menahan produksi alamiah sebesar 3-5% per tahun melalui beberapa kegiatan pengeboran pengembangan, kegiatan kerja ulang dan perawatan sumur, serta inisiatif yang dilakukan oleh SKK Migas melalui program *Filling the Gap* (FTG).

Adapun daftar wilayah kerja produksi dan eksplorasi sudah dipulikasi melalui alamat https://migas.esdm.go.id/post/read/kontraktor-kontrak-kerja-sama-1.

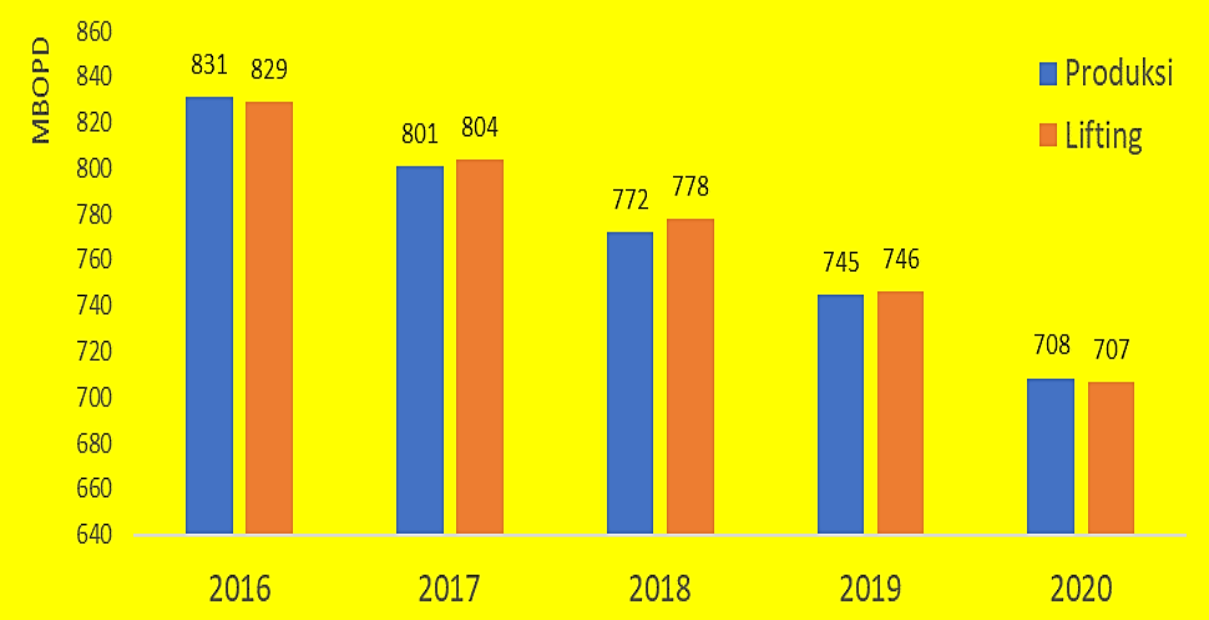

Sumber: Laporan SKK Migas

Gambar 14. Produksi dan Lifting Minyak Bumi 2016-2020

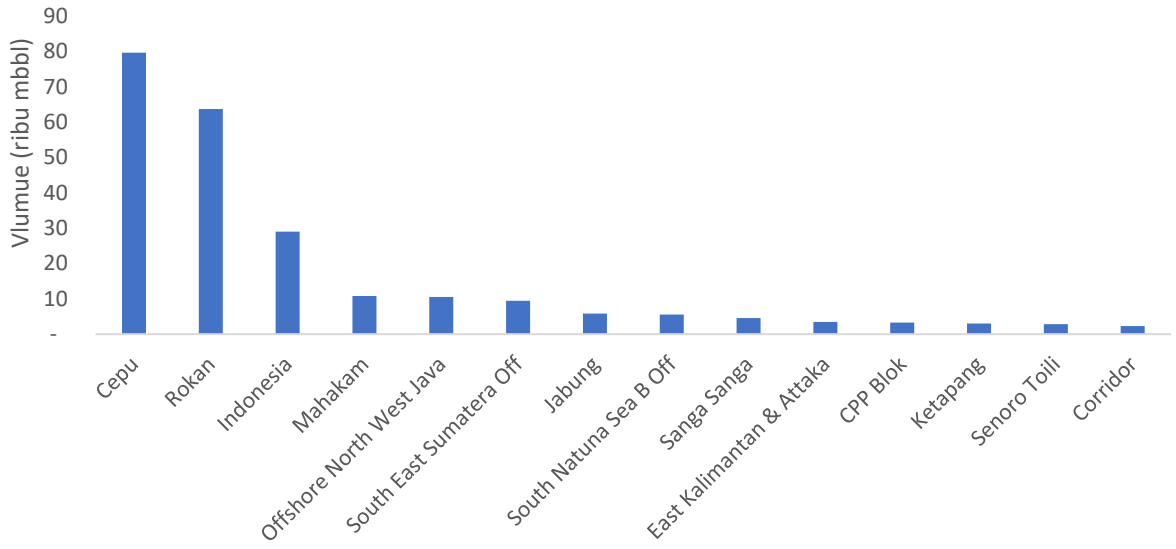

Gambar 15. Lifting Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama (dalam ribu barrel)

Volume *Lifting* dan Nilai *Lifting* Minyak Bumi berdasarkan Wilayah Kerja Utama

Gambar 15 menggambarkan 15 wilayah kerja utama yang menyumbang sekitar 92% *lifting* minyak bumi nasional. Pada tahun 2020, Blok Cepu yang dikelola oleh Exxonmobil Cepu Ltd. adalah penyumbang terbesar produksi minyak bumi di Indonesia dengan *lifting* sebesar 79 Juta barel yang adalah 31,3% dari total *lifting* minyak bumi pada tahun 2019. Posisi kedua penyumbang produksi dan *lifting* minyak bumi terbesar dipegang oleh Chevron Pacific Indonesia sebesar 63 Juta barel atau 25.1% dari total *lifting* nasional di tahun 2020. Posisi selanjutnya dipegang oleh Blok Indonesia yang dikelola oleh PT Pertamina EP dengan *lifting* sebesar 29 Juta barel pada tahun 2020 yang adalah 11.4% dari total produksi dan *lifting* minyak bumi nasional.

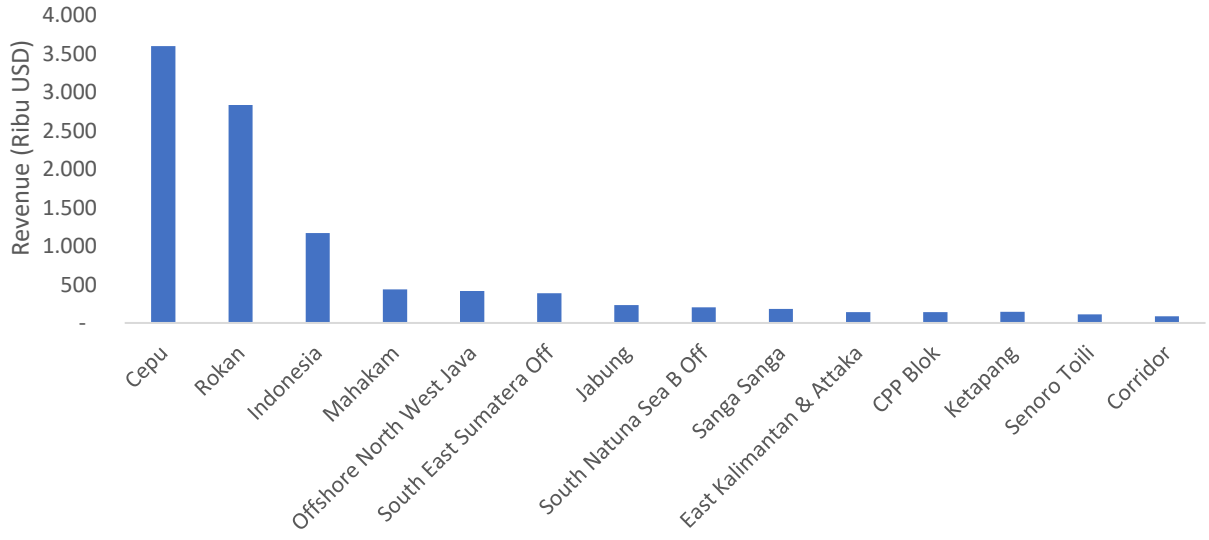

Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2020

Gambar 16. Nilai Lifting Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama (dalam Ribu $)

Sementara berdasarkan nilainya, 15 wilayah kerja utama yang memiliki nilai lifting terbesar pada 2020 terlihat pada Gambar 16. Blok Cepu menduduki peringkat pertama dengan nilai *lifting* minyak bumi sebesar USD 3,6 Miliar. Selanjutnya, Blok Rokan dan Indonesia menduduki posisi kedua dan ketiga dengan nilai *lifting* masing-masing sebesar USD 2,8 Miliar dan USD 1,7 Miliar dari keseluruhan nilai *lifting* minyak bumi di tahun 2020.

Sektor Gas Bumi

Volume Produksi dan *Lifting* Gas Bumi Nasional

Dalam lima tahun terakhir (2016-2020) menunjukan produksi dan *lifting* gas relatif stabil pada kisaran 7 ribuan MMSCFD sampai dengan 2019 lalu turun menjadi 6.665 pada 2020. Dominasi produksi berasal dari Lapangan Muara Bakau (ENI Muara Bakau B.V.) dan Lapangan Vorwata (BP Berau Ltd.).

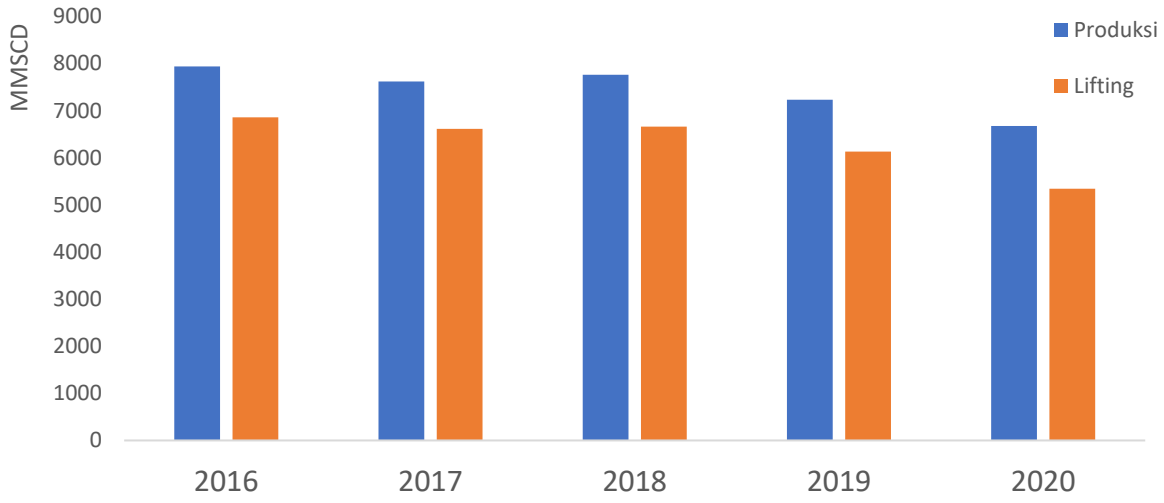

Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2020

Gambar 17. Produksi dan Lifting Gas Bumi 2016-2020

Volume *Lifting* dan Nilai *Lifting* Gas Bumi berdasarkan Wilayah Kerja Utama

Gambar 18. menggambarkan blok-blok utama yang menyumbang 87.3% volume *lifting* gas bumi nasional. Blok Corridor yang dikelola oleh ConocoPhillips (Grissik) Ltd menjadi penyumbang lifting gas bumi terbesar di tahun 2020 dengan total lifting sebesar 281 Juta MSCF atau 14,6% dari volume total produksi *lifting* gas bumi nasional. Posisi kedua penyumbang lifting gas bumi terbesar adalah Blok Berau yang dikelola oleh BP Berau Ltd dengan volume *lifting* gas bumi sebesar 274 Juta MSCF atau 14,2% dari total volume *lifting* gas bumi nasional di tahun 2020. Selanjutnya, Blok Indonesia yang dikelola oleh PT Pertamina menjadi penyumbang lifting gas bumi terbesar ketiga di tahun 2020 dengan volume *lifting* sebesar 241 Juta MSCF yang adalah 12.5% dari total lifting gas bumi nasional.

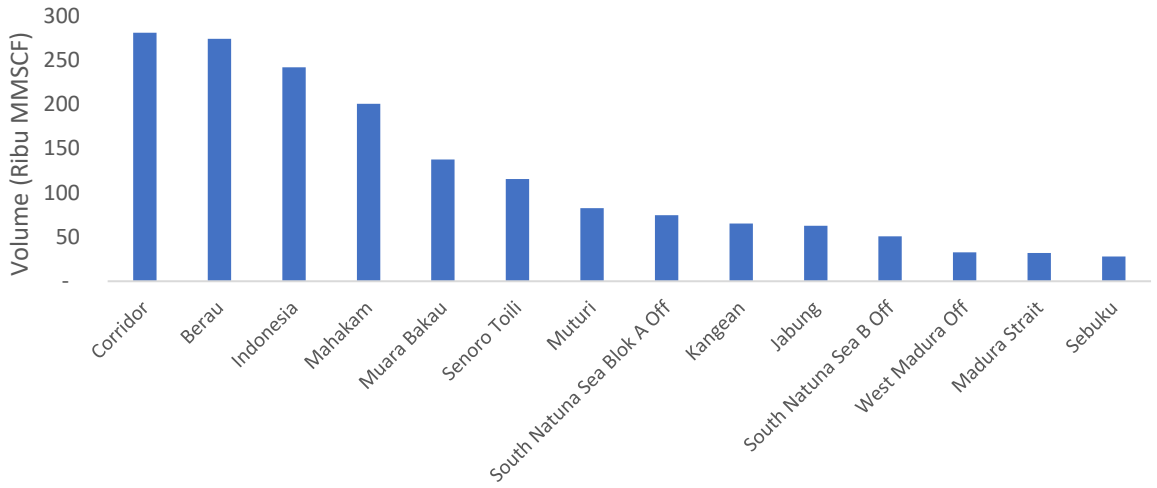

Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2020

Gambar 18. Produksi dan Lifting Gas Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama (dalam Ribu MMSCF)

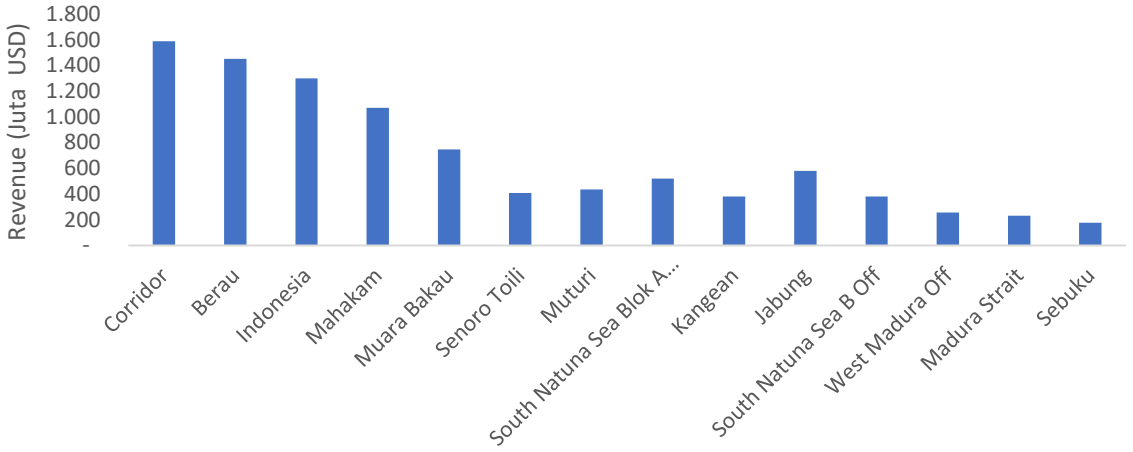

Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2020

Gambar 19. Nilai Lifting Gas Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama (dalam Juta $)

Gambar 19. menggambarkan 15 wilayah kerja utama berdasarkan nilai lifting gas bumi di tahun 2020. Blok Corridor menduduki posisi pertama dengan nilai lifting gas bumi sebesar USD 1,5 Miliar. Selanjutnya Blok Berau dan Indonesia berada di posisi kedua dan ketiga dengan nilai lifting masing-masing sebesar USD 1,4 Miliar dan USD 1,3 Miliar.

3.2.1.5. Ekspor Migas

Total Nilai Ekspor Migas Indonesia adalah nilai ekspor komoditas Minyak dan Gas yang terdiri atas ekspor Minyak Mentah, Hasil Minyak dan Gas berdasarkan harga FOB (*Free on Board*), yaitu harga barang/komoditi sampai di pelabuhan muat/sebelum barang dimuat ke kapal

dengan satuan mata uang dolar Amerika Serikat (US$). Jika dituliskan dalam persamaan adalah sebagai berikut

$$N_{mt} = \sum_{i}^{n} N_{imt}$$

dimana:
n = Jumlah transaksi ekspor Migas selama bulan m di tahun ke-t
m = Bulan
t = Tahun

Kontribusi nilai ekspor migas telah mengalami tren menurun disebabkan oleh upaya produksi nasional disalurkan ke kilang domestik, sehingga diharapkan dapat mengurangi impor BBM. Hal ini dilakukan untuk mendukung ketahanan energi nasional, Tabel 10 berikut ini menggambarkan ekspor komoditas Migas dan kontribusinya pada ekspor nasional untuk kurun waktu tahun 2017-2019.

Tabel 11. Nilai Ekspor Migas Dalam USD Juta

Sektor	Nilai Ekspor Migas (Juta USD)		
	2017	2018	2019
Minyak Mentah	5.354,9	5.151,9	1.726,6
Hasil Minyak	1.643	1.642,6	1.801,5
Gas	8.746,4	10.377,3	8.261,1
Total Ekspor Migas	15.744,4	17.171,7	11.789,3

Sumber: BPS

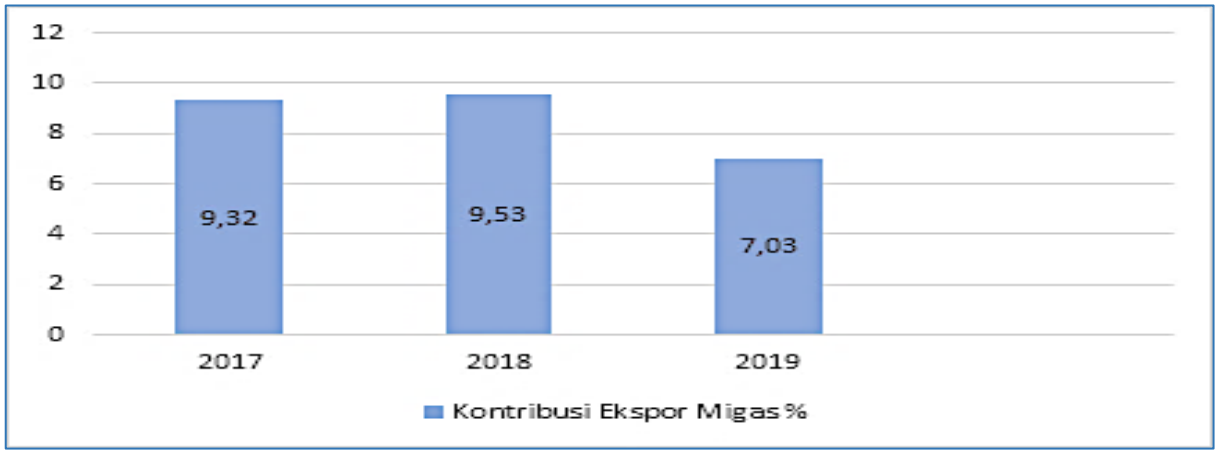

Sumber: BPS Migas

Gambar 20. Kontribusi Sektor Migas Terhadap Ekspor Nasional (%)

Kontribusi nilai ekspor Migas (minyak mentah, hasil minyak, dan gas) dari total ekspor nasional pada kurun waktu 2017 - 2019.

Ekspor Minyak Mentah dan Hasil Minyak Berdasarkan Provinsi Muat

Berdasarkan provinsi muat, penyumbang ekspor minyak bumi terbesar di tahun 2017 dan 2018 adalah Provinsi Riau dengan nilai ekspor sebesar USD2,11 Miliar di tahun 2017 dan USD 2,34 Miliar di tahun 2018. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur menjadi penyumbang ekspor minyak bumi terbesar kedua dan ketiga dengan nilai ekspor masing-masing sebesar USD 1,24 Miliar dan USD 363 Juta di tahun 2018. Sedangkan di tahun 2019, Jawa Timur menjadi provinsi muat ekspor migas terbesar dengan nilai ekspor USD 906 Juta. Provinsi Riau dan Kepulauan Riau menjadi provinsi muat ekspor migas terbesar kedua dan ketiga dengan nilai ekspor sebesar USD 521 Juta dan USD 172 USD di tahun 2019.

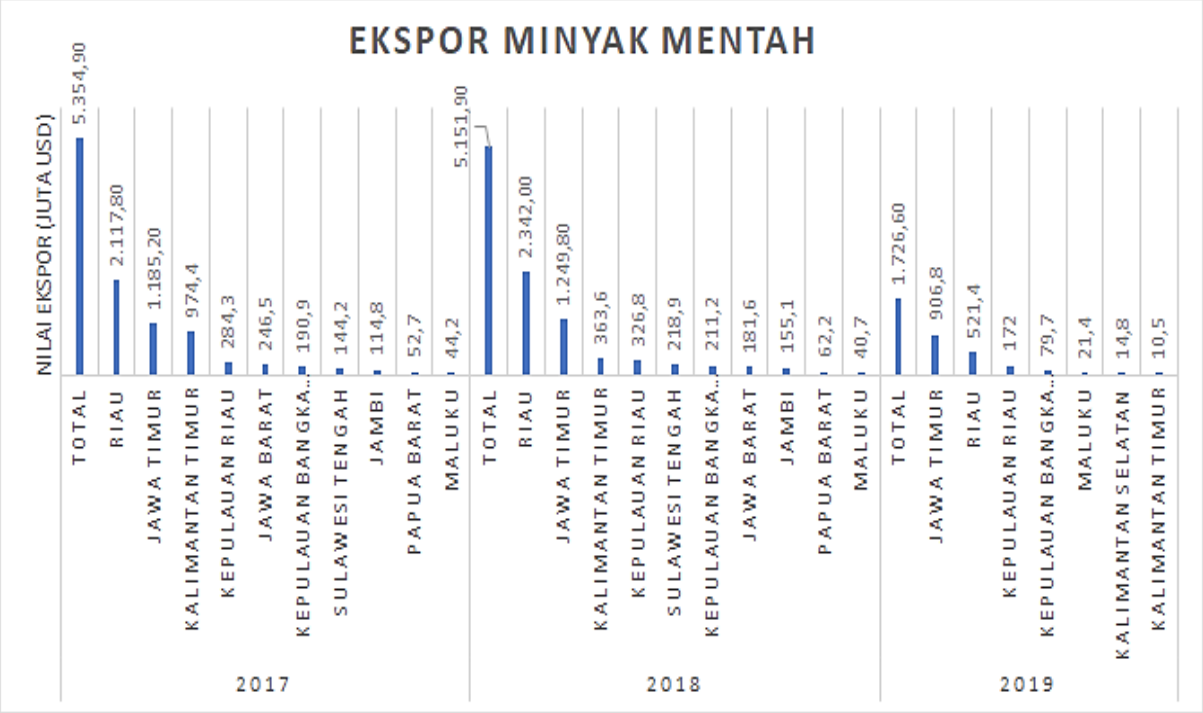

Sumber: BPS

Gambar 21. Ekspor Minyak Bumi Berdasarkan Provinsi Muat 2017-2019

Untuk ekspor hasil minyak, Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan nilai muat hasil minyak terbesar dengan nilai ekspor sebesar USD 445 juta ditahun 2018 dan USD 399 juta di tahun 2019. Sumatera Selatan menjadi yang terbesar kedua di tahun 2018 dengan nilai ekspor USD 367 juta. Sedangkan di tahun 2019, Provinsi Riau menjadi provinsi dengan nilai muat hasil minyak terbesar kedua dengan nilai ekspor sebesar USD 296 juta.

Sumber: BPS

Gambar 22. Ekspor Hasil Minyak Berdasarkan Provinsi Muat 2017-2019

Untuk ekspor gas bumi, gambar 23 di bawah menunjukkan nilai ekspor gas bumi dari setiap daerah muat pengekspor gas bumi di tahun 2019. Di tahun 2019 penyumbang ekspor gas bumi terbesar adalah Provinsi kepulauan Riau dengan nilai ekspor sebesar USD 3,04 Miliar. Provinsi Papua Barat dan Kalimantan Timur adalah provinsi muat pengekspor gas bumi terbesar kedua dan ketiga dengan nilai ekspor masing-masing sebesar USD 2,26 miliar dan USD 1,82 miliar.

Ekspor Gas Bumi berdasarkan Provinsi Muat

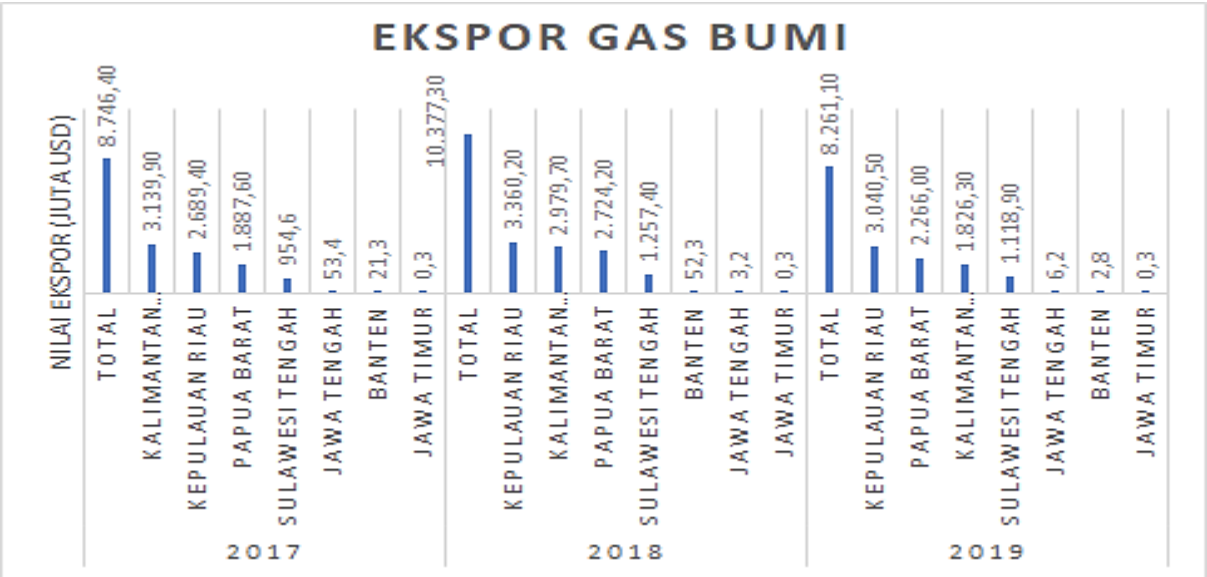

Gambar 23. Ekspor Hasil Gas Bumi Berdasarkan Provinsi Muat 2017-2019

3.2.2. Sektor Minerba

Untuk memetakan kontribusi industri ekstraktif sektor minerba, pada bagian ini fokus pada 5 komoditas mineral unggulan yaitu tembaga, nikel, emas, timah, dan bauksit serta batubara yang juga adalah komoditas energi.

3.2.2.1. Pengeluaran untuk Kegiatan Eksplorasi Minerba

Kegiatan eksplorasi adalah tahap paling awal yang perlu dilakukan agar industri ekstraktif dapat berkontribusi pada penerimaan negara. Kegiatan eksplorasi terbagi menjadi *greenfield exploration* dan *development exploration.* Eksplorasi *greenfield* adalah pengembangan sumberdaya atau kegiatan eksplorasi lanjutan yang dilakukan di dalam wilayah pertambangan pada daerah yang sebelumnya belum pernah dijelajahi, maka kegiatan eksplorasi ini bergantung pada kekuatan prediksi model genesa untuk menemukan deposit.

Sedangkan, eksplorasi *development* adalah kegiatan eksplorasi yang dilakukan di dekat/berdekatan dengan tambang yang sedang ataupun telah selesai beroperasi. Kegiatan eksplorasi *greenfield* lebih berisiko karena dilakukan di daerah yang belum ada data geologinya dan membutuhkan modal yang lebih besar daripada kegiatan eksplorasi *development* yang dapat menggunakan data sebelumnya.

3.2.2.2. Realisasi Investasi Sektor Minerba

Berdasarkan **Tabel 11**, rasio realisasi investasi terhadap target investasi minerba pada tahun 2019 melebihi 100%, artinya, jumlah target investasi yang ditetapkan pada tahun tersebut tercapai bahkan melebihi target sementara untuk realisasi investasi minerba di tahun 2020 hanya mencapai 54,6% dari rencana di tahun 2020 yang disebabkan karena dampak pandemi Covid-19.

Tabel 12. Total Target dan Realisasi Investasi Minerba

Tahun	Target Investasi Minerba (Miliar USD)	Realisasi Investasi Minerba (Miliar USD)	Rasio Realisasi Terhadap Target Investasi Minerba
2016	6,51	7,28	112%
2017	6,9	6,1	88%
2018	7,42	7,49	101%
2019	6,18	6,52	106%
2020	7,75	4,23	54,6%

Sumber: ESDM, 2021

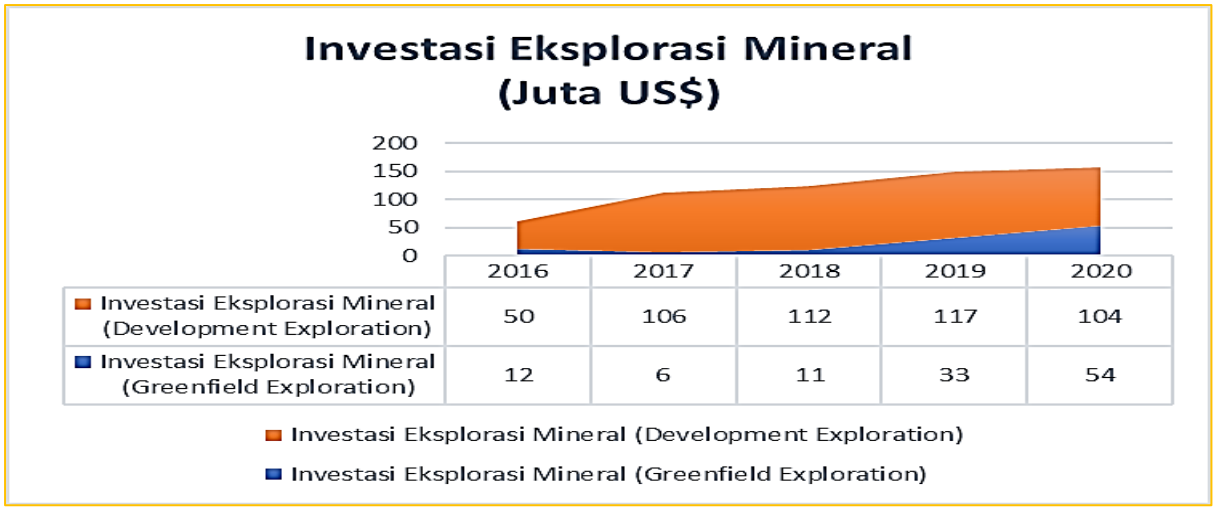

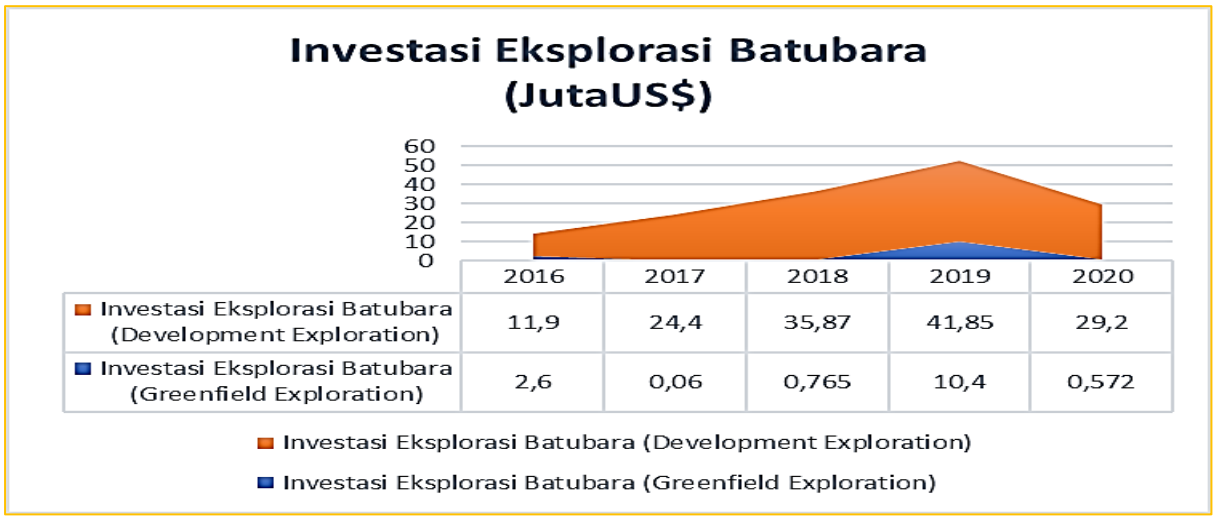

Sumber: ESDM, 2021

Gambar 24. Biaya Eksplorasi Greenfield dan Development Minerba (Juta USD)

Pada **Gambar 24.** menunjukkan bahwa secara umum pada tahun 2019 investasi eksplorasi batubara dan mineral di Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2019 investasi untuk eksplorasi *greenfield* batubara adalah sebesar 10,4 juta USD, meningkat signifikan daripada investasi eksplorasi *greenfield* batubara tahun 2018. Sedangkan di tahun 2020, investasi eksplorasi *greenfield* batubara mengalami penurunan yang disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 yang berdampak pada nilai investasi eksplorasi *development* batubara, meskipun pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 16,65 % dari tahun 2018, namun di tahun 2020 nilai investasi ini berkurang hingga mendekati nilai investasi di tahun 2017.

Sementara itu untuk eksplorasi *greenfield* mineral justru secara konsisten mengalami kenaikan sejak tahun 2018. Pada tahun 2019, nilai investasi eksplorasi *greenfield* mineral mencapai 33 Juta USD kemudian meningkat menjadi 54 juta USD di tahun 2020. Hal ini disebabkan karena ada 1 perusahaan yg biaya investasi meningkat pesat yaitu perusahaan

Sumbawa Timur Mining (Tembaga) Selain itu, untuk nilai investasi eksplorasi *development* mineral setelah mengalami peningkatan sebesar 5 juta USD pada tahun 2019, nilai investasi eksplorasi *development* mineral kembali merosot lebih rendah dari nilai investasi di tahun 2017 sebesar 104 juta USD.

Berikut adalah daftar perusahaan mineral dan batubara yang melakukan kegiatan eksplorasi *greenfield* dan *development* pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 13. Perusahaan Mineral dan Batubara yang Melakukan Eksplorasi Greenfield dan Development Tahun 2019

Perusahaan	Jenis Kegiatan Eksplorasi
ADARO INDONESIA, PT	Greenfield
ARUTMIN INDONESIA, PT	Development
BERAU COAL, PT	Greenfield-Development
KALTIM PRIMA COAL, PT	Development
KENDILO COAL, PT	Development
KIDECO JAYA AGUNG, PT	Greenfield-Development
MULTI HARAPAN UTAMA, PT	Greenfield-Development
ANTANG GUNUNG MERATUS, PT	Greenfield-Development
BARA SENTOSA LESTARI, PT	Greenfield
BORNEO INDOBARA, PT	Greenfield-Development
INDEXIM COALINDO, PT	Greenfield-Development
JORONG BARUTAMA GRESTON, PT	Development
MARUNDA GRAHA MINERAL, PT	Greenfield
ASMIN BARA BRONANG, PT	Greenfield-Development
ASTAKA DODOL, PT	Greenfield
BARAMUTIARA PRIMA, PT	Greenfield-Development
BATUBARASELARAS SAPTA, PT	Development
BHARINTO EKATAMA, PT	Greenfield-Development
BUMI LAKSANA PERKASA, PT	Greenfield
JULOI COAL, PT	Greenfield
KALTENG COAL, PT	Greenfield
LANNA HARITA INDONESIA, PT	Development
MAHAKAM SUMBER JAYA, PT	Development
PERKASA INAKAKERTA, PT	Greenfield-Development

Perusahaan	Jenis Kegiatan Eksplorasi
SUPRABARI MAPANINDO MINERAL, PT	Greenfield-Development
TAMBANG DAMAI, PT	Development
TANJUNG ALAM JAYA, PT	Development
BUKIT ASAM, PT	Greenfield-Development
ASTRINDO GITA MANDIRI, PT	Development
BANGUN ENERGY INDONESIA, PT	Development
BENCOOLEN MINING, PT	Development
GANDA ALAM MAKMUR, PT	Greenfield
GERBANG DAYA MANDIRI, PT	Greenfield
INDONESIA SRI RIAU AVANTIKA, PT	Greenfield
LASKAR SEMESTA ALAM, PT	Greenfield
MARLIN SERANTAU ALAM, PT	Greenfield
MINEMEX INDONESIA, PT	Development
MITRA BARA JAYA, PT	Development
PARAMITHA CIPTA SARANA, PT	Greenfield
SEMESTA ALAM BARITO, PT	Greenfield
SEMESTA CENTRAMAS, PT	Greenfield
SUMBER BARA ABADI, PT	Greenfield
CV TALENTA UTAMA	Greenfield-Development
PT RABANI CORPORINDO	Greenfield
CV AYU WULAN LESTARI	Development
KSU KARYA JAYA	Greenfield-Development
PT BUANA RIZKY ARMIA	Greenfield
PT PERMATA MULYA AGUNG	Greenfield-Development
PT MULIA PERSADA KARTANEGARA	Development
CV BUNDA KANDUNG	Development
PT Lembuswana Perkasa	Development
PT Victor Dua Tiga Mega	Development
CV Semoga Surya Sentosa	Development
PT Komunitas Bangun Besama	Development
PT Bangun Olahsarana Sukses	Development

Perusahaan	Jenis Kegiatan Eksplorasi
PT Saijaan Prima Coal	Greenfield
PT Anggana Coal	Greenfield-Development
PT Bara Kumala	Greenfield-Development
PT Sumber Permata Hitam	Development
PT Rinjani Kartanegara	Development
CV Betuah	Development
KSU Karya Jaya	Greenfield-Development
PT Bhumi Rantau Energi	Development
PT Trisensa Mineral Utama	Greenfield
PT Unggul Nusantara	Greenfield
PT Apriadi Bersaudara	Development
PT Daya Bara Nusantara	Development
PT Rahmat Prima Coal	Development
PT Gunung Bara Utama	Development
Buana Bara Ekapratama	Greenfield
CV Mandiri Jaya Makmur	Greenfield
PT Bumi Jaya Prima Etam	Greenfield
CV Karya Putra Bersama	Greenfield
PT Kencana Wilsa	Greenfield
PT Etam Manunggal Jaya	Greenfield
PT Tiwa Abadi	Greenfield
PT Amanah Putra Borneo	Greenfield
PT Sentosa Prima Coal	Greenfield
PT Kaltim Batumanunggal	Greenfield
PT Bonehau Prima Coal	Greenfield
Indotex Pratama Jaya	Greenfield
Pengembangan Investasi Riau PT	Development
CV Regent Kaltim Anugerah	Greenfield
PT Bumi Alam Raya	Development
PT Guruh Putra Bersama	Greenfield
PT Saraba Kawa	Development

Perusahaan	Jenis Kegiatan Eksplorasi
PT Binuang Mitra Bersama Blok Empat	Development
CV Mandiri Jaya Makmur	Greenfield
PT Tempirai Energy Resources	Greenfield
CV Borneo Anugerah Mandiri	Development
PT Sembilan Tiga Perdana	Development
Ganesha Rapindo Impex	Greenfield
CV Citra	Greenfield
CV Jaya Prima	Greenfield-Development
PT Bumi Enggang Khatulistiwa	Greenfield
Koperasi Jasa Mandiri Sejahtera	Greenfield-Development
Koperasi Pertanian Amanah Bersam	Greenfield-Development
PT Indotex Pratama Jaya	Greenfield
PT Putra Banua Tapin	Development
Gayo Mineral Resources	Greenfield
Linge Mineral Resources	Greenfield
Tri Yudha Dharma	Greenfield
ANTAM Merangin 184	Greenfield
ANTAM Merangin 185	Greenfield
ANTAM Sarolangun	Greenfield
Jelai Cahaya Minerals	Greenfield
Tetranergy Bideco Indonesia	Greenfield
Selatan Arc Minerals	Greenfield
Sumbawa Timur Mining	Greenfield
Fanya Mining Investment	Greenfield
ANTAM Oksibil 2876	Greenfield
ANTAM Oksibil 2883	Greenfield
ANTAM Oksibil 2884	Greenfield
ANTAM Oksibil 2892	Greenfield
Lautan Mineral Persada	Greenfield
Bolmong Timur Primanusa Resources	Greenfield
Tambang Mas Sangihe	Greenfield

Perusahaan	Jenis Kegiatan Eksplorasi
Mindoro Tiris Emas	Greenfield
Dairi Prima Mineral	Development
Timah site Babel	Development
Suma Heksa Sinergi	Development
Gorontalo Minerals	Development
Gorontalo Sejahtera Mining	Development
ANTAM UBP Emas Pongkor	Development
ANTAM UBP Bauksit Tayan	Development
Pelsart Tambang Kencana	Development
Ensbury Kalteng Mining	Development
Galuh Cempaka	Development
Indomuro Kencana	Development
Kalimantan Surya Kencana	Development
Kasongan Bumi Kencana	Development
Natarang Mining	Development
Adidaya Tangguh	Development
ANTAM UBP Nikel Maluku Utara	Development
Nusa Halmahera Minerals	Development
Rimba Kurnia Alam	Development
Wanatiara Persada	Development
Weda Bay Nickel	Development
Amman Mineral Nusa Tenggara	Development
Freeport Indonesia	Development
Gag Nikel	Development
Timah site Kundur	Development
Masmindo Dwi Area	Development
Vale Indonesia	Development
Citra Palu Minerals	Development
Genba Indo Resources	Development
ANTAM UBP Nikel Sulawesi Tenggara	Development
Bumi Konawe Minerina	Development

Perusahaan	Jenis Kegiatan Eksplorasi
J Resources Bolaang Mongondow	Development
Meares Soputan Mining	Development
Tambang Tondano Nusajaya	Development
Agincourt Resources	Development
Sorikmas Mining	Development
Antam Tbk UBP Bauksit Mempawah	Development
Batutua Kharisma Permai	Development
Cakrawala Mandiri Sedaya	Development
Rohul Energy Indonesia	Development
Sebuku Iron Lateritic Ores	Development
Sulawesi Cahaya Mineral	Development

Sumber: ESDM, 2021

Tabel 14. Perusahaan Minerba yang Melakukan Eksplorasi Greenfield dan Development Tahun 2020

Perusahaan	Jenis Kegiatan Eksplorasi
KIDECO JAYA AGUNG, PT	Greenfield-Development
BARA SENTOSA LESTARI, PT	Greenfield
BANJAR INTAN MANDIRI, PT	Development
PENDOPO ENERGI BATUBARA, PT	Development
INDOMINCO MANDIRI, PT	Greenfield-Development
INDEXIM COALINDO, PT	Greenfield-Development
TRUBAINDO COAL MINING, PT	Greenfield
BORNEO INDOBARA, PT	Greenfield-Development
WAHANA BARATAMA MINING, PT	Greenfield
ASTAKA DODOL, PT	Greenfield
BATUBARA DUARIBU ABADI, PT	Greenfield
MAHAKAM SUMBER JAYA, PT	Development
MULTI TAMBANG JAYA UTAMA, PT	Greenfield
SINGLURUS PRATAMA, PT	Development
BERAU COAL, PT	Greenfield-Development
MULTI HARAPAN UTAMA, PT	Greenfield-Development

Perusahaan	Jenis Kegiatan Eksplorasi
BANGUN BANUA PERSADA KALIMANTAN, PT	Greenfield
INTEREX SACRA RAYA, PT	Greenfield
SUPRABARI MAPANINDO MINERAL, PT	Development
TANJUNG ALAM JAYA, PT	Development
BUKIT ASAM, PT	Greenfield-Development
GANDA ALAM MAKMUR, PT	Greenfield
PARAMITHA CIPTA SARANA, PT	Greenfield
LASKAR SEMESTA ALAM, PT	Greenfield
BANGUN ENERGY INDONESIA, PT	Development
MITRA SETIA TANAH BUMBU, PT	Greenfield
TADJAHAN ANTANG MINERAL, PT	Development
TIGADAYA MINERGY, PT	Greenfield
INDONESIA SRI RIAU AVANTIKA, PT	Greenfield
CV TALENTA UTAMA	Greenfield-Development
PT RABANI CORPORINDO	Greenfield
CV AYU WULAN LESTARI	Development
KSU KARYA JAYA	Greenfield-Development
PT BUANA RIZKY ARMIA	Greenfield
PT PERMATA MULYA AGUNG	Greenfield-Development
PT MULIA PERSADA KARTANEGARA	Development
CV BUNDA KANDUNG	Development
PT MEGAPURA PRIMA INDUSTRI	Greenfield-Development
PT BUMI ENGGANG KHATULISTIWA	Development
SEMESTA CENTRAMAS	Development
PT KALTIM NUSANTARA COAL	Development
KUD RUKUN DADI	Development
PT GLOBALINDO INTI ENERGI	Development
PT RANTAUPANJANG UTAMA BHAKTI	Development
PT SURYA CIPTA MAHAKAM	Development
PT KARYA SILVI	Development
PT LEMBUSWANA PERKASA	Development

Perusahaan	Jenis Kegiatan Eksplorasi
PT VICTOR DUA TIGA MEGA	Development
CV SEMOGA SURYA SENTOSA	Development
PT KOMUNITAS BANGUN BESAMA	Development
PT BANGUN OLAHSARANA SUKSES	Development
PT MADANI CITRA MANDIRI	Development
PT SAIJAAN PRIMA COAL	Greenfield
PT ANGGANA COAL	Greenfield-Development
PT BARA KUMALA	Greenfield-Development
PT SUMBER PERMATA HITAM	Development
PT RINJANI KARTANEGARA	Development
CV BETUAH	Development
KSU KARYA JAYA	Greenfield-Development
PT BHUMI RANTAU ENERGI	Development
PT TRISENSA MINERAL UTAMA	Greenfield
PT UNGGUL NUSANTARA	Greenfield
PT APRIADI BERSAUDARA	Development
PT DAYA BARA NUSANTARA	Greenfield-Development
PT RAHMAT PRIMA COAL	Development
PT GUNUNG BARA UTAMA	Development
BUANA BARA EKAPRATAMA	Greenfield
CV MANDIRI JAYA MAKMUR	Greenfield
PT BUMI JAYA PRIMA ETAM	Greenfield
CV KARYA PUTRA BERSAMA	Greenfield
PT KENCANA WILSA	Greenfield
PT ETAM MANUNGGAL JAYA	Greenfield
PT TIWA ABADI	Greenfield
PT AMANAH PUTRA BORNEO	Greenfield
PT SENTOSA PRIMA COAL	Greenfield
PT KALTIM BATUMANUNGGAL	Greenfield
PT BONEHAU PRIMA COAL	Greenfield
INDOTEX PRATAMA JAYA	Greenfield

Perusahaan	Jenis Kegiatan Eksplorasi
PENGEMBANGAN INVESTASI RIAU PT	Development
CV REGENT KALTIM ANUGERAH	Greenfield
PT BUMI ALAM RAYA	Development
PT SARABA KAWA	Development
PT BINUANG MITRA BERSAMA BLOK EMPAT	Development
CV MANDIRI JAYA MAKMUR	Greenfield
PT TEMPIRAI ENERGY RESOURCES	Greenfield
CV BORNEO ANUGERAH MANDIRI	Development
PT SEMBILAN TIGA PERDANA	Development
GANESHA RAPINDO IMPEX	Greenfield
CV CITRA	Greenfield
CV JAYA PRIMA	Greenfield-Development
PT BUMI ENGGANG KHATULISTIWA	Greenfield
KOPERASI JASA MANDIRI SEJAHTERA	Greenfield-Development
KOPERASI PERTANIAN AMANAH BERSAM	Greenfield-Development
PT INDOTEX PRATAMA JAYA	Greenfield
PT PUTRA BANUA TAPIN	Development
ANTAM EKSPLORASI OKSIBIL 4	Greenfield
FANYA MINING INVESTMENT	Greenfield
MINDORO TIRIS EMAS	Greenfield
PERISAI PRIMA UTAMA	Greenfield
SUMBAWA TIMUR MINING	Greenfield
TAMBANG MAS SANGIHE	Greenfield
TETRANERGY BIDECO INDONESIA	Greenfield
TRI YUDHA DHARMA	Greenfield
YINTAI INTERNATIONAL GROUP	Greenfield
ZIRKONIA	Greenfield
Agincourt Resources	Brownfield (Development)
Amman Mineral Nusa Tenggara	Brownfield (Development)
ANTAM UBP Bauksit Tayan	Brownfield (Development)
ANTAM Tbk UBP Emas Garut	Brownfield (Development)

Perusahaan	Jenis Kegiatan Eksplorasi
ANTAM UBP Emas Pongkor	Brownfield (Development
ANTAM UBP Nikel Sulawesi Tenggara	Brownfield (Development)
BATUTUA KHARISMA PERMAI	Brownfield (Development)
CITRA PALU MINERALS	Brownfield (Development)
DAIRI PRIMA MINERAL	Brownfield (Development)
FREEPORT INDONESIA	Brownfield (Development)
GAG NIKEL	Brownfield (Development)
GALUH CEMPAKA	Brownfield (Development)
GORONTALO SEJAHTERA MINING	Brownfield (Development)
INDOMURO KENCANA	Brownfield (Development)
J RESOURCES BOLAANG MONGONDOW	Brownfield (Development)
KALIMANTAN SURYA KENCANA	Brownfield (Development)
MASMINDO DWI AREA	Brownfield (Development)
MEARES SOPUTAN MINING	Brownfield (Development)
NATARANG MINING	Brownfield (Development)
NUSA HALMAHERA MINERALS	Brownfield (Development)
PELSART TAMBANG KENCANA	Brownfield (Development)
POSITION	Brownfield (Development)
RIMBA KURNIA ALAM	Brownfield (Development)
ROHUL ENERGY INDONESIA	Brownfield (Development)
SEBUKU IRON LATERITIC ORES	Brownfield (Development)
SORIKMAS MINING	Brownfield (Development)
SULAWESI CAHAYA MINERAL	Brownfield (Development)
SULTAN RAFLI MANDIRI	Brownfield (Development)
TAMBANG TONDANO NUSAJAYA	Brownfield (Development)
TAMINDO MUTIARA PERKASA	Brownfield (Development)
TEKONINDO	Brownfield (Development)
TIMAH	Brownfield (Development)
VALE INDONESIA	Brownfield (Development)
WEDA BAY NICKEL	Brownfield (Development)

Sumber: ESDM, 2021

3.2.2.3. Sumber Daya dan Cadangan Minerba di Indonesia

Mineral

Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua lempeng benua, yaitu Lempeng Australia dan Lempeng Eurasia, serta terletak di antara dua lempeng samudera, yaitu Lempeng Pasifik dan lempeng Filipina yang membentuk kerangka yang cukup rumit dan dinamis sehingga cocok untuk pengendapan mineral logam yang tersebar di wilayah Indonesia.

Berikut adalah jumlah sumber daya dan cadangan mineral baik bijih maupun logam di Indonesia tahun 2019-2020. Sumber daya logam diperoleh dari jumlah sumber daya bijih dikalikan dengan kadar logamnya, begitupun dengan cadangan logam seperti pada **Tabel 15** di bawah ini.

Tabel 15. Total Sumber Daya dan Cadangan Mineral

No	Komoditas	Bijih				Logam			
		Sumber Daya		Cadangan		Sumber Daya		Cadangan	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Tembaga (Juta Ton)	14.795,66	15.936,18	2.631,64	3.096,94	63,69	65,86	23,79	24,20
2	Nikel (Juta Ton)	11.784,28	13.737,19	4.594,59	4.561,69	170,02	143,13	71,99	49,26
3	Kobalt (Juta Ton)	2.996,05	3.011,88	724,84	640,12	4,15	4,21	1072,35	0,564
4	Timbal (Juta Ton)	4.000,51	3.990,70	76438,41	76,16	91,35	92,61	2.021,59	2,49
5	Bauksit (Juta Ton)	3.877,78	5.477,26	2868,94	2.963,28	1.356,24	1.799,05	740,29	946,97
6	Mangan (Juta Ton)	146,85	143,58	108,62	108,76	66,05	64,82	49,68	49,69
7	Timah (Juta m^3)	10.784,64	10.485,77	2.292,15	7.491,88	2,89	2,76	2,23	2,72
8	Seng (Juta Ton)	3.756,01	3.743,19	57,88	57,88	62,53	60,84	2,26	2,26
9	Emas Primer (Juta Ton)	14.963,73	15.608,04	3.565,70	3.676,92	13,33	0,00847	4,68	0,00224
10	Emas Alluvial (Juta m^3)	2023,14	1.628,86	63,30	65,73	422,68	0,000353	149,65	0,00015

No	Komoditas	Bijih				Logam			
		Sumber Daya		Cadangan		Sumber Daya		Cadangan	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
11	Perak (Juta Ton)	7.569,00	10.419,79	2.851,07	3.197,40	0,08	0,05	13,13	0,01262

Keterangan:
* Satuan dalam Juta Ton
** Satuan dalam Ton

Sumber: Badan Geologi, 2020

Secara umum perubahan sumber daya dan cadangan sangat dipengaruhi oleh kegiatan eksplorasi dan laju produksi komoditas tersebut, ketika laju produksi yang tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan aktivitas eksplorasi maka nilai sumber daya dan cadangan akan berkurang begitu juga sebaliknya. Berikut adalah perkembangan sumber daya dan cadangan untuk 5 komoditi mineral unggulan di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2020.

Tembaga: Sumber daya bijih tembaga pada tahun 2016 dan 2020 relatif mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh penambahan data dari perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang berimplikasi pada penambahan jumlah data sumber daya dari hasil kegiatan eksplorasi perusahaan - perusahaan tersebut. Di sisi lain, cadangan tembaga sedikit mengalami penurunan pada tahun 2016 sampai 2019, meskipun di tahun 2020, jumlah cadangan tembaga sedikit bertambah. Hal ini sangat dipengaruhi karena mulai berakhirnya cadangan tembaga Grasberg *Open Pit* PT Freeport Indonesia. Selain itu, penurunan jumlah cadangan tersebut juga dikarenakan sumber daya yang belum dapat dikonversi menjadi cadangan.

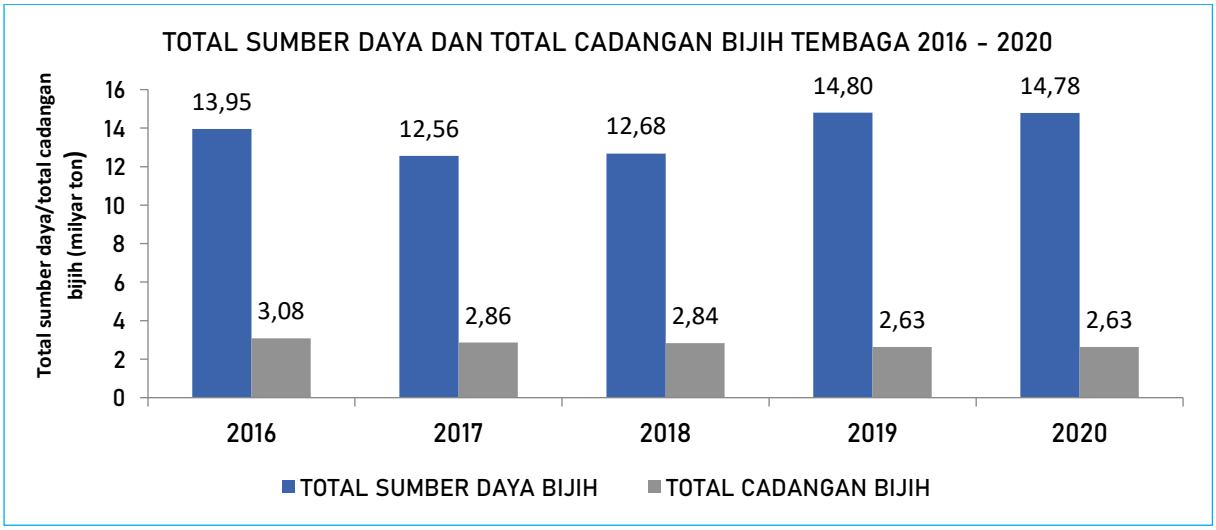

Sumber: Badan Geologi, 2021

Gambar 25. Sumber Daya dan Cadangan Bijih Tembaga 2016-2020

Nikel: Dari tahun 2016 ke 2020, sumber daya dan cadangan nikel terus mengalami peningkatan terutama sumber daya nikel pada tahun 2020 terjadi peningkatan 100% dari tahun 2016. Peningkatan sumber daya dan cadangan nikel tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dipengaruhi oleh penambahan jumlah data dari perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang memuat data sumber daya dan cadangan sebagai hasil dari kegiatan rekonsiliasi data sumber daya dan cadangan sejak tahun 2017 yang melibatkan semakin banyaknya kegiatan eksplorasi umum dan eksplorasi lanjutan serta studi kelayakan dalam periode tersebut. Selain itu, hal tersebut juga didorong oleh meningkatnya harga rata – rata nikel dunia pada tahun 2016 hingga saat ini yang dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan nikel secara global. Di tahun 2020 kadar air pada Nikel juga diperhitungkan dalam perhitungan sumber daya dan cadangan.

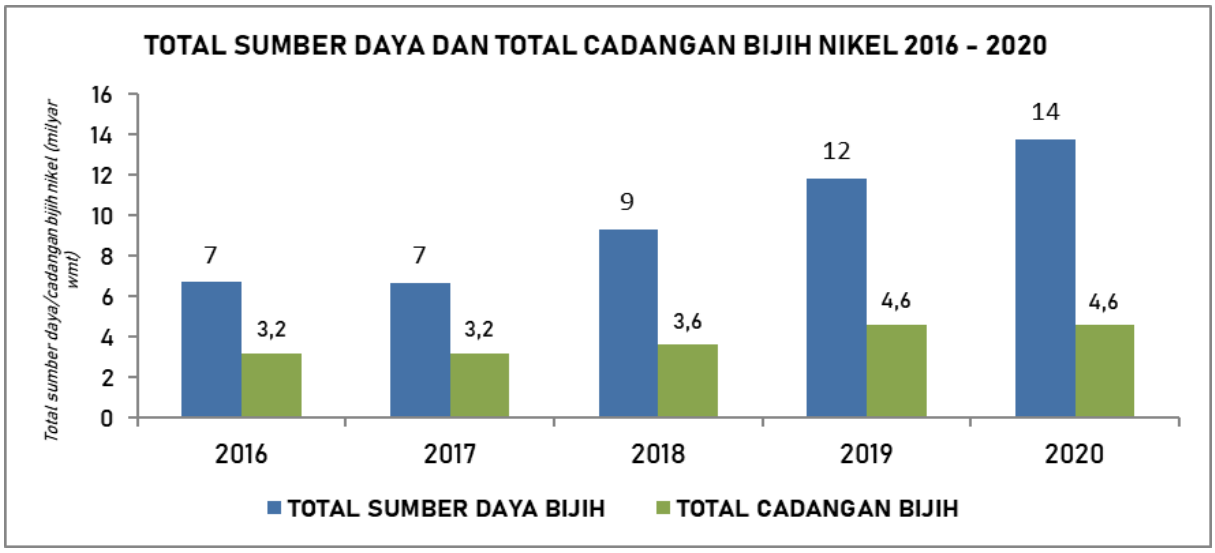

Sumber: Badan Geologi, 2021

Gambar 26. Sumber Daya dan Cadangan Nikel Tahun 2016 – 2020

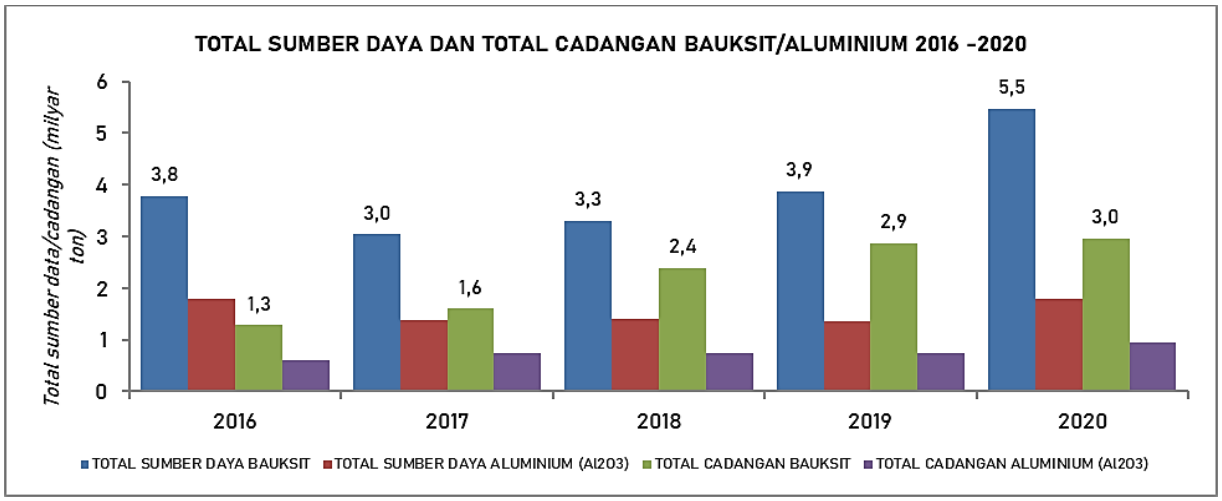

Sumber: Badan Geologi, 2020

Gambar 27. Sumber Daya dan Cadangan Bijih Bauksit 2016-2020

Bauksit: Secara umum sumber daya dan cadangan bauksit dari tahun 2016 hingga tahun 2020 relatif mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh penambahan jumlah data dari perusahaan pemegang IUP sebagai hasil dari kegiatan rekonsiliasi data sumber daya dan

cadangan. Hal tersebut berimplikasi pada penambahan jumlah data sumber daya dan cadangan yang diperoleh dari laporan hasil kegiatan eksplorasi perusahaan - perusahaan tersebut.

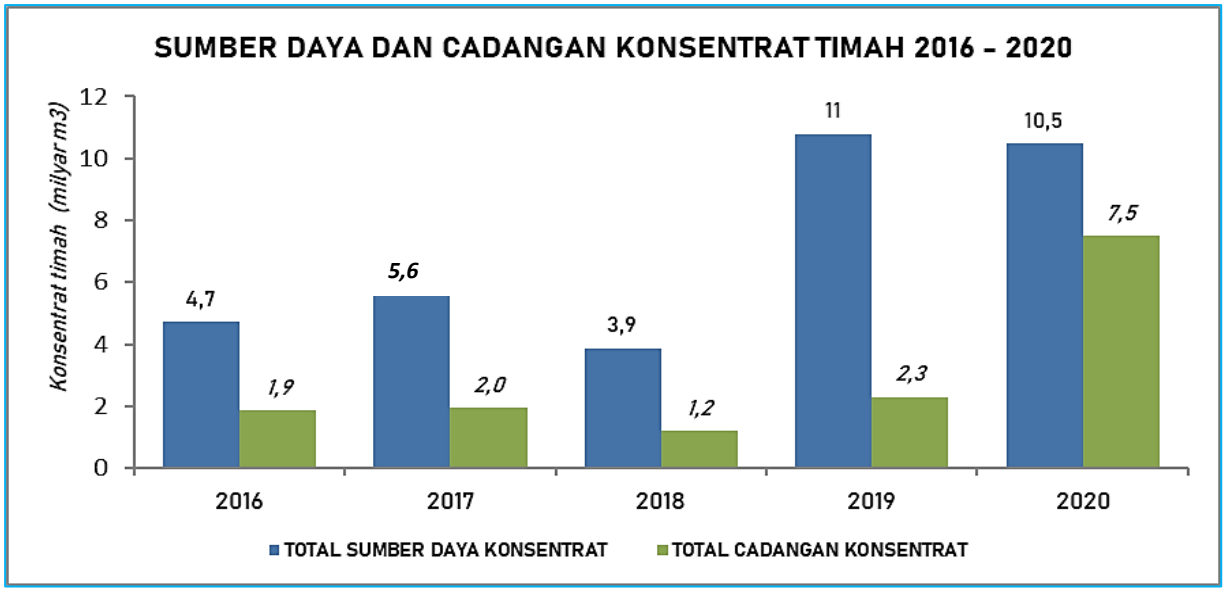

Sumber: Badan Geologi, 2021

Gambar 28. Sumber Daya dan Cadangan Bijih Timah 2016-2020

Timah: Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 hingga 2020 dilakukan kegiatan eksplorasi yang signifikan dari PT Timah yang membuat sumber daya dan cadangan timah semakin meningkat tiap tahunnya. Laporan sumber daya dan cadangan dari PT Timah sangat berpengaruh terhadap jumlah sumber daya dan cadangan timah di Indonesia karena IUP timah masih didominasi oleh PT Timah yaitu 80% dan sisanya IUP non-PT Timah. Pada tahun 2019, jumlah sumber daya konsentrat timah mengalami peningkatan signifikan hampir 3 kali lipat menjadi 11 milyar m^3, sementara di tahun 2020 jumlah cadangan konsentrat yang bertambah lebih dari 3 kali libat menjadi 7,5 milyar m^3

Emas: Sumber daya emas dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami peningkatan karena karena penambahan data dari beberapa perusahaan pemegang izin usaha kegiatan pertambangan. Sementara itu, cadangan emas sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami penurunan seiring dengan peningkatan produksi yang tidak diimbangi dengan penambahan cadangan di beberapa lokasi terutama di Grasberg *Open Pit*. Kemudian pada tahun 2020 terdapat penambahan data beberapa lokasi prospek yang menghasilkan data cadangan. Selain itu, penurunan ataupun peningkatan jumlah cadangan tersebut juga dipengaruhi oleh kadar emas pada sumber dayanya yang membuat jumlah cadangan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah sumber daya.

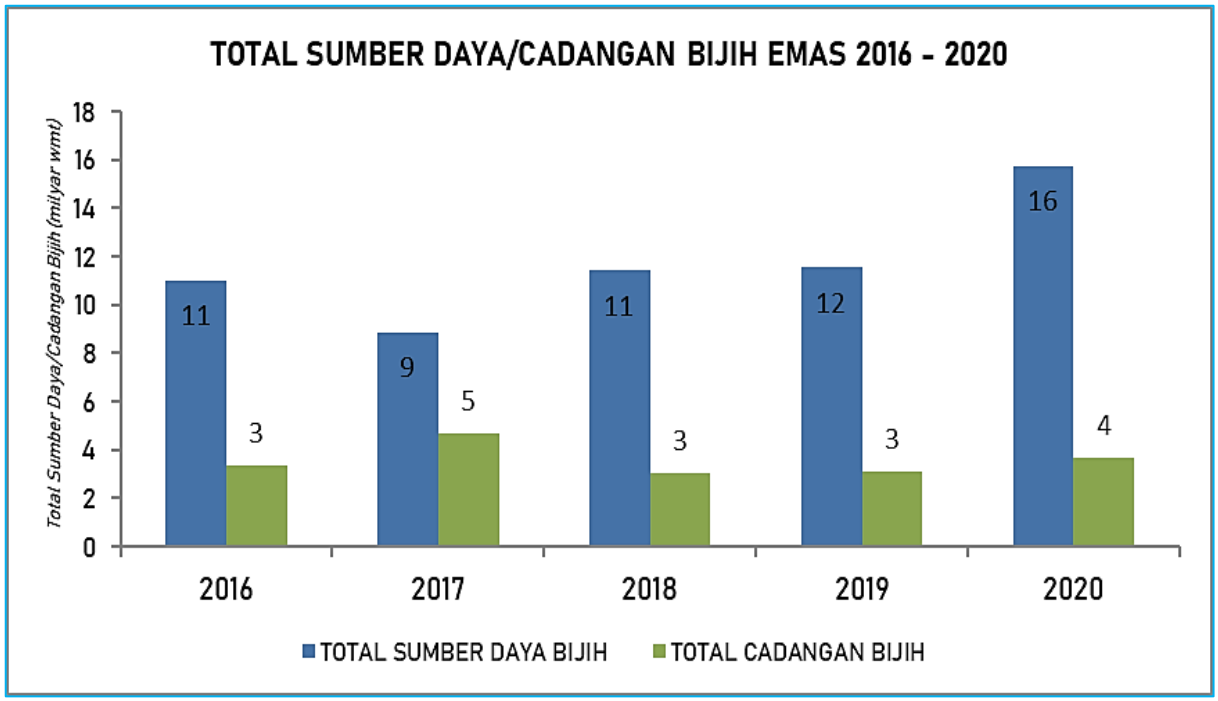

Sumber: Badan Geologi, 2021

Gambar 29. Sumber Daya dan Cadangan Bijih Emas Primer 2016-2020

Batubara

Indonesia menjadi eksportir batubara terbesar dunia dari segi volume untuk batubara *thermal* dalam beberapa tahun terakhir. Adapun Australia adalah eksportir batubara termal dari segi nilai dikarenakan batubara Australia sebagian besar batubara *thermal* kalori tinggi. Sedangkan untuk *coking coal*, Australia adalah negara eksportir *coking coal* terbesar dunia. Berikut adalah peta sumber daya dan cadangan batubara di Indonesia per tahun 2020.

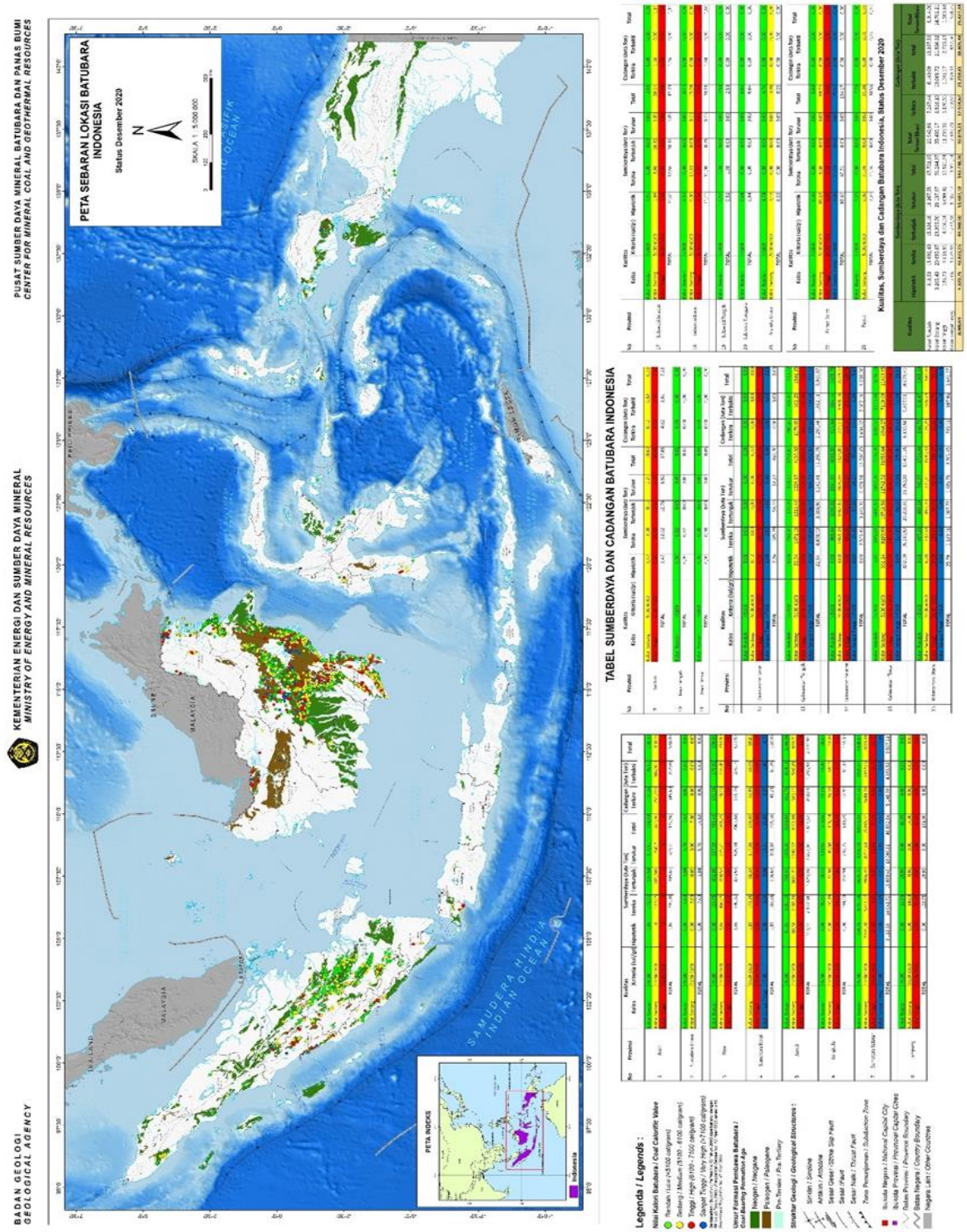

Sumber: Badan Geologi, 2020

Gambar 30. Peta Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia 2020

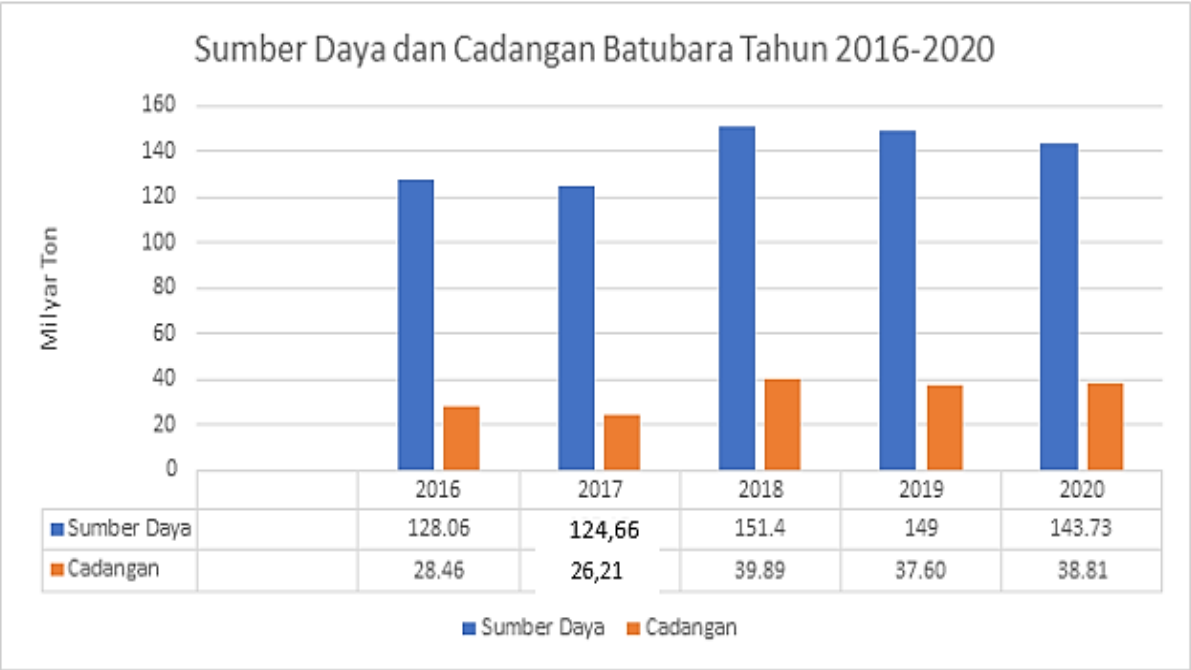

Sumber: Badan Geologi, 2021

Gambar 31. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Tahun 2016-2020

Berdasarkan **Gambar 31**, terjadi peningkatan jumlah sumber daya dan cadangan batubara nasional. Sumber daya dan cadangan batubara dari yang semula 128 miliar ton dan 28 miliar ton di tahun 2016, mencapai puncak nya di tahun 2018 menjadi 151,4 miliar ton sumber daya dan 39,89 miliar ton cadangan, kemudian menjadi 143 miliar ton sumber daya dan 38 miliar ton cadangan di tahun 2020.

Perubahan nilai sumber daya batubara nasional dari tahun ke tahun adalah karena adanya penambahan data dari IUP PMDN serta aktivitas eksplorasi *greenfield*. Disamping itu, pada tahun 2019 data sumber daya batubara mengalami penurunan sebesar 2.4 miliar ton menjadi 149 miliar ton, karena data sumber daya batubara tahun 2018 dilakukan validasi kembali dengan tidak memasukkan data sumber daya batubara IUP yang sudah tidak terdaftar di pusat dan IUP yang tidak menggunakan standar perhitungan sumber daya yang sesuai. Sedangkan di tahun 2020, dampak pandemi Covid-19 berpengaruh pada kegiatan ekplorasi sehingga nilai sumber daya menurun sebesar 3,5%.

Kemudian, adanya peningkatan cadangan batubara nasional dari tahun ke tahun meskipun produksi batubara nasional meningkat adalah karena adanya kegiatan investasi *exploration development* untuk mengkonversi sumberdaya menjadi cadangan. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan cadangan sebesar 64% dari 24,2 miliar ton di tahun 2017 menjadi 39,8 miliar ton di tahun 2018. Peningkatan cadangan tersebut juga dikarenakan pada tahun 2018 dilaksanakan rekonsiliasi data secara nasional ke seluruh provinsi di Indonesia oleh Badan Geologi dan ternyata masih banyak data-data hasil kegiatan eksplorasi di daerah yang belum tercatat di pusat. Pada tahun 2019 data cadangan batubara mengalami penurunan sebesar 2.2 miliar ton menjadi 37,6 miliar ton, selain karena faktor produksi batubara nasional pada tahun tersebut, data cadangan batubara tahun 2018 dilakukan validasi kembali dengan tidak

memasukkan data cadangan batubara IUP yang sudah tidak terdaftar di pusat dan IUP yang tidak menggunakan standar perhitungan cadangan yang sesuai.

Tabel 16. Sumber Daya dan Cadangan Batubara di Setiap Pulau Tahun 2019 dan 2020

Pulau	Sumber Daya (Milyar Ton)		Cadangan (Milyar Ton)	
	2019	2020	2019	2020
Sumatera	56,18	55,08	12,84	12,95
Jawa	0,06	0,06	-	0,007
Kalimantan	97,4	88,33	24,75	25,83
Sulawesi	0,07	0,07	0,003	-
Maluku	0,01	0,01	-	-
Papua	0,13	0,17	-	-

Sumber: Badan Geologi, 2021

Berdasarkan **Tabel 17**, sebagian besar sumber daya dan cadangan batubara Indonesia terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan khususnya di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Tabel 17. Sumber Daya dan Cadangan Batubara berdasarkan Kualitas

Kualitas	Sumberdaya Batubara per 2020 (Juta Ton)					Cadangan Batubara per 2020 (Juta Ton)			Persentase
	Hipotetik	Tereka	Tertunjuk	Terukur	Total	Terkira	Terbukti	Total	
Kalori Rendah	416,53	15.692,40	15.326,18	16.267,55	47.702,65	7.247,44	6.140,09	13.387,53	38.7%
Kalori Sedang	3.265,43	20.885,87	23.955,70	28.137,97	76.244,97	8.818,10	13.068,72	21.886,82	54.5%
Kalori Tinggi	636,73	4.618,95	4.466,64	6.099,42	15.821,74	1.170,56	1.542,67	2.713,23	4.8%
Kalori Sangat Tinggi	2,06	1.624,94	1.232,38	1.102,17	3.961,54	358,56	459,34	817,90	2%
Total	**4.320,75**	**42.822,15**	**44.980,90**	**51.607,10**	**143.730,90**	**17.594,67**	**21.210,81**	**38.805,48**	**100%**
Low Calorie		Moderate Calorie			High Calorie		Very High Calorie		
<5100 Cal/gr		5100 – 6100 Cal/gr			6100 – 7100 Cal/gr		>7100 Cal/gr		

Sumber: Badan Geologi Indonesia, 2021

3.2.2.4. Produksi Minerba di Indonesia

Mineral

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah terutama kekayaan mineral yang selama ini menjadi salah satu produksi mineral terbesar di dunia.

Berdasarkan Laporan Kinerja ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), peningkatan produksi bahan tambang seperti batubara, nikel, dan tembaga dan juga peningkatan penerimaan dari sektor mineral dan batubara mendorong peningkatan investasi dalam sub-sektor mineral dan batubara. Dengan peningkatan investasi tersebut diharapkan Indonesia dapat memproduksi lebih banyak produk tambang dan juga memberikan efek terhadap pasar dunia sehingga Indonesia dapat mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Berikut **Tabel 18** yang memuat data produksi beberapa mineral strategis di Indonesia dari tahun 2016-2020.

Tabel 18. Realisasi Produksi Beberapa Mineral Strategis

No.	Mineral	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Katoda Tembaga	Ribu Ton	246.2	247.2	230.9	180.2	269.0
2	Logam Emas	Ton	91.1	101.5	135.0	109.0	66.2
3	Logam Perak	Ton	322.6	328.8	308.7	487.8	338.1
4	Logam Timah	Ribu Ton	62.9	78.1	83.0	76.4	54.3
5	Nikel Matte	Ribu Ton	78.7	78.0	75.7	72.0	91.7
6	Ferro Nikel	Ribu Ton	89.4	314.6	573.2	1,151.7	1,480
7	Nickel Pig Iron (NPI)	Ribu Ton	770.7	542.1	324.0	781.0	860.5
8	Chemical Grade Alumina (CGA)	Ribu Ton	348.7	61.6	7.0	105.1	93.1
9	Smelter Grade Alumina (SGA)	Ribu Ton	110.0	855.5	835.5	1,043.3	1,069.1
10	Bijih Nikel	Juta Ton	14.8	26.0	22.1	61.0	49.1
11	Bijih Bauksit	Juta Ton	1.3	4.9	13.2	16.6	26.3

Sumber: ESDM, 2021

Berikut adalah target dan realisasi produksi 5 komoditas mineral unggulan di Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

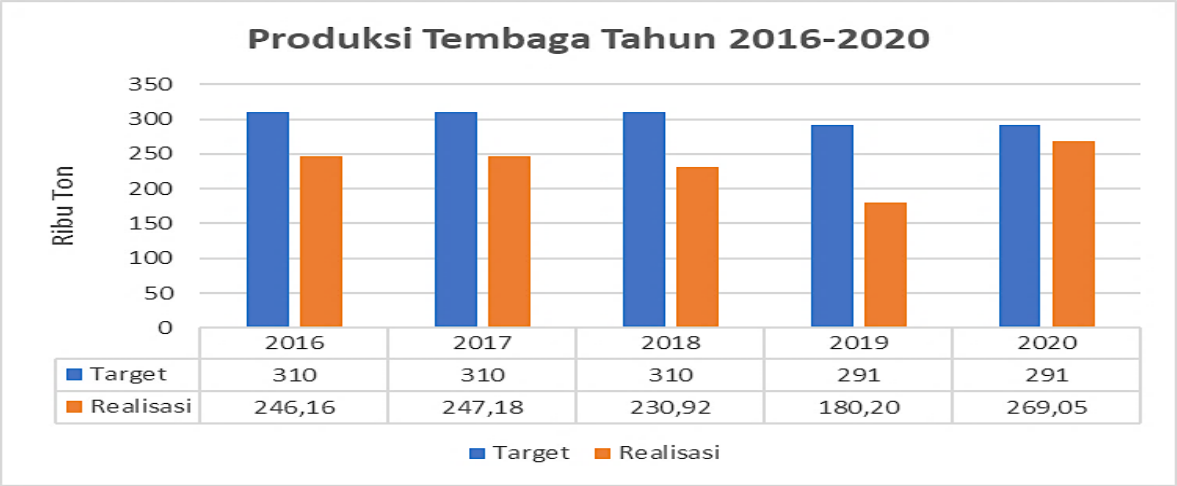

Sumber: ESDM, 2021

Gambar 32. Target dan Realisasi Produksi Tembaga Tahun 2016-2020

Tembaga: Untuk komoditas tembaga, sejauh ini terdapat tiga perusahaan yaitu PT Freeport Indonesia (PTFI), PT Amman Mineral Nusa Tenggara (dahulu PT. Newmont Nusa Tenggara), dan PT Batutua Tembaga Raya berlokasi di Pulau Wetar yang memproduksi konsentrat tembaga. Produksi tembaga dari tahun 2016 hingga 2018 relatif mengalami peningkatan. Sedangkan, pada tahun 2019 selain harga tembaga yang mengalami penurunan, produksi tembaga juga menurun 22% dari tahun 2018.

Produksi tembaga mengalami penurunan dikarenakan tahun 2019 adalah masa transisi tambang PT Freeport Indonesia dari *open pit* (tambang terbuka) menjadi *underground* (bawah tanah). Hal tersebut sangat berpengaruh karena PTFI berkontribusi sekitar 70% untuk produksi tembaga di Indonesia. Terlihat di tahun 2020, produksi batubara meningkat pesat.

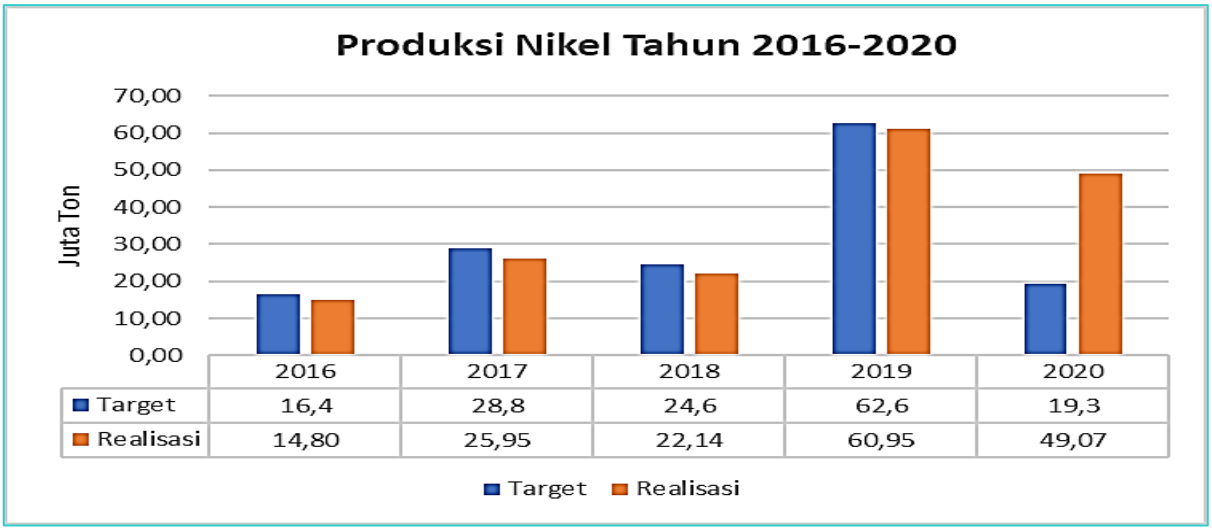

Sumber: ESDM, 2021

Gambar 33. Target dan Realisasi Produksi Nikel Tahun 2016-2020

Nikel: Pada tahun 2018 dan 2019 Indonesia menjadi produsen nikel terbesar di dunia. Produksi nikel di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2019 relatif mengalami peningkatan. Berbeda dengan tembaga, walaupun produksi nikel tahun 2019 mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat dari tahun 2018, harga nikel relatif stabil. Peningkatan produksi nikel pada tahun 2019 ini disebabkan oleh beberapa pabrik *smelter* nikel yang mulai beroperasi sehingga membutuhkan pasokan bijih nikel. Selain itu, peningkatan produksi nikel juga disebabkan karena diperbolehkannya ekspor bijih nikel kadar <1,7% Ni dengan syarat sedang atau telah membangun fasilitas pemurnian.

Pemberian ekspor terbatas diberikan sebagai insentif bagi pelaku usaha yang serius membangun smelter. Kemudian dengan diterbitkannya Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 mempercepat batas waktu ekspor bijih nikel menjadi paling lambat 31 Desember 2019, hal ini membuat perusahaan pemegang rekomendasi ekspor mengoptimalkan kuota ekspor dengan meningkatkan produksi pada tahun 2019. Sementara di tahun 2020, dampak pandemi Covid-19 menyebabkan produksi nikel sedikit menurun sebesar 18% meskipun nilai produksi tersebut telah melampaui target produksi di tahun 2020.

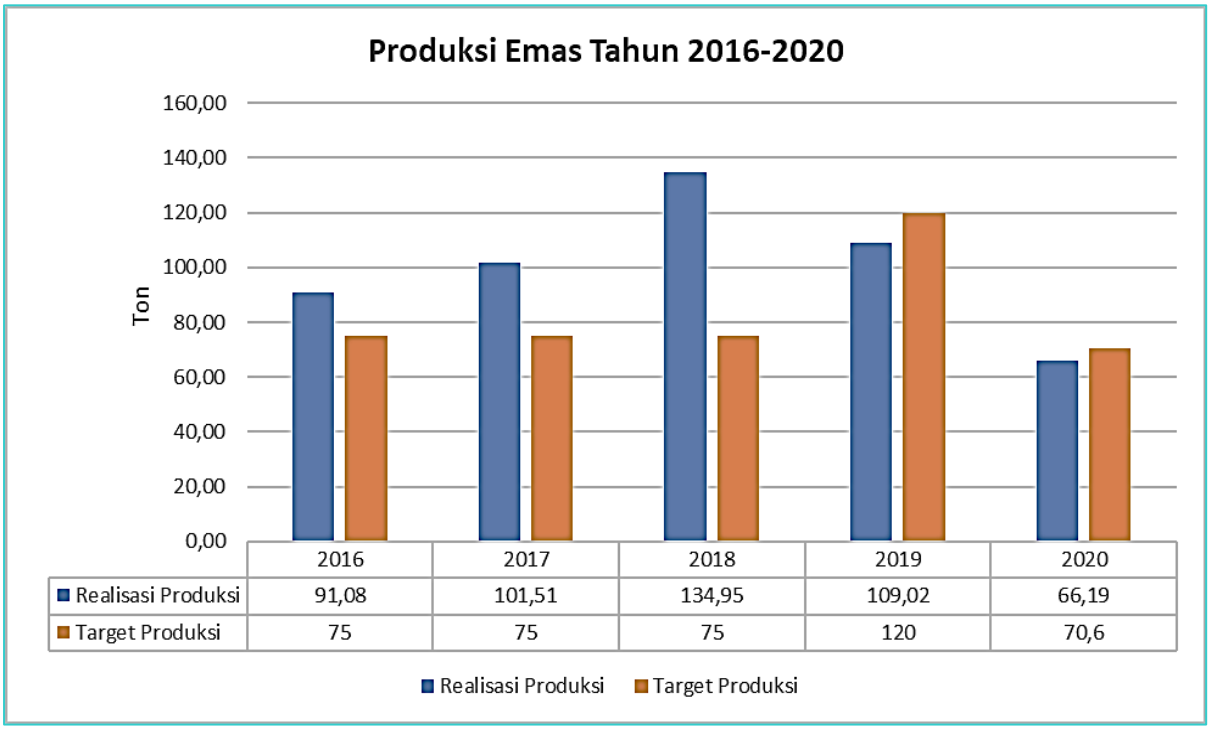

Gambar 34. Target dan Realisasi Produksi Emas Tahun 2016-2020

Emas: Emas diproduksi beberapa perusahaan termasuk perusahaan yang memproduksi konsentrat tembaga dimana emas adalah mineral pengikut (*associated mineral*) yang dihasilkan dari penambangan tembaga. Fasilitas pemurnian emas di Indonesia dilakukan oleh PT Aneka Tambang. Produksi emas dihitung dari produksi perusahaan komoditas emas (IUP dan Kontrak Karya) dan juga memperhitungkan kandungan emas dalam konsentrat tembaga milik PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara karena kedua perusahaan tersebut membayar royalti atas logam emas. Produksi emas mengalami peningkatan hingga tahun 2018 meskipun sempat menunjukkan penurunan di tahun 2016

menjadi 91 ton. Puncak produksi emas terbanyak terjadi pada tahun 2018 sebanyak hampir 135 ton. Sedangkan, pada tahun 2019 produksi emas menurun 19% namun harga nya mengalami peningkatan 8%.

Penurunan produksi tersebut dipengaruhi oleh penurunan produksi emas PT Freeport Indonesia yang sedang mengalami masa transisi dari *Open Pit* ke *Underground* pada tahun 2019. Selain itu, penurunan maupun peningkatan produksi emas ini dipengaruhi oleh jumlah kadar, sehingga jika *recovery*nya bagus akan meningkatkan jumlah produksi emas dan begitupun sebaliknya. Dampak Pandemi Covid-19 juga berpengaruh pada realisasi produksi emas tahun 2020 yang hanya mencapai 66 ton dari target 70 ton emas.

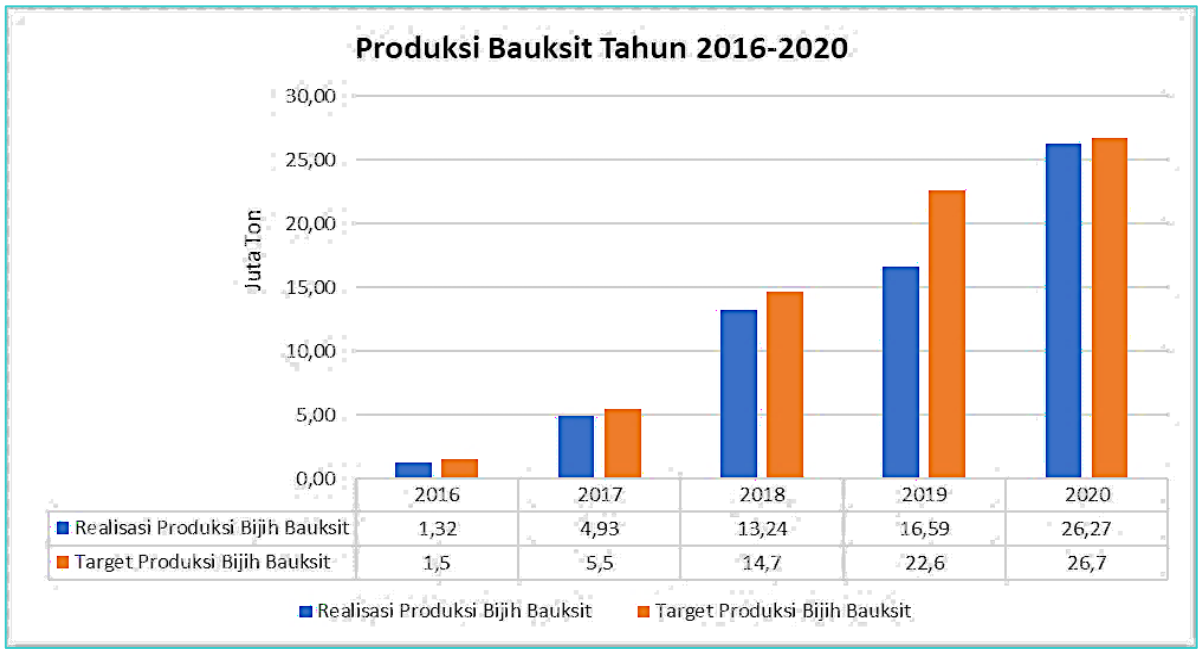

	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi Produksi Bijih Bauksit	1,32	4,93	13,24	16,59	26,27
Target Produksi Bijih Bauksit	1,5	5,5	14,7	22,6	26,7

Sumber: ESDM, 2021

Gambar 35. Target dan Realisasi Produksi Bauksit Aluminium Tahun 2016-2020

Bauksit: Produksi bijih bauksit dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan tren positif. Walaupun harganya mengalami penurunan, produksi bijih bauksit pada tahun 2019 meningkat 25.3% dan meningkat lagi sebesar 58,3% pada tahun 2020. Terkait dengan percepatan larangan ekspor bijih nikel menjadi 31 Desember 2019, berkembang isu bahwa hal serupa akan diberlakukan untuk komoditas bauksit. Hal tersebut memicu pelaku usaha untuk mengoptimalkan kuota ekspornya di tahun 2019 dan 2020 dengan meningkatkan jumlah produksinya.

Sumber: ESDM, 2020

Gambar 36. Target dan Realisasi Produksi Timah Tahun 2016-2020

Timah: Pada tahun 2019 produksi timah sebesar sekitar 76 ribu ton atau menurun 8,6% dari produksi tahun 2018 tetapi masih memenuhi target produksinya. Sementara di tahun 2020, produksi timah menurun hampir 29% menjadi 54 ribu ton akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Batubara

Indonesia menjadi peringkat ke – 4 sebagai produsen batubara pada tahun 2020 di dunia [2]. Pada tahun 2019, produksi batubara di Indonesia kembali meningkat.10,4% dari tahun sebelumnya menjadi 616 Juta Metrik Ton. Namun dampak pandemi Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan produksi batubara mengalami penurunan menjadi sekitar 564 Juta Metrik Ton.

Naik turunnya jumlah permintaan dan *supply* batubara di Indonesia dipengaruhi oleh keadaan harga batubara di pasar global. Pada tahun 2019, harga komoditas batubara terus menunjukkan tren penurunan. Harga Batubara Acuan (HBA) rata-rata di tahun 2019 berada di kisaran USD 77.89 per ton. Dampak pandemi covid-19 turut andil dalam penurunan tren harga batubara di tahun 2020 sehingga menyebabkan HBA rata-rata tahun 2020 terkoreksi menjadi USD 58.17 per ton.

[2] www.iea.org/reports/coal-information-overview

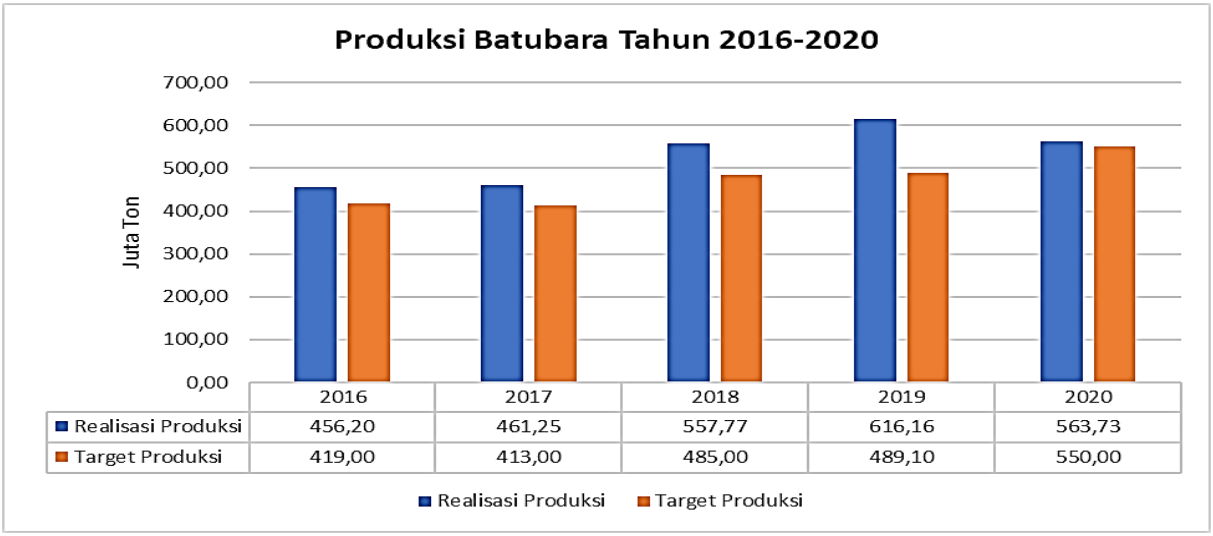

Sumber: ESDM, 2021

Gambar 37. Target dan Realisasi Produksi Batubara Tahun 2016-2020

Perkembangan Penjualan Minerba

Hasil produksi mineral dan batubara selain untuk pemenuhan kebutuhan domestik, sebagian besar hasil produksi tersebut diekspor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penjualan minerba adalah jumlah *supply* dan *demand* minerba baik dalam negeri maupun luar negeri, tingkat produksi minerba, dan volatilitas harga komoditas minerba. Berikut adalah perkembangan penjualan minerba di Indonesia.

Mineral

Jumlah volume hasil kegiatan usaha pertambangan yang diekspor pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 19. Volume Ekspor Hasil Pertambangan Mineral

No	Komoditas	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Katoda Tembaga	Ribu Ton	146,22	173,27	148,08	176,32	197,53
2	Logam Emas	Ton	73,95	71,07	73,98	65,12	44,92
3	Logam Perak	Ton	290,15	240,91	206,18	225,96	265,04
4	Logam Timah	Ribu Ton	62,88	78,07	83,02	67,06	65,04
5	Bijih Nikel	Juta Ton	0	4,94	20,07	30,19	0
6	Nikel Matte	Ribu Ton	78,97	76,74	75,71	71,34	72,85
7	Ferro Nikel	Ribu Ton	89,43	243,42	573,16	1.080,66	1.240,77
8	Nikel Pig Iron (NPI)	Ribu Ton	770,68	192,56	323,99	167,01	267,61

No	Komoditas	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
9	Chemical Grade Alumina (CGA)	Ribu Ton	348,71	874,27	842,54	51,54	51,97
10	Smelter Grade Alumina (SGA)	Ribu Ton				1.061,36	942,70
11	Bijih Nikel	Juta Ton	-	4,94	20,07	30,19	0
12	Bijih Bauksit	Juta Ton	-	1,82	8,71	16,11	22,76

Sumber: ESDM, 2021

Tembaga: Pada tahun 2019 jumlah katoda tembaga yang diekspor mengalami peningkatan sebesar 19% dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 10,7% dari tahun 2019. Hal tersebut yang menyebabkan volume ekspor meningkat di tahun 2019 padahal tingkat produksinya menurun adalah karena harga tembaga saat itu relatif cukup baik/signifikan dan kemungkinan ada penambahan stok konsentrat tembaga yang cukup banyak tersedia dari produsen (PTFI dan PT AMNT) yang akan diolah PT Smelting menjadi katoda tembaga. Kemudian, PT Smelting yang berlokasi di Gresik Jawa Timur mengekspor semua hasil katoda tembaganya pada tahun 2020.

Emas: Jumlah logam emas yang diekspor pada tahun 2019 mengalami penurunan 11,98% dari tahun 2018. Kemudian di tahun 2020, volume ekspor logam emas juga turun signifikan sebesar 31%. Selain dikarenakan oleh harga emas yang relatif naik dan tingkat produksi emas yang juga lebih tinggi pada tahun 2018, recovery emas pada tahun 2018 juga lebih tinggi daripada tahun 2019 sehingga volume ekspor emas pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, dampak pembatasan sosial akibat pandemi covid-19 membuat volume ekspor ikut mengalami penurunan.

Timah: Sama halnya dengan logam emas, jumlah logam timah yang diekspor pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 19,2% dan juga pada tahun 2020 kembali mengalami sedikit penurunan sebesar 3%. Hal tersebut juga dikarenakan kadar timah pada tahun 2018 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019 serta tingkat produksi yang lebih tinggi di tahun 2018. Dampak pandemi Covid-19 pada produksi timah di tahun 2020 juga berpengaruh langsung terhadap jumlah ekspor nya.

Nikel: Sejak adanya relaksasi ekspor mineral yang belum dimurnikan, volume ekspor bijih nikel meningkat 50% pada tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan adanya isu larangan ekspor per 31 Desember 2019 yang mendorong perusahaan untuk memaksimalkan kuota ekspor bijih nikel mereka. Sedangkan di tahun 2020, tidak ada ekspor bijih nikel lagi karena kebijakan larangan ekspor telah berlaku

Kenaikan volume ekspor juga terjadi pada FeNi yang meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2019 dan berlanjut meningkat sebesar hampir 15% di tahun 2020. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingginya tingkat produksi bijih nikel sehingga produksi FeNi harus dapat mengimbangi tingkat produksi bijih nikel tersebut, sehingga volume FeNi yang diekspor pun ikut meningkat. Sedangkan di tahun selanjutnya ketika kebijakan larangan ekspor bijih sudah berlaku, volume ekspor FeNi ikut terdampak naik pada tahun 2020

Adapun NPI yang mengalami penurunan dua kali lipat di tahun 2019. Penurunan jumlah ekspor NPI tersebut dikarenakan NPI adalah salah satu komponen dalam pembuatan baja dan kebutuhan baja di Indonesia semakin meningkat, sehingga dilakukan pembatasan ekspor NPI agar dapat digunakan untuk membuat baja di dalam negeri. Meskipun demikian di tahun 2020, ekspor NPI kembali meningkat signifikan sebesar 60% karena penambahn jumlah smelter yang telah beroperasi di tahun tersebut.

Selain itu, Ni Matte terus mengalami penurunan mulai tahun 2016 hingga 2019 karena di Indonesia hanya PT Vale Indonesia yang memproduksi dan *single buyer* dalam bentuk kontrak jangka panjang.

Bauksit: Sama halnya seperti bijih nikel, sejak adanya relaksasi ekspor mineral yang belum dimurnikan, volume ekspor bijih bauksit pada tahun 2019 meningkat hampir dua kali lipat dari tahun 2018. Di tahun 2020, volume ekspor bijih bauksit juga meningkat hampir 30%. Hal tersebut dikarenakan adanya isu bahwa larangan ekspor untuk bijih nikel mentah juga akan berlaku pada bijih bauksit, sehingga perusahaan mengoptimalkan kuota ekspor bijih bauksit.

Selain diekspor, hasil kegiatan usaha pertambangan juga dijual ke dalam negeri. Dalam upaya hilirisasi mineral dengan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral diharapkan agar dapat mendorong peningkatan rantai produksi domestik.

Tabel 20 Daftar Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral

No	Pemegang Rekom	Perusahaan Smelter	Komoditas	Lokasi Smelter
1	PT Freeport Indonesia	PT Freeport Indonesia	Konsentrat Tembaga	Gresik, Jawa Timur
2	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	PT Amman Mineral Industri	Konsentrat Tembaga	Sumbawa Barat, NTB
3	PT Smelting	PT Smelting	Konsentrat Tembaga	Gresik, Jawa Timur
4	PT Batutua Kharisma Permai	PT Batutua Tembaga Raya	Konsentrat Tembaga	Maluku Barat Daya, Maluku
5	PT Sebuku Iron Lateritic Ores	PT Sebuku Iron Lateritic Ores	Konsentrat Besi	Kotabaru, Kal-Selatan
	PT Servindo Jaya Utama		Konsentrat Besi	
6	PT Karunia Mitra Abadi	PT Karunia Mitra Abadi	Konsentrat Pasir Besi	Halmahera Barat, Maluku Utara
7	PT Karya Intan Maksima; PT Sumber Ardi Swarna	PT Alchemist Metal Industry	Konsentrat Pasir Besi	Halmahera Utara, Maluku Utara

No	Pemegang Rekom	Perusahaan Smelter	Komoditas	Lokasi Smelter
8	PT Sumber Baja Prima	PT Sumber Baja Prima	Konsentrat Pasir Besi	Sukabumi, Jawa Barat
9	PT Kapuas Prima Coal	PT Kapuas Prima Citra	Konsentrat Timbal	Kota Waringin Barat, Kal-Tengah
10	PT Kapuas Prima Coal	PT Kobar Lamandau Mineral	Konsentrat Seng	Kota Waringin Barat, Kal-Tengah
11	PT Gulf Mangan Grup	PT Gulf Mangan Grup	Konsentrat Mangan	Kupang, NTT
12	PT Primier Bumidaya Industri	PT Primier Bumidaya Industri	Konsentrat Mangan	Pasuruan, Jawa Timur
13	PT Ceria Nugraha Indotama	PT Ceria Nugraha Indotama	Bijih Nikel	Kolaka, Sul-Tenggara
14	PT Ifishdeco	PT Bintang Smelter Indonesia	Bijih Nikel	Konawe Selatan, Sul-Tenggara
15	PT Macika Mada Madana	PT Macika Mineral Industri	Bijih Nikel	Konawe Selatan, Sul-Tenggara
16	PT Sulawesi Resources	PT Sulawesi Resources	Bijih Nikel	Morowali, Sul-Tengah
17	PT Trimegah Bangun Persada	PT Halmahera Persada Lygend	Bijih Nikel	Halmahera Selatan, Maluku Utara
	PT Gema Kreasi Perdana		Bijih Nikel	
18	PT Ang And Fang Brother	PT Ang And Fang Brother	Bijih Nikel	Morowali, Sul-Tengah
19	PT Total Prima Indonesia	PT Smelter Nikel Indonesia	Bijih Nikel	Tangerang, Banten
20	PT Tekindo Energi	PT Teka Mining Resources	Bijih Nikel	Halmahera Tengah, Maluku Utara
21	PT Bola Dunia Mandiri	PT Mapan Asri Sejahtera	Bijih Nikel	Kolaka, Sulawesi Tenggara
22	PT Rohul Energi Indonesia	PT Artha Mining Industry	Bijih Nikel	Bombana, Sul-Tenggara
23	PT Elit Kharisma Utama	CMMI Cikande	Bijih Nikel	Cikande, Banten
24	PT Aneka Tambang	PT Aneka Tambang (P3FH)	Bijih Nikel	Halmahera Timur, Maluku Utara

No	Pemegang Rekom	Perusahaan Smelter	Komoditas	Lokasi Smelter
25	PT Aneka Tambang	PT Aneka Tambang Niterra Haltim	Bijih Nikel	Halmahera Timur, Maluku Utara
26	PT Baula Petra Buana	PT Wanxiang Nickel Indonesia	Bijih Nikel	Morowali, Sul-Tengah
27	PT Tristaco Mineral Makmur	PT Mahkota Konaweeha	Bijih Nikel	Kendari, Sulawesi Tenggara
	PT Kreative Jaya		Bijih Nikel	
28	-	PT Artabumi Sentra Industri	Bijih Nikel	Morowali Sul-Tengah
29	PT Tonia Mitra Sejahtera	PT Sinar Deli Bantaeng	Bijih Nikel	Bantaeng, Sul-sel
30	PT Makmur Lestari Primatama	PT Virtue Dragon Nickel Industry	Bijih Nikel	Konawe, Sul-Tenggara
	PT Gerbang Multi Sejahtera			
	PT Adhi Kartiko Pratama			
	PT Bakti Pertiwi Nusantara			
	PT Bukit Makmur Istindo Nikeltama			
	PT Sinar Jaya Sultra Utama			
31	-	PT Weda Bay Nickel	Bijih Nikel	Halmahera Tengah, Maluku Utara
32	PT Aneka Tambang (Persero), Tbk. (nikel)	PT Aneka Tambang	Bijih Nikel	Kolaka, Sul-Tenggara
33	PT Wanatiara Persada	PT Wanatiara Persada	Bijih Nikel	Halmahera Selatan, Maluku Utara
34	PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara	PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara	Bijih Nikel	Halmahera Tengah, Maluku Utara
35	PT Trimegah Bangun Persada	PT Megah Surya Pertiwi	Bijih Nikel	Halmahera Tengah, Maluku Utara
	PT Gane Permai Sentosa		Bijih Nikel	
36	PT Trimegah Bangun Persada (expansion)	PT Megah Surya Pertiwi (Ekspansi)	Bijih Nikel	Halmahera Tengah, Maluku Utara
	PT Gane Permai Sentosa (expansion)		Bijih Nikel	

No	Pemegang Rekom	Perusahaan Smelter	Komoditas	Lokasi Smelter
37	PT Mulia Pasific Resources	PT CORII	Bijih Nikel	Morowali Utara, Sul-Tengah
	PT Itamatra Nusantara		Bijih Nikel	
	PT Bumi Konawe Abadi		Bijih Nikel	
38	PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (Smelter GIN)	PT Gebe Industry Nickel	Bijih Nikel	Gresik, Jawa Timur
	PT Gebe Sentra NiCkel		Bijih Nikel	
39	-	PT Vale Indonesia	Bijih Nikel	Luwu Timur, Sul-Sel
40	-	PT. Century Metalindo	Bijih Nikel	Serang, Banten
41	-	PT Tsingshan Steel Indonesia	Bijih Nikel	Morowali, Sul-Tengah
42	-	PT Sulawesi Mining Investment	Bijih Nikel	Morowali, Sul-Tengah
43	PT Dinamika Sejahtera Mandiri	PT Dinamika Sejahtera Mandiri	Bijih Bauksit	Sanggau, Kal- Barat
44	PT Laman Mining	PT Laman Mining	Bijih Bauksit	Ketapang, Kal-Barat
45	PT Kalbar Bumi Perkasa	PT Kalbar Bumi Perkasa	Bijih Bauksit	Sanggau, Kal- Barat
46	PT Aneka Tambang (Persero) (Smelter BAI)	PT Borneo Alumina Indonesia	Bijih Bauksit	Mempawah, Kal-Barat
47	PT Cita Mineral Investindo (Expansion)	PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (ekspansi)	Bijih Bauksit	Ketapang, Kal-Barat
48	PT Parenggean Makmur Sejahtera	PT Parenggean Makmur Sejahtera	Bijih Bauksit	Kotawaringin Timur, Kal-Tengah
49	PT Persada Pratama Cemerlang	PT Persada Pratama Cemerlang	Bijih Bauksit	Sanggau, Kal- Barat
50	PT Quality Sukses Sejahtera	PT Quality Sukses Sejahtera	Bijih Bauksit	Pontianak, Kal- Barat

No	Pemegang Rekom	Perusahaan Smelter	Komoditas	Lokasi Smelter
51	PT Sumber Bumi Marau	PT Sumber Bumi Marau	Bijih Bauksit	Ketapang, Kal-Barat
52	PT Aneka Tambang (Persero), Tbk. (bauksit)	PT Indonesia Chemical Alumina	Bijih Bauksit	Tayan, Kal- Barat
53	PT Cita Mineral Investindo	PT Well Harvest Winning Alumina Refinery	Bijih Bauksit	Ketapang, Kal- Barat

Sumber: ESDM, 2021

Batubara

Berdasarkan pertimbangan untuk menjaga ketersediaan harga listrik untuk kepentingan umum, maka pada awal tahun 2018, Pemerintah menerbitkan kebijakan kewajiban pasokan batubara dalam negeri (DMO) yang diterapkan sebesar 25% kepada seluruh produsen batubara dengan harga jual dipatok sebesar USD 70.00 ton (berdasarkan patokan kalori 6,322 GAR kkal). Kebijakan pemanfaan batubara dalam negeri ini tetap diberlakukan pada tahun 2019 dan 2020 dengan harga yang sama. Adapun besaran presentase kewajiban DMO yang diberlakukan kepada seluruh perusahaan pertambangan batubara (pemegang IUP, IUPK dan PKP2B) adalah 25%. Namun demikian, dalam realisasinya, presentase DMO rata-rata dikisaran 21-23%. Hal itu disebabkan oleh terjadinya peningkatan realisasi produksi (2019) dan serapan domestik yang lebih rendah dari target.

Secara umum ekspor batubara di tahun 2019 meningkat signifikan sebesar 27,5% menjadi 454,5 Juta Ton, namun dampak pandemi Covid-19 di tahun 2020 membuat ekspor batubara sedikit menurun menjadi 405 Juta Ton. Menurunnya ekspor batubara mulai terlihat di bulan April memasuki triwulan_II yang berlanjut hingga ke triwulan-III sebagai dampak akibat kebijakan *lockdown* yang diambil oleh beberapa negara importir batubara Indonesia khususnya Tiongkok, India, serta Filipina yang mana ekspor Indonesia sekitar lebih dari 60% ke negara-negara tersebut. Kebijakan *lockdown* di Tiongkok menghambat pasokan batubara domestik di Tiongkok sehingga negara ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut meningkatkan impor batubaranya sehingga harga cukup kuat di triwulan-I. Setelah Tiongkok menghentikan kebijakan lockdown maka pasokan batubara domestik mereka sudah mulai lancar dan menyebabkan *stockpile* di Tiongkok menumpuk sehingga impor menurun drastis. India juga sejak kebijakan *lockdown* secara nasional diterapkan, mereka mengurangi impor secara signifikan dan memprioritaskan pasokan batubara domestik mereka serta meningkatkan porsi penggunaan energi terbarukan. Meskipun demikian di akhir tahun 2020, ekspor batubara mulai pulih akibat peningkatan permintaan dari negara importir batubara tersebut ketika memasuki musim dingin.

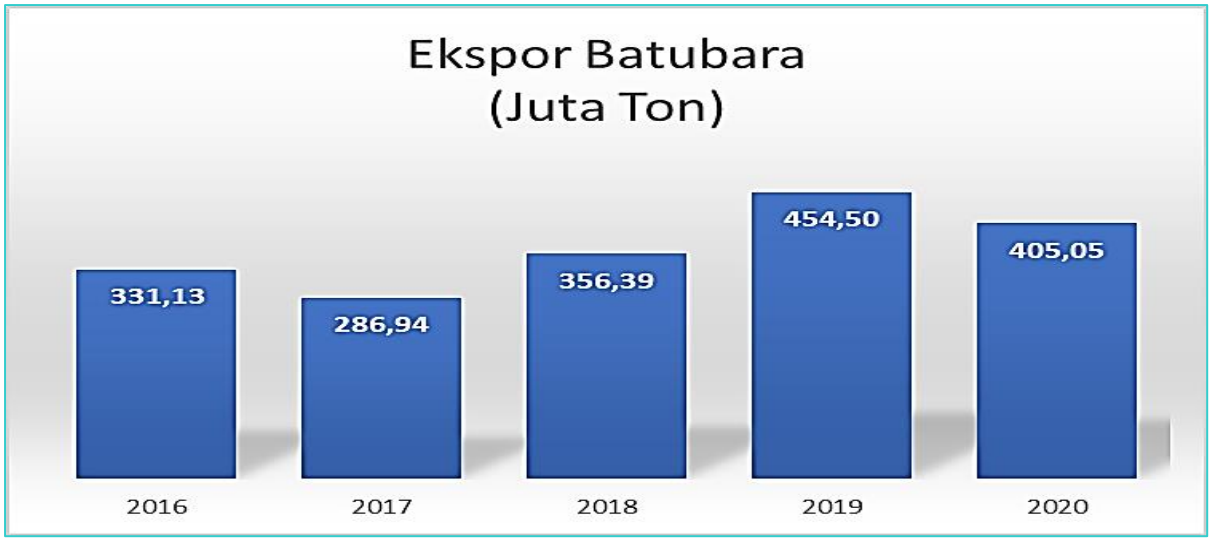

Gambar 38. Ekspor Batubara Nasional

Sumber: ESDM, 2021

Sumber: ESDM, 2021

Gambar 39. Target dan Realisasi Domestik Market Obligation

Secara umum realisasi penggunaan batubara domestik terus mengalami peningkatan, pada tahun 2019, dari rencana sebesar 128 Juta ton diperoleh realisasi 138 Juta ton. Tingkat kebutuhan batubara dalam negeri yang paling tinggi dikarenakan beberapa PLTU telah memasuki jadwal *Construction on Delivery* (COD) yang ditargetkan segera selesai. Pada tahun 2020, Sementara itu, realisasi DMO tahun 2020 berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Minera tercatat hanya sebesar 131,89 juta ton atau 85% dari target yang telah ditetapkan sebesar 155 juta ton. Bila dibandingkan dengan penyerapan domestik pada 2019 yang mencapai 138,42 juta ton, artinya penyerapan domestik pada 2020 ini ada penurunan sekitar 4,7%. Dampak pandemi Covid-19, faktor cuaca, dan fluktuasi harga berpengaruh terhadap penurunan konsumsi domestik di tahun 2020.

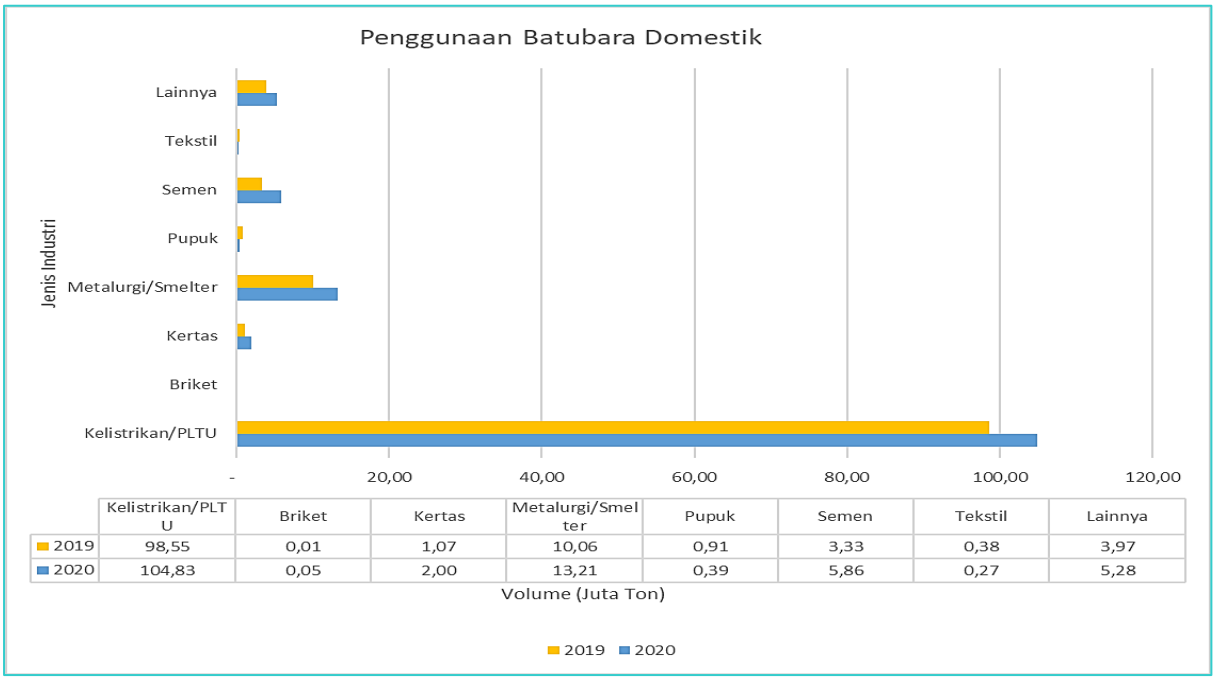

	Kelistrikan/PLTU	Briket	Kertas	Metalurgi/Smelter	Pupuk	Semen	Tekstil	Lainnya
2019	98,55	0,01	1,07	10,06	0,91	3,33	0,38	3,97
2020	104,83	0,05	2,00	13,21	0,39	5,86	0,27	5,28

Sumber: ESDM, 2020

Gambar 40. Realisasi Penggunaan Batubara Domestik Menurut Jenis Industri

Sebagian besar penggunaan batubara domestik ini digunakan untuk menjamin kebutuhan sumber energi primer dan bahan baku dalam negeri serta pembangunan PLTU Mulut Tambang. Hal ini dapat tercermin dari meningkatnya permintaan dari PLTU, pabrik semen, tekstil, pupuk, dan kertas serta dari pabrik pemurnian (smelter).

Berdasarkan Gambar 40, pada tahun 2020, PLN menyerap hampir 80% dari total permintaan domestik atau setara 104,8 juta ton. Demand batubara sebagai salah sumber energi primer untuk pembangkit terus meningkat setiap tahun seiring dengan meningkatnya rencana penambahan pembangkit listrik jenis PLTU. Di sisi lain, permintaan dari industri lain yang menunjukkan peningkatan signifikan adalah sektor industri smelter/pemurnian sebesar 10% dari total DMO tahun 2020. Hal tersebut dipengaruhi oleh telah banyaknya industri metalurgi/smelter yang beroperasi dan meningkatkan kapasitas produksinya.

BAB IV
PENERIMAAN DAN ALOKASI PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif sangat erat kaitannya dengan permintaan dan volatilitas harga komoditas global. Adanya perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh pandemic Covid-19 selama 2020 berpengaruh terhadap menurunnya permintaan komoditas sumber daya alam dan harga beberapa komoditas yang juga berpengaruh terhadap besarnya penerimaan negara dari sumber daya alam di tahun 2020. Selain itu, kegiatan ekonomi dalam negeri juga ikut berperan dalam pencapaian pendapatan negara

Adapun pengalokasian pendapatan negara dari industri ekstraktif dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan kebijakan politik (*political will*) dari pemerintah. Pengaturan penerimaan negara dan alokasi pendapat negara adalah bagian integral dari sistem keuangan negara yang bermuara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh parlemen DPR RI.

4.1. Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif

Secara umum penerimaan negara bersumber dari pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah, dimana pendapatan negara dalam negeri terbagi atas penerimaan perpajakan dan PNBP. Perang dagang yang terjadi antara AS dan Tiongkok di awal tahun 2020 ditambah dengan adanya pandemic Covid 19 menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pelemahan aktivitas perekonomian global termasuk Indonesia serta menimbulkan tekanan pada pendapatan negara. Berdasarkan LKPP tahun 2020, realisasi pendapatan negara tahun 2020 turun 13% dibanding realisasi tahun 2019 menjadi Rp1.699,95 Triliun dari sebelumnya Rp1.960,63 Triliun. Namun jika dilihat selama lima tahun terakhir, 2016-2020, penerimaan negara masih mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun 2,2%. Pada tahun 2020, lebih dari 82% penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan, kontribusi masing-masing penerimaan negara tersebut pada tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada **Gambar 41.**

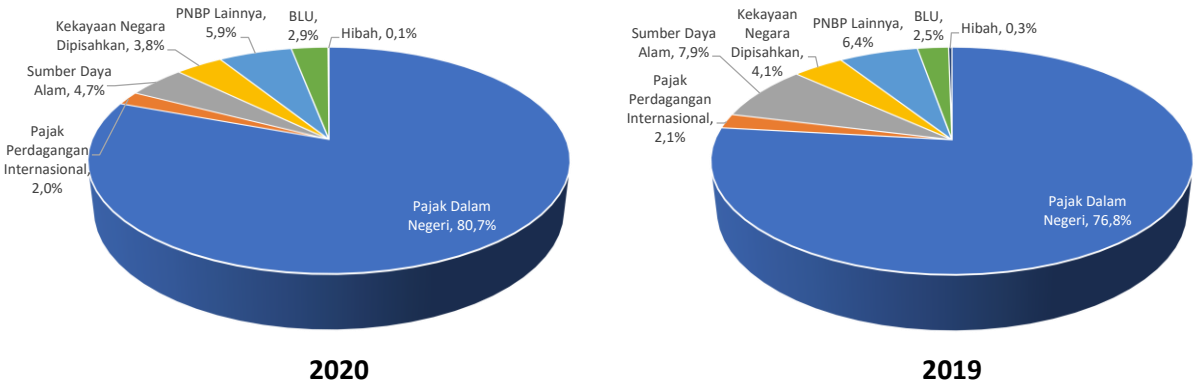

Sumber: LKPP, 2020

Gambar 41. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019 dan 2020

Tabel 21. Penerimaan Negara 2016-2020 (Triliun Rupiah)

Uraian (triliun rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
I. Penerimaan Dalam Negeri	**1547**	**1654,7**	**1928,1**	**1955,1**	**1579,24**
1. Penerimaan Perpajakan	**1285**	**1343,5**	**1518,8**	**1546,1**	**1285,1**
a. Penerimaan Pajak	1106	1151	1313,3	1332,7	1248,39
1. Pendapatan Pajak Penghasilan	666,2	646,8	750	772,3	594,02
2. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	412,2	480,7	537,3	531,6	450,33
3. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	19,4	16,8	19,4	21,1	20,95
4. Pendapatan Cukai	143,5	153,3	159,6	172,4	176,3
5. Pendapatan Pajak Lainnya	8,1	6,7	6,6	7,7	6,79
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	**35,5**	**39,2**	**45,9**	**41,1**	**36,71**
1. Pendapatan Bea Masuk	32,5	35,1	39,1	37,5	32,44
2. Pendapatan Bea Keluar	3	4,1	6,8	3,5	4,27
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**262**	**311,2**	**409,3**	**409**	**294,1**
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	64,9	111,1	180,6	154,9	79,1
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	37,1	43,9	45,1	80,7	65,0
c. PNBP Lainnya	118	108,8	128,6	124,5	100,1
d. Pendapatan BLU	41,9	47,3	55,1	48,9	50,0
II. Penerimaan Hibah	**9**	**11,6**	**15,6**	**5,5**	**1,3**
Penerimaan Negara	**1556**	**1666,4**	**1943,7**	**1960,6**	**1580,5**

Sumber: Nota Keuangan APBN 2021, 2020, LKPP 2020

A. Penerimaan Perpajakan

Semula Pemerintah dalam APBN 2020 menargetkan penerimaan migas sebesar Rp 192,04 triliun yang terdiri dari Pajak Penghasilan Migas (PPh Migas) sebesar Rp2 57,53 triliun, PNBP Rp 127,31 triliun dan penerimaan lainnya dari minyak bumi Rp 7,3 triliun. Dengan catatan, *lifting* minyak bumi 755.000 barel per hari, *lifting* gas bumi 1.191.000 barel setara minyak per hari, ICP US$ 63 per barel dan kurs Rp 14.400 per dolar AS.

Namun dengan terjadinya pandemi Covid-19 di berbagai belahan dunia yang juga berdampak pada kegiatan usaha migas, target penerimaan migas direvisi melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 100,16 triliun. Target penerimaan migas kemudian

direvisi kembali menjadi Rp 88,32 triliun melalui Perpres 72/2020 di mana PPh Migas ditargetkan Rp 31,85 triliun.

Realisasi PPh migas di 2020 adalah Rp 33,1 triliun atau mencapai 103,67 persen dari target Rp31,8 triliun. Realisasi PPh migas 2020 mengalami kontraksi sebesar 44 persen, lebih dalam dibandingkan tahun 2019 yang juga mengalami kontraksi 8,7 persen. Realisasi penerimaan PPh Migas turun salah satunya diakibatkan oleh rata-rata harga jual minyak yang turun di tahun 2020. Rata-rata ICP tahun 2020 mencapai US$40,39/barel lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang mencapai US$ 62/barel. Penurunan harga ini diakibatkan karena adanya kelebihan pasokan minyak global di tengah turunnya permintaan minyak dunia.

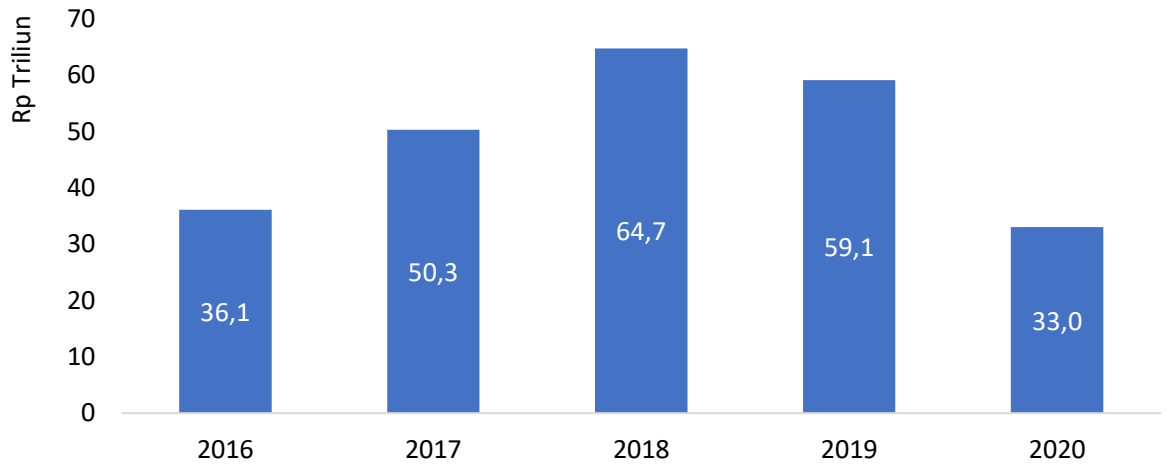

Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 42. Realisasi Penerimaan PPH Migas 2016-2020 (Triliun Rupiah)

Sektor Minerba Untuk data penerimaan pajak dari sektor mineral dan batubara terdapat perubahan data dari laporan sebelumnya dikarenakan penyesuaian dan penambahan jumlah klasifikasi lapangan usaha (KLU) untuk penerimaan pajak Kategori B Pertambangan dan Penggalian oleh Kementerian ESDM. Untuk laporan tahun ini digunakan KLU sebagai berikut:

Tabel 22. Daftar Klasifikasi Lapangan Usaha pada Perhitungan Pajak Minerba

• **Pertambangan Batu Bara**	• **Pertambangan Bijih Tembaga**	• **Pertambangan Batu Mulia**	• **Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia**
• **Gasifikasi Batu Bara**	• Pertambangan Bijih Nikel	• Pertambangan dan Penggalian Lainnya	• Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi
• **Pertambangan Lignit**	• Pertambangan Bijih Mangan	• Jasa Pertambangan dan Penggalian Lainnya	• Industri Penggilingan Logam Bukan Besi
• **Pertambangan Pasir Besi**	• Pertambangan Bahan Galian Lainnya	• Industri Produk dari Batu Bara	• Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi

• **Pertambangan Bijih Besi**	• Pertambangan Emas dan Perak	• Industri Briket Batu Bara	• Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam
• **Pertambangan Bijih Timah**	• Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya	• Industri Besi dan Baja Dasar	• Industri Pengecoran Besi dan Baja
• **Pertambangan Bijih Timah Hitam**	• Penggalian Batu Kapur/Gamping	• Industri Penggilingan Baja	• Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam
• **Pertambangan Bijih Bauksit**	• Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnya	• Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja	

Sumber: Biro Keuangan KESDM

Pada Gambar **43** dapat dilihat realisasi penerimaan pajak dari sektro mineral dan batubara untuk periode tahun 2016-2020. Dalam rentang waktu tersebut, tercatat pada tahun 2018 penerimaan pjaka minerba menyentuh angka tertinggi nya sebesar hampir 84 triliun rupiah. Kemudian hingga tahun 2020 Penerimaan Pajak dari sektor Pertambangan Minerba mengalami penurunan sebesar 44% antara lain disebabkan oleh menurunnya hasil penjualan perusahaan minerba akibat pelemahan permintaan serta harga komoditas yang melemah akibat Pandemi Covid-19. Selain itu juga terpengaruh oleh adanya kebijakan Pemerintah yang memberikan stimulus fiskal berupa relaksasi PPh Pasal 21 atas Penjualan Komoditas Pertambangan selama 6 bulan, PPh Pasal 23 (PPh Final) berupa relaksasi selama 6 bulan, PPh Pasal 22 berupa relaksasi selama 6 bulan atas PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25 berupa Pengurangan PPh sebesar 30% selama 6 bulan, serta penurunan PPh badan Perusahaan dari 25% menjadi 22% pada tahun 2020.

Sumber: Biro Keuangan KESDM

Gambar 43. Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Sektor Minerba Tahun 2016-2020

B. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi pendapatan negara kedua terbesar setelah penerimaan pajak. Secara umum, PNBP selama 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,9 persen per tahun. Pendapatan ini berasal dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA), penyelenggaraan layanan, serta pendapatan atas pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah. PNBP Migas tahun 2020 sebagaimana ditetapkan di dalam Perpres 72 tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 56,47 triliun. Target tersebut telah direvisi dari sebelumnya Rp 127,31 triliun setelah terjadinya pandemi Covid-19.

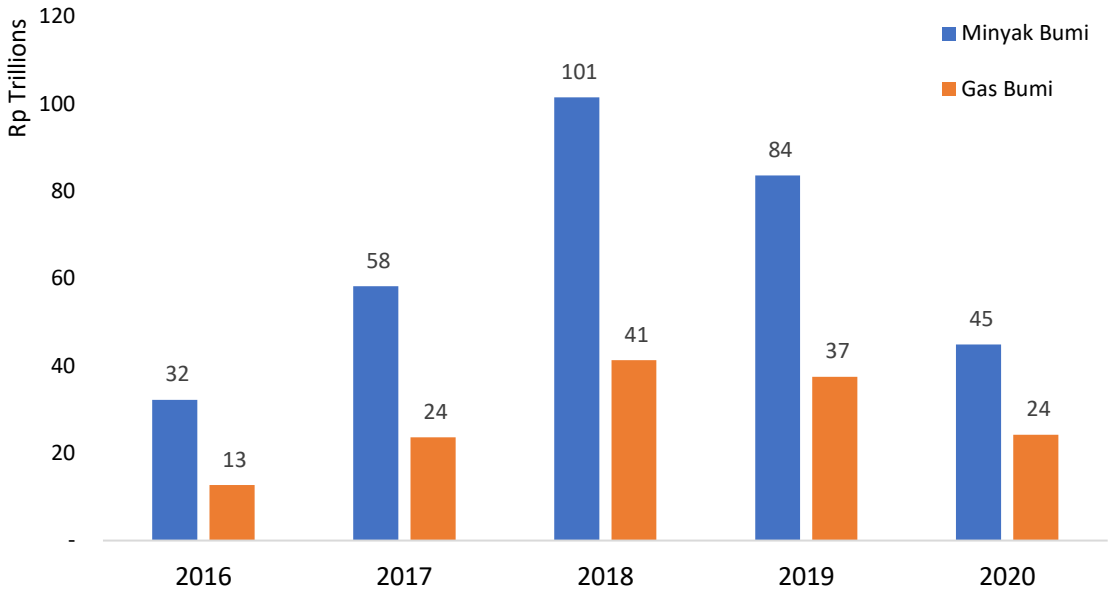

Gambar 44. Perkembangan PNBP SDA Migas 2016-2020 (Triliun Rupiah)

Perkembangan PNBP SDA migas selama periode 2016-2020 mengalami pergerakan yang cukup dinamis. Tren pendapatan SDA migas mengikuti pola tren ICP, sehingga saat ICP mencapai titik tertinggi selama periode tersebut maka pendapatan SDA juga mencapai puncaknya pada saat yang sama. Pada tahun 2018, ICP mencapai titik tertingginya sebesar US$67,5 per barel, demikian juga dengan PNBP SDA migas yang mencapai puncaknya sebesar Rp 142,7 triliun. Realisasi PNBP SDA migas setelah tahun 2018 cenderung turun hingga mencapai Rp 69,1 triliun pada tahun 2020 seiring dengan penurunan harga ICP. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan di dalam Perpres 72 tahun 2020 sebesar Rp 69,29 triliun. Selama *periode* tersebut rata-rata pertumbuhan SDA migas mengalami pertumbuhan positif dalam periode 2016-2020 sebesar 11,4 persen per tahun.

PNBP SDA migas dalam APBN tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp74,9 triliun, terdiri atas pendapatan minyak bumi sebesar Rp 57,9 triliun dan pendapatan gas bumi sebesar Rp17,1 triliun. Target PNBP SDA migas tersebut naik 40,7 persen dari outlook tahun 2020, hal ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan ICP sebesar US$45 per barel dan *lifting* gas bumi sebesar 1.007 MBOEPD pada RAPBN 2021.

Sektor Minerba

Berikut adalah Penerimaan Negara dari Sektor Minerba yang diterima pemerintah pada tahun 2019-2020 (**Tabel 23**).

Uraian Penerimaan	Tahun	
	2019	2020
Pendapatan Iuran Tetap	0,45	0,44
Pendapatan Royalti	25,89	20,74
Penjualan Hasil Tambang	18,58	13,47
Total	**44,92**	**34,65**

Tabel 23. Realisasi PNBP Sektor Minerba Tahun 2019-2020 (Rp Trilliun)

Sumber: LKPP, 2020

Realisasi PNBP Sektor Minerba pada tahun 2019 mengalami penurunan 9,47% menjadi Rp

44,92 Triliun, hal tersebut dikarenakan adanya penurunan harga komoditas batubara di tahun 2019 yang juga telah dijelaskan pada bagian penerimaan pajak. Namun jika dilihat dari target dan realisasi tahun 2019, realisasi PNBP sektor minerba pada tahun 2019 telah mencapai target. Sementara di tahun 2020, dampak pandemi Covid-19 turut menghambat industri bisnis batubara sehingga realisasi PNBP turun 22,88% menjadi Rp 34,65 Trilliun. Meskipun demikian, realisasi ini masih diatas target yang ditetapkan di tahun 2020.

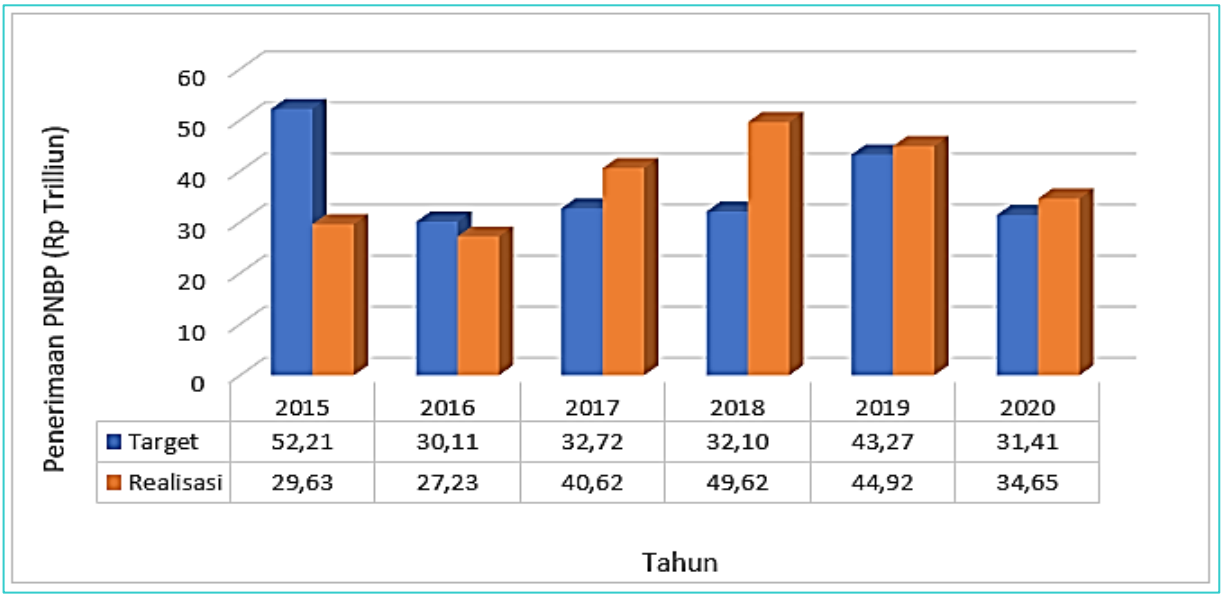

Gambar 45. Perkembangan PNBP Minerba Tahun 2016-2020

Untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak sektor Minerba di tahun 2020, kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA) pada bulan Desember 2020 dan meningkatnya permintaan pasar

global antara lain dari Jepang, Korea Selatan, dan India, penandatanganan kesepakatan peningkatan ekspor batubara Indonesia ke China, serta meningkatnya realisasi volume produksi batubara menjadi sebesar 557,54 juta ton (target 424 juta ton) juga mendorong peningkatan penerimaan sektor Pertambangan Minerba diakhir tahun 2020. Kenaikan penerimaan dari beberapa mineral juga memberikan sumbangan positif terhadap realisasi penerimaan pertambangan minerba, antara lain dipengaruhi oleh tingginya harga emas dan perak, kebijakan kenaikan tarif PNBP nikel yang diberlakukan pada PP Nomor 81 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Terobosan pemerintah berupa penggalian potensi PNBP melalui *joint program* minerba turut berperan meningkatkan penerimaan dari sektor Pertambangan Minerba.

4.2. Alokasi Penerimaan Negara

Dana yang sudah dikumpulkan melalui Kas Negara akan dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mana hal tersebut diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan data dari DJPK, didapatkan lima provinsi dan lima kabupaten yang menerima DBH migas maupun minerba terbesar dalam rentang waktu 2019-2020. Data realisasi DBH yang dialokasikan pun sudah terintegrasi dan dapat diakses secara online pada laman Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Simtrada) http://www.djpk.depkeu.go.id/simtrada/.

Untuk sektor Migas, DBH diberikan kepada daerah yang berasal dari penerimaan SDA Migas yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dihitung dari data teknis berupa data lifting dari Ditjen Migas, KESDM dan data PNBP dari Ditjen Anggaran, Kemenkeu. Penghitungan dan penetapan alokasi DBH Migas selanjutnya dilakukan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu.

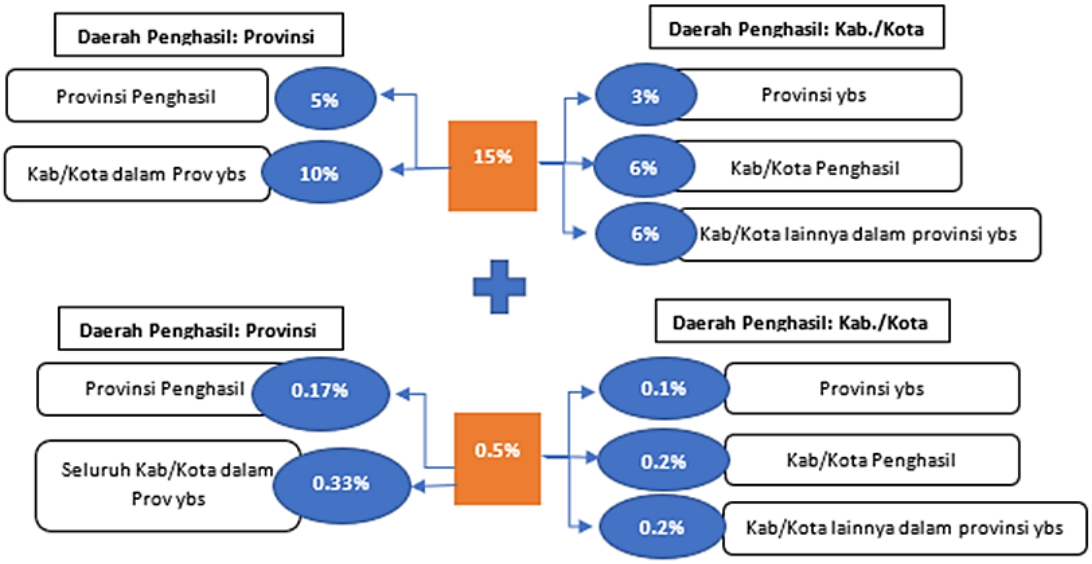

Gambar 46. Porsi Pembagian DBH Minyak Bumi

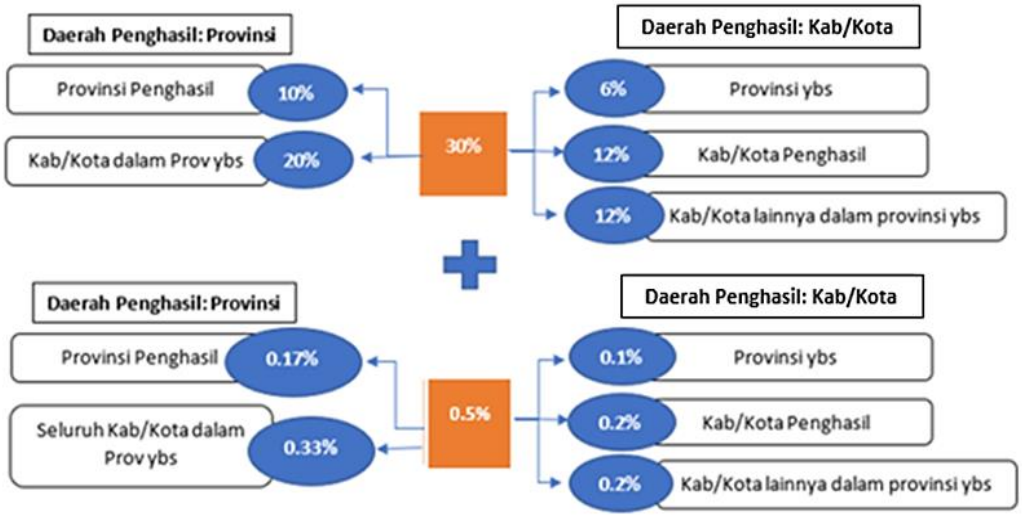

Gambar 47. Porsi Pembagian DBH Gas Bumi

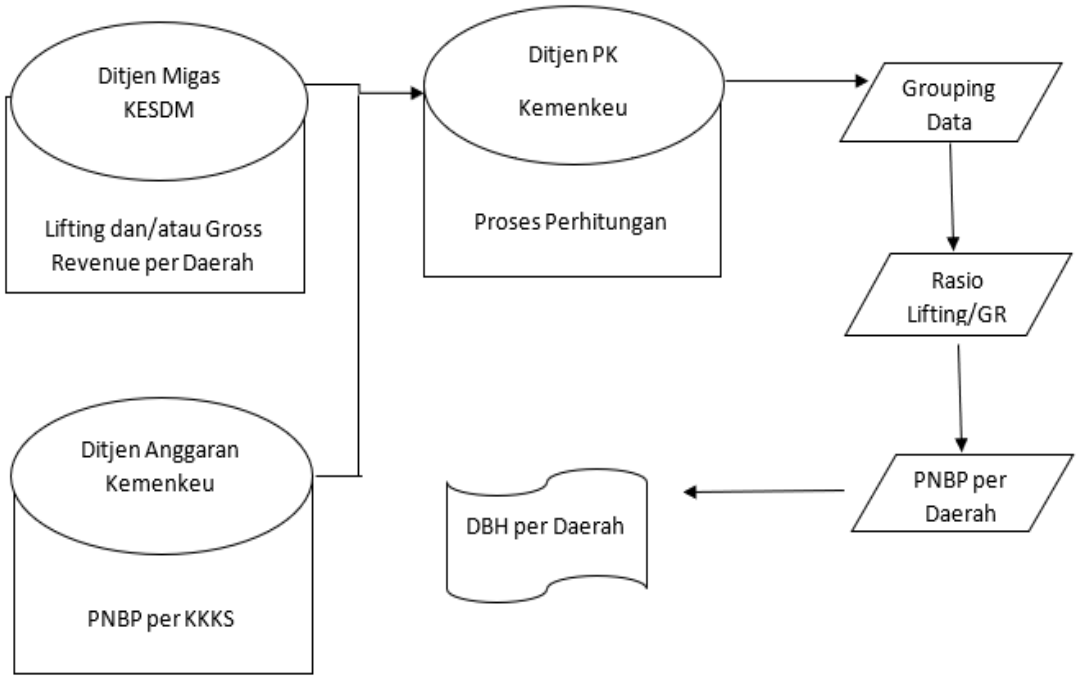

Gambar 48. Mekanisme Perhitungan DBH Migas

Proses Perhitungan DBH Migas terdiri dari empat tahapan yaitu:

1. Pengelompokan (Grouping) Data
2. Menghitung Rasio dan Porsi Penerimaan Migas per Daerah Penghasil. Data PNBP yang diterima adalah PNBP per KKKS dimana data tersebut dikonversi menjadi angka

PNBP per daerah, menggunakan pola sebaran yang bisa mendekati pembagian PNBP per KKKS ke masing-masing daerah penghasil. Untuk perhitungan perkiraan alokasi digunakan rasio lifting, sedangkan untuk perhitungan realisasi, karena realisasi PNBP per KKKS dalam bentuk satuan mata uang, maka digunakan pendekatan rasio gross revenue.

3. Menghitung DBH berdasarkan persentase sesuai dengan UU dan PP
4. Penyaluran ke Daerah

Adapun lima provinsi dan kabupaten penerima alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas terbesar di Indonesia berdasarkan data dari DJPK yaitu:

Tabel 24. Provinsi Penerima DBH Migas Terbesar di Indonesia 2019-2020

DBH Migas Per Provinsi			
No	Nama Provinsi	2019	2020
1	Provinsi Papua Barat	Rp5.070.119.954.987	Rp1.997.085.738.308
2	Provinsi Jawa Timur	Rp1.306.727.140.710	Rp603.918.515.281
3	Provinsi Kalimantan Timur	Rp1.315.667.860.445	
4	Provinsi Riau	Rp830.205.204.441	Rp1.039.799.465.471
5	Provinsi Sumatera Selatan	Rp639.313.392.586	Rp965.760.452.196
6	Provinsi Aceh		Rp406.053.141.724

Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 25. Kabupaten Penerima DBH Migas Terbesar di Indonesia 2019-2020

DBH Migas Per Kabupaten			
No	**Nama Kabupaten**	**2019**	**2020**
1	Kab. Bojonegoro	Rp2.234.504.951.421	Rp.1.099.102.170.909
2	Kab. Musi Banyuasin	Rp1.587.055.561.810	Rp.1.127.458.042.669
3	Kab. Kutai Kartanegara	Rp1.229.553.282.818	
4	Kab. Bengkalis	Rp.1.132.818.970.810	Rp. 666.565.099.432
5	Kab. Rokan Hilir		Rp.412.884.671.193
6	Kab. Teluk Bintuni	Rp938.423.628.141	
7	Kab. Kutai Kartanegara		Rp.394.824.101.197

Data tersebut adalah data penyaluran DBH yang masuk ke RKUD pada tahun 2019-2020 yang terdiri dari penyaluran DBH Reguler dan penyaluran Kurang Bayar DBH. Dimana kelima

rovinsi dan kabupaten penerima DBH Migas terbesar tersebut adalah daerah penghasil Migas terbesar di Indonesia.

Untuk **Sektor Minerba** berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, disebutkan bahwa DBH Minerba diberikan kepada daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minerba berupa iuran tetap (landrent) dan iuran eksploitasi/eksplorasi (royalti).

Tabel 26. Porsi Pembagian DBH Pertambangan Umum

No.	Penerimaan	Pusat	Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota Sekitar dalam Provinsi	Total
I.	Izin Usaha Pertambangan (IUP)					
	1. Kab/Kota Penghasil					
	- Iuran Tetap	20%	16%	64%	-	100%
	- Iuran Produksi	20%	16%	32%	32%	100%
	2. Provinsi sebagai Daerah Penghasil					
	- Iuran Tetap	20%	80%	-	-	100%
	- Iuran Produksi	20%	26%	-	54%	100%
II.	Kontrak Karya					
	- Iuran Tetap	20%	16%	64%	-	100%
	- Iuran Produksi	20%	16%	32%	32%	100%
III.	PKB2B					
	- Iuran Tetap	20%	16%	64%	-	100%
	- Dana Hasil Produksi Batubara (13,5%)					
	1. Royalti (3-7%)	20%	16%	32%	32%	100%
	2. Penjualan Hasil Tambang 13,5%-(3 sd 7%)	100%	-	-	-	100%

Sumber: ESDM berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005

Adapun lima provinsi dan kabupaten penerima alokasi DBH Minerba terbesar di Indonesia pada tahun 2019-2020 disajikan pada **Tabel 27** dan **Tabel 28**.

Tabel 27. Provinsi Penerima DBH Minerba Terbesar di Indonesia 2019-2020

DBH Minerba Per Provinsi			
No	**Nama Provinsi**	**2019**	**2020**
1	Provinsi Kalimantan Timur	Rp.1.529.206.339.390	Rp.2.340.407.391.165
2	Provinsi Kalimantan Selatan	Rp.945.634.689.805	Rp.1.053.694.537.117
3	Provinsi Papua	Rp.379.551.368.827	Rp.478.985.163.412

DBH Minerba Per Provinsi			
No	**Nama Provinsi**	**2019**	**2020**
4	Provinsi Sumatera Selatan	Rp.349.953.449.242	Rp.361.336.756.514
5	Provinsi Bangka Belitung	Rp.203.335.026.519	
	Provinsi Kalimantan Tengah		Rp.303.092.138.807

Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 28. Kabupaten Penerima DBH Minerba Terbesar di Indonesia 2019-2020

DBH Minerba Per Kabupaten			
No	**Nama Kabupaten**	**2019**	**2020**
1	Kab. Kutai Timur	Rp1.775.907.819.689	Rp.1.444.816.246.161
2	Kab. Kutai Kartanegara	Rp1.599.776.830.287	Rp.1.387.328.387.059
3	Kab. Berau	Rp1.035.846.368.239	
	Kab. Paser		Rp.751.033.184.292
4	Kab. Mimika	Rp.998.378.923.978	
	Kab. Berau		Rp.714.867.934.932
5	Kab. Kutai Barat	Rp885.347.033.100	
	Kab. Mimika		Rp.709.342.054.796

Sumber: Kementerian Keuangan

BAB V
PERAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang diatur oleh UU No. 4 Tahun 2003 tentang BUMN. Industri ekstraktif adalah Industri yang bergerak di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara). Sehingga BUMN industri ekstraktif dapat didefinisikan sebagai badan usaha di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara) yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.

Di awal tahun 2017, BUMN dari industri ekstraktif di Indonesia terdiri atas 5 (lima) perusahaan yang terbagi menjadi dua perusahaan untuk sektor Migas, yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PT PGN), dan tiga perusahaan untuk sektor Minerba, yaitu PT Aneka Tambang Tbk (PT ANTAM), PT Timah Tbk (PT Timah) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Sejak Desember tahun 2017 hingga tahun 2019, terjadi pembentukan perusahaan induk BUMN dari industri ekstraktif. Pembentukan *holding* dari BUMN diatur melalui PP No. 72 Tahun 2016, dengan mekanisme transfer kepemilikan saham milik Pemerintah atas BUMN, kepada BUMN lainnya yang menjadi perusahaan induk. Saham milik Pemerintah yang adalah Penyertaan Modal Negara pada BUMN, dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembentukan *holding* BUMN pada sektor Minerba, terjadi pada bulan Desember 2017 melalui PP No. 47 Tahun 2017 dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebagai perusahaan induk dari PT ANTAM, PT Timah, dan PTBA. Untuk pembentukan *holding* BUMN pada sektor Migas, terjadi pada bulan April 2019 melalui PP No. 6 Tahun 2019 dengan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan induk dari PT PGN. Kedua PP tersebut juga mengatur pencabutan status Persero dari PT ANTAM, PT Timah, PTBA dan PT PGN. Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2016, perusahaan tersebut masih diperlakukan sama dengan BUMN lainnya walaupun status Persero perusahaan tersebut dicabut. Disebutkan bahwa anak perusahaan dari *holding* BUMN masih diperlakukan sama untuk (1) mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau (2) mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN[3].

Pada struktur kepemilikan saham BUMN industri ekstraktif, Pemerintah RI memiliki porsi kepemilikan saham yang dinamakan saham Dwi Warna seri A, yang memberikan kewenangan khusus atas pengelolaan terhadap perusahaan tersebut. Kewenangan tersebut disebutkan melalui lampiran Surat Kementerian BUMN No. S-163/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penyampaian *Draft* Standar Anggaran Dasar BUMN Tbk Sektor Non

[3] PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN Pasal 2A ayat (7) yang muncul dengan adanya PP No.72 Tahun 2016.

Perbankan[4]. Hak istimewa atas kepemilikan Saham Dwi Warna Seri A yang tertera pada Surat Kementerian BUMN tersebut, yaitu:

1) Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:
   a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar
   b. Persetujuan perubahan permodalan
   c. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris
   d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran
   e. Persetujuan remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
   f. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS
   g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS
   h. Persetujuan penggunaan laba
   i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
2) Hak untuk mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris
3) Hak untuk mengusulkan agenda RUPS
4) Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan

Selain untuk jenis saham Dwi Warna seri A, Pemerintah juga memiliki porsi saham biasa seri B. Saham tersebut adalah jenis saham yang sama dengan yang dimiliki publik dan adalah jenis saham yang dialihkan kepada perusahaan induk BUMN.

Implikasi dari hal ini adalah terdapatnya **dua jenis kewenangan yang dimiliki Pemerintah terhadap anak perusahaan**, yaitu:

- **Langsung**, melalui kepemilikan Saham Dwi Warna Seri A.

- **Tidak langsung**, melalui induk perusahaan BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah.

Peranan BUMN cukup signifikan di sektor industri ekstraktif di Indonesia. Di sektor migas tahun 2019, total kontribusi Pertamina Grup untuk APBN mencapai 128,6 triliun rupiah yang terdiri dari 93 persen setoran pajak dan 7 persen dari dividen. Kontribusi dividen ini adalah kinerja Pertamina 2018 yang dibayarkan pada tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020, total setoran pajak dan dividen meningkat 13% menjadi 136,6 triliun rupiah yang terdiri dari 93 persen setoran pajak dan 7 persen dividen.

Sedangkan, BUMN sektor Minerba melaksanakan kontribusi kepada negara salah satunya yaitu melalui pembayaran Royalti. BUMN pertambangan minerba menyumbang royalti sebesar 1,75 triliun rupiah pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 2,25 triliun rupiah pada

[4] Diambil dari *hukumonline.com*, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt595ca7d8aee70/program-standarisasi-anggaran-dasar-bumn-/#_ftn6

tahun 2020 yang adalah 6% dari total royalti yang diterima Pemerintah Pusat pada tahun 2019 dan 9% pada tahun 2020.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Serta Permen BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang telah dilakukan perubahan menjadi Permen BUMN PER-02/MBU/7/2017 mengatur kewajiban perusahaan BUMN untuk melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan yang sumber dananya berasal dari penyisihan maksimum 4% dari laba bersih setelah pajak tahun buku sebelumnya

5.1. Audit Laporan Keuangan BUMN tahun 2019-2020

Laporan keuangan dari BUMN untuk tahun fiskal 2019-2020 telah diaudit melalui auditor independen. Publik dapat mengakses laporan keuangan BUMN tersebut pada masing-masing tautan berikut ini:

Tabel 29. Laporan Keuangan BUMN

Perusahaan	Tautan Laporan Keuangan
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	https://www.inalum.id/id/about/hub-investor
PT Aneka Tambang Tbk	https://www.antam.com/id/reports/annual-reports
PT Bukit Asam Tbk	http://www.ptba.co.id/id/laporan-perusahaan/laporan-audit-keuangan
PT Timah Tbk	https://timah.com/blog/report/annual-report.html
PT Freeport Indonesia	https://ptfi.co.id/id/publication
PT Pertamina	https://www.pertamina.com/id/laporan-keuangan
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	https://ir.pgn.co.id/financial-information

Sumber: Situs perusahaan terkait

PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah menjadi bagian dari BUMN per tanggal 21 Desember 2018 karena telah resminya pengalihan saham mayoritas kepada Pemerintah Indonesia, namun laporan keuangan PTFI hingga tahun 2020 belum dipublikasikan.

Publik dapat mengakses laporan keuangan BUMN tersebut untuk memperoleh berbagai informasi mengenai berbagai kondisi dan transaksi keuangan, misalnya akuisisi perusahaan, piutang kepada pihak swasta, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dari BUMN terkait.

5.2. Holding BUMN Sektor Migas

PT Pertamina (Persero) beserta entitas anak usahanya

PT Pertamina (Persero) menjadi perusahaan perseroan berdasarkan PP No. 31 Tahun 2003. Perusahaan ini beroperasi baik melalui operasi sendiri maupun melalui beberapa pola kerja sama dengan mitra kerja yaitu Kerja Sama Operasi (KSO), *Joint Operation Body* (JOB), *Technical Assistance Contract* (TAC), dan *Indonesia Participating*/Pertamina *Participating Interest* (IP/PPI). Pengusahaan Migas melalui operasi sendiri dilakukan di lima Aset Pertamina EP (PEP), yaitu Aset 1 mencakup Wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Riau, Aset 2 (Sumatera Selatan), Aset 3 (Jawa Barat), Aset 4 (Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan Aset 5 (Kalimantan dan Papua).

Kepemilikan

Kepemilikan PT Pertamina melalui penanaman modal melalui saham, sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah RI (100%).

Anak Perusahaan

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2019, PT Pertamina memiliki 28 anak perusahaan, empat perusahaan asosiasi, dan delapan entitas ventura bersama. Berikut adalah daftar sepuluh anak perusahaan dan satu perusahaan operasi bersama yang bergerak dalam bidang usaha eksplorasi dan produksi Migas yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Tabel 30. Daftar Anak Usaha PT Pertamina (Persero) Tahun 2019-2020

Daftar Anak Perusahaan	Tipe Kepemilikan	Bidang Usaha	Persen Kepemilikan (%)	
			2019	2020
PT Pertamina EP	Anak Perusahaan	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	PT Pertamina (Persero) 99.99% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.01%	PT Pertamina (Persero) 99.99% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.01%
PT Pertamina Hulu Energi	Anak Perusahaan	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	PT Pertamina (Persero) 98.72% PT Pertamina Pedeve Indonesia 1.28%	PT Pertamina (Persero) 98.72% PT Pertamina Pedeve Indonesia 1.28%
PT Pertamina EP Cepu	Anak Perusahaan	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	PT Pertamina (Persero) 99.00% PT Pertamina Pedeve Indonesia 1.00%	PT Pertamina (Persero) 99.00% PT Pertamina Pedeve Indonesia 1.00%
PT Pertamina EP Cepu Alas Dara & Kemuning	Anak Perusahaan	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	PT Pertamina (Persero) 99.00% PT Pertamina Pedeve Indonesia 1.00%	PT Pertamina (Persero) 99.00% PT Pertamina Pedeve Indonesia 1.00%
PT Pertamina Internasional Eksplorasi & Produksi	Anak Perusahaan	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	PT Pertamina (Persero) 99.999998% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.000002%	PT Pertamina (Persero) 99.999998% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.000002%

Daftar Anak Perusahaan	Tipe Kepemilikan	Bidang Usaha	Persen Kepemilikan (%)	
			2019	2020
PT Pertamina Hulu Indonesia	Anak Perusahaan	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	PT Pertamina (Persero) 99.93% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.07%	PT Pertamina (Persero) 99.93% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.07%
PT Pertamina Hulu Rokan	Anak Perusahaan	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	PT Pertamina (Persero) 99.87% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.13%	PT Pertamina (Persero) 99.87% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.13%
PT Pertamina East Natuna	Anak Perusahaan	Non Aktif	PT Pertamina (Persero) 99.90% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.10%	PT Pertamina (Persero) 99.90% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.10%
Pertamina E&P Libya Ltd	Anak Perusahaan	Non Aktif	PT Pertamina (Persero) 100%	PT Pertamina (Persero) 100%
PT Pertamina Geothermal Energy	Anak Perusahaan	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	PT Pertamina (Persero) 90.06% PT Pertamina Pedeve Indonesia 9.94%	PT Pertamina (Persero) 91.09% PT Pertamina Pedeve Indonesia 8.91%
PT Pertamina Drilling Service Indonesia	Anak Perusahaan	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	PT Pertamina (Persero) 99.89% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.11%	PT Pertamina (Persero) 99.89% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.11%
PT Elnusa Tbk	Anak Perusahaan	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas, dan bidang lain	PT Pertamina (Persero) 41.10% Dana Pensiun Pertamina 14.90% Public < 5% 44.00%	PT Pertamina (Persero) 41.10% Dana Pensiun Pertamina 14.90% Public < 5% 44.00%
PT Pertamina Lubricants	Anak Perusahaan	Pengolahan Minyak dan Gas	PT Pertamina (Persero) 99.95% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.05%	PT Pertamina (Persero) 99.95% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.05%
PT Nusantara Regas	Anak Perusahaan	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	PT Pertamina (Persero) 60.00%PT Perusahaan Gas Negara, Tbk 40.00%	PT Pertamina (Persero) 60.00%PT Perusahaan Gas Negara, Tbk 40.00%
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Anak Perusahaan	Pengolahan, Pengadaan Gas dan Bidang lain	PT Pertamina (Persero) 56.96% Publik 43.04% 1 lembar saham seri A Dwi Warna	PT Pertamina (Persero) 56.96% Publik 43.04% 1 lembar saham seri A Dwi Warna

Sumber: PT Pertamina (Persero)

Peran PT Pertamina (Persero) dalam Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Pemerintah

Sesuai dengan PTK BP Migas mengenai penjualan minyak mentah/kondensat bagian negara, BP Migas dapat melakukan penunjukan langsung minyak mentah atau kondensat yang akan diolah oleh kilang dalam negeri. Penunjukan Pertamina sebagai penjual mengacu kepada keputusan Kepala SKKMigas nomor KEP-0131/SKKO0000/2015/S2 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Penunjukan PT Pertamina (Persero) sebagai penjual seluruh Minyak Mentah dan/atau Kondensat bagian Negara. *Lifting* minyak bumi bagian Pemerintah yang cocok dengan spesifikasinya akan dikirim ke kilang yang dioperasikan oleh PT Pertamina.

Peran PT Pertamina (Persero) sebagai Pembeli Minyak Mentah/Kondensat Bagian Kontraktor

Sesuai Permen ESDM No. 42 Tahun 2018, Pemerintah mewajibkan Kontraktor atau afiliasinya untuk menawarkan minyak bumi bagian Kontraktor kepada Pertamina dan/atau badan usaha pemegang izin usaha pengolahan minyak bumi Pinjaman yang Diteruskan Pemerintah Kepada PT Pertamina.

Pinjaman yang Diteruskan Pemerintah Kepada PT Pertamina (Persero) dan Jaminan Pemerintah atas Pinjaman Perusahaan

Berikut adalah pinjaman oleh swasta asing, yang diterima oleh Pemerintah dan kemudian oleh Pemerintah terus dipinjamkan kepada PT Pertamina (Persero) untuk tahun fiskal 2019,

Tabel 31. Pinjaman yang Diteruskan kepada PT Pertamina (Persero) 2019

Lender	Tujuan Peminjaman	Total Peminjaman (Original Currency)	Jangka Waktu	Suku Bunga	Saldo per 31 Des 2019 (Eqv. US$)
Corporate Loan					
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (Syndicated Loan)	Investasi	USD 789.300.000	5 tahun	LIBOR + 1.1%	522.265.000
	Investasi	USD 710.700.000	5 tahun	LIBOR + 1.2%	482.735.000
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (Syndicated Loan)	Investasi	USD 77.769.900	9 tahun	LIBOR + 1.0%	60.487.704
	Investasi	USD 13.724.100	7 tahun	LIBOR + 1.2%	9.802.928
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (Syndicated Loan)	Operasional	USD 600.000.000	5 tahun	LIBOR + 1.5%	595.353.494
Citigroup Singapore (Syndicated Loan)	General Purposes	USD 55.250.000	5 tahun	3,6708%	55.250.000

Lender	Tujuan Peminjaman	Total Peminjaman (Original Currency)	Jangka Waktu	Suku Bunga	Saldo per 31 Des 2019 (Eqv. US$)
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Jakarta Branch	Investasi	USD 15.935.000	5 tahun	LIBOR 1M + 1.35%	14.150.280

Sumber: PT Pertamina (Persero)

Laba Ditahan dan Dividen

Berikut adalah nilai dari dividen dan laba ditahan dari PT Pertamina (Persero) pada tahun 2019

Tabel 32. Dividen dan Laba Ditahan PT Pertamina (Persero) Tahun 2019

Item	2019
Dividen dibayar kepada pemegang saham	USD 552.659.000
Dividen dibayar kepada Pemerintah	USD 552.659.000
Laba dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham lainnya	0
Laba ditahan dicadangkan	USD 10.770.470.000
Laba ditahan tidak dicadangkan	USD 2.529.342.000

Sumber: PT Pertamina (Persero)

Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero)

Pengeluaran tanggung jawab sosial perseroan yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) adalah berupa tanggung jawab sosial perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Berikut adalah jumlah realisasi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Pertamina (Persero) pada tahun 2019-2020.

Tabel 33. Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero) Tahun 2019-2020

Realisasi Tanggung Jawab Sosial	Besar Pengeluaran Juta Rp	
Aktivitas	**2019**	**2020**
CSR	65.940	475.340
Bina lingkungan (BL)	108.129	334.145
TOTAL	174.069	809.485

Sumber: PT Pertamina (Persero)

Impor dan Ekspor Migas

Indonesia menjadi salah satu negara anggota EITI yang menjadi negara pilot dalam transparansi *commodity trading*. Pembukaan informasi ini ditujukan pada negara-negara yang mendapatkan penerimaan berupa *in kind material*. Hal ini sesuai dengan standar EITI *requirements* 4.2 yang mensyaratkan pembukaan informasi tentang pendapatan pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari *in kind material* termasuk pembukaan jumlah volume yang dijual dan pendapatan yang diterima. *Requirements* tersebut didasarkan pada banyaknya BUMN di banyak negara yang memegang peranan penting dalam proses produksi hingga proses penjualan atas nama pemerintah. Pendapatan secara fisik ini dapat dilihat pada kepemilikan BUMN pada saham lisensi produksi, atau ketika perusahaan melakukan pembayaran dengan komoditas fisik. BUMN kemudian menjual sumber daya tersebut dan kemudian melakukan transfer ke pemerintah.

Laporan Commodity Trading Indonesia telah diterbitkan pada tahun 2019. Laporan tersebut hanya berisikan data ekspor yang bersumber dari SKK Migas. Terdapat tuntutan untuk membuka data impor, tidak hanya data ekspor dari PT Pertamina. PT Pertamina telah lebih transparan dengan menyajikan data impor tahun 2019 di tautan https://pertamina.com/id/laporan-pengadaan-impor-periode-2019, namun sayangnya infomrasi tersebut tidak ditampilkan kembali untuk tahun 2020. Dalam tautan tersebut terdapat informasi impor minyak mentah, BBM impor, dan LPG impor. Tidak hanya informasi tentang impor migas, informasi tentang kapal yang dicharter juga bisa diakses di https://pertamina.com/id/informasi-kapal.

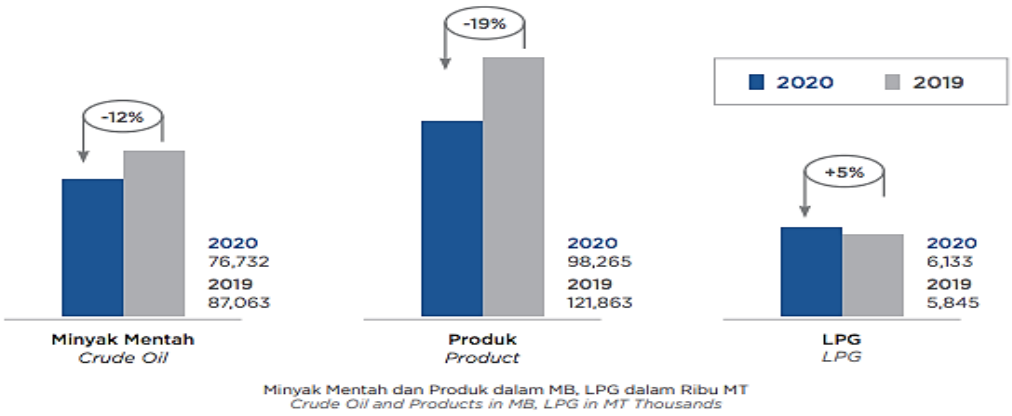

sumber: Laporan Tahunan Pertamina https://pertamina.com/id/dokumen/laporan-tahunan

Gambar 49. Impor Pertamina

Pertamina tercatat impor minyak mentah sepanjang tahun 2019 mencapai 87.063 juta barrel. Adapun terjadi penurunan impor minyak mentah untuk tahun 2020 yaitu 76.732 Juta barrel. Negara pemasok minyak mentah Pertamina mengalami penurunan di tahun 2020 dibanding tahun 2019, dimana tahun 2020 yaitu sekitar 4 negara pemasok diantaranya di mana Arab Saudi dan Nigeria menjadi dua negara yang jadi pemasok terbanyak. Arab Saudi memasok minyak mentah jenis Arabian Light Crude dengan volume 35.84 juta barel di tahun 2019 dan penurunan di tahun 2020 yaitu 30.80 juta barel. Sementara pemasok dari negara lain pada tahun 2020 Malaysia, Norwegia dan Amerika Serikat. Pertamina sepanjang 2019 juga mengimpor produk minyak BBM jenis Solar/HSD/MGO/ADO dengan volume 121.863 juta barrel. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 98.265 juta barrel

Untuk impor LPG tahun 2019, beberapa negara pemasok LPG Pertamina diantaranya Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Aljazair, Angola, Arab Saudi, Kuwait, Nigeria, Qatar, Bahrain, Australia, dan Kuwait. Total volume LPG yang diimpor tahun 2019 mencapai 5.845 ribu Metrik Ton (Ribu MT), dengan nilai mencapai sekitar USD 2,590 Juta, tahun 2020 mengalami kenaikan 12% dibanding tahun 2019 yaitu menjadi 6.40 Juta Metrik Ton (Juta MT) yaitu senilai sekitar USD 2.826 Juta.

Program untuk optimasi dan eifisiensi kinerja dilakukan PT. Pertamina sesuai dengan Permen ESDM No 42 tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri sebagai usaha mengurangi pengolahan crude impor, untuk memaksimalisasi pengolahan crude domestic di kilang. Pengolahan crude domestic mengalami penurunan menjadi 73.33% dibanding dengan tahun 2019 sebesar 73.49%.

Tabel 34. Ekspor Migas Pertamina

Ekspor Minyak Bumi				
Nama Pembeli	**Negara Tujuan**	**Nilai**		**Keterangan***
		Rp	**USD**	
Vitol	Singapore		51.924.476	PHE
BP Singapore PTE LTD	Singapore		2.503.775	PHE
Trafigura Pte Ltd	Singapore		5.095.317	PEP
Trafigura Pte Ltd	South Korea		2.411.027	PEP
Petro Summit Pte Ltd	Thailand		3.455.620	PEP
Petro Summit Pte Ltd	Singapore		4.694.852	PEP
Chevron Singapore Branc	Singapore		73.048.624	(PIREP) Basrah Heavy
Chevron Singapore Branc	Singapore		64.646.546	(PIREP) Basrah Heavy

TOTAL			207.780.236	
Ekspor Gas Bumi				
Nama Pembeli	**Negara Tujuan**	**Nilai**		**Keterangan***
		Rp	**USD**	
Gas Supply Pte Ltd.	Singapore		109.620.384	PHE
Star Energy (Kakap) Ltd.	Singapore		5.575.386	PHE
WNTS	Singapore		75.796.270	PHE
BP SINGAPORE PTE LTD.	Singapore		158.676.257	PHE
JERA CO INC.	Japan		212.425.248	PHI
KANSAI ELECTRIC	Japan		105.308.329	PHI
KANSAI ELECTRIC & OSAKA GAS	Japan		44.083.842	PHI
KYUSHU ELECTRIC POWER CO.INC	Japan		67.408.683	PHI
OSAKA GAS	Japan		74.715.654	PHI
PETROCHINA INTL	China		18.583.376	PHI
PPT ET	Singapore		51.990.561	PHI
TOHO GAS CO.LTD	Japan		32.633.864	PHI
ENGIE Energy	Singapore		27.841.035	PHI
GSPL	Singapore		14.838.264	PEP
Sonatrach	Algeria		5.161.144	(PAEP) LPG Algeria Sales 2019
Sonatrach	Algeria		5.800.250	(PAEP) Condensate Algeria Sales 2019
Petronas	Malaysia		8.046.100	(PMEP) Bintulu Condensate Sales 2019
TOTAL		-	1.018.504.646	

Sumber: PT Pertamina (Persero)

PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Terbitnya PP No. 37 Tahun 1994 mengubah bentuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi Persero yang diiringi dengan penambahan ruang lingkup usaha yang lebih luas, yaitu selain di bidang niaga gas bumi juga di bidang transmisi, dimana PT Perusahaan Gas Negara Tbk

berfungsi sebagai *transporter*. Sejak tahun 2003, PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah menjadi perusahaan terbuka dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Di tahun 2018, PT Perusahaan Gas Negara Tbk resmi menjadi anak perusahaan PT Pertamina (Persero) melalui mekanisme *holding*.

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk saat ini adalah perusahaan *transporter* gas terbesar di Indonesia dan mempunyai anak perusahaan yang bergerak di bidang hulu (PT Saka Energi Indonesia) dan hilir (PT Gagas Energi Indonesia).

Kepemilikan Saham

Berikut adalah daftar pemegang saham beserta porsi kepemilikannya pada tahun 2019.

Tabel 35. Daftar Pemegang Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan
PT Pertamina	56,96%
Publik	43,04%

Sumber: Laporan Tahunan PT Perusahaan Gas Negara tahun 2019

Pemerintah memiliki saham yang ditanamkan ke dalam PT Perusahaan Gas Negara Tbk, berupa saham seri A Dwi Warna.

Anak Perusahaan

Berdasarkan laporan tahunan 2019, rincian anak perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang terkait dengan industri ekstraktif adalah PT Saka Energi Indonesia yang bergerak di bisnis hulu dengan kepemilikan saham sebesar 99,9%.

Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Perusahaan Gas Negara untuk Pinjaman Perusahaan Lain

PT Perusahaan Gas Negara Tbk tidak mendapatkan jaminan pinjaman dari Pemerintah dan tidak menjadi penjamin bagi perusahaan lain seperti tercantum dalam laporan keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk tahun 2019.

Panjang Pipa Transmisi yang dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk di Wilayah Indonesia pada Tahun 2019

Sampai dengan 31 Desember 2019, portofolio infrastruktur pipa PGN sepanjang 10.169 Km yang terbagi menjadi sepanjang 4.751 Km adalah pipa transmisi dan selebihnya atau sepanjang 5.418 Km adalah pipa distribusi.

Kontribusi ke Negara

PGN telah berpindah kepemilikan saham dari pemerintah ke PT Pertamina sejak 11 April 2018. Dengan demikian, pemegang saham mayoritas PGN adalah Pertamina dengan saham sebesar 56,96%, dan sisanya 43,04% dimiliki oleh publik.

Tabel 36. Kontribusi PGN ke Negara

Kontribusi ke Negara (Juta USD)	2018	2019
Dividen	31,34	97,37
Pajak	403,73	-
Iuran ke BPH Migas	13,89	8,3
Total Kontribusi ke Negara	448,96	

Sumber: Laporan tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk 2019

Tanggung Jawab Sosial PT Perusahaan Gas Negara (Persero)

PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah melaksanakan Program Bina Lingkungan yang bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana untuk program Bina Lingkungan ini diperoleh dari anggaran perusahaan dengan jumlah total bantuan sebesar Rp 85.9, miliar rupiah yang perinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Realisasi tanggung jawab sosial PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Rupiah)

Program	CSR	Program Bina Lingkungan			Total
		Biaya Perusahaan	Alokasi Laba	Jumlah	
Program Bina Lingkungan					
Bantuan Korban Bencana Alam	737.595.504	927.756.559	0	927.756.559	1.665.352.063
Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan	2.084.582.777	13.490.192.480	0	13.490.192.480	15.574.775.257
Bantuan Peningkatan Kesehatan	21.626.008.720	7.717.317.320	0	7.717.317.320	29.343.326.040
Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum	3.276.496.275	6.913.192.383	0	6.913.192.383	10.189.688.658
Bantuan Sarana Ibadah	984.233.120	20.295.322.501	0	20.295.322.501	21.279.555.621
Bantuan Pelestarian Alam	374.474.484	2.034.552.900	0	2.034.552.900	2.409.027.384
Bantuan Pengetasan Kemiskinan	1.559.811.130	3.901.075.601	0	3.901.075.601	5.460.886.731
Bantuan Pembinaan Mitra Binaan	-	-		-	-
Jumlah Realisasi Program Bina Lingkungan	**30.643.202.010**	**55.279.409.744**	**0**	**55.279.409.744**	**85.922.611.754**

Sumber: Laporan tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk 2019

5.3. Holding BUMN Sektor Minerba

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) adalah perusahaan yang bergerak pada industri pengolahan dan pemurnian yang resmi menjadi BUMN pada tahun 2014 sesuai dengan PP No. 26 Tahun 2014. Pada hakikatnya, perusahaan ini bergerak pada sektor hilir Minerba. Namun, pada tahun 2017, Pemerintah mengeluarkan inisiatif berupa pembentukan holding untuk sektor Minerba. Dengan terbitnya PP No. 47 Tahun 2017, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) kemudian resmi menjadi perusahaan induk dari PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk dan PT Freeport Indonesia.

Kepemilikan Saham

Kepemilikan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) melalui penanaman modal melalui saham, pada tahun 2018-2020 sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah RI (100%).

Anak Perusahaan

Berikut adalah daftar anak perusahaan dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang bergerak pada bidang industri ekstraktif pada tahun 2019-2020.

Tabel 38. Daftar Anak Perusahaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) di Bidang Industri Ekstraktif Tahun 2019-2020

Tipe Kepemilikan	Perusahaan	Bidang Usaha	Kepemilikan
Entitas Anak	PT. Freeport Indonesia	Pertambangan emas, perak, tembaga	51,23%
	PT Aneka Tambang Tbk	Pertambangan emas, bauksit, nikel	65%
	PT TIMAH TBK	Pertambangan timah	65%
	PT Bukit Asam Tbk	Pertambangan batubara	65,93%
	PT Vale Indonesia Tbk	Pertambangan Bauksit, nikel	20%

Sumber: Laporan Tahunan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), 2019 & 2020

Laba Ditahan dan Dividen

Berikut adalah pembagian dividen (dengan POR 33% untuk tahun pembayaran 2019 dan 10% untuk tahun pembayaran 2020) yang dibagikan kepada pemegang saham dan laba ditahan dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tbk untuk tahun 2019.

Tabel 39. Dividen dan laba ditahan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tahun 2019-2020

Keterangan	Tahun Pembayaran
	2019
Dividen yang dibayarkan	USD 1.087.496 Juta
Laba ditahan dicadangkan	Rp 7.797.659 Juta
Laba ditahan tidak dicadangkan	Rp 11.294.581 Juta

Sumber: Laporan Tahunan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), 2019

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)

Dalam implementasi kegiatan tanggung jawab sosial, Perseroan merealisasikan anggaran dan kegiatan CSR dalam 3 (tiga) program utama, yaitu:

1. Program Kemitraan (PK) yang meliputi Program penguatan modal Usaha Kecil Mikro (UKM) dengan dana pinjaman dari INALUM beserta program pembinaan, pemasaran, dan pelatihan untuk UKM yang bersifat dana hibah. Aktual penyaluran program kemitraan 2020 adalah disalurkan untuk UKM dalam bidang Industri, Jasa, Perdagangan, Pertanian, dan Peternakan.
2. Program Bina Lingkungan (BL) yang meliputi bantuan perbaikan sarana Ibadah, program Pendidikan, Bantuan Korban bencana alam, Perbaikan Fasilitas Umum, Program Kesehatan, Pelestarian alam, dan Bantuan Sosial untuk pengentasan kemiskinan
3. Program CSR lainnya yang berupa program pembinaan Olahraga, kepemudaan, kesenian, kebudayaan, perayaan hari besar keagamaan dan nasional, serta sponsorship kepada LSM, Ormas, Organisasi Mahasiswa, dan lain-lainnya.

Tabel 40. Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tahun 2019-2020

Aktivitas	2019	2020
Program Kemitraan (PK)	Rp 767 Juta	Rp 405 Juta
Bina Lingkungan (BL)	Rp 34,93 Miliar	Rp 14,123 Miliar
CSR lainnya	Rp 11,07 Miliar	Rp 3,794 Miliar

Sumber: Laporan Tahunan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), 2019 & 2020

PT Aneka Tambang Tbk

Pada tahun 1974, PT Antam resmi menjadi Persero melalui PP No. 26 Tahun 1974. PT Antam pada tahun 1997 melakukan penawaran saham terbuka 35% dari total saham di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1999, PT Aneka Tambang Tbk mencatatkan sahamnya di Australia dengan status *foreign exempt entity* dan pada tahun 2002, status ini ditingkatkan menjadi ASX *Listing* yang memiliki ketentuan lebih ketat. PT Antam adalah perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan PT Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit dan batubara. Mengingat luasnya wilayah pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, PT Antam membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Munculnya *holding* BUMN sektor pertambangan menjadikan status BUMN dari PT Antam luntur dan berubah menjadi anak usaha PT Inalum.

Kepemilikan Saham

Pemerintah memiliki modal saham secara tidak langsung melalui PT Inalum dengan jenis saham seri B sebanyak 15.619.999.999 lembar dan saham secara langsung berupa saham Dwi Warna seri A sebanyak satu lembar. Saham yang dimiliki publik termasuk saham seri B sebanyak 8.410.764.725 lembar.

Tabel 41. Daftar Pemegang Saham PT Aneka Tambang Tbk Tahun 2019-2020

Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan
PT Indonesia Asahan Aluminium	65%
Publik	35%

Sumber: Laporan Tahunan PT Aneka Tambang Tbk tahun 2019 & 2020

Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi)

Berdasarkan laporan tahunan 2019-2020, PT Antam melakukan akuisisi PT Indonesia Chemical Alumina (PT ICA) pada tanggal 28 Desember 2018. PT Antam sebagai satu-satunya pemegang saham di PT ICA pasca beralihnya seluruh saham di PT ICA ke PT Antam, kemudian PT Antam melakukan melakukan divestasi 3 (tiga) lembar saham milik Perseroan di PT ICA kepada PT IMC. Obyek transaksi adalah jual beli dan pengalihan 3 (tiga) lembar saham yang dimiliki oleh PT Antam di PT ICA kepada PT IMC.

Anak Perusahaan

Berikut adalah daftar anak perusahaan dari PT Antam yang bergerak pada bidang industri ekstraktif pada tahun 2019-2020.

Tabel 42. Daftar Anak Perusahaan PT Aneka Tambang Tbk di Bidang Industri Ekstraktif Tahun 2019-2020

Tipe Kepemilikan	Entitas Anak	Jenis Usaha
Entitas Anak	**Kepemilikan Langsung**	
	PT Indonesia Coal Resources	Perdagangan, transportasi dan jasa tambang batu bara
	PT Antam Resourcindo	Eksplorasi dan operator tambang
	PT Mega Citra Utama	Konstruksi, perdagangan, perindustrian, pertanian dan pertambangan
	PT Borneo Edo International	Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian dan pertambangan
	PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa	Eksplorasi dan operator tambang
	PT Cibaliung Sumberdaya	Eksplorasi, konstruksi dan pengembangan tambang, penambangan, produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan di industri emas
	PT Indonesia Chemical Alumina	Pengolahan dan pemurnian hasil tambang bauksit menjadi produk alumina, pengangkutan, perdagangan dan pendistribusian produk alumina
	Kepemilikan Tidak Langsung	
	PT GAG Nikel (melalui APN)	Eksplorasi dan operator tambang
	PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (melalui ICR)	Eksplorasi dan operator tambang batu bara
	(melalui MCU)	Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, pengangkutan darat, jasa, pertambangan dan percetakan
	PT Nusa Karya Arindo (melalui ARI)	Jasa pertambangan mineral dan batu bara
	PT Sumberdaya Arindo(melalui ARI)	Jasa pertambangan mineral dan batu bara
Entitas Asosiasi	PT Nusa Halmahera Minerals	Mengoperasikan tambang emas bawah tanah di Kabupaten Halmahera Utara. Provinsi Maluku Utara.
	PT Nikel Halmahera Timur	Bergerak di bidang pertambangan nikel di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara. NHT didirikan pada tahun 2014.

Tipe Kepemilikan	Entitas Anak	Jenis Usaha
	PT Nasional Hijau Lestari	NHL (sebelumnya PT Panca Mitra Limbah Indonesia) bergerak di bidang jasa pengolahan limbah pertambangan.
	PT Antam Niterra Haltim	Bergerak di bidang pertambangan mineral.

Sumber: Laporan Tahunan PT Aneka Tambang Tbk tahun 2020

Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Aneka Tambang Tbk untuk Pinjaman Perusahaan Lain

Berdasarkan Laporan Tahunan PT Aneka Tambang Tahun 2019-2020, PT Aneka Tambang Tbk tidak memiliki jaminan pinjaman dari Pemerintah dan tidak memberikan jaminan untuk perusahaan lain.

Laba Ditahan dan Dividen

Berikut adalah pembagian dividen (dengan POR 35%) yang dibagikan kepada pemegang saham dan laba ditahan dari PT Antam untuk tahun 2019-2020.

Tabel 43. Dividen dan laba ditahan PT Aneka Tambang Tbk Tahun 2019-2020

Keterangan	Tahun Pembayaran	
	2019	2020
Dividen yang dibayarkan	Rp 306.048.761 Ribu	Rp 193.850.000 Ribu
Laba ditahan dicadangkan	Rp 480.615.295 Ribu	Rp 126.003.245 Ribu
Laba ditahan tidak dicadangkan	Rp 7.432.160.733 Ribu	-

Sumber: Laporan Tahunan PT Aneka Tambang Tbk tahun 2020

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Aneka Tambang Tbk

Pada tahun 2019-2020 program-program terkait tanggung jawab sosial PT ANTAM yaitu berupa Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan berupa program-program yang mendukung pelestarian alam, pendidikan & pelatihan serta pengembangan sarana & prasarana umum, dan Program *Community Development* yang terbagi dan dilaksanakan di seluruh Unit (Unit Bisnis dan Kantor Pusat Perusahaan), serta pengelolaan lingkungan.

Tabel 44. Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Aneka Tambang Tbk Tahun 2019-2020

Aktivitas	2019	2020
Program Kemitraan (PK)	Rp 34,22 Miliar	Rp 11,72 Miliar
Bina Lingkungan (BL)	Rp 19,10 Miliar	Rp5,17 Miliar
Program *Community Development*	Rp 88,41 Miliar	Rp 82,12 Miliar
Pengelolaan Lingkungan	Rp145,82 Miliar	Rp111,15 Miliar

Sumber: Laporan Tahunan PT Aneka Tambang Tbk tahun 2019 & 2020

PT Bukit Asam Tbk

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) resmi dialihkan dari Perum menjadi Persero berdasarkan PP 42/1980. Pada tanggal 23 Desember 2002, PTBA resmi menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode “PTBA”. PTBA bergerak dalam bidang industri tambang batubara. PTBA melakukan divestasi saham kepada PT Inalum sebagai *holding* BUMN sektor Minerba melalui PP No. 47 Tahun 2017.

Kepemilikan Saham

Pada tahun 2019, Pemerintah memiliki modal saham secara tidak langsung melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dengan jenis saham seri B sebanyak 7.595.650.695 lembar saham dan saham secara langsung berupa saham Dwi Warna seri A sebanyak lima lembar. Saham yang dimiliki publik termasuk saham seri B dengan nilai sebanyak 3.594.712.550 lembar saham. PTBA juga memiliki porsi Saham Treasuri sebanyak 330.296.000 lembar saham.
Pada tahun 2020, Pemerintah memiliki modal saham secara tidak langsung melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebanyak 7.595.650.695 lembar saham Seri B dan saham secara langsung berupa saham Dwi Warna seri A sebanyak lima lembar. Saham yang dimiliki publik termasuk saham seri B dengan nilai sebesar 3.588.410.550 lembar saham Seri B. PTBA juga masih memiliki porsi saham treasuri sebanyak 336.598.000 lembar saham.

Tabel 45. Daftar Pemegang Saham PT Bukit Asam Tbk Tahun 2019-2020

Pemegang saham	Persentase (%)	
	2019	2020
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	65,93%	65,93%
Saham Treasuri PT Bukit Asam Tbk	2,87%	2,92%
Publik	31,20%	31,15%

Sumber: Laporan Tahunan PT Bukit Asam Tbk tahun 2019 & 2020

Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi)

Berdasarkan laporan tahunan 2019-2020, PT Bukit Asam Tbk tidak melakukan akuisisi dan/atau divestasi terhadap perusahaan lain.

Anak Perusahaan

Perusahaan memiliki kepemilikan langsung dan kepemilikan tidak langsung pada entitas anak. Berikut adalah daftar anak perusahaan dari PTBA yang bergerak pada bidang industri ekstraktif pada tahun 2019-2020.

Tabel 46. Daftar anak perusahaan dari PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2019-2020

Perusahaan	Kegiatan Usaha
Entitas anak melalui kepemilikan langsung	
PT Batubara Bukit Kendi	Penambangan batubara
PT Bukit Asam Prima	Penambangan batubara
PT Internasional Prima Coal	Penambangan batubara
PT Bukit Asam Metana Ombilin	Penambangan gas metana batubara
PT Bukit Asam Metana Enim	Penambangan gas metana batubara
PT Bukit Asam Metana Peranap	Penambangan gas metana batubara
PT Bukit Asam Banko	Pertambangan dan perdagangan
Entitas anak melalui kepemilikan tak langsung	
PT Internasional Prima Cemerlang	Perdagangan batubara
Anthrakas Pte. Ltd	Perdagangan batubara
PT Satria Bahana Sarana	Jasa penambangan dan sewa

Sumber: Laporan Tahunan PT Bukit Asam Tbk tahun 2019 & 2020

Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Bukit Asam Tbk untuk Pinjaman Perusahaan Lain

PT Bukit Asam Tbk tidak memiliki jaminan pinjaman dari Pemerintah dan tidak memberikan jaminan untuk perusahaan lain berdasarkan Laporan Tahunan PT Bukit Asam Tahun 2018.

Laba Ditahan dan Dividen

Berikut adalah nilai dari dividen dan laba ditahan dari PT Bukit Asam Tbk untuk tahun fiskal 2019-2020.

Tabel 47. Dividen dan laba ditahan PT Bukit Asam Tbk Tahun 2019

Keterangan	Tahun Pembayaran
	2019
Dividen yang dibayarkan	Rp 3.767.959.262.485
Laba ditahan dicadangkan	Rp 13.730.400 Juta
Laba ditahan tidak dicadangkan	Rp 3.326.649 Juta

Sumber: Laporan Tahunan PT Bukit Asam, Tbk tahun 2019

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Bukit Asam Tbk

Program CSR Perseroan terintegrasi dalam "Pedoman Umum CSR PTBA" dengan lingkup program terdiri dari PKBL, Program Bina Komunitas, dan Program Bina Wilayah, dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

- Ekonomi,
- Lingkungan,
- Sosial (hak asasi manusia, tenaga kerja, tanggung jawab produk, dan kemasyarakatan).

Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Bina Wilayah, Perseroan mengadakan kegiatan yang bertujuan memberdayakan potensi sosial ekonomi dan penciptaan kualitas hidup yang lebih baik untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Pelaksanaan PKBL dan program Bina Wilayah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Tabel 48. Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Bukit Asam Tbk Tahun 2019-2020

Aktivitas	2019	2020
Program Kemitraan	Rp 40.360 Juta	Rp 18.795 Juta
Program Bina Lingkungan	Rp 115.168 Juta	Rp 71.294 Juta
Bina Wilayah	Rp 100.622 Juta	Rp 93.752 Juta

Sumber: Laporan Tahunan PT Bukit Asam Tbk tahun 2020

PT Timah Tbk

PT Timah Tbk adalah perusahaan timah terbesar di Indonesia bahkan adalah eksportir timah terbesar di dunia. PT Timah berlokasi di Provinsi Bangka Belitung dimana WIUP PT Timah meliputi Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Selain itu, sejumlah operasi sekundernya berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten, dan DKI

Jakarta. PT Timah melakukan penambangan timah secara terintegrasi mulai dari eksplorasi, pertambangan, pengolahan, pemurnian (smelting), dan pemasaran.

Kepemilikan Saham

Pemerintah memiliki modal saham secara tidak langsung melalui PT Inalum dengan jenis saham seri B sebanyak 4.841.053.951 lembar dan saham secara langsung berupa saham dwi warna seri A sebanyak satu lembar. Saham yang dimiliki publik termasuk saham seri B sebanyak 2.606.699.502 lembar.

Tabel 49. Komposisi Pemegang Saham PT Timah Tbk Tahun 2019-2020

Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan
PT Indonesia Asahan Aluminium	65%
Publik	35%

Sumber: Laporan Tahunan PT Timah Tbk tahun 2019 & 2020

Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi)

Berdasarkan laporan tahunan 2019-2020, PT Timah Tbk tidak melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain. Akan tetapi pada tahun 2020 PTBA melakukan divestasi saham melalui PT Timah Tbk Divestasi Indometal Corporation (Asia Pacific) Pte Ltd salah satu entitas cucu perusahaan PT TIMAH Tbk kepada MIND ID selaku Holding Industri Pertambangan BUMN sebesar 100% atau setara 50.000 lembar saham pada 29 Juni 2020 di Jakarta dan Divestasi PT Rumah Sakit Bakti Timah (RSBT)kepada PT Pertamina Bina Medika IHC selaku Holding Rumah Sakit BUMN sebesar 67% pada 7 Agustus 2020.

Anak Perusahaan

Berikut adalah daftar anak perusahaan dari PT Timah yang bergerak pada bidang industri ekstraktif pada tahun 2019-2020.

Tabel 50. Daftar Anak Perusahaan dari PT Timah Tbk pada Tahun 2019-2020

Perusahaan	Kegiatan Usaha
Kepemilikan Langsung	
PT Timah Investasi Mineral	Eksplorasi dan Pertambangan Mineral di Luar Timah dan Pemasaran Batubara
PT Tanjung Alam Jaya	Pertambangan Batubara
PT Kutaraja Tembaga Raya (Dalam likuidasi)	Eksplorasi Mineral

Perusahaan	Kegiatan Usaha
Kepemilikan Tidak Langsung	
PT Truba Bara Banyu Enim	Pertambangan Batubara
PT Tim Nikel Sejahtera	Pertambangan Nikel
PT Tim Indotama Mineral	Pengangkutan dan Penjualan Hasil Tambang

Sumber: Laporan Tahunan PT Timah Tbk tahun 2020

Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Timah Tbk untuk Pinjaman Perusahaan Lain

PT Timah Tbk tidak memiliki jaminan pinjaman dari Pemerintah dan tidak memberikan jaminan untuk perusahaan lain berdasarkan Laporan Tahunan PT Timah Tahun 2019-2020.

Laba Ditahan dan Dividen

Berikut adalah pembagian dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dan laba ditahan dari PT Timah untuk tahun fiskal 2019-2020.

Tabel 51. Dividen dan laba ditahan PT Timah Tbk Tahun 2019-2020

Keterangan	Tahun Pembayaran	
	2018	2019
Dividen yang dibayarkan	Rp 185.975.724.901	-
Laba ditahan dicadangkan	Rp 5.206.531 Juta	-
Laba ditahan tidak dicadangkan	Rp 541.191 Juta	-

Sumber: Laporan Tahunan PT Timah Tbk tahun 2019-2020

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Timah Tbk

Sepanjang tahun 2019-2020, biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sebagai berikut:

Tabel 52. Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Timah Tbk Tahun 2019-2020

Aktivitas	2019	2020
Program Kemitraan	Rp 12.335.000.000	Rp 19.120.000.000
Bina Lingkungan	Rp 12.897.091.498	Rp 8.700.000.000
PPM	Rp 33.651.674.635	Rp 31.760.000.000

Sumber: Laporan Tahunan PT Timah Tbk tahun 2019 & 2020

PT Freeport Indonesia

PT Freeport Indonesia melakukan eksplorasi, menambang, dan memproses bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia.

Kepemilikan Saham

Pemerintah memiliki modal saham secara tidak langsung melalui PT Inalum dan PT Indonesia Papua Metal dan Mineral yang masing-masing nilai sahamnya sebesar USD 9.947.200 dan USD 9.478.800, serta nilai saham yang masih dimiliki oleh Freeport McMoran Inc. sebesar USD 18.489.000. Berikut komposisi pemegang saham PTFI tahun 2019-2020 berdasarkan surat persetujuan perubahan kepemilikan saham No. 3156/30/MEM.B/2018 Tanggal 18 Desember 2018.

Tabel 53. Komposisi Pemegang Saham PTFI Tahun 2019-2020

Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan
Freeport McMoran Inc.	48,76%
PT Indonesia Asahan Aluminium	26,24%
PT Indonesia Papua Metal dan Mineral	25,00%

Sumber: ESDM

Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi)

Sepanjang tahun 2019-2020 PTFI tidak melakukan akuisisi. Akan tetapi, PTFI melakukan divestasi saham kepada PT Inalum sebagai *holding* BUMN sektor Minerba. Nilai saham yang diinvestasikan senilai USD 19.426.000 dan telah diambil alih oleh PT INALUM dan PT IPMM.

Anak Perusahaan

Sampai saat ini PTFI tidak memiliki anak perusahaan.

Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Freeport Indonesia untuk Pinjaman Perusahaan Lain

PTFI tidak memiliki jaminan pinjaman dari Pemerintah dan tidak memberikan jaminan untuk perusahaan lain.

Laba Ditahan dan Dividen

Berikut adalah pembagian dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dan laba ditahan dari PTFI untuk tahun 2019-2020.

Tabel 54. Dividen dan laba ditahan PTFI Tahun 2019 dan 2020

Keterangan	Tahun Pembayaran	
	2019	2020
Dividen yang dibayarkan	-	-
Laba ditahan	USD 6.554.565 ribu	-

Sumber: Laporan Keuangan PTFI

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Freeport Indonesia

PT FI memberikan kontribusi melalui kegiatan pengembangan masyarakat dengan dana rata-rata dalam 10 tahun terakhir sebesar USD 51,6 juta dan PMAK sebesar 1% dari Revenue dengan rata-rata dana yang dikeluarkan dalam 10 tahun terakhir sebesar USD 47,2 juta, melalui kegiatan:

- Peningkatan fasilitas pendidikan
- Peningkatan pelayanan kesehatan
- Meningkatkan pendapatan masyarakat dan kemandirian ekonomi dengan adanya pengembangan usaha setempat
- Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat setempat
- Peningkatan fasilitas umum dan fasilitas sosial di desa sekitar tambang
- Pengutamaan penggunaan Tenaga Kerja dalam negeri dapat dioptimalkan

Sepanjang tahun 2019, biaya yang dikeluarkan oleh PTFI dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sebagai berikut:

Gambar 50. Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PTFI Tahun 2019

5.4. *Quasi-fiscal* Industri Ekstraktif Indonesia

Kegiatan *quasi-fiscal* adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank dan perusahaan milik negara, dan dapat juga dilakukan oleh perusahaan sektor swasta atas arahan Pemerintah, di mana harga yang dibebankan adalah kurang dari biasanya atau kurang dari "tingkat pasar"[5]. Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh BUMN dan diatur melalui hukum, sehingga menyebabkan pengalihan fungsi fiskal dari Pemerintah ke BUMN, juga digolongkan sebagai kegiatan *quasi-fiscal.*

The International Monetary Fund telah memberikan garis besar mengenai tipe kegiatan *quasi-fiscal*. Kegiatan fiskal yang dilakukan oleh industri ekstraktif termasuk dalam kategori operasi yang berkaitan dengan sektor perusahaan komersial seperti:

- **Mengisi kekurangan harga dari harga pasar**, dimana perusahaan BUMN dapat menyediakan, seperti listrik dengan harga subsidi untuk sebagian atau semua konsumen.
- **Ketentuan jasa bukan komersial**, dimana perusahaan milik negara dapat menyediakan beberapa layanan dengan memberikan harga dibawah harga sebenarnya (subsidi).

[5] Internationalbudget.org

- **Membayar pemasok diatas harga pasar,** dimana pemasok lokal akan dibayar diatas harga pasar sebagai bentuk proteksi untuk industrinya.
- **Harga untuk rencana anggaran pendapatan**, di mana memungkinkan perusahaan milik negara dalam posisi monopoli dan mungkin mampu membebankan harga di atas pasar yang kompetitif yang dapat meningkatkan pendapatan untuk Pemerintah

Pengeluaran kuasi-fiskal oleh BUMN industri ekstraktif tidak pernah diamanatkan secara khusus oleh Pemerintah kepada BUMN industri ekstraktif. Mandat yang diamanatkan oleh Pemerintah kepada BUMN (termasuk BUMN industri ekstraktif) adalah pengeluaran untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang bukan adalah pengeluaran kuasi fiskal, namun sebagai bentuk CSR Perusahaan.

Peraturan terkait dengan PKBL diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No PER-02/MBU/7/2017, tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, tentang Program Kemitraan BUMN dan Pengembangan Masyarakat sedangkan program ini dipublikasikan pada laman http://infopkbl.bumn.go.id

Untuk sektor Hulu Migas, contoh kuasi fiskal adalah DMO yang diberlakukan dalam kontrak PSC dimana Kontraktornya adalah Pertamina. Sesuai dengan kontrak PSC, setelah lapangan berproduksi selama lima tahun, maka DMO minyak akan dihargai lebih rendah dari harga pasar sebesar persentase tertentu sebagaimana dinyatakan dalam PSC. Selisih harga pasar dan harga DMO minyak yang menjadi beban Pertamina sebagai KKKS dapat dianggap sebagai pengeluaran kuasi-fiskal.

Tabel 55. Kuasi Fiskal Migas Pertamina 2020

No	Nama KKKS	DMO Gross		DMO Fee		Selisih	
		bbls	USD	bbls	USD	bbls	USD
1	Pertamina EP	4,885,091	196,704,735	4,885,091	196,704,735	-	-
2	PHM	574,049	23,031,790	574,049	23,031,790	-	-
3	PHE WMO	118,016	4,648,183	118,016	4,648,183	-	-
4	PHE Tomori	238,511	9,275,011	238,511	9,275,011	-	-
5	PHE Kampar	17,293	733,755	17,293	733,755	-	-
6	PHE Siak	36,676	1,548,350	36,676	387,087	-	1,161,262
	Total					-	1,161,262

Sumber: SKK Migas

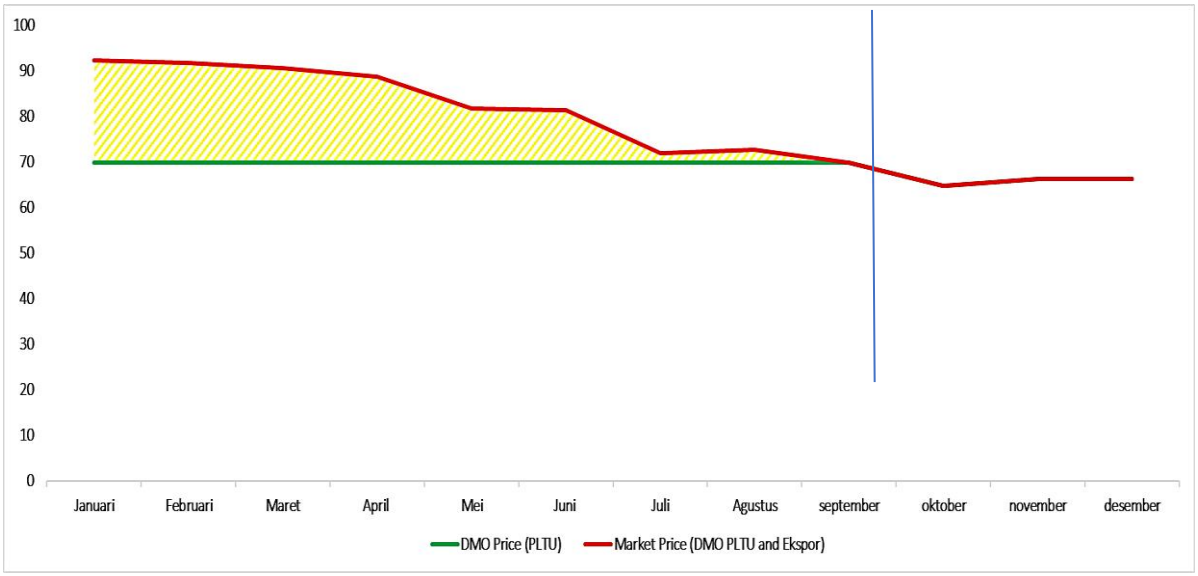

Sumber: Ditjen Minerba

Gambar 51. Ilustrasi Skema DMO Batubara Sebagai Pengeluaran Kuasi Fiskal 2020

Salah satu bentuk kuasi fiskal yang dapat dipertimbangkan untuk sektor pertambangan adalah *Domestic Market Obligation* (DMO) Batubara yang dilaksanakan oleh PT Bukit Asam untuk memasok ke pembangkit listrik. Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 dan Keputusan Menteri ESDM No. 261 K/30/MEM/2019, Pemerintah menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) khusus untuk kepentingan umum (dalam hal ini penjualan ke pembangkit listrik) dipatok USD 70/MT. Namun, sejak Bulan September 2019 *Market Price* lebih rendah dari *DMO price* (PLTU) sehingga tidak ada lagi kuasi fiskal BUMN sektor Minerba.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) diaturdalam Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada dasarnya tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bagian yang *inheren* dari suatu kegiatan usaha dimana perusahaan membutuhkan *social license* dukungan dari masyarakat dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usahanya. Meskipun demikian, tanggung jawab sosial (CSR) bersifat sukarela (*voluntary*) sehingga besaran dana yang dikeluarkan tidak diatur.

Tabel 56. Bentuk Program CSR

Bidang	Bentuk
Infrastruktur	Pembangunan jalan, perbaikan persedian air bersih, pendirian bangunan sosial seperti: balai olah raga, balai Pemerintahan, masjid/gereja, fasilitas listrik pedesaan.
Ekonomi	Bantuan usaha kecil, bantuan modal mikro, bantuan bibit tanaman atau peternakan
Pendidikan	Beasiswa, training untuk guru, bantuan fasilitas mengajar, program kebudayaan
Kesehatan	Bantuan persediaan obat-obatan, bantuan operasi, kampanye dan pendidikankesehatan, pembangunan pusat kesehatan
Lingkungan	Pendidikan lingkungan, kampanye pelestarian lingkungan, manajemen sampah
Donasi	Donasi bencana, donasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan, penyediaan danabergulir, pinjaman fasilitas perusahaan untuk kegiatan masyarakat.

Sumber: *Internasional Mining for Development Centre*, 2013

6.1. Sektor Migas

Dalam menjalankan kegiatan eksplorasi dan produksi, industri hulu migas senantiasa memperhatikan perlindungan lingkungan dalam menjaga kelestarian alam Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah menugaskan SKK Migas untuk terus mengawasi dan mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup KKKS, sejak tahap eksplorasi, produksi hingga pasca operasi.

Dalam hal lingkungan, tahun 2020 terjadi beberapa peningkatan, yakni peningkatan jumlah KKKS yang mendapat kategori PROPER emas, dari tahun lalu hanya ada 5 (lima) KKKS menjadi 6 (enam) KKKS. Pencapaian ini menunjukkan kinerja lingkungan industri hulu migas dalam mendukung keberlanjutan lingkungan telah meningkat.

Ruang lingkup pengelolaan lingkungan yang diberlakukan pada industri hulu migas mencakup seluruh rangkaian kegiatan investasi hulu migas, dimulai pasca Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) atau Production Sharing Contract (PSC) di Tahap Eksplorasi (berupa kajian Rona Awal Lingkungan/Environmental Baseline Assessment-EBA), Pengembangan Lapangan Wilayah Kerja (WK), Tahap Produksi Migas, Tahap Pasca Operasi, hingga akhirnya WK tersebut dikembalikan oleh KKKS kepada negara. Seluruh rangkaian pengelolaan lingkungan tersebut, diperlukan pemenuhan berbagai dokumen teknis aspek pengelolaan lingkungan hulu migas sebagai berikut:

Tabel 57. Dokumen Teknis Aspek Pengelolaan Lingkungan Hulu Migas

Tahap Eksplorasi	Tahap Produksi	Tahap Pasca Operasi
- *Environmental Baseline Assessment* (EBA) - Studi Lingkungan Kegiatan Eksplorasi(UKL-UPL *Seismic*/Pemboran)	- Studi Lingkungan Pengembangan Lapangan(UKL-UPL/AMDAL) - Pelaksanaan Izin Lingkungan mengacu padaRKL – RPL yang disetujui - Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Terintegrasi	- *Environmental Final Assessment* (EFA) - *Abandonment and Site Restoration* (ASR)

SKK Migas senantiasa melakukan pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan KKKS untuk memastikan bahwa kegiatan hulu migas telah memenuhi ketentuan dan/ atau peraturan terkait aspek lingkungan. Indikator yang dimonitor adalah pengelolaan energi, pengendalian emisi, pengelolaan air dan air limbah, pengelolaan limbah dan penanganan tumpahan minyak, penutupan dan pemulihan tambang (abandonment & site restoration) serta perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Abandonment & Site Restoration (ASR) atau Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu adalah rangkaian kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas penunjang termasuk penutupan sumur secara permanen, pemulihan lokasi, dan penanganan pelepasan atau penghapusan peralatan, instalasi, dan/atau fasilitias dalam kegiatan Usaha Hulu yang dilaksanakan sebelum atau pada saat berakhirnya kontrak kerja sama.

KKKS wajib melakukan pemulihan bekas penambangan (site restoration). Area yang sebelumnya menjadi bagian aktivitas usaha hulu migas harus dikembalikan ke kondisi semula seperti saat sebelum kegiatan eksplorasi dimulai. Pada fase ini, SKK Migas bertugas memastikan KKKS menjalankan proses penutupan dan pemulihan tambang dengan benar.

Selain itu, KKKS juga wajib mencadangkan dana ASR saat menyusun rencana pengembangan lapangan (Plan of Development/POD) untuk keperluan restorasi dan rehabilitasi WK. Dana yang dicadangkan disesuaikan dengan kondisi fisik lapangan migas dan harus ditempatkan di bank nasional milik pemerintah dan disetorkan setelah POD disetujui. Pencadangan dana ASR tidak hanya menjamin kondisi lingkungan tetap terlindungi pasca kegiatan operasi migas, tetapi juga memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perbankan nasional. Bank BUMN menjadi lebih sehat karena memiliki rasio kecukupan modal

(Capital Adequacy Ratio/CAR) yang bagus dengan adanya penempatan dana ASR. Pencadangan dana ASR di Bank BUMN hingga akhir tahun 2020 mencapai US$2,06 miliar yang terbagi di dalam 3 (tiga) Bank BUMN terbesar yaitu BNI, Bank Mandiri dan BRI.

Gambar 52. Pencadangan ASR pada Bank BUMN

Dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, SKK Migas dan KKKS senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat melalui serangkaian proses interaksi dan diskusi. Proses pelibatan dilakukan sejak awal perencanaan program hingga proses monitoring dan evaluasi agar program yang dijalankan dapat tepat sasaran, bermanfaat dan dapat menjadi jalan kemandirian bagi masyarakat.

Pada tahun 2020, 6 (enam) KKKS peraih PROPER Emas telah melakukan pemetaan sosial terhadap desa terdampak dalam batas wilayah administrasi. Dari hasil pemetaan tersebut, sebagai besar desa terdampak telah menerima manfaat PPM.

Tabel 58. Persentase Desa Terdampak Yang Melaksanakan PPM dari 6 KKS Peraih PenghargaanPROPER 2020

Nama KKKS	Jumlah Desa Terdampak	Jumlah Desa yang Terdampak yang Menerima Manfaat PPM	% Desa Terdampak yang Menerima Manfaat PPM
PEP Asset 1 Rantau Field	21	22	86%
PEP Asset 3 Subang Field	51	41	80%
PEP Asset 3 Tambun Field	35	20	57%
PHE Jambi Merang	22	22	100%
PHE WMO	18	9	50%
JOB PMTS	18	31	172%

Sumber: Laporan Keberlanjutan SKK Migas 2020

Ketentuan biaya penyelenggaraan kegiatan PPM diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor27 tahun 2017 tentang perubahan atas PP Nomor 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pada peraturan tersebut Pasal 12 disebutkan bahwa biaya operasi yang dapat dikembalikan harus memenuhi syarat, salah satunya yakni untuk pengeluaran biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan yang dikeluarkan pada masa eksplorasi dan eksploitasi. Berikut total investasi pada PPM yang dilakukan oleh enam KKKS peraih PROPER Emas selama 2018-2020.

Tabel 59. Investasi PPM dari 6 KKS Peraih Penghargaan PROPER tahun 2018-2020 (Juta Rupiah)

Nama KKKS	2018	2019	2020
PEP Asset 1 Rantau Field	1.562,97	2.190,67	2.641,22
PEP Asset 3 Subang Field	1.930,20	3.878,30	3.884,72
PEP Asset 3 Tambun Field	1.456,07	1.321,85	1.311,35
PHE Jambi Merang	4.237,78	5.832,40	6.823,89
PHE WMO	2.137,35	2.397,75	2.612,39
JOB PMTS	5.071.15	6.293,50	7.113,98

Sumber: Laporan Keberlanjutan SKK Migas 2020

Tabel 60. PPM Unggulan Sejumlah KKKS tahun 2018-2020

Nama KKKS	Rincian Kegiatan	Lokasi	Tahun
PEP Asset 1 Rantau Field	**Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pertamina (PPMP)** adalah suatu wadah pembelajaran dan menjadi inkubator wirausaha bagi masyarakat melalui berbagai disiplin ilmu. Pusat pemberdayaan masyarakat ini terbuka bagi masyarakat umum yang memiliki ketertarikan dalam bidang pendidikan, ekonomi, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, *home industry*, ekonomi kreatif, kepemudaan, budaya dan energi alternatif tanpa meninggalkan nilai-nilai agama, serta disesuaikan dengan potensi-potensi daerahnya **Program Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19** berupayamenjaga stok pangan khususnya bagi para pekerja Rantau Field.	Aceh	2018-2020
PEP Asset 3 Subang Field	**Program Pendidikan Lingkungan untuk Anak (PELITA)** mengusung konsep pendidikan usia dini berbayar sampah. Para siswa membayar biaya pendidikan dengan sampah yang mereka bawa dan dikumpulkan setiap hari Jumat. Diharapkan program ini dapat dikembangkan juga ke jenjang pendidikan lebih tinggi yaitu SD dan SMP.	Karawang	2018-2020

Nama KKKS	Rincian Kegiatan	Lokasi	Tahun
	Program Pemberdayaan dalam Pencegahan dan Penanganan Dampak Covid-19 terbentuk akibat pengaruh pandemi Covid-19 dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan melahirkan kelompok baru yaitu kelompok Dapur Disoon dan Kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Dapur Disoon adalah program guru PAUD Berdaya yang melakukan inovasi produksi berbagai jenis makanan dan minuman sebagai dampak penurunan pendapatan. Sedangkan, KRPL adalah kegiatan bercocok tanam yang memaksimalkan pekarangan rumah yang terbatas, tujuan utamanya adalah agar ketahanan pangan masyarakat dapat ditingkatkan		
PEP Asset 3 Tambun Field	**Program Masyarakat Peduli Sampah (Melimpah)** adalah program pemberdayaan berbasis lingkungan melalui pengelolaan sampah organik secara terintegrasi dan berkelanjutan. **Program Karawang Berseri** (Karawang Bebas Kekerasan Perempuan dan Anak Semakin Maju dan Mandiri) adalah program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pencegahan perkawinan usia anak. **Program Pesisir Berdikari** adalah program pengembangan rumput laut dan olahannya. **Program Toko Obat atau Tanaman Obat Olahan Bersama Masyarakat** adalah program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan dan kesehatan melalui pengembangan tanaman obat dan olahannya yang terintegrasi dan berkelanjutan. **Program Taman Pakar atau Taman Konservasi Mangrove Pantai Mekar** adalah program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan melalui pengembangan kawasan mangrove yang terintegrasi dan berkelanjutan	Bekasi Karawang	2020
PHE Jambi Merang	**Program Pemberdayaan Masyarakat Adat Minoritas (SAD)** inovasi yang dilakukan antara lain Regu Peduli Air di Lahan Gambut (REPAIR), Sistem Kebencanaan karhutla dan Covid-19, dan Sekolah lewat Radio (SELERA)	Jambi	2020
PHE West Madura Offshore	**Program Taman Wisata Laut Labuhan** adalah Konservasi Terumbu Karang" dengan bertujuan sebagai sarana/fasilitas pendukung program pariwisata di pesisir utara Kabupaten Bangkalan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari jumlah wisatawan yang berkunjung. **Program Pantai Pasir Putih Tlangoh** adalah program pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan	Bangkalan	2019-2020

Nama KKKS	Rincian Kegiatan	Lokasi	Tahun
	pemandangan lepas pantai yang indah di Desa Tlangoh. **Program Eco Edufarming Bandangdaja** adalah program pengembangan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian. Program ini bertujuan mengatasi permasalahan masyarakat dalam kesulitan akses pemenuhan kebutuhan sayuran, optimalisasi pemanfaatan lahan kosong yang tidak dimanfaatkan secara produktif.		
JOB PMTS	**Program Demang Migas** atau program "Desa Mandiri Energi melalui Biogas" yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan ekonomi produktif melalui konservasi energi alternatif dan pertanian berkelanjutan. **Kampung Herbal Sinorang** adalah program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan tanaman herbal sebagai sumber potensi untuk alternatif dalam menyelesaikan masalah kesehatan di masyarakat. **Rumah Siboli** adalah program pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan yang berfokus pada peningkatan dan pengembangan pendidikan anak dan pengembangan kapasitas ibu dan wanita di sekitar wilayah operasi JOB PMTS. **Program Pertanian Berkelanjutan** menginisiasi kegiatan penanggulangan hama tikus dengan usaha pelestarian satwa endemik yang dilindungi seperti Serak Sulawesi (*tyto rosenbergii*), sebagaipredator alami hama tikus. **Torang Lawang Korona-19 (TOLAK-19) adalah** inovasi dalam penerapan protocol Covid-19 dan pembelajaran kebiasaan baru.	Sulawesi	2020

Secara garis besar progam pemberdayaan masyarakat di industri migas dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:

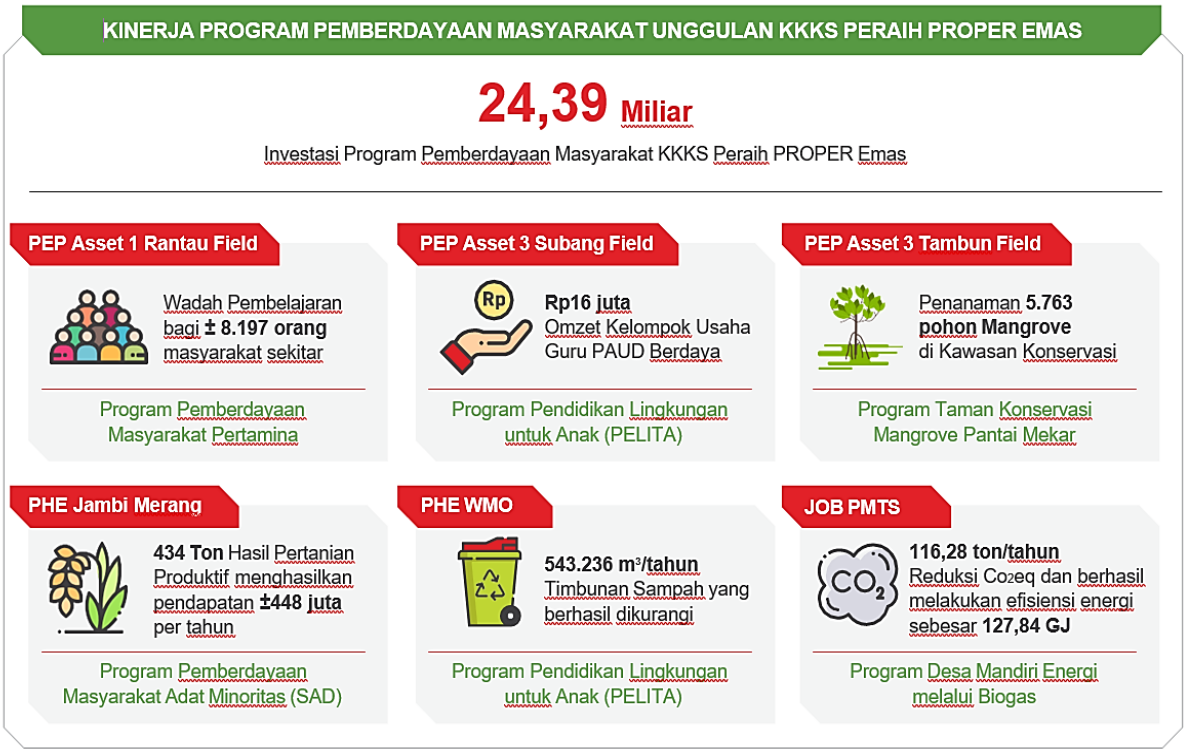

Kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat (PPM) dilakukan oleh SKK Migas dan KKKS bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau *progress* serta *completion* dari program yang sudah dicanangkan oleh KKKS, baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaan kegiatan.

6.2. Sektor Minerba

PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, mewajibkan Perusahaan Pertambangan Minerba melakukan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial. Peraturan pelaksanaan dari PPM diatur Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk menyusun rencana induk program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang berpedoman pada suatu cetak biru (*blue print*), dimana cetak biru (*blue print*) adalah dokumen yang berisi perencanaan, strategi, pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan PPM di wilayah Provinsi. Adapun rencana induk tersebut harus memuat rencana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat selama masa operasi produksi sampai dengan tahapan pascatambang.

PPM adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri. Kepmen ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018 mengatur tentang pedoman pelaksanaan PPM. Adapun jenis-jenis program yang termasuk dalam program PPM perusahaan minerba adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Tingkat pendapatan riil
d. Kemandirian ekonomi
e. Sosial dan budaya
f. Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat dalam pengelolaan lingkungan
g. Pembentukan kelembagaan masyarakat dalam menunjang PPM
h. Infrastruktur

Alokasi biaya untuk program PPM dari perusahaan KK, PKP2B, IUP dan IUPK mengalami peningkatan untuk tahun 2018-2020. Pemerintah sedang menyusun rencana membuat aturan mengenai besaran persentase minimal kewajiban PPM untuk sektor minerba. Pelaku usaha keberatan dengan rencana tersebut karena pada dasarnya pelaksanaan PPM ataupun CSR itu bersifat sukarela (*voluntary*). Perusahaan juga melaksanakan PPM berdasarkan konsep cetak biru yang disusun bersama para pemangku kepentingan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penetapan presentase biaya minimal PPM dikhawatirkan tidak sejalan dengan "*spirit*" dari pelaksanaan PPM yang umumnya disusun berdasarkan masukan/kebutuhan dari masyarakat lingkar tambang dengan mengacu kepada cetak biru.

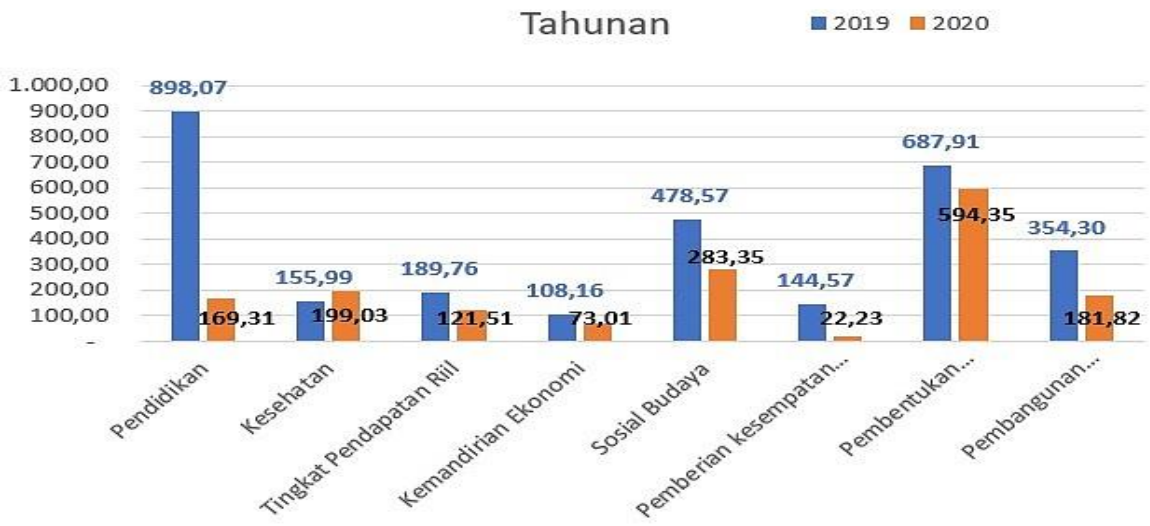

Gambar 53. Alokasi Biaya PPM Sektor Minerba

Tabel 61. Rencana dan Realisasi Biaya PPM Sektor Minerba Tahun 2018 – 2020 (Rp Miliar)

Tahun	Rencana	Realisasi	%
2018	1.878,00	2.117,47	112,75
2019	2.044,00	3.010,19	147,27

Tahun	Rencana	Realisasi	%
2020	4.266,00	1.644,00	38,55%

Sumber: ESDM

Realisasi biaya PPM mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020 yaitu sebesar 38,5% dari rencana biaya PPM tahun 2020. Pada tahun 2020 produksi bijih nikel meningkat signifikan sebagai akibat pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel yang efektif berlaku pada 31 Desember 2019 sehingga memaksa perusahaan-perusahaan nikel memaksimalkan produksinya di tahun 2020. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam Permen ESDM No 25 Tahun 2018 Pasal 38 ayat 6 yang menyatakan bahwa dalam hal peningkatan kapasitas produksi yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi maka perusahaan-perusahaan tersebut wajib meningkatkan biaya program PPM.

Tabel 62. Program PPM Minerba Tahun 2018-2020

Nama Perusahaan	Rincian Kegiatan	Lokasi	Tahun
PT Antam (Persero) Tbk	Deplot kebun kopi dan rumah produksi berlokasi di Buli Agro Desa Geltoli Kec. Maba Kab. Halmahera Timur	Maluku Utara	2018
PT Freeport Indonesia	Proyek pusat pengelolaan air minum di Timika dengan kapasitas 200 liter per detik yang memiliki 2 penampungan air serta sarana pendukung lainnya	Papua	2018
PT Minemex Indonesia	Menyediakan rumah terampil program PPM untuk desa binaan PT MMI, dan memberikan pelatihan dan penyediaan sarana menjahit untuk pengembangan ekonomi mandiri sebagai wujud dari aspek kemandirian ekonomi	Sumatera Timur	2018
PT Antam (Persero) Tbk	UBPN Maluku Utara: 1. Peletakan batu pertama gedung aula sekolah yang menjadi salah satu program bantuan (*School Development Program*) 2. Program peningkatan pendapatan dan kemandirian petani (budidaya kopi)	Maluku Utara	2019

Nama Perusahaan	Rincian Kegiatan	Lokasi	Tahun
PT Vale Indonesia	1. Launching program PPM-Pengembangan Kawasan perdesaan mandiri (PKPM), ada sembilan kawasan pengembangan program yang bekerja sama dengan kementerian desa, Pemprov. Sulawesi Selatan dan Pemda Luwu Timur 2. Peresmian pusat oleh Luwu Timur 3. Launching Beras Organik, *Metano Rice Organic* 4. Penyerahan program mitra desa mandiri (PMDM) awad 7 kategori	Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan	2019
PT Agincourt Resources	***Eco Farming Park Aek Pahu*** Beberapa program juga akan diikutsertakan dalam rangkaian puncak peresmian diantaranya irigasi pompa hyrdam menyesuaikan dengan kondisi saat acara berlangsung	Sumatera Utara	2019
PT Freeport Indonesia	16 infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur lainnya	Papua	2019
PT Meares Soputan Mining	10 infrastruktur di 10 desa lingkar tambang	Sulawesi Utara	2019
PT J Resources Bolaang Mongondow	1. Balai Desa Mapusi 2. Balai dan Kantor Desa Bakan 3. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Sulawesi Utara	2019

Sumber: ESDM

Kegiatan pertambangan berpotensi merubah bentang alam dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, untuk menghindari dampak negatif perubahan bentang alam tersebut, Pemerintah sebagai pembuat regulasi mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan salah satunya melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Pada sektor Minerba, kegiatan reklamasi dan pascatambang termasuk dalam rangkaian/tahapan dari suatu kegiatan penambangan. Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang diatur dalam PP No. 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang, yang antara lain mengatur bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun, melaksanakan, melaporkan Reklamasi dan Pascatambang serta menempatkan jaminan Reklamasi dan Pascatambang.

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam PP No. 78 Tahun 2010 tersebut maka pemerintah menerbitkan Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba. Permen ESDM tersebut menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana Reklamasi dan Pascatambang, melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang, melaporkan pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang serta menempatkan jaminan Reklamasi dan jaminan Pascatambang.

Untuk memberikan pedoman pada kegiatan Reklamasi dan Pascatambang maka pemerintah menerbitkan Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Kepmen ESDM tersebut memberikan pedoman terhadap penyusunan rencana, pelaksanaan, pelaporan Reklamasi dan Pascatambang, serta penempatan jaminan Reklamasi dan jaminan Pascatambang.

Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang pada tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 63. Realisasi Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang Tahun 2018-2020

	Jumlah Penempatan		
	2018	2019	2020
Jaminan Reklamasi	Rp. 1.313.565.164.394	Rp. 1.435.416.513.193	Rp. 1.526.923.565.187
Jaminan Pascatambang	Rp. 3.499.182.662.534	Rp 4.371.934.971.367	Rp 5.126.655.868.204

Sumber: ESDM

Kegiatan pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang wajib disampaikan oleh pemegang IUP dan IUPK setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Kemajuan pelaksanaan kegiatan reklamasi juga dilaporkan pada laporan triwulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB). Realisasi kegiatan Reklamasi pada tahun 2020 seluas 9.694 ha dari rencana 7.000 ha. realisasi kegiatan Reklamasi pada tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 64. Luas Lahan Reklamasi Tahun 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	6.900 Hektar	6.950 Hektar	100,7
2019	7.000 Hektar	7.626 Hektar	108,9
2020	7.000 Hektar	9.694 Hektar	138,49%

Sumber: Lakin Ditjen Minerba 2020

BAB VII
PERAN INDUSTRI EKSTRAKTIF DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

7.1. Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-1

7.1.1. Perkembangan Perekonomian Nasional

Di Indonesia sendiri pemerintah secara resmi menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional yang berlaku per tanggal 13 April 2020.

Untuk menanggulanginya pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya kebijakan fiskal yang telah dijelaskan diatas. Kebijakan fiskal untuk stimulus ekonomi telah dikeluarkan untuk menekan dampak pandemi pada sektor ekonomi. Akibatnya, kebijakan tersebut berimbas pada keuangan negara (APBN 2020) yang mengalami defisit Rp 956,3 triliun. Jumlah tersebut setara 6,09% dari produk domestik bruto (PDB). Pelebaran defisit dikarenakan kebutuhan dana penanggulangan Covid-19 terus bertambah. Namun, defisit APBN tahun lalu berada di bawah *outlook* pemerintah sebesar 6,34%, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 72 Tahun 2020 terkait postur APBN Tahun Anggaran 2020.

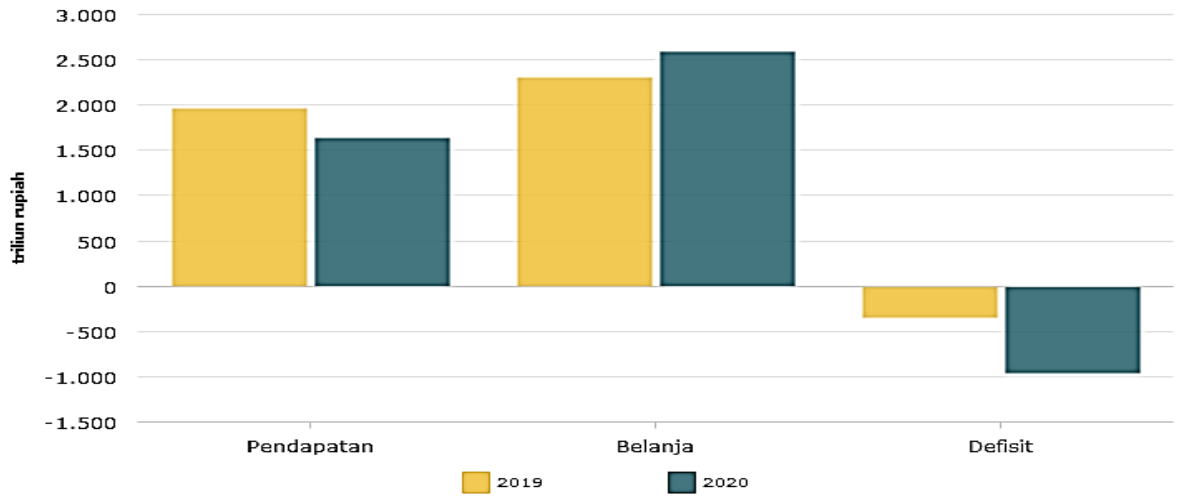

Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 54. Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Defisit APBN (2019 & 2020)

Upaya mengatasi pelemahan ekonomi sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, pemerintah menerbitkan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui PP No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka

Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Realisasi program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun 2020 mencapai Rp575,8 triliun. Jumlah ini adalah 82,83 persen dari alokasi sebesar Rp695,2 triliun. Lebih rinci, program PC-PEN tahun 2020 dikelompokkan ke dalam enam klaster dengan realisasi klaster perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp216,6 triliun, dukungan UMKM sebesar Rp112,3 triliun, sektor K/L dan pemda sebesar Rp65,2 triliun, sektor kesehatan sebesar Rp62,6 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp60,7 triliun, dan sektor insentif usaha sebesar Rp58,4 triliun.

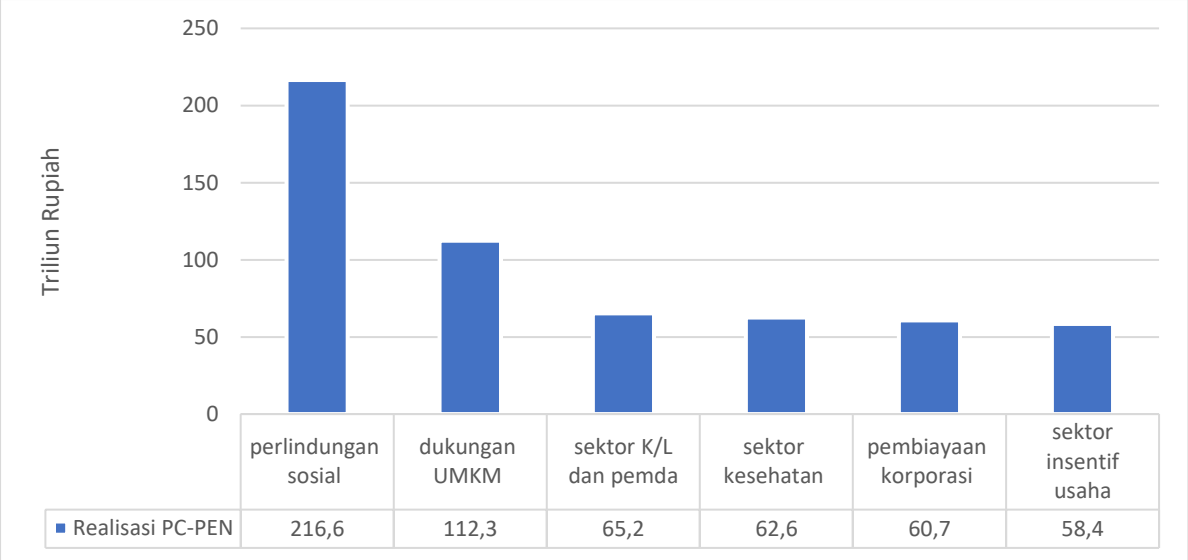

Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 55. Realisasi program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun 2020

Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp56,9 Juta atau US$3.911,7.

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75 persen; kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,36 persen; Pulau Kalimantan sebesar 7,94 persen; Pulau Sulawesi sebesar 6,66 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,94 persen; serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,35 persen.

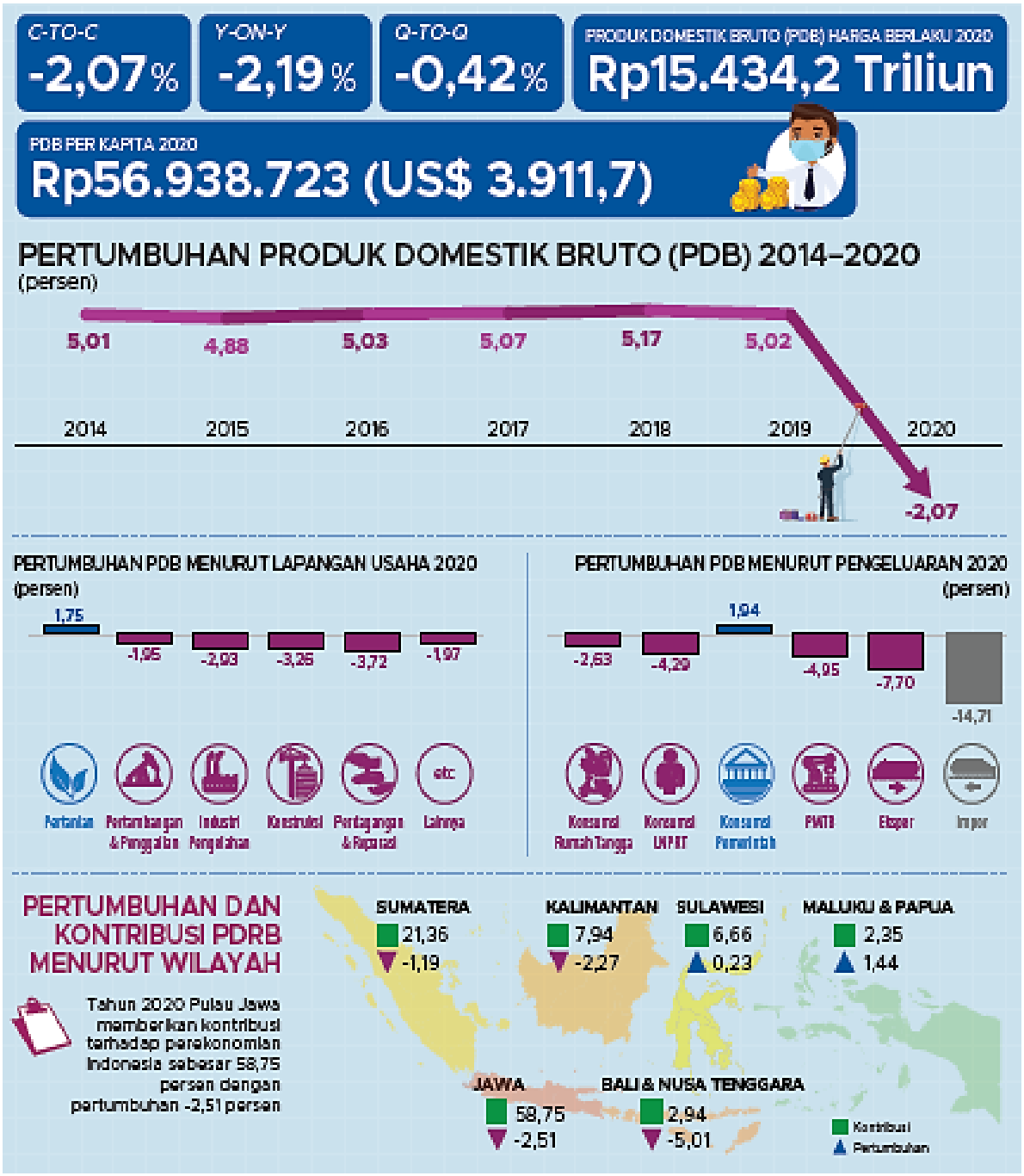

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS

Gambar 56. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Secara umum pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2,07 persen. Realisasi Produk Domestik Bruto (PDB) ini anjlok dibandingkan 2019 lalu yang tumbuh 5,02 persen. Meski dampak pandemi COVID-19 hingga saat ini masih terasa, perekonomian Indonesia terus menunjukkan tren membaik. Setelah terkontraksi 5,32 persen (yoy) pada Triwulan II dan membaik menjadi 3,49 persen (yoy) pada Triwulan III, kontraksi ekonomi Indonesia kembali membaik pada triwulan IV, yakni 2,19 persen (yoy).

Sementara itu, dampak pandemi COVID-19 dirasakan dengan level kontraksi pertumbuhan yang bervariasi antarpulau. Kelompok pulau yang mengalami kontraksi pertumbuhan (c-to-c) meliputi Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,01 persen; Pulau Jawa sebesar 2,51 persen; Pulau Kalimantan sebesar 2,27 persen; dan Pulau Sumatera sebesar 1,19 persen. Sebaliknya, dampak COVID-19 relatif tidak terlalu parah pada kelompok pulau yang mengalami peningkatan pertumbuhan yang meliputi Pulau Sulawesi tumbuh sebesar 0,23 persen dan Pulau Maluku dan Papua sebesar 1,44 persen.

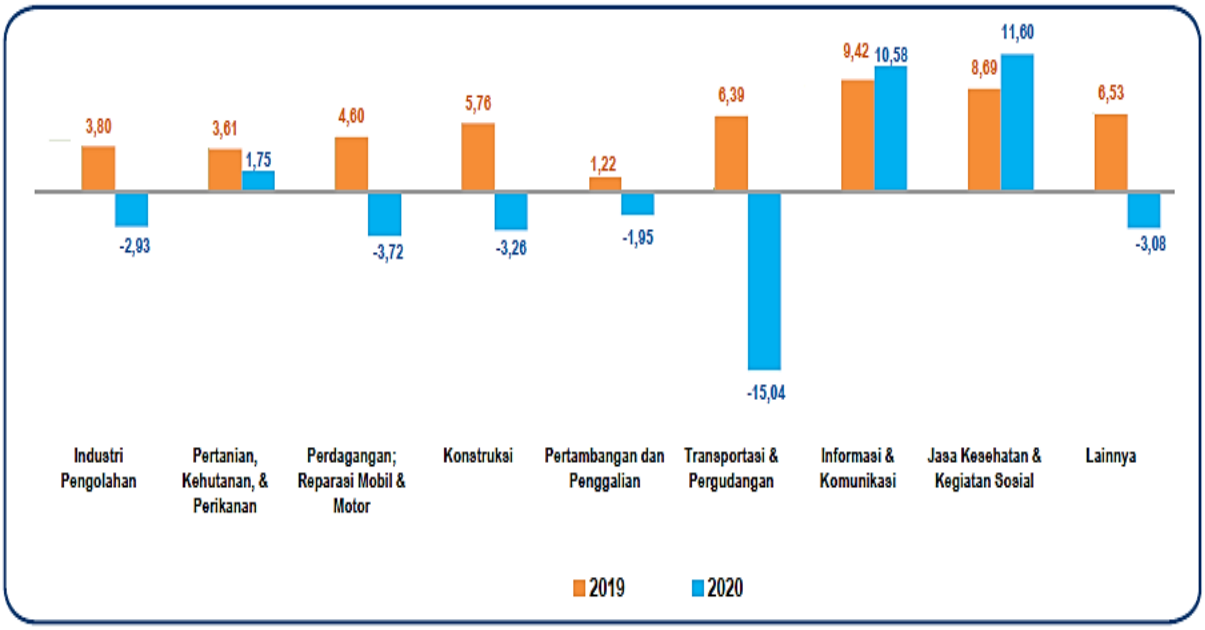

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS

Gambar 57. Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 19,88 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,70 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 12,93 persen; dan Konstruksi sebesar 10,71 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,44 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,66 persen.

7.1.2. Insentif Fiskal di Industri Ekstraktif

Pemerintah Indonesia menyakini bahwa insentif fiscal menjadi sarana untuk meningkatkan investasi yaitu pemberian insentif fasilitas perpajakan dengan menerapkan 2 prinsip yaitu 1) *simplicity & certainty* yaitu kesederhanaan prosedur serta memberikan kepastian atas hak dan kewajiban pajak dan 2) *trust & verifity* yaitu kemudahan di awal menggunakan *self assessment* dan menerapkan verifikasi dalam rangka pengawasan. Fasilitas perpajakan tesebut juga diberikan untuk mendukung hilirasi sektor industi minerba di kawasan secara umum dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Tax Holiday yang diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk pengurangan hingga pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga dalam jangka waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang Perpajakan di Indonesia beserta peraturan turunannya yaitu PMK No. 130 tahun 2020 tentang pemberian fasitilas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Wajib Pajak Badan yang berhak memperoleh tax holiday harus memenuhi kriteria dan syarat:

1. Industri prionir
2. Penanam modal baru
3. Mempunyai rencana investasi minimal 100 miliar rupiah
4. Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal
5. Belum pernah diterbitkan keputusan pemberian/penolakan fasilitas tax holiday oleh Menteri Keuangan
6. Status badan hukum Indonesia
7. Bagi Wajib Pajak (WP) yang dimiliki langsung oleh WP dalam negeri harus dapt menunjukan bahwa seluruh pemegang saham telah memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Fiskal
8. Diajukan sebelum saat mulai berproduksi komersial

Adapun poin (1) sesuai dengan Peraturan BKPN No. 7 Tahun 2020 dari 18 kelompok yang meliputi 185 KBLI, dimana sektor minerba terdapat 7 KBLI yang mendapatkan fasilitas *tax holiday* yaitu industri hilirisasi minerba. Sedangkan sektor migas belum mendapat fasilitas *tax holiday* sampai dengan saat ini

Tax allowance adalah insentif PPh yang diberikan oleh penanaman modal baru atau perluasan di sektor terntetu yang termasuk prioritas nasional dan daerah tertentu yang memiliki potensi yang layak dikembangkan berdasarkan PP 78/ 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasailan untuk penanam Modal perusahaan dengan kriteria:

1. Memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar
2. Memilki nilai investasi yang tinggi atau ekspor
3. Memiliki kandungan lokal yang tinggi

Bentuk insentif adalah

1. Pengurangan penghasilan netto 30%
2. PPh dividen sebesar 10%
3. Penyusutan dan amotisasi dipercepat
4. Tambahan kompensasi kerugian lebih dari 5 tahun

Untuk saat ini, Bidang Usaha Migas belum diberikan insentif *tax allowance,* sedangkan Bidang Usaha Minerba sudah dapat diberikan Tax Allowance

Tabel 65. Bidang Usaha terkait hilirisasi minerba Eligible Tax Holiday

No	KBLI 2020	Jenis Industri
1.	24101A	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain scrap yang menghasilkan baja, termasuk baja tahan karat.
2.	24102A	Industri penggilingan baja yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A).
3.	24103A	Industri pipa baja tanpa sambungan (seamless pipe) yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A).
4.	24103B	Industri pipa baja (welded pipe) yang terintegrasi dengan industri penggilingan baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24102A).
5.	24103C	Industri pembuatan *heavy profile* yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A).
6.	24103D	Industri pembuatan rail yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A).
7.	24201A	Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot emas.
8.	24201B	Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot perak.
9.	24201C	Industri pembuatan logam yang menghasilkan platina.
10.	24202A1	Industri logam dasar yang menghasilkan alumina (bauksit menjadi alumina).
11.	24202A2	Industri logam dasar yang menghasilkan ingot aluminium (alumina menjadi ingot aluminium).
12.	24202B1	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses pyrometallurgy.
13.	24202B2	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses hydrometalllurgy.
14.	24202C	Industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga.
15.	24203A1	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk pelat yang berasal dari bahan baku selain scrap yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2).
16.	24203A2	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk rod yang berasal dari bahan baku selain scrap yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2).
17.	24203A3	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk billet yang berasal dari bahan baku selain scrap yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2).
18.	24203C1	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk pelat yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C).
19.	24203C2	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk strip yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C).
20.	24203C3	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk sheet yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C).
21.	24204A	Industri ekstrusi aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2).
22.	24205A1	Industri tabung aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2).
23.	24205A2	Industri pipa aluminium tanpa sambungan (seamless pipe) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2).
24.	24205A3	Industri pipa aluminium dengan sambungan (welded pipe) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2).
25.	24205C	Industri pembuatan pipa tembaga yang terintegrasi dengan industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga (KBLI 24202C).
26.	24202D	Industri yang menghasilkan logam tanah jarang
27.	24202E	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain scrap yang menghasilkan timah hitam.
28.	24202F	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain scrap yang menghasilkan zinc.

Sumber: Data Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2021)

Tabel 66. Bidang Usaha Minera yang dapat Diberukan Tax Allowance

(PP 78/2019)

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk
1	Pertambangan Pasir Besi	07101	Pengolahan dan/atau pemurnian pasir besi
2	Pertambangan Bijih Besi	07102	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih besi
3	Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium	07210	Pengolahan dan/atau pemurnian: • Bijih uranium • Thorium
4	Pertambangan Bijih Timah	07291	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih timah
5	Pertambangan Bijih Timah Hitam	07292	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih timah hitam
6	Pertambangan Bijih	07293	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih bauksit
7	Pertambangan Bijih Tembaga	07294	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih tembaga
8	Pertambangan Bijih Nikel	07295	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih nikel
9	Pertambangan Bijih Mangan	07296	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih mangan
10	Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang tidak Mengandung Bijih Besi	07299	Pengolahan dan/atau pemurnian: • Bijih zink • Bijih zirkonium • Bijih kromium • Bijih antimon • Ilmenit • Rutil • Logam tanah jarang
11	Pertambangan Emas dan Perak	07301	Pengolahan dan/atau pemurnian: • Bijih emas • Bijih perak
12	Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making)	24101	• Industri logam dasar yang menghasilkan besi • Industri logam dasar yang menghasilkan baja yang berasal dari scrap
13	Industri Penggilingan Baja (*Steel Rolling*)	24102	• *Hot rolled coil/sheet steel* (termasuk *stainless steel*) dari bahan baku *slab* dan/atau • *Cold rolled coil/sheet steel* (termasuk *stainless steel*) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya dari bahan baku *hot rolled coil steel*
14	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	24201	Pengolahan lumpur anoda (*anode slime*) menjadi logam mulia (*dore metal*)
15	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	24202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor

Sumber: Data Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2021)

Skema *Tax Holiday* di KEK

Nilai Investasi	Jangka Waktu
Pelaku Usaha	
100 m s.d. < 500 M	10 th
500 M s.d. < 1 T	15 th
Minimal 1 T	20 th
Badan Usaha	
minimal investasi Rp100 M	10 th

Skema *Tax Holiday* Umum (PMK 130/2020)

Nilai Investasi	Jangka Waktu
100 m s.d. < 500 M	5 th, pengurangan 50%
500 M s.d. < 1 T	5 th
1 T s.d. < 5 T	7 th
5 T s.d. < 15 T	10 th
15 T s.d. < 20 T	15 th
Minimal 30 T	20 th

- Fasilitas pengurangan PPh sebesar100%
- Grace Period 2 tahun setelah periode TH, dengan pengurangan PPh sebesar 50%
- Atas penghasilan yang diterima oleh BU dari penjualan atau persewaan tanah dan/atau bangunan dibebaskan dari PPh

Grace Period:
25% selama 2 tahun untuk min. TH
50% selama 2 tahun TH regular

Sumber Data: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2021)

Sumber: Data Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2021) yang dikutip dari E-book Pertambangan 2021

Gambar 58. Perbandingan Skema *Tax Holiday* Umum dan di KEK

7.1.3. Kontribusi Industri Ektraktif terhadap PDB Nasional

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dampak COVID-19 dirasakan dengan level kontraksi pertumbuhan yang terjadi pada hampir semua lapangan usaha. Dalam struktur PDB, Industri ekstraktif sektor migas dan minerba diklasifikasikan dalam lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar 1,95 persen. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha pertambangan minyak, gas, dan panas bumi sebesar 6 pesen, lalu diikuti lapangan usaha pertambangan batubara dan lignit sebesar 5,43 persen. Sementara dampak Covid 19 tidak terlalu berdampak pada lapangan usaha pertambangan bijih logam yang mengalami pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 20,26 persen.

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi sebesar 6,44 persen terhadap PDB Nasional yang didominasi oleh lapangan usaha pertambangan minyak, gas, dan panas bumi sebesar 2,15 persen dan diikuti pertambangan batubara dan lignit sebesar 1,85 persen.

Tabel 67. Kontribusi Industri Ektraktif terhadap PDB Nasional

LAPANGAN USAHA		HARGA BERLAKU		HARGA KONSTAN (2020)		TAHUN 2020 TERHADAP TAHUN 2019	DISTRIBUSI TERHADAP PDB HARGA BERLAKU
		2019	2020	2019	2020	YoY	%
Pertambangan dan Penggalian		**1.149.913,5**	**993.542,9**	**806.206,2**	**790.475,2**	**-1,95**	**6,44**
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	439.602,8	332.559,6	289.980,1	272.583,2	-6,00	2,15
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	368.890,5	283.194,7	259.598,5	245.498,6	-5,43	1,83
3	Pertambangan Bijih Logam	96.824,6	30.956,9	88.003,4	05.829,4	20,26	0,85
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	244.595,6	246.830,7	168.624,2	166.564,0	-1,22	1,60

7.1.4. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19

Pendapatan pemerintah yang turun akibat pandemik Covid-19 menyebabkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Migas dan Minerba yang akan ditransfer ke daerah juga mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada Postur APBN 2020 yang mengalami dua kali perubahan yaitu melalui Perpres No. 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dan Prepres No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggran 2020. Dalam perubahan tersebut pagu alokasi DBH SDA Migas dan Minerba mengalami perubahan sebagai berikut:

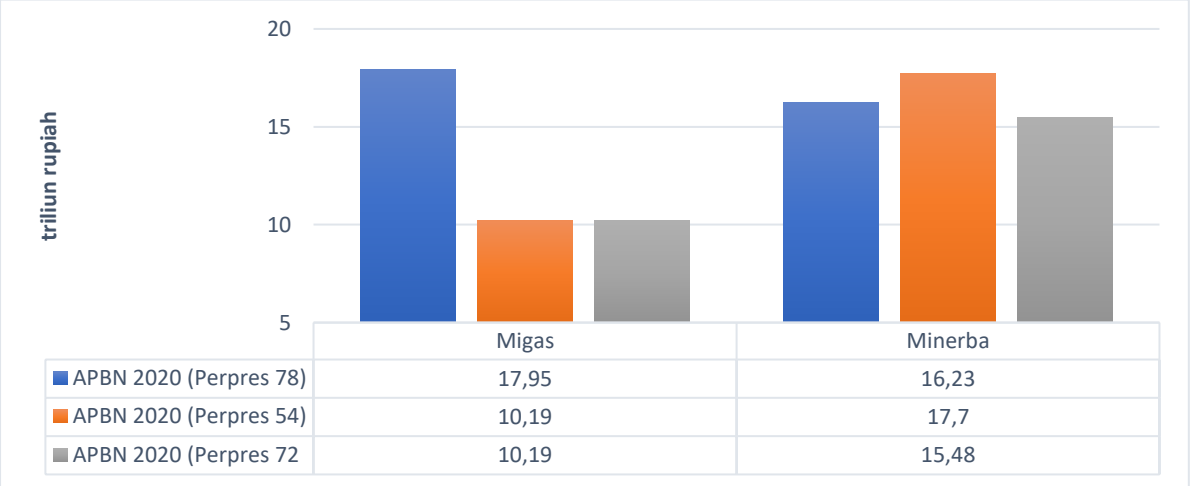

Gambar 59. Alokasi DBH SDA Migas dan Minerba dalam APBN 2020

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah pusat melakukan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) migas sebesar Rp 20,67 triliun pada 2020 mengalami penurunan yang cukup singfikan dari tahun 2019 yang mencapai Rp 31,96 triliun. Transfer dana bagi hasil minerba pun juga mengalami penurunan dari Rp25,88 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 22,79 triliun pada tahun 2020.

Tabel 68. Rincian Dana Bagi Hasil SDA Migas dan Minerba

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Dana Bagi Hasil-SDA Minyak Bumi	10.034.450.778.887	15.219.315.833.056
Dana Bagi Hasil-SDA Gas Bumi	10.637.937.161.265	16.739.397.376.741
Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum	22.795.930.108.197	25.884.279.134.431

Sumber: Kementerian Keuangan

7.2. Dampak Terhadap Masyarakat Adat

Dalam publikasi, Catatan Akhir Tahun 2020 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang berjudul Resiliensi Masyarakat Adat di Tengah Pandemi Covid-19: Agresi Pembangunan dan Krisis Hak Asasi Manusia (HAM) dijelaskan bahwa Pandemi Covid-19 memang telah memicu terjadinya perubahan sosial secara cepat. Bahkan kita dapat melihat bagaimana pemerintah Indonesia terjebak dalam kebingungan antara mendahulukan aspek kesehatan atau ekonomi ditengah resesi di berbagai sektor.

Di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah menetapkan UU Minerba dan Omnibus Law atau UU Cipta Lapangan Kerja, UU tersebut digadang-gadang akan membuka peluang seluas-luasnya kepada korporasi-korporasi besar untuk berinvestasi meraup kekayaan sumber daya alam Indonesia dan berdampak pada ketahanan ekonomi nasional. Data BPS (5/08/2020) memperlihatkan bahwa pada triwulan II 2020 sektor pertanian justru menjadi penyelamat bangsa dari ancaman resesi ekonomi akibat Covid-19, bukan sektor investasi berskala besar.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 adalah ajang pembuktian bahwa apa yang selama ini diperjuangkan oleh Masyarakat Adat adalah benar. Masyarakat Adat beserta wilayah adatnya yang masih tersisa telah terbukti mampu menyediakan pangan yang menyelamatkan warga Masyarakat Adat dari bencana kelaparan, bahkan menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman krisis pangan. Keadaan tersebut juga membuktikan bahwa Investasi besar yang selama ini mengeksploitasi wilayah adat dan sumber daya alam lainnya ternyata gagal menjadi tameng dan penyelamat masyarakat dari ancaman krisis sosial dan ekonomi.

Merujuk pada data AMAN, luasan konsesi tambang hingga tahun 2019 mencapai 19.224.576 Ha dan 77% dari luasan tersebut adalah konsesi illegal. Disamping itu, Masyarakat adat dan organisasi-organisasi masyarakat sipil telah berusaha mengikuti prosedur yang telah diatur melalui berbagai kebijakan teknis mengenai hutan adat sejak tahun 2013 silam. Bahkan usaha-usaha tersebut dimulai dari mendorong pemerintah-pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai pengakuan Masyarakat Adat. Telah terdapat 109 Produk Hukum daerah dihasilkan oleh daerah dalam kurun waktu 7 tahun

terakhir. Jika dilihat keberadaan wilayah adat pada daerah kabupaten/kota yang telah menerbitkan Perda untuk pengakuan Masyarakat Adat, maka terdapat sekitar 2,08 juta hektar potensi hutan adat. Sementara dari wilayah adat yang sudah ditetapkan pengakuannya oleh pemerintah daerah, terdapat sekitar 832.902,36 hektar potensi hutan adat.

Selama pandemi covid 19, AMAN mencatat terdapat 40 (empat puluh) kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat yang terjadi pada tahun 2020. Sebagian besar kasus tersebut adalah kasus yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi terus berlanjut karena tak kunjung mendapatkan penyelesaian dari negara. Dengan situasi tersebut, rasanya sulit untuk membantah bahwa negara memang telah melakukan pembiaran dan bersikap diskriminatif terhadap Masyarakat Adat. Secara detail, keempatpuluh kasus tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Adat vs Perkebunan: 10 kasus
2. Masyarakat Adat vs Pertambangan: 5 kasus
3. Masyarakat Adat vs bendungan dan PLTA: 6 kasus
4. Masyarakat Adat vs Pemerintah dan Pemerintah Daerah: 5 kasus
5. Masyarakat Adat vs KPH: 6 kasus
6. Masyarakat Adat vs Hutan Tanaman Industri: 3 kasus
7. Masyarakat Adat vs TNI: 1 kasus
8. Pencemaran Lingkungan di Wilayah Adat: 4 kasus

Adapun total wilayah adat tempat berlangsungnya keempat puluh kasus tersebut mencapai 31.632,67 hektar. Angka ini hanya adalah angka yang merepresentasikan kasus-kasus yang muncul ke permukaan. Sementara angka sesungguhnya jauh lebih tinggi mengingat tipologi konflik yang sebagian besar bersifat laten dan tidak selalu muncul ke permukaan.

7.3. Penyerapan Tenaga Kerja

Pandemi Covid-19 ini menghambat akses keluar masuk tenaga kerja dari dan ke konsesi pertambangan dikarenakan adanya kebijakan isolasi wilayah/perusahaan sendiri yang diberlakukan baik untuk TKA maupun TKI. Hal tersebut mempengaruhi mobilitas serta rotasi karyawan roster. Kondisi tersebut menambah beban biaya bagi perusahaan pertambangan ataupun perusahaan jasa pertambangan. Selain kebijakan isolasi bagi karyawan rotasi, perusahaan juga menerapkan pembatasan fisik secara ketat di lapangan untuk mencegah penyebaran covid-19 di lingkungan kerja. Berikut adalah jumlah tenaga kerja di sektor migas dan minerba pada tahun 2020.

Tabel 69. Penyerapan Tenaga Kerja Industri Ekstraktif

SEKTOR	TENAGA KERJA	2019	2020
Hulu Migas	Tenaga Kerja Indonesia	22.643	21.244
	Tenaga Kerja Asing	258	200
Minerba	Tenaga Kerja Indonesia	133.400	184.756
	Tenaga Kerja Asing	1.142	1.483

Sumber: Ditjen Migas dan Ditjen Minerba, KESDM

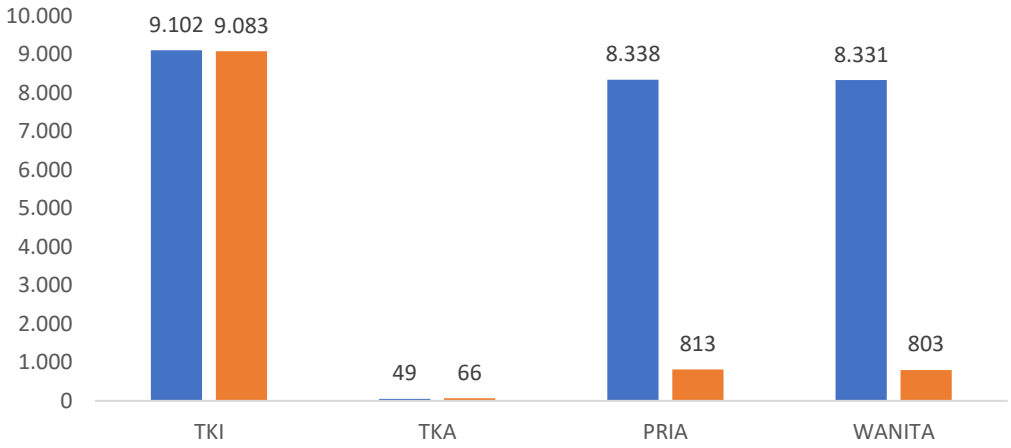

Gambar 60. Data Tenaga Kerja Perusahaan Batubara

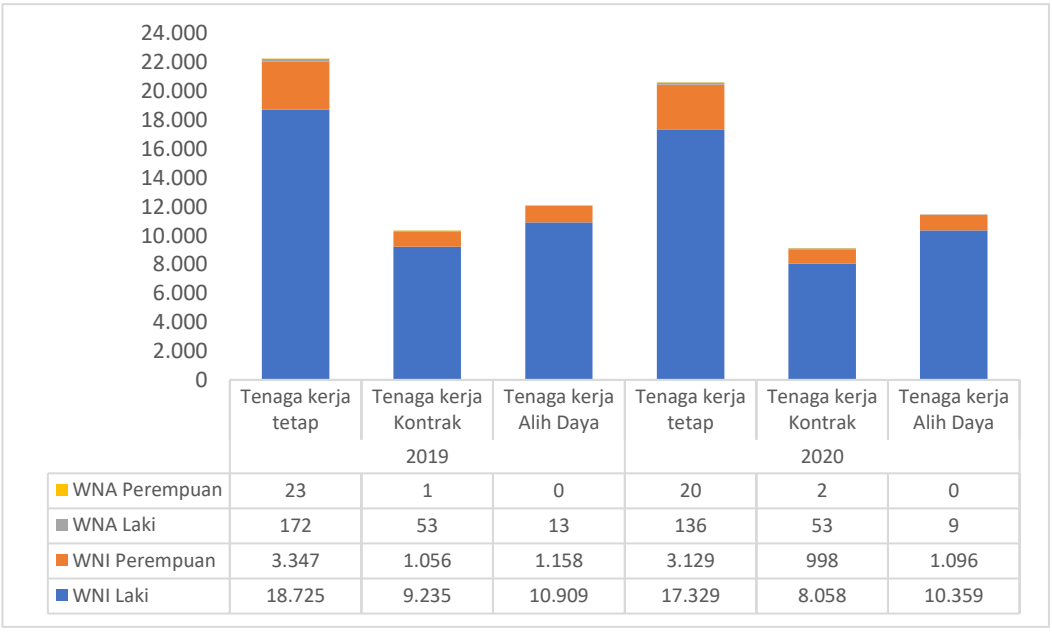

	Tenaga kerja tetap	Tenaga kerja Kontrak	Tenaga kerja Alih Daya	Tenaga kerja tetap	Tenaga kerja Kontrak	Tenaga kerja Alih Daya
	2019			2020		
WNA Perempuan	23	1	0	20	2	0
WNA Laki	172	53	13	136	53	9
WNI Perempuan	3.347	1.056	1.158	3.129	998	1.096
WNI Laki	18.725	9.235	10.909	17.329	8.058	10.359

Gambar 61. Data Tenaga Kerja Sektor Migas 2019-2020

7.4. Isu Commodity Trading

Sebagai upaya kebijakan pengendalian ekspor dan impor yang terintegrasi dan memiliki acuan data yang sama mengenai jumlah kebutuhan ekspor/impor, adanya kepastian bagi pelaku usaha dan industry atas ketersediaan barang maupun bahan baku industry serta perlu adanya mekanisme dan sistem yang kredibel, transparan dan akutanbel dalam menetapkan kebutuhan ekspor/impor selain dari upaya implementasi dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap penjelasan pasal 46, saat ini Indonesia dalam tahapan pengaturan dan penyusunan neraca komoditas dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasi resiko. Adapun pengaturan tentang Pengendalian Ekspor dan Impor terdapat di beberapa PP Sektor yang telah disinkronisasi agar lebih sederhana, cepat, transparansi perizinan dan kemudahaan berusaha.

Yang selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Presiden sebagai dasar dalam penyusnan dan penetapan kebutuhan dalam neraca komoditas antara K/L dan menggunakan aplikasi Sistem Nasional Neraca Komoditas adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas yang adalah sub sistem dari sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disebut SNANK

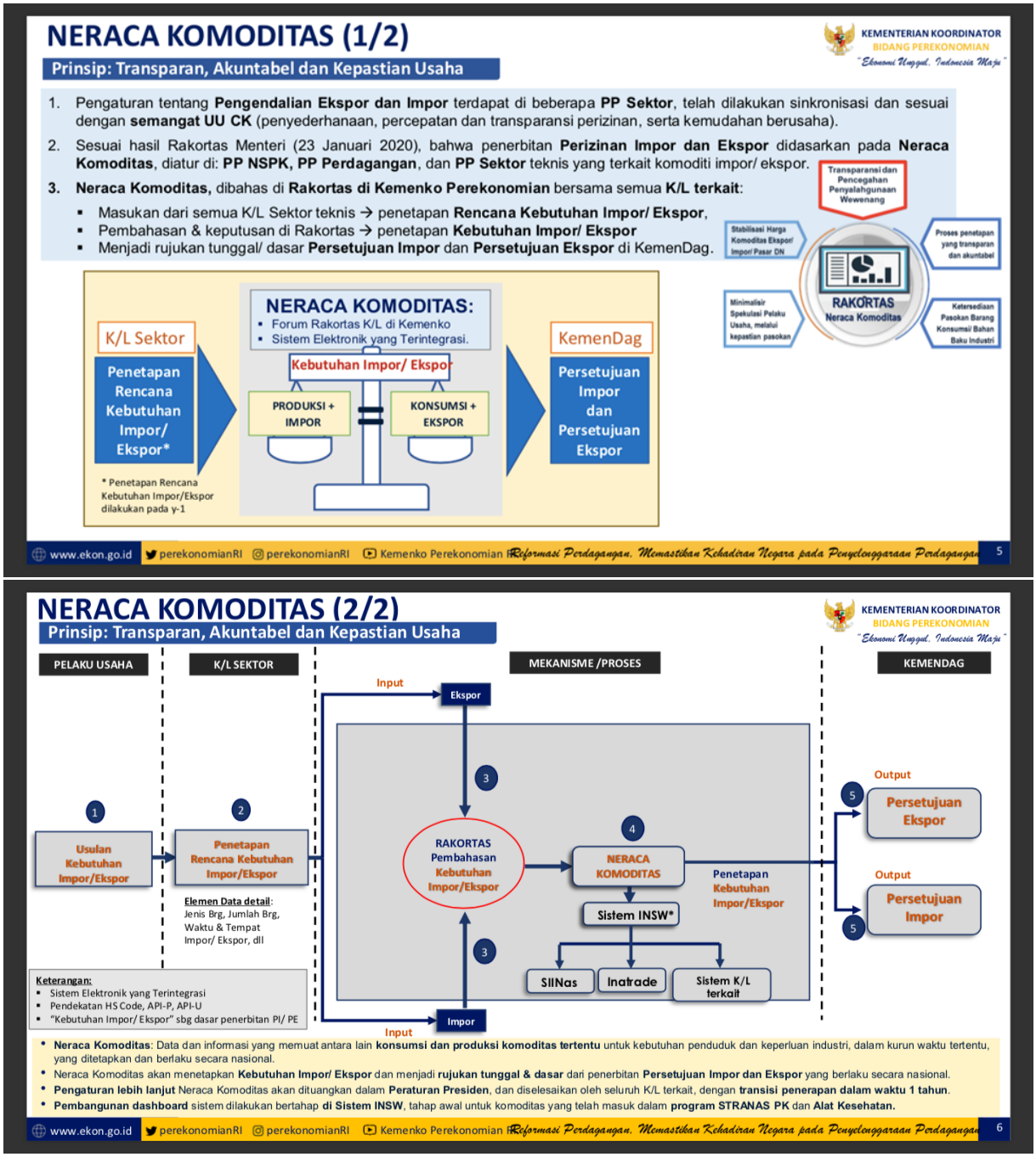

Gambar 62. Diagram Neraca Komoditas

BAB VIII
KEBIJAKAN TRANSPARANSI DI INDUSTRI EKSTRAKTIF

8.1. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara itu, Aksi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan. Dalam rangka menyelenggarakan Stranas PK, dibentuklah Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Timnas PK.

Aksi Pencegahan Korupsi ditetapkan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Timnas PK. Dalam menyusun Aksi PK, Timnas PK berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya yang terkait, serta melakukan penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah, dan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi.

Capaian Aksi Pencegahan Korupsi

Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah menjalankan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) selama periode 2019-2020 yang harus dilaporkan setiap triwulan. Nilai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang didapat adalah nilai akumulasi dari setiap triwulan dengan target nilai maksimal 100% di Triwulan VIII. Target dan realisasi capaian Aksi PK periode 2019-2020 yang meliputi 3 fokus ; perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum darn reformasi birokrasi.

Tabel 70. Target dan Realisasi Capaian Aksi PK Tahun 2019-2020

Periode	Capaian Aksi PK Tahun 2019 - 2020	
	Target	Realisasi
Triwulan I	13%	11%
Triwulan II	25%	23%
Triwulan III	38%	35%
Triwulan IV	50%	45%
Triwulan V	63%	55%
Triwulan VI	75%	61%
Triwulan VII	88%	68%
Triwulan VIII	100%	78,52%[6]*

Sumber: stranaspk.kpk.go.id

[6] https://stranaspk.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-triwulan/laporan-stranas-pk-triwulan-viii-2020

Capaian hingga B24 yaitu fokus 1: Perizinan dan Tata Niaga berjalan “baik” rerata 81,99%, focus II : keuangan negara dengan performa “cukup” 69,20% dan penegakan hukum dan reforamsi birokrasi “baik” dan mencapai 84,36%.

Dapat dilihat bahwa realisasi capaian Aksi PK sudah mengalami kemajuan walaupun di sisi lain banyak juga kendala yang dihadapi, terutama disebabkan kondisi pandemi covid 19 dan komitmen pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah yang masih kurang dalam mempercepat implementasi aksi PK.

Adanya beberapa kendala dan hambatan pada perizinan dan tata niaga diantaranya implementasi OSS harus disesuaikan kembali dengan UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya sehingga ikut mengubah desain proses bisnis yang ada, namun dunia usaha mulai merasakan adanya efisiensi waktu dan biaya karena prosedur perizinan menjadi ringkas dan sederhana. Adanya kesulitan beberapa daerah dalam proses kompilasi IGT karena tidak terdigitalisasi dengan baik, namun Provinsi Kalteng sudah masuk dalam tahapan sinkronisasi. Penetapan kawasan hutan yaitu kendala dalam kegiatan tata batas daerah. Pemanfaatan NIK belum mencapai 100% yang juga dipengaruhi oleh metode pemutakhiran data yang tidak terintegrasi antara data induk dan data penerima bantuan.

Kendala dan hambatan keuangan negara diantaranya perbedaan konsep antara Kemenkeu dan Kemendagri tentang RPP Bagan Akun Standar yang menjadi standar data dalam perencanaan dan penganggaran di level nasional. Implementasi e-katalog di daerah yang belum maksimal akselerasinya.

Penegakan hukum dan reformasi birokrasi juga mendapatkan beberapa kendala diantaranya belum disahkannya Perpres terkait Arsitektur SPBE (arsitektur referensi dan domain). Dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara, butuh ditingkatkan terkait pemahaman APH di Kejagung untuk subtabsi dan prosedur penanganan perkara tipikor yang memenuhi prinsip keadilan.

Implementasi Stranas PK di Sektor Industri Ekstraktif

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meraih kategori terbaik sebagai instansi pemerintahan dalam meningkatkan tata kelola pencegahan korupsi. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Perencanan Pembangunan Nasional (PPN) yang juga Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat mengumumkan evaluasi pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) periode 2019-2020[7].

Berdasarkan penilaian stranas PK, Kementerian ESDM memiliki skor capaian total hingga periode B24 (2019-2020) sebesar 100% dengan rincian dari capaian untuk setiap sub aksi sebagai berikut:

[7] https://www.liputan6.com/bisnis/read/4435342/tata-kelola-pencegahan-korupsi-terbaik-diraih-kementerian-esdm

Tabel 71. Aksi Pencegahan Korupsi Kementerian ESDM Tahun 2019-2020

3 Fokus	4 Aksi	7 Sub-Aksi
1. Perizinan & Tata Niaga	1. Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal	1. Percepatan Online Single Submission (OSS)
	2. Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan	2. Implementasi Kebijakan Satu Peta
		3. Penguatan dan Pemanfaatan Data *Beneficial Ownership* (BO)
2. Keuangan Negara	3. Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Nonpajak	4. Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
		5. Implementasi *National Data Repository* (NDR)
3. Penegakan Hukum & RB	4. Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	6. Pembangunan Zona Integritas
		7. Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

Sumber: KESDM,2020

Di antara sejumlah target yang telah ditetapkan dalam Aksi Pencegahan Korupsi, Kementerian ESDM telah berhasil mendapatkan penilaian 100 persen untuk target yang ditetapkan pada aksi percepatan OSS, Kebijakan Percepatan Satu Peta, Konfirmasi Status Wajib Pajak, Implementasi National Data Repository, Pembangunan Zona Integritas, dan Pelaksanaan Sitem Merit. Hal ini tak lepas dari tata kelola internal yang mensimplikasi perizinan ke dalam layanan online[8]. Meskipun demikian, mash ada beberapa target yang belum dapat dicapai sepenuhnya seperti pengungkapan data BO yang tepat dalam proses pengajuan izin, serta pemanfaatan data beneficial ownership yang belum terlaksana sepenuhnya.

Tabel 72. Target dan Capaian Aksi Penguatan dan Pemanfaatan Data BO

Periode	Target	Capaian (%)
B06	Tersedianya Nota kesepahaman dan Perjanjian kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian ESDM tentang Pemanfaatan data BO	100

[8] https://www.liputan6.com/bisnis/read/4435342/tata-kelola-pencegahan-korupsi-terbaik-diraih-kementerian-esdm

Periode	Target	Capaian (%)
B09	Terbitnya kebijakan/regulasi yang mengatur tentang korporasi untuk menyampaikan data beneficial ownership sebagai syarat pengajuan izin	100
B12	Data BO yang tepat yang diungkapkan dalam proses pengajuan izin *)	50
B15	Data BO yang tepat yang diungkapkan dalam proses pengajuan izin (luncuran B12) Terlaksananya pemanfaatan data beneficial ownership	50 50
B18	Data BO yang tepat yang diungkapkan dalam proses pengajuan izin (luncuran B12, B15) Terlaksananya pemanfaatan data beneficial ownership (luncuran B15) Evaluasi pemanfaatan data beneficial ownership	75 100 100
B21	Data BO yang tepat yang diungkapkan dalam proses pengajuan izin (luncuran B12, B15, B18)	100

Sumber: Laporan Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , KESDM,2020

8.2. Beneficial Ownership

Perusahaan memilki kewajiban menyampaikan Bagan Beneficial Ownership menjadi persyaratan administrative dalam rangka penerbitan perizinan dan syarat untuk lelang WIUP/WIUPK. Jenis perizinan yang wajib menyampaikan informasi BO adalah:

1. IUP/IUPK Eksplorasi
2. IUP/IUPK Operasi Produksi
3. IUP Operasi Produks Khusus untuk pengolahan dan / atau pemurnian
4. Izin Usaha Jasa Pertambangan
5. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan
6. Perubahan Direksi/Kominisaris
7. Perubahan Saham
8. Lelang WIUP/IUPK

Keputusan Menteri ESDM Nomor 243 K/08/MEM/2019 tentang Kewajiban Pencantuman NPWP dan Penerima Manfaat dalam Pengajuan Permohonan Perizinan dan Pelaporan di Sektor ESDM.

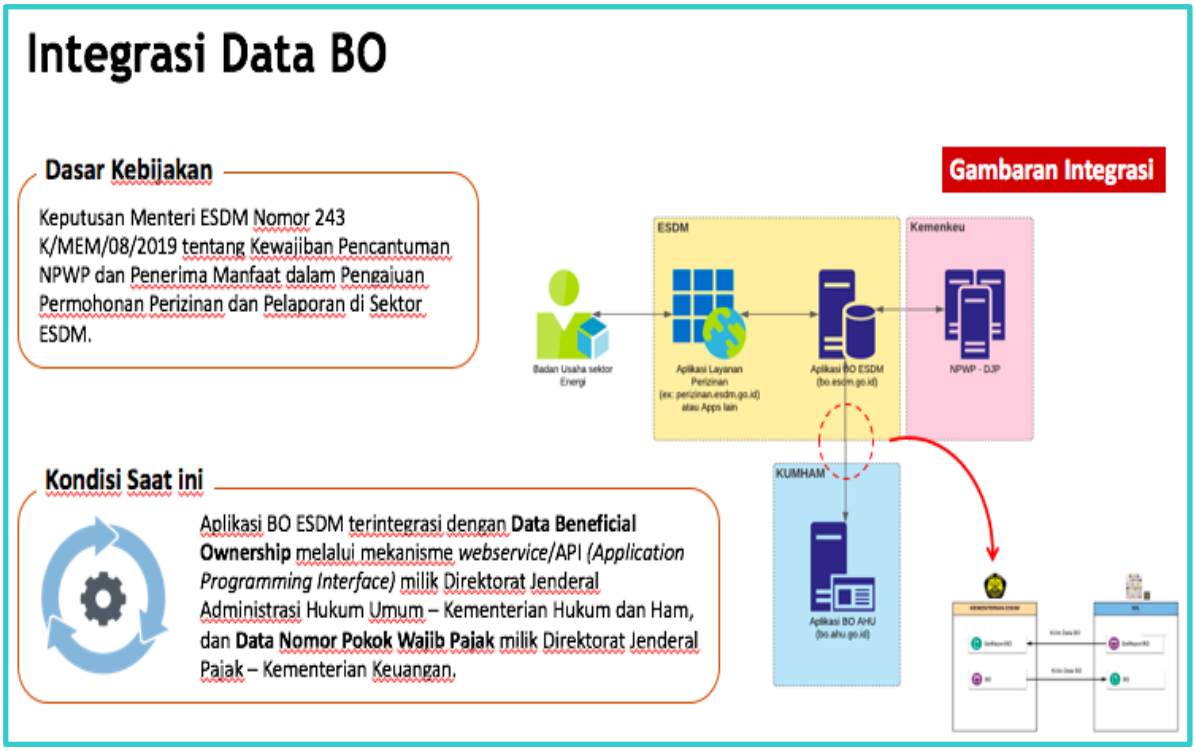

Sumber: paparan KESDM

Gambar 63. Konsep Integrasi Data BO dan Perizinan Berusaha Industri Ekstraktif

Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi, maka KESDM dan Kemenkumham telah dilakukan Nota Kesepahaman No. 04.PJ/05/MEM/2019

Tercatat hingga Desember 2021 informasi *Beneficial Ownership* (BO) sektor esdm sekitar 2 ribu melapor pada aplikasi bo.esdm.go.id

Beberapa upaya yang telah dilakukan Kemenkumham adalah

1. Penetapan regulasi Permenkumham No. 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, Permenkumham Nomor 21 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilk Manfaat dari Korporasi
2. Apikasi Pemilik Manfaat spada Sistem Administrasi Badan Huku (SABH) sejak Maret 2018 sebagai sarana bagi korporasi untuk melaporkan data pemilik manfaat
3. Sosialisasi penerapan pemilik manfaat
4. Nota Kesepahaman antara Kemekumham dengan 5 K/L terkait pada Juli 2019, yaitu Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, Dirjen Perkebunan-Kementerian Pertanian, Sekretaris Jenderal-KESDM, Deputi Bid Kelembagaan-Kementerian KUKM, Ditjen Hubungan Hukum dan Keanggrarian-Kementerian ATR/BPN.
5. Penerapan Pemilik Manfaat Korporsi menjadi salah satu Target Kinerba Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
6. Pengumuman dan Pemberlakuan Pengisian Data Pemilik Manfaat sebagian Penyaring Data pada Transaksi Perubahan pada SABH dan SABU.

7. Kebijakan Strategsi Kemenkumham tahun 2020-2024

Tabel 73. Informasi Kepemilikan Saham Beberapa Industri Ekstraktif

No	Nama Perusahaan	Nama Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan (%)
1	FREEPORT INDONESIA, PT	Freeport-McMoRan Inc.	48.76%
	FREEPORT INDONESIA, PT	PT Indonesia Asahan Alumunium	26.24 %
	FREEPORT INDONESIA, PT	PT Indonesia Asahan Alumunium	25%
2	ADARO INDONESIA, PT	PT Alam Tri Abadi	54.11 %
	ADARO INDONESIA, PT	PT Viscaya Investments	29.19%
	ADARO INDONESIA, PT	EGAT International Company Limited	11.53%
	ADARO INDONESIA, PT	PT Dianlia Setyamukti	5.17%
	ADARO INDONESIA, PT	Coaltrade Services International Pte Ltd	0.002%

Sumber: ESDM, 2020

Tabel 74. Susunan Pengurus Beberapa Perusahaan Ekstraktif 2019-2020

Nama Perusahaan	Tahun	Nama Pengurus	Posisi/Jabatan di Perusahaan
FREEPORT INDONESIA, PT	2019	Clayton Allen Wenas	Presiden Direktur
FREEPORT INDONESIA, PT	2019	Jenpino Ngabdi	Wakil Presiden Direktur
FREEPORT INDONESIA, PT	2019	Mark Jerome Johnson	Direktur
FREEPORT INDONESIA, PT	2019	Robert Charles Schroeder Junior	Direktur
FREEPORT INDONESIA, PT	2019	Achmad Ardianto	Direktur
FREEPORT INDONESIA, PT	2020	Clayton Allen Wenas	Presiden Direktur
FREEPORT INDONESIA, PT	2020	Jenpino Ngabdi	Wakil Presiden Direktur
FREEPORT INDONESIA, PT	2020	Claus Oscar Ronald Wamafma	Direktur

Nama Perusahaan	Tahun	Nama Pengurus	Posisi/Jabatan di Perusahaan
FREEPORT INDONESIA, PT	2020	Clementino Enrico Navito Lamury	Direktur
FREEPORT INDONESIA, PT	2020	Mark Jerome Johnson	Direktur
FREEPORT INDONESIA, PT	2020	Robert Charles Schroeder Junior	Direktur
ADARO INDONESIA, PT	2019	Chia Ah Hoo	Presiden Direktur
ADARO INDONESIA, PT	2019	Hendri Tamrin	Direktur
ADARO INDONESIA, PT	2019	Djohan Nurjadi	Direktur
ADARO INDONESIA, PT	2019	Heri Gunawan	Direktur
ADARO INDONESIA, PT	2019	Priyadi	Direktur (efektif per 9 Desember 2020)
ADARO INDONESIA, PT	2019	Lili Pratiwi	Direktur (efektif per 9 Desember 2020)
ADARO INDONESIA, PT	2019	Setya Ari Wibowo	Direktur (efektif per 1 Maret 2021)
ADARO INDONESIA, PT	2019	Garibaldi Thohir	Presiden Komisaris
ADARO INDONESIA, PT	2019	Christian Ariano Rachmat	Komisaris
ADARO INDONESIA, PT	2019	Mohammad Syah Indra Aman	Komisaris
ADARO INDONESIA, PT	2019	Lie Luckman	Komisaris
ADARO INDONESIA, PT	2019	Julius Aslan	Komisaris
ADARO INDONESIA, PT	2019	Phisol Chansri	Komisaris (efektif per 1 Oktober 2020)
ADARO INDONESIA, PT	2020	Chia Ah Hoo	Presiden Direktur
ADARO INDONESIA, PT	2020	Hendri Tamrin	Direktur

Nama Perusahaan	Tahun	Nama Pengurus	Posisi/Jabatan di Perusahaan
ADARO INDONESIA, PT	2020	Djohan Nurjadi	Direktur
ADARO INDONESIA, PT	2020	Heri Gunawan	Direktur
ADARO INDONESIA, PT	2020	Priyadi	Direktur
ADARO INDONESIA, PT	2020	Lili Pratiwi	Direktur
ADARO INDONESIA, PT	2020	Setya Ari Wibowo	Direktur (efektif per 1 Maret 2021)
ADARO INDONESIA, PT	2020	Garibaldi Thohir	Presiden Komisaris
ADARO INDONESIA, PT	2020	Christian Ariano Rachmat	Komisaris
ADARO INDONESIA, PT	2020	Mohammad Syah Indra Aman	Komisaris
ADARO INDONESIA, PT	2020	Lie Luckman	Komisaris
ADARO INDONESIA, PT	2020	Julius Aslan	Komisaris
ADARO INDONESIA, PT	2020	Phisol Chansri	Komisaris

Sumber: ESDM, 2020

8.3. Perkembangan Integrasi Teknologi Informasi

8.3.2. Perkembangan Teknologi Informasi di Migas

Membangun tata kelola yang baik di sektor migas membutuhkan pengelolaan sumber daya termasuk data. Hal ini adalah salah satu tantangan bagi Indonesia untuk memiliki sistem manajemen yang kuat. Saat ini, ada skema kontrak yang berbeda baik skema PSC maupun *gross split*.

Menghadapi tantangan ini, Pemerintah Pusat telah mengambil langkah dengan membuat *platform online* untuk lintas sektoral yang terintegrasi sehingga dapat menampung data yang terkait pembayaran kewajiban ke negara oleh perusahaan industri ekstraktif.

A. Data Migas *Online*

Dalam rangka mendukung implementasi pemanfaatan data migas sesuai Permen ESDM No. 7 Tahun 2019, telah dibangun aplikasi Migas Data Repository (MDR) sebagai pengelolaan dan pelayanan data migas berbasis Nasional. Dengan MDR layanan pemanfaatan data oleh pengguna saat ini telah dapat dilaksanakan secara *online* melalui alamat https://datamigas.esdm.go.id~~/~~.

MDR juga terus melakukan reviu terhadap pelayanan data, hal ini guna mempermudah investor dan pengguna data dalam pemanfaatan data hulu migas. Pada tahun 2021 direncanakan akan dilakukan pengembangan yaitu Migas Data Repository Enterprise (MDRE) 2.1 dengan beberapa penyempurnaan yang akan menjadi usulan dalam revisi Permen ESDM no 7 tahun 2019, yaitu diantaranya yaitu:

- Penyempurnaan proses serah terima dan pengelolaan data
- Penambahan jenis dan mekanisme pemanfaatan data
- Perubahan kategori Sistem Keanggotaan (menjadi berbasis Wilayah Kerja) yang dibebankan ke biaya operasi KKKS

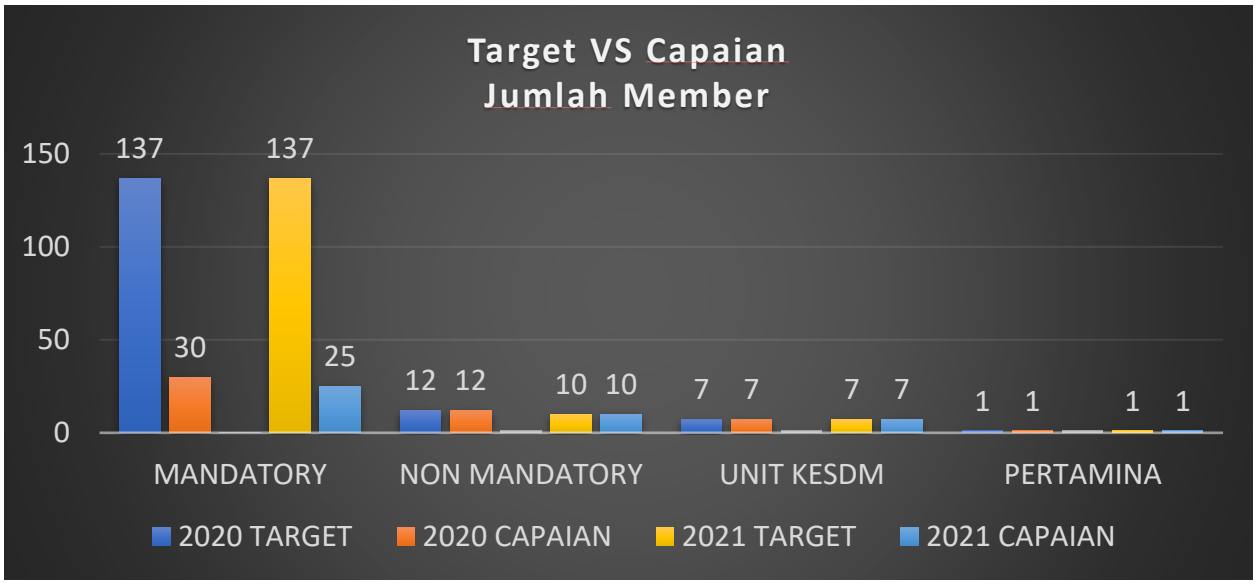

Gambar 64. Target vs Capaian Jumlah Member MDR

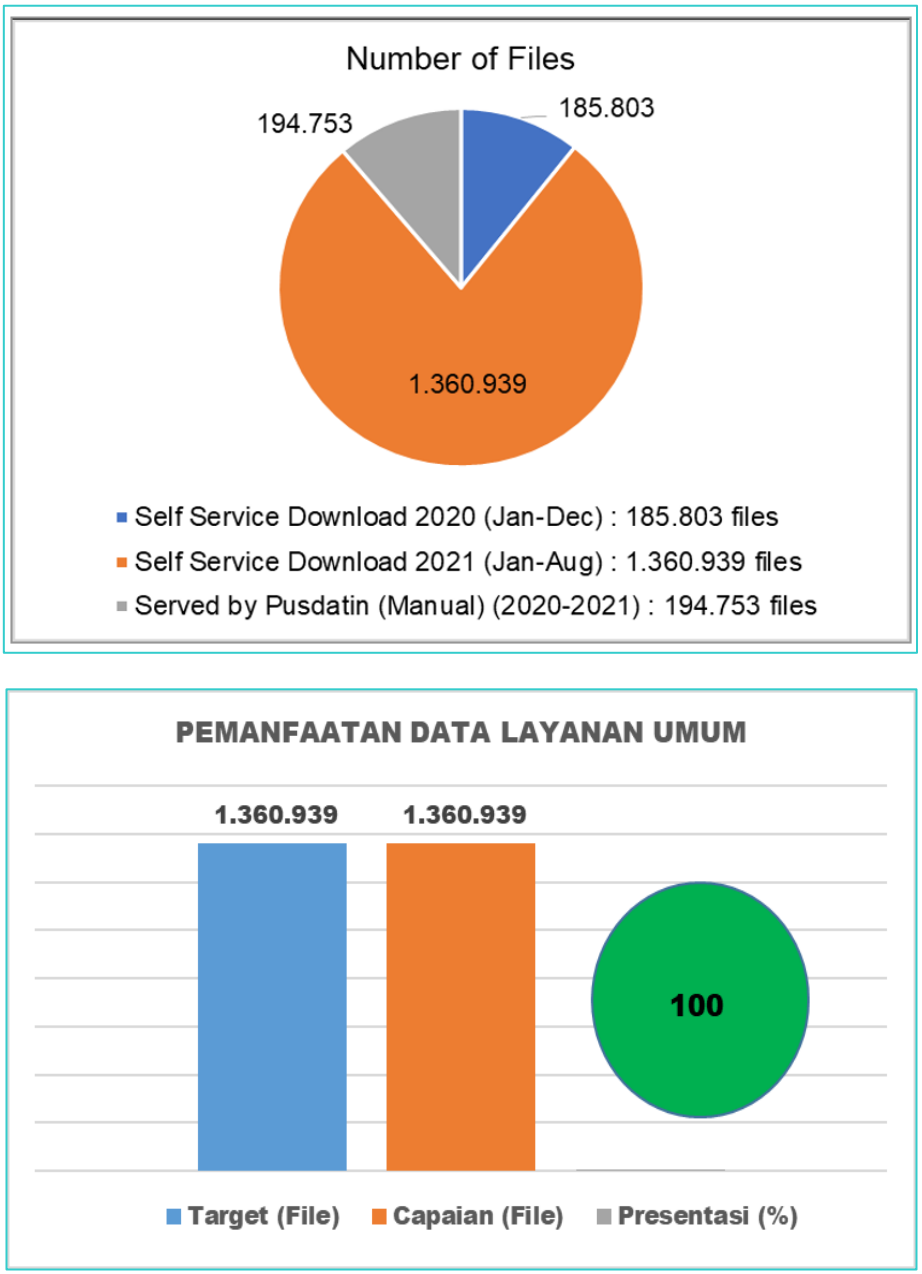

Gambar 65. Target dan Capaian Pemanfaatan Data Layanan Umum

B. Aplikasi Perizinan *Online* ESDM

Aplikasi Perizinan Online ESDM ini telah mampu terintegrasi dengan 56 perizinan layanan dari total 70 layanan yang harus disiapkan. Selain itu, juga terintegrasi dengan *Online Single Submission (OSS)* dan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Ditjen Pajak. Aplikasi ini juga sebagai komitmen Kementerian ESDM dalam pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terutama pada aksi peningkatan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal.

8.3.2. Perkembangan Teknologi Informasi di Minerba

KESDM terus berupaya untuk melakukan inovasi sehingga penataan dan pengelolaan kegiatan pertambangan menjadi lebih baik, khususnya terkait produksi dan pemasaran mineral dan batubara. Sebagai upaya untuk monitoring pada hilir kegiatan pertambangan yaitu pada penjualan, KESDM melalui Ditjen Minerba melakukan pengambangan aplikasi MOMS yaitu Modul Verifikasi Penjualan (MVP) yang terintegrasi dengan MODI dan MOMS, memverifikasi penjualan batubara, penerbitan Laporan Hasil Surveyor.Pengawasan dilakukan untuk setiap transaksi serah terima batubara melalui verifikasi secara online yang mancakup antara lain administrasi asal batubara, kualitas, kuantitas, penerimaan negara bukan pajak serta tujuan penjualan. Verifikasi dilakukan oleh badan usaha surveyor yang telah ditetapkan oleh Ditjen Minerba. Pada **Tabel 75** di bawah ini menunjukkan matriks dari sistem teknologi informasi yang ada per tahun 2019-2020 sektor Minerba.

Tabel 75. Matriks Sistem Teknologi Informasi Minerba Online

Sistem	MOMI	MODI	MOMS	e-PNBP	MVP	EMS	EDW
Owner	DBPMB		DBMB	DBN	DBMB		
Perusahaan	PKP2B, KK, IUP Eks, IUP Op, IUP OPK OM & AJ		PKP2B, KK, IUP Eks, IUP Op	PKP2B, KK, IUP Eks, IUP Op	Surveyor & IUP OPK AJ	PKP2B, KK, IUP Eks, IUP Op	
Data	Data Spasial WIUP/ WIUPK	WIUP/ WIUPK, (Luas Area)	Sumberdaya dan Cadangan Mineral dan Batubara	Tarif	LHV	Competent Person	Kegiatan Pengeboran
	Area Kehutanan	Profil IUP/KK/ PKP2B	- Rencana produksi (per blok per bulan) - Realisasi produksi (per blok per hari)		Sales Destination	Kinerja Eksplorasi	
	Peta Tematik (Smelter, Wilayah Konsesi Tambang)	Lokasi	- Rencana penjualan (ekspor, domestic per bulan) - Realisasi penjualan (CoW, CoA, Harga Jual, pembeli ekspor dan domestic)		Commodity Sources		
		Tahapan Aktivitas	Stok inventori				

Keterangan:
DBPMN : Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
DBMB : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
DBN : Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
OM : Olah Murni
AJ : Angkut Jual
Sumber: Minerba ESDM, 2020

Mekanisme Pengawasan antar aplikasi MODI, MOMS, MVP, E-PBNP

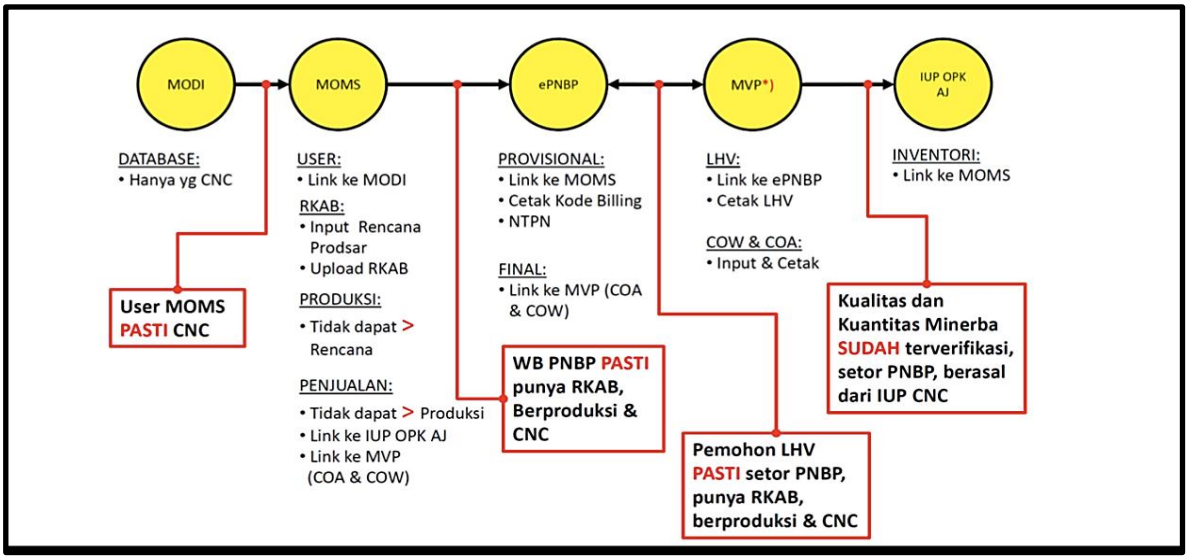

A. Minerba *One Map* Indonesia (MOMI)

Minerba *One Map* Indonesia atau MOMI adalah Sistem Informasi Geografis Wilayah Pertambangan yang dapat diakses secara umum: https://momi.minerba.esdm.go.id.

B. Minerba *One Data* Indonesia (MODI)

Minerba *One Data* Indonesia (MODI) berisikan informasi etalase "*summary data*" kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang berisi data tahunan secara historikal yang dapat diakses secara umum pada https://modi.minerba.esdm.go.id.

Hampir semua data operasional yang ada di Ditjen Minerba dapat diakses melalui sistem ini. Selain itu, data yang ada di dalam sistem juga di*update* secara berkala. Saat ini, MODI telah melakukan pengembangan dimana perusahaan dan pemerintah derah dapat mengakses dan meperbarui data perusahaannya sendiri yang terdaftar di database Ditjen Minerba.

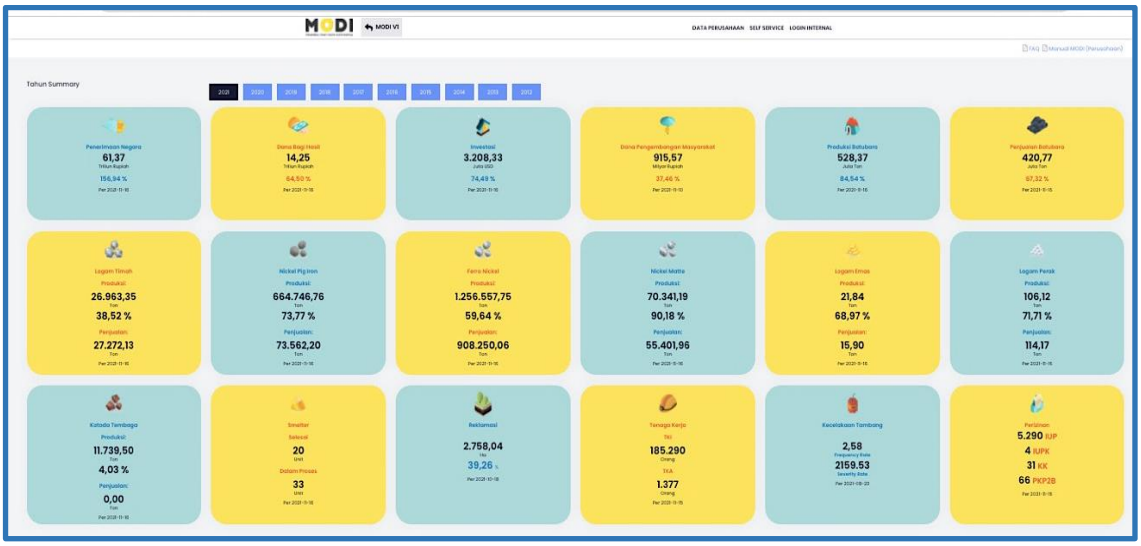

MODI tidak hanya berisi resume data namun sebagai database data perusahaan dan data perizinan yang juga memberikan single id (KODE WIUP) untuk melakukan laporan perusahaan pada aplikasi transaksi lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (diantaranya MOMS, E-PNBP) sehingga dapat menjadi *Platform online* yang bertujuan untuk mengintegrasi data perusahaan pertambangan di Indonesia. Berikut adalah jumlah perizinan yang terdaftar pada aplikasi MODI pada tahun 2018 dan 2020.

Tabel 76. Jumlah Perizinan Tahun 2018-2020 pada Aplikasi MODI

Jenis Perizinan	2018	2019	2020
IUP	5.560	3.161	5.395
PKP2B	68	67	66
KK	32	31	31
IUJP	619	619	693
IUPOPK	20	51	87
IUPOPK	478	718	1.101
IUPK	2	2	3
IPR	112	16	14

Sumber: MODI ESDM

Berdasarkan **Tabel 76** di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah perizinan di tahun 2019 terutama IUP dikarenakan telah dilaksanakannya rekonsiliasi pada tahun 2018 sehingga perizinan yang sudah berakhir masa berlakunya dan/atau tidak melakukan perpanjangan dicabut dari database Ditjen Minerba.

Adapun data pada tahun 2020 terdapat adanya penambahan IUPK menjadi 3 perusahaan yaitu Amman Mineral Nusa Tenggara, Arutmin Indonesia dan Freeport Indonesia.

Data perusahaan pertambangan yang disimpan dalam MODI yang terdiri dari beberapa menu yaitu:

- profil perusahaan yaitu terdiri dari nama perusahaan, alamat perusahaan, pemilik / pemegang saham, susunan direksi, NPWP
- alamat yaitu berisi informasi alamat awal perusahaan
- direksi yaitu berisi informasi direksi awal perusahaan, perubahan direksi perusahaan ke 1
- perizinan yaitu berisi informasi nomor perizinan, tahapan kegiatan, kode izin usaha pertambangan (kode WIUP), komoditas, luas (ha), tanggal mulai berlaku , tanggal berakhir dan tahapan CnC, lokasi

Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di wilayah Indonesia diwujudkan melalui Izin Usaha Pertambangan Umum. Berdasarkan UU Minerba No 3 tahun 2020, IUP dikelompokan menjadi:

1. IUP Eksplorasi
2. IUPK Eksplorasi
3. IUP Operasi Produksi
4. IUPK Operasi Produksi
5. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan atau Pemurnian
6. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan)

C. Minerba *Online Monitoring System* (MOMS)

MOMS adalah aplikasi pelaporan dari badan usaha dan aplikasi dalam pengelolaan data yang *real time* serta akurat untuk produksi dan penjualan sektor minerba. Aplikasi ini dapat diakses baik internal maupun eksternal pemimpin level tinggi.

D. MVP

Aplikasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP) adalah aplikasi untuk verifikasi penjualan batubara yang adalah pengembangan dari MOMS. MVP digunakan oleh badan usaha surveyor untuk verifikasi batubara yang dijual oleh IUP OP, IUP OP dan PKP2B. Dimana setelah verifikasi oleh badan usaha surveyor menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang digunakan sebgai syarat penerbitan Surat Perintah berlayar oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan. MVP dapat diakses pada https://mvp.esdm.go.id.

E. *Electronic* - Penerimaan Negara Bukan Pajak (e-PNBP)

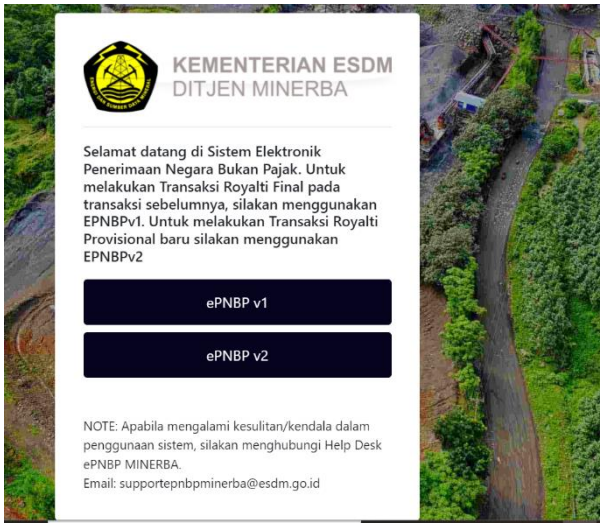

Aplikasi e-pnbp juga melakukan penyesuaian aplikasi sesuai dengan peraturan yang tariff yang berlaku dan sinergi dengan MODI untuk beberapa elemen data diantaranya NPWP dan Luas Area. Aplikasi ePNBP memuat informasi terkait perusahaan wajib bayar PNBP, perhitungan kewajiban bayar PNBP yang akuran dan waktu jatuh tempo pembayaran PNBP. Aplikasi e-PNBP juga dapat mengurangi baiaya operasional dan mencegah potensi kolusi dan korupsi antara perusahaan dan evaluator.

F. Sistem Perizinan *Online*

Aplikasi Perizinan *Online* Minerba pada alamat https://perizinan.esdm.go.id dan diharapkan dapat memangkas rantai birokrasi dan persamaan perlakuan terhadap proses pelayanan perizinan dan saat ini dalam proses integrasi dengan BKPM.

BKPM melayani berbagi jenis bidang usaha, untuk subsector mineral dan batubara gambar perizinan seperi alur dibawah ini dengan proses perizinan membutuhkan waktu 14 hari kerja yang dapat dipantau secara online.

G. Sistem Investasi Mineral dan Batubara (SIMBARA)

Aplikasi ini dibangun menggunakan *open-source system* dan dapat di sinkronisasi dengan sistem kewilayahan dan data yaitu *Minerba One Map Indonesia* (MOMI) serta *Minerba One Data Indonesia* (MODI) yang dapat diakses secara umum pada https://investasi.minerba.esdm.go.id/.

H. Minerba Intergrated Engineering and Environment Reporting System (Miners)

Suatu sistem informasi untuk mendukung pengawasan pertambangan untuk aspek teknik dan lingkungan dan mempercepat proses rekapitulasi laporan dan mempermudah pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan dan pelaporan. Pengguna yang terlibat badan usaha, pemegang IUP, dinas provinsi, termasuk inspector tambang dan kepala teknik tambang. Adapun Miners dapat diakase pada https://miners.minerba.esdm.go.id

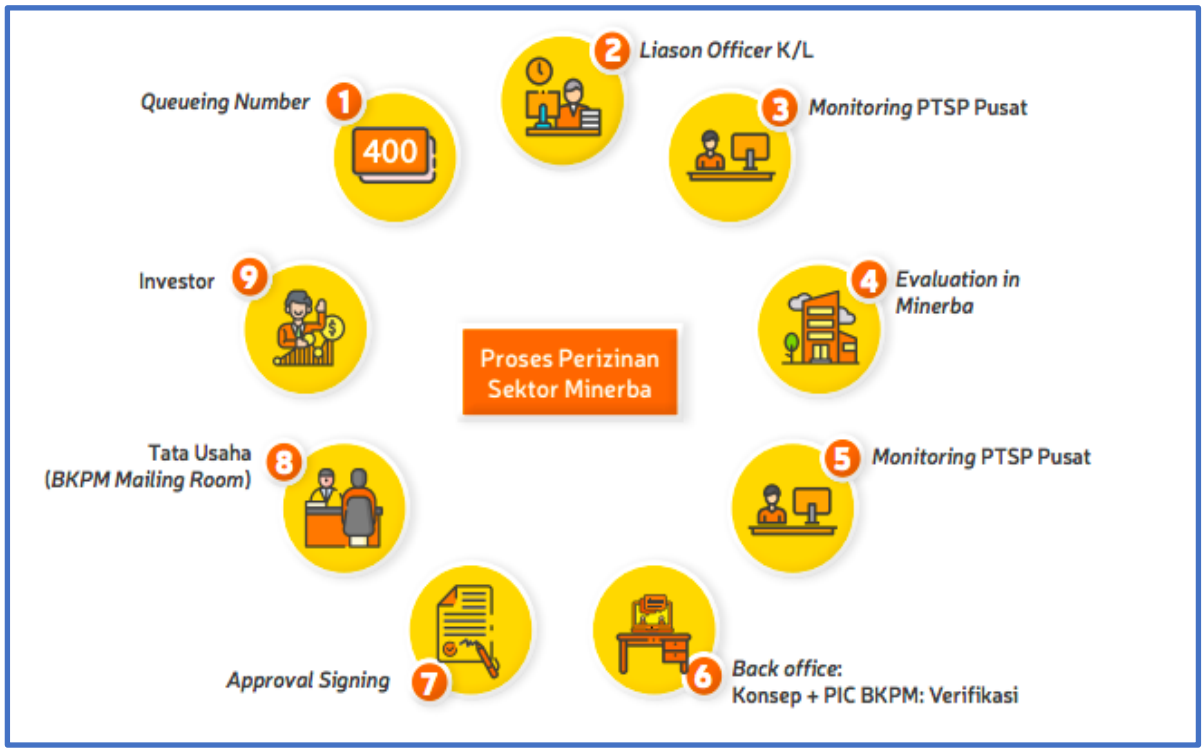

sumber; BKPM

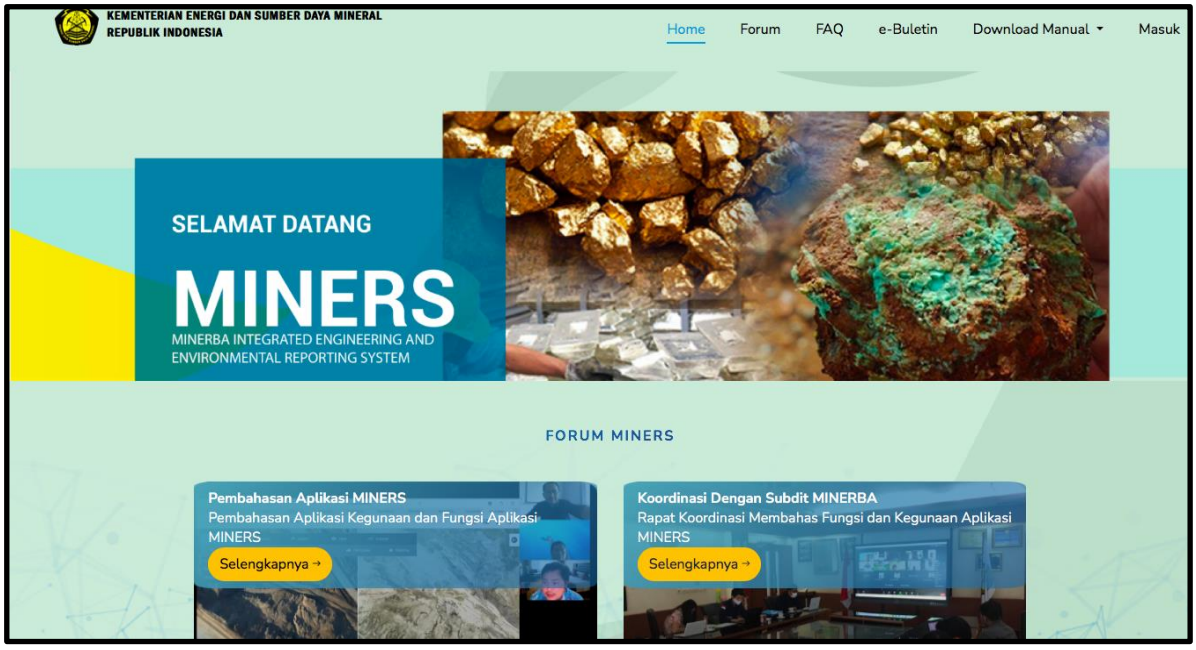

I. Georima

GeoRIMA (Geological Resources of Indonesia-Mobile Application), https://georima.esdm.go.id adalah aplikasi berbasis android dan web yang memberikan informasi sebaran lokasi potensi sumber daya dan cadangan mineral, batubara dan panas bumi di wilayah Indonesia hingga tiap komoditas dan per provinsi dan kabupaten / kota. Aplikasi ini dikembangkan oleh Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi dengan menu fitur peta sebaran, statistik, pencarian, pustaka dan kajian. Data Georima ini juga adalah hasil rekonsiliasi dari pelaporan data sumber daya dan cadangan yang dilaporkan badan usaha kepada Ditjen Minerba, Ditjen EBTKE dan hasil penyelidikan Badan Geologi. Sinergitas data spasial dan informasi atribut Georima dengan ESDM One Map terus terjaga, mengingat data potensi minerba dan panas bumi adalah 3 IGT yang masuk ke dalam 158 Peta Tematik pada Perpres 23 tahun 2021 yang sudah mengikuti Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) versi 5.

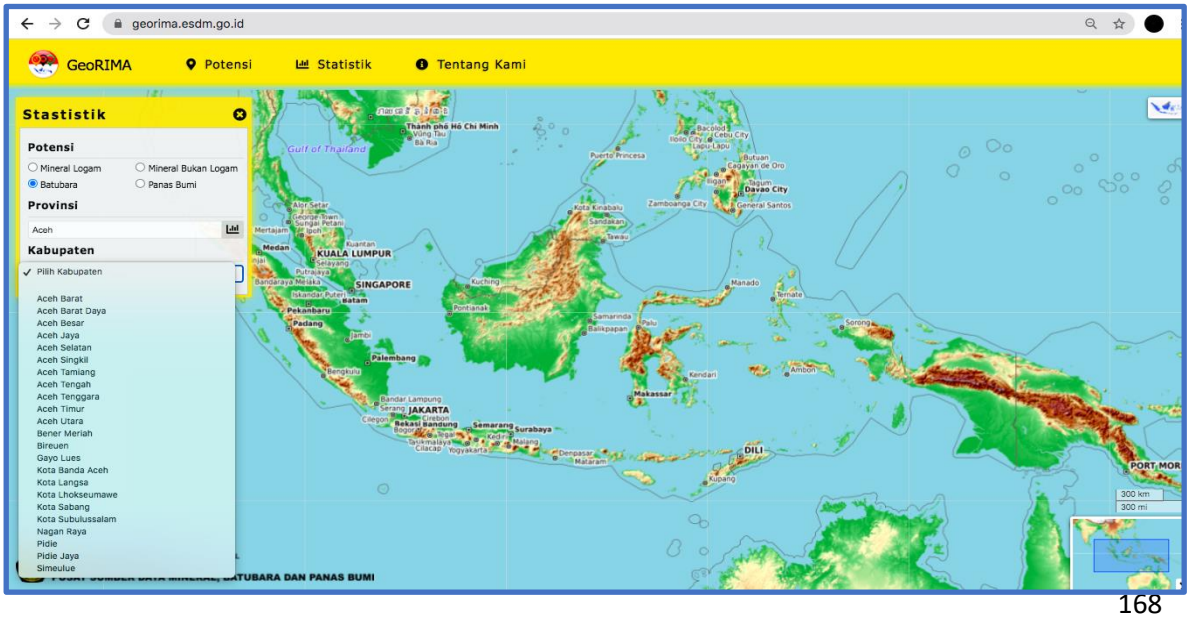

J. Exploration Data Warehouse (EDW)

Aplikasi yang mengumpulkan data eksplorasi digital yang berisi data sumberdaya dan cadangan mudah diakses, diproses, dan divisualisasikan, Sehingga data eksplorasi dijadikan salah satu acuan dalam perhitungan harga lelang wilayah, dalam penentuan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) berdasarkan data eksplorasi. Mencakup seluruh perusahaan KK PKP2B dan IUP menyampaikan seluruh data hasil kegiatan eksplorasi kepada pemerintah. Input data eksplorasi dalam format digital (csv dan/atau format lain), antara lain data hasil: pemetaan, sumur uji, parit uji, pengeboran, survey geofisika, survey dan analisa geokimia.

Data yang disimpan di dalam Database eksplorasi akan disusun berdasarkan tahapan kegiatan eksplorasi. Data yang tersimpan dapat berupa raw data (*database*) maupun data hasil interpretasi (*document management*). Database tersentralisasi dapat mempercepat proses dan meningkatkan kualitas komunikasi antar stakeholder baik pusat dan propinsi. Adapun otorisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur sesuai dengan tusi dan kewenangannya masing-masing, dan para perusahaan tambang memiliki opsi melakukan pengumpulan data untuk lebih mempermudah akses terhadap data. Sehingga untuk mengakses https://edw-minerba.esdm.go.id/ diperlukan otorisasi sesuai dengan hak aksesnya.

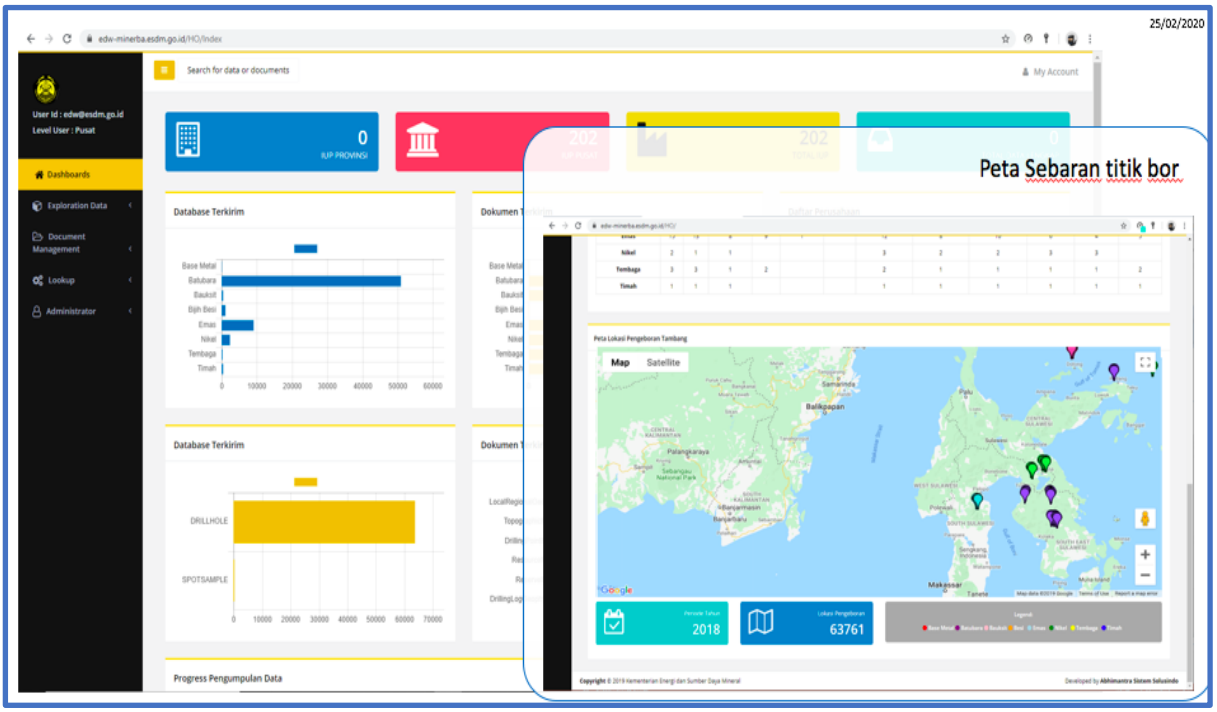

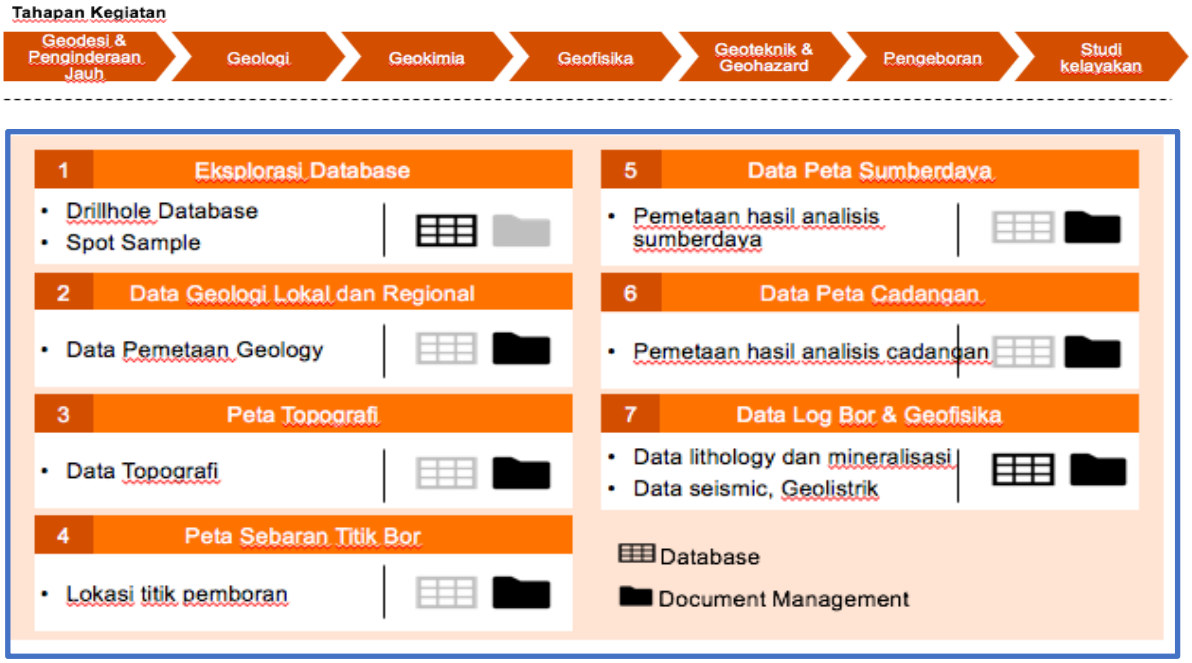

K. LELANG WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Dalam memperoleh IUP, badan usaha terlebih dahulu mengikuti lelang WIUP dan WIUPK. Lelang WIUP dilaksanakan oleh Pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Adapun WIUPK dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan mempriotaskan BUMN dan BUMD, jika tidak berminta maka proses lelang baru melibatkan swast. Dalam rangka lelang wilayah, juga sudah tersedia aplikasi e-lelang WIUPK agar membuat proses lelang WIUPK menjadi lebih efektif, transparan dan akuntabel, dan peserta lelang mudah mendapatkan informasi untuk mengikuti lelang dengan pengiriman dokumen prakualifikasi menjadi lebih mudah adapun dapat diakses pada https://wilayah-minerba.esdm.go.id.

Prosedur mengikuti lelang WIUPK berdasarkan Kepmen ESDMNo. 1789/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Minerba dan Batubara

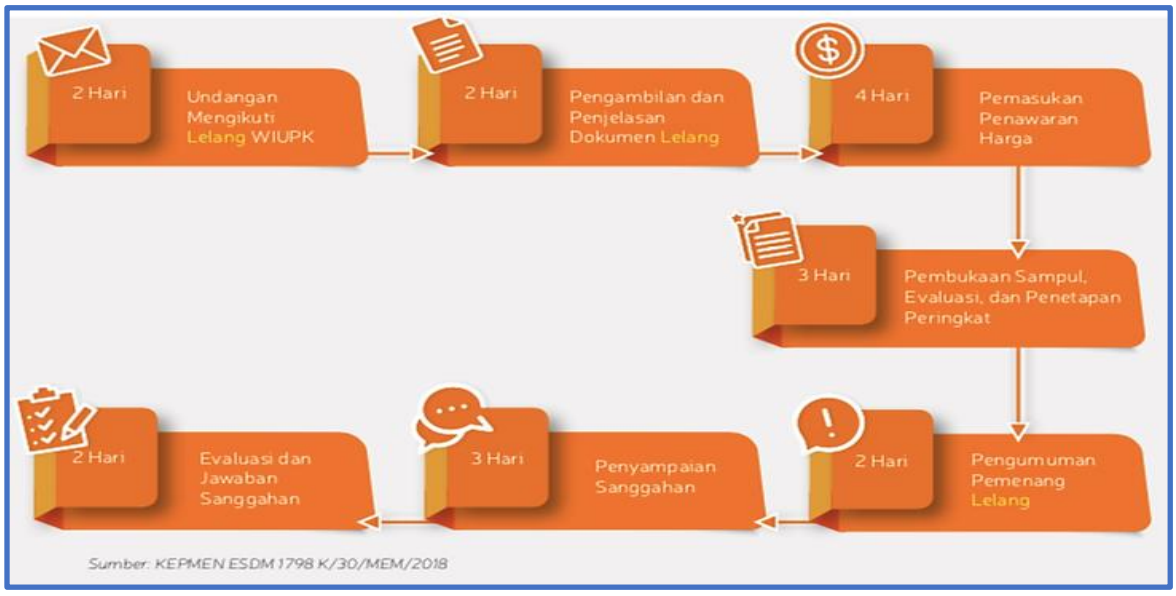

Gambar 66. Prosedur Lelang WIUP/WIUPK kepada BUMN/ BUMD

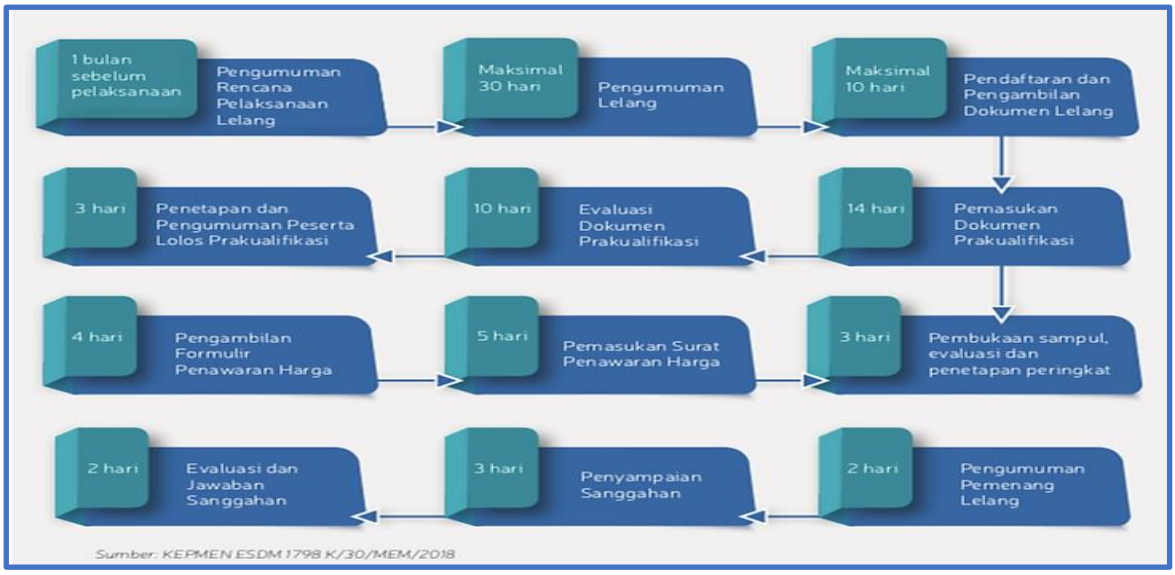

Gambar 67. Prosedur Lelang WIUP/WIUPK kepada Badan Usaha

L. SIDARA

Sistem Informasi Data Penerimaan Negara Sektor ESDM (SIDARA) adalah layanan satu data dan informasi penerimaan negara sektor ESDM yang terdiri atas penerimaan perpajakan dan PNBP yang dapat yang dapat diakses secara online oleh pengelola PNBP dan Pimpinan di lingkungan Kementerian ESDM dengan cepat, akurat, dan akuntabel https://sidara.esdm.go.id, yang berisi laporan data target dan realisasi PNBP 5 tahun terakhir per akun, per jenis PNBP dan komoditi sumber daya alam dan laporan data target dan realisasi PNBP 5 tahun terakhir Per satker, per unit Kementerian, yang dikelola oleh Kementerian ESDM.

Sumber data berasal dari data dan informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelola oleh KESDM penerimaan negara yang dikelola oleh instansi lain yaitu penerimaan perpajakan sektor energi dan sumber daya mineral yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak dan Penerimaan SDA Migas dan panas bumi yang dikelola Ditjen Anggaran.

M. SIMTRADA

Aplikasi milik Kementerian Keuangan yang digunakan sebagai layanan penyampaian informasi penyaluran transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat kepada Pemda sekaligus sebagai media informasi transfer oleh pemda kepada pemerintah pusat yang dapat diakses publik dan terbatas pada https://www.djpk.kemenkeu.go.id/simtrada/.

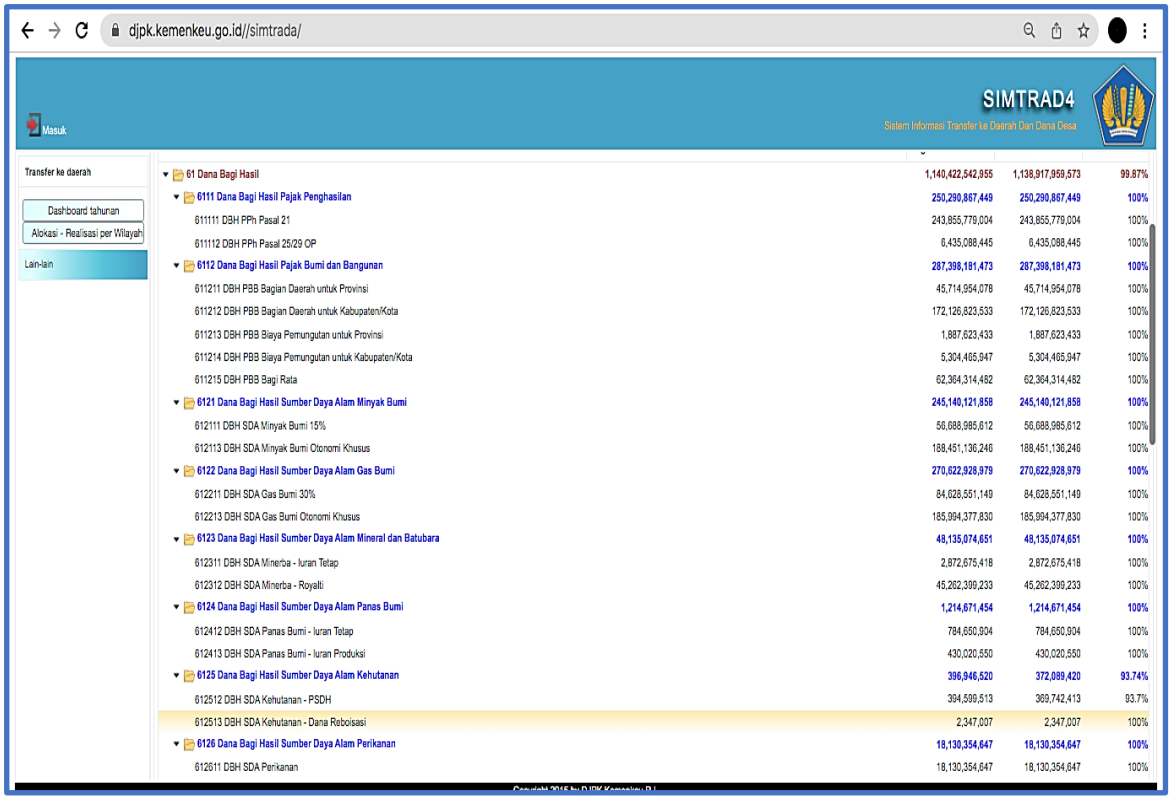

Pada aplikasi ini juga dapat melihat historikal data per tahun secara nasional, provinsi, kabupaten / kota hingga per akun yang mencakup:

- Dana Bagi Hasil
  - dana bagi hasil pajak penghasilan
  - dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan
  - dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi
  - dana bagi hasil sumber daya alam gas bumi
  - dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara
  - dana bagi hasil sumber daya alam panas bumi
  - dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan
  - dana bagi hasil sumber daya alam perikanan
  - dana bagi hasil cukai hasil tembakau
- Transfer dana alokasi umum
  - Transfer Dana Alokasi Umum
- Dana alokasi khusus fisik
  - Dana alokasi khusus reguler
  - Dana alokasi khusus infrastruktur publik daerah dan penugasan
  - Dana alokasi khusus affirmasi
- Transfer dana otonomi khusus, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana insentif daerah
  - Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
  - Dana Insentif Daerah
- Dana alokasi khusus non fisik
  - Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus

  - Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil
  - Dana Bantuan Operasional Sekola (BOS)
  - Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana
  - Dana Peningkatan Kapastias Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Ketenagakerjaan dan Kependudukan
  - Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan- Pendidikan Anak Usia Dini
- Dana desa
  - Dana Desa

N. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (pasal 1 ayat 3, PMK 74, PMK 07.2016 tentang Penyelenggaran Sistem Informasi Keuangan Daerah). Aplikasi SIKD mengintegrasikan aplikasi SIKD Dearah dengan aplikasi SIKD Nasional, yang dapat diakses oleh para user terkait sesuai dengan kewenangannya pada http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/NewSIKD/index.jsf.

Postur transfer ke daerah dan dana desa juga dapat diakses pada website DJPK. Salah satu bentuk transparansi dalam pengelolaan TKDD, setelah ditetapkan DPR dan sebelum perpres terbit. DJPK mempublikasikan alokasi TKDD tahun berikutnya di website DJPK http://www.djpk.kemenkeu.go.id.

Jenis data meliputi:

- data keuangan daerah yang diantaranya dapat mengetahui informasi APBD, realisasi secara bulanan
- data simpatik yang diantaranya dapat mengetahui data posisi kas dan perkiraan belanja
- data pemulihan ekonomi nasional di daerah yang diantaranya dapat mengetahui data penanganan Covid-19, jaringan pengaman sosial dan dampak ekonomi.

O. Join Proses Bisnis Pengawasan PNBP Batubara Lintas K/L

Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dan adanya perbedaan data eksportasi batubara antara Kemendag, KESDM dan Ditjen Bea Cukai, serta ketidak sesuaian dalam perhitungan volume dan kualitas batubara yang akan dijual pelaku usaha sebagai dasar perhitungan royalty, maka perlu adanya sistem terpadu untuk pelayanan dan pengawasan batubara. Hal ini juga adanya pengawasan komoditi saat ini masih bersifat sectoral dan belum adanya berbagi data antara K/L yang dapat digunakan dalam optimalisasi pelayanan dan pengelolaan sektor batubara.

Diharapkan aplikasi lintas K/L bisa saling sinergi pada sistem INSW, sehingga dapat merekam alur pergerakan/penjualan/pemindahan tangan yng dapat digunakan K/L dalam melakukan pelayanan, pengawasan dan /atau perumusan kebijakan terkait batubara agar tata kelola Sumber Daya Alam menjadi lebih baik untuk kemandirian bangsa. Pada akhir Desember 2020, masih sebagai piloting antara DJA dan LNSW.

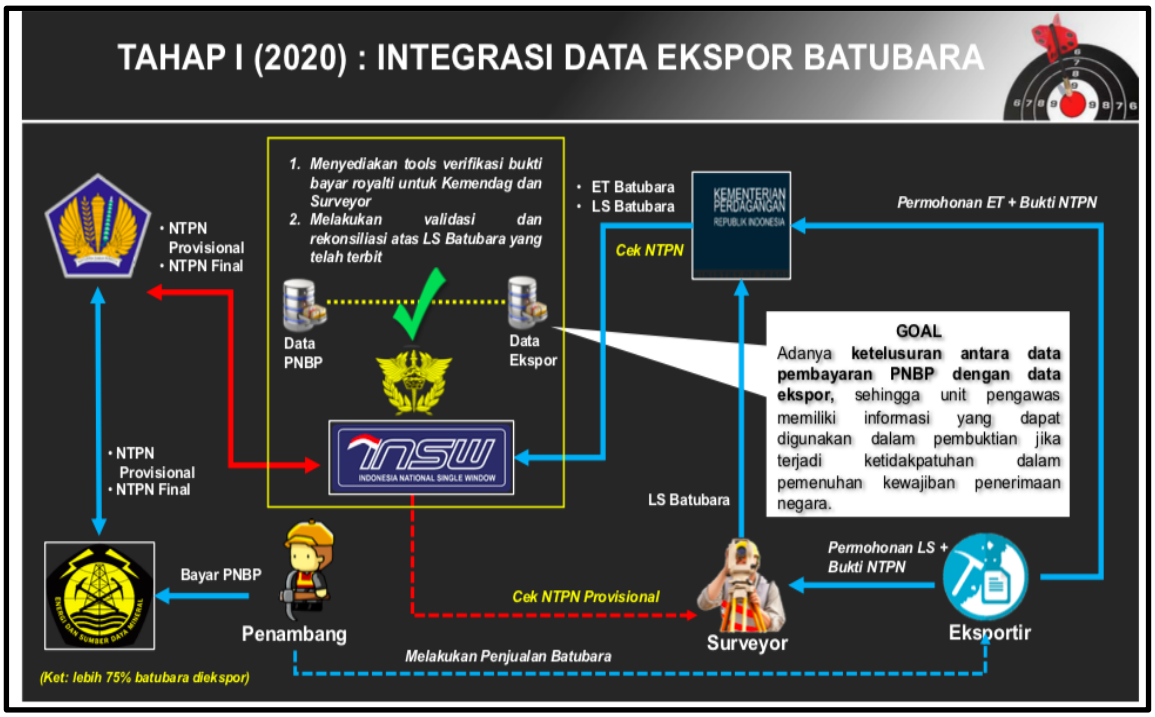

Integrasi pengawasan niaga minerba lintas K/L juga akan terus dikembangkan hingga tahun 2021 yaitu untuk transaksi lokal dan ekspor dengan mengintegrasikan seluruh Sistema terkait seperti Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Jenderal Pajak, sistem Kemenhub dan sistem Bank Indonesia. Saat ini (2021) KESDM *on progress* integrasi antara MOMS, LHV dengan E-PNBP Minerba yang kemudian akan bersinergi kepada Simponi sebagai proses tahap II.

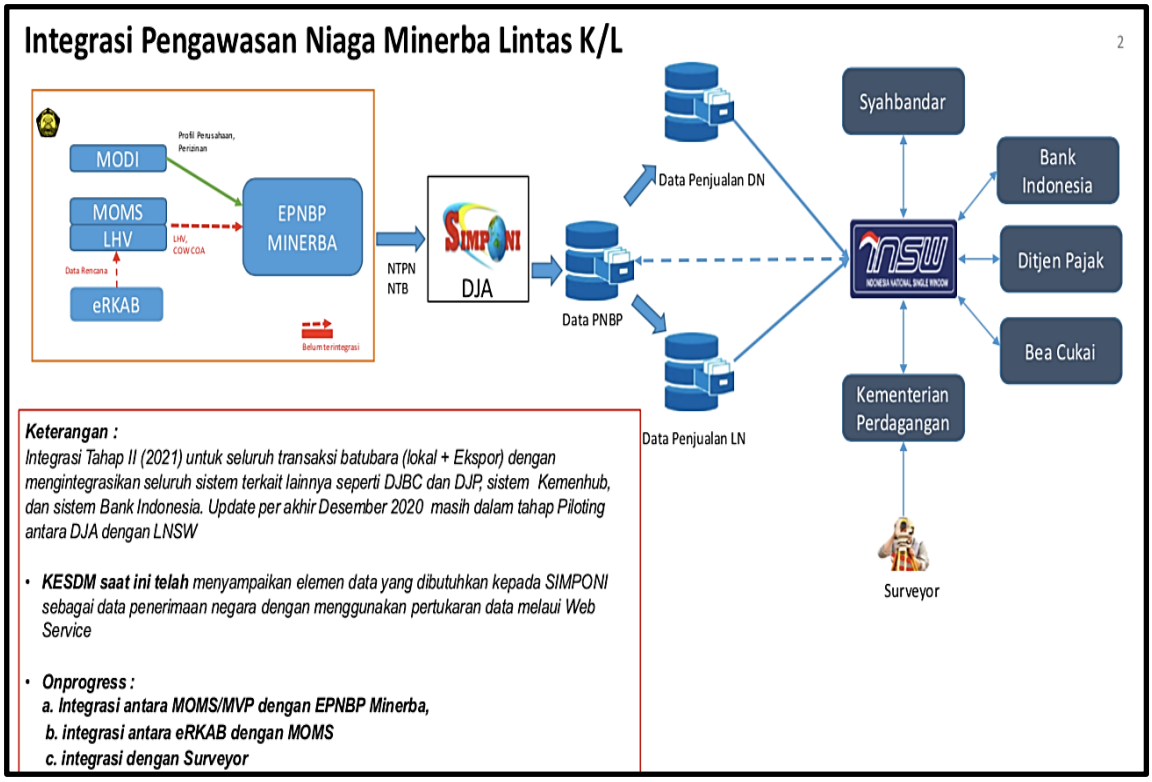

8.4.2 Penerapan Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)

Aplikasi yang telah ada sejak tahun 2018 adalah perizinan online minerba, MOMI, MODI, MOMS, dan e-PNBP. Kemudian pada tahun 2019 muncul aplikasi – aplikasi baru yang sebagian besar masih berdiri sendiri, di antaranya eRKAB, Sikembar, EMS, EDW, MVP, SIPP, eRekon, eDBH, Miners Inspector, eLelang, Dashboard MOMS, *Beneficial Ownership* (BO). Dan pada tahun 2020 aplikasi terus dilakukan pengembangan dan integrasi antara aplikasi dan self service inputan dari badan usaha jika ada perubahan informasi perubahan direksi namun tetap dilakukan pengawasan monitoring dan evaluasi dari Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan untuk efisiensi proses perizinan.

Manfaat dengan pembangunan ESDM Data Enterprise ini diharapkan:

- Terwujudnya satu data sektor ESDM.
- Data menjadi lebih akurat dan akuntabel dengan adanya prinsip *Single Source of Truth* (SSOT).
- Data menjadi lebih *update*.
- Memudahkan dalam penyajian data (tabular, grafik, spasial).
- Sesama produsen data dapat saling mengakses data.
- Pelayanan data yang bersifat eksternal menjadi lebih optimum.

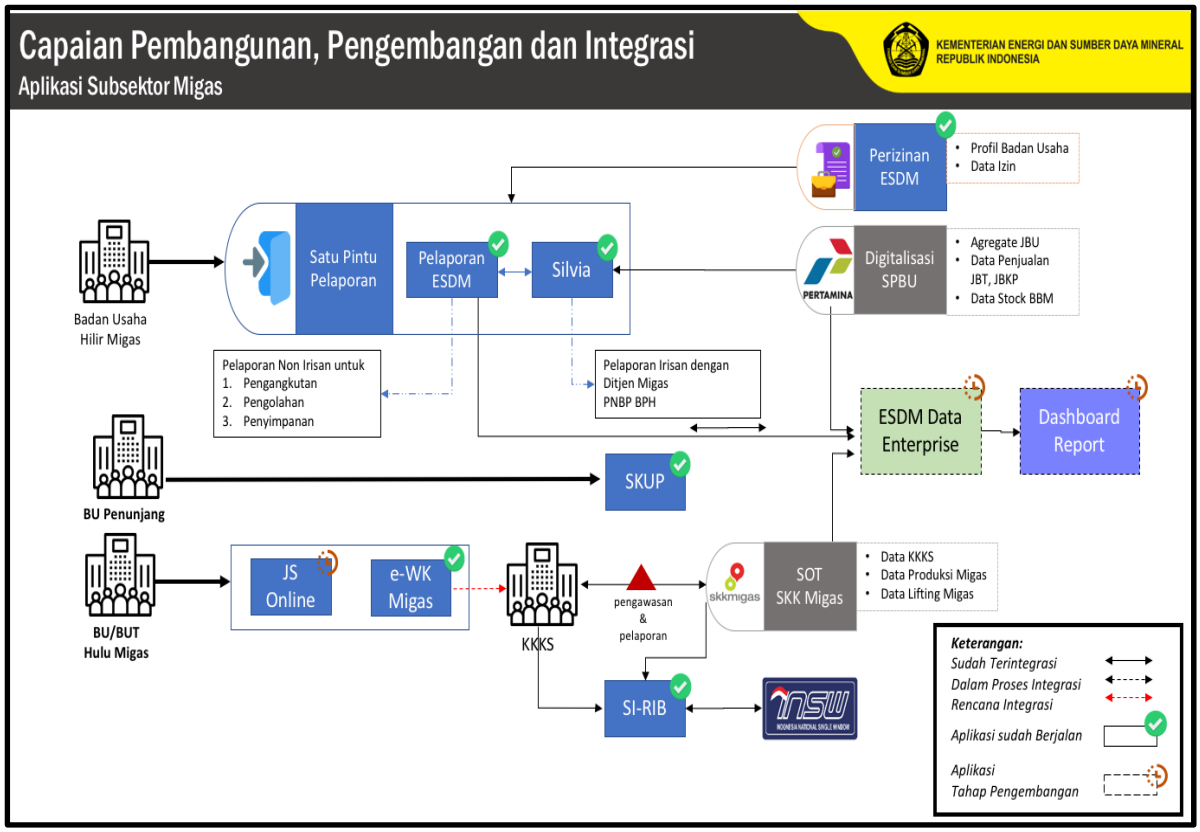
Capaian Pembangunan, Pengembangan dan Integrasi
Aplikasi Subsektor Migas
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
Perizinan ESDM
Profil Badan Usaha
Data Izin
Satu Pintu Pelaporan
Pelaporan ESDM
Silvia
Digitalisasi SPBU
Agregate JBU
Data Penjualan JBT, JBKP
Data Stock BBM
Badan Usaha Hilir Migas
Pelaporan Non Irisan untuk
1. Pengangkutan
2. Pengolahan
3. Penyimpanan
Pelaporan Irisan dengan Ditjen Migas PNBP BPH
ESDM Data Enterprise
Dashboard Report
BU Penunjang
SKUP
BU/BUT Hulu Migas
JS Online
e-WK Migas
KKKS
pengawasan & pelaporan
SOT SKK Migas
Data KKKS
Data Produksi Migas
Data Lifting Migas
SI-RIB
Keterangan:
Sudah Terintegrasi
Dalam Proses Integrasi
Rencana Integrasi
Aplikasi sudah Berjalan
Aplikasi Tahap Pengembangan

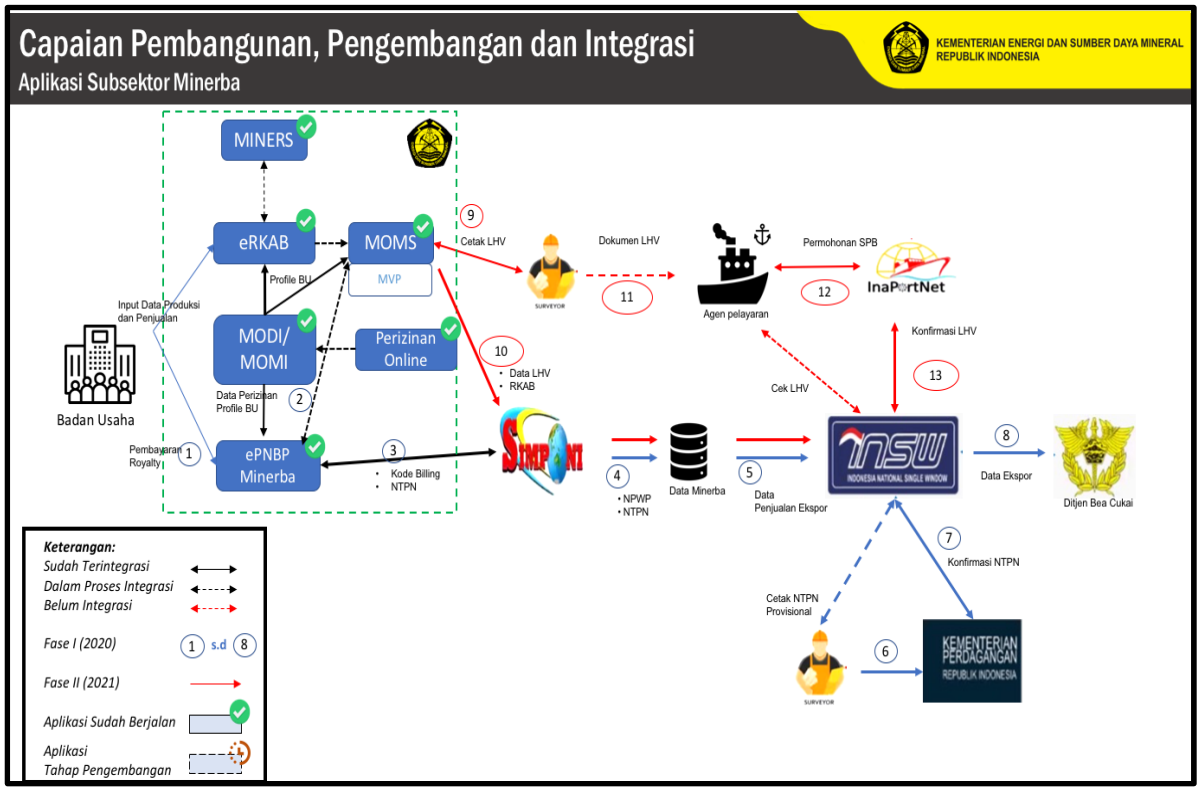
Capaian Pembangunan, Pengembangan dan Integrasi
Aplikasi Subsektor Minerba
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
MINERS
eRKAB
MOMS
MVP
Profile BU
Input Data Produksi dan Penjualan
MODI/ MOMI
Perizinan Online
Data Perizinan Profile BU
Badan Usaha
Pembayaran Royalty
ePNBP Minerba
Kode Billing
NTPN
Cetak LHV
Data LHV
RKAB
Dokumen LHV
Agen pelayaran
Permohonan SPB
InaPortNet
Konfirmasi LHV
Cek LHV
NPWP
NTPN
Data Minerba
Data Penjualan Ekspor
Data Ekspor
Ditjen Bea Cukai
Konfirmasi NTPN
Cetak NTPN Provisional
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Keterangan:
Sudah Terintegrasi
Dalam Proses Integrasi
Belum Integrasi
Fase I (2020)
Fase II (2021)
Aplikasi Sudah Berjalan
Aplikasi Tahap Pengembangan

ESDM One Map

Saat ini, hampir seluruh data spasial sektor ESDM tersedia pada GEOPORTAL ESDM yang dapat diakses pada https://geoportal.esdm.go.id/, seperti potensi geologi (mineral, batubara, panas bumi, bitumen padat dan *Coal Bed Methane*/CBM), wilayah izin usaha pertambangan, wilayah kerja Migas, wilayah kerja panas bumi, data hulu Migas (sumur, kilang, seismik 2D dan seismik 3D), kawasan hutan, dan infrastruktur ketenagalistrikan (pembangkit, gardu induk, jaringan transmisi dan jaringan distribusi). Sistem ini sudah terintegrasi dengan data spasial dari beberapa kementerian atau lembaga, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BMKG, Pushidros TNI AL, dan Badan Informasi Geospasial. Adapun pada geoportal juga sudah memakai peta Rupa Bumi yang secara regular di update seiring dengan pemutakhiran peta pada Badan Informasi Geospasial.

Penerapan Satu Peta ESDM adalah implementasi dari Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VIII serta Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000, dimana 17 peta tematik sektor ESDM sudah masuk didalamnya dan mengikuti standarisasi dan proses kompilasi, integrasi yang dilakukan oleh Kebijakan Satu Peta yang dapat diakses pada Kepmen ESDM Nomor 2192 K/03/MEM/2017 tentang Penunjukan Pusdatin Sebagai Pelaksana Simpul Jaringan IGT Sektor ESDM.

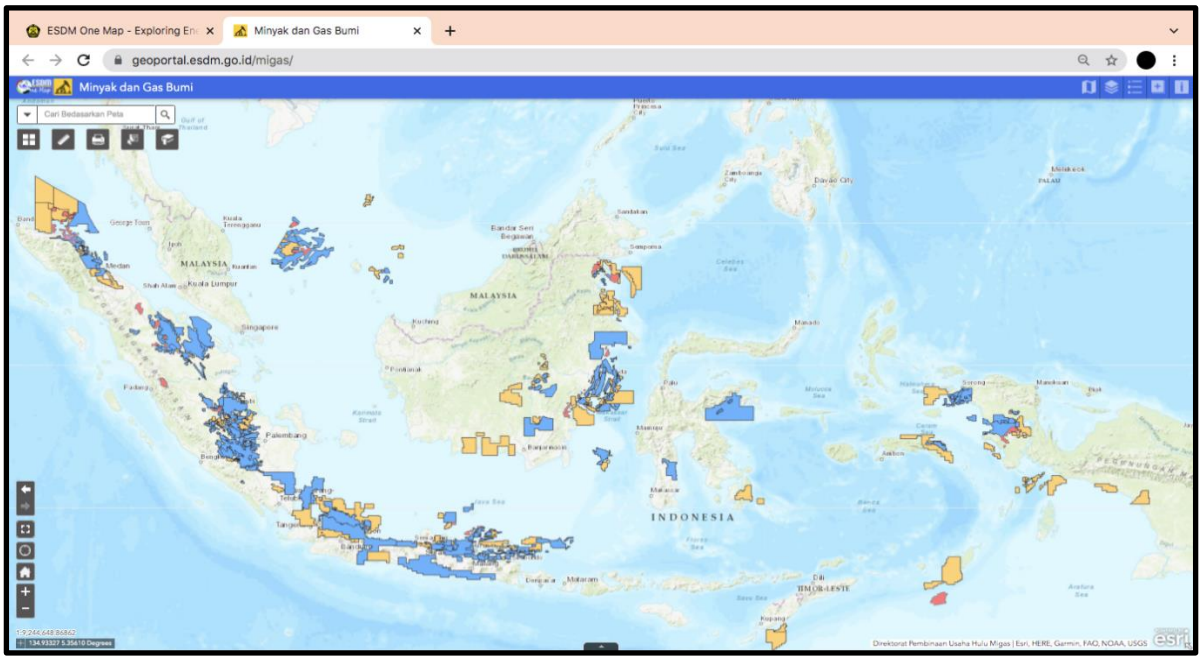

Perpres No 23 tahun 2021 yang adalah perubahan atas peraturan Presiden No 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Kebjakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1: 50.000, dimana terdapat penambahan peta tematik (IGT) untuk sektor ESDM selain pemutakhiran dari 17 peta tematik yang sebelumnya sudah masuk dalam Perpres 9 tahun 2016. Adapun perwujudan peta tematik sektor ESDM adalah yaitu sebagai berikut:

1. Peta Wilayah Kerja dan Wilayah Penugasan Panas Bumi Indonesia
2. Peta Cekungan Air Tanah
3. Peta Kerentanan Likuifaksi
4. Peta Patahan Aktif Indonesia

5. Peta Sebaran Terminal bahan bakar minyak dan gas
6. Peta Sebaran Lokasi Kilang Minyak

8.4. Keterbukaan Kontrak

Salah satu komitmen Indonesia di dalam melaksanakan kebijakan EITI adalah terkait dengan keterbukaan kontrak berdasarkan Kewajiban EITI 2.4. Terkait dengan hal ini, pada Bulan Mei 2021, EITI International Secretariate mengeluarkan Panduan Pelaksanaan Kewajiban 2.4 (*EITI Requirement 2.4 Contract Guidance Note*).

Panduan tersebut berisikan mengenai langkah-langkah teknis pelaksanaan pemenuhan kewajiban 2.4 tersebut.

Panduan tersebut menjelaskan 5 langkah pelaksanaan keterbukaan kontrak, sebagai berikut

1. Mendiskusikan tujuan dari keterbukaan kontrak dan menyetujui rencana aksi keterbukaan kontrak;
2. Melakukan pelibatan pemangku kepentingan dan pembangunan kapasitas;
3. Mengidentifikasi dan mempublikasi daftar kontrak aktif;
4. Memahami status keterbukaan kontrak saat ini dan mengembangkan sebuah rencana untuk menyelesaikan hambatan keterbukaan kontrak; dan
5. Melaksanakan pembukaan kontrak secara menyeluruh.

Dari kelima langkah tersebut pemerintah Indonesia telah melaksanakannya secara bertahap, diantaranya, mengidentifikasi dan mempublikasikan daftar kontrak aktif, menyusun laporan yang mengidentifikasi tantangan di dalam melakukan keterbukaan kontrak, dan melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan.

Identifikasi dan Publikasi Kontrak Aktif

Khusus untuk identifikasi dan publikasi kontrak aktif, pemerintah Indonesia telah meluncurkan website Khusus terkait dengan informasi kontrak pada industri pertambangan, yakni dengan diluncurkannya Minerba One Data Indonesia (MODI).[9] Pada situs ini telah tersedia list izin-izin pertambangan yang mencapai 5.3191 (lima ribu tiga ratus sembilan satu) perizinan dengan status data 18 Desember 2021.

Pada sektor Migas, saat ini telah terpublikasi 65 Kontrak Produksi, dan 112 Kontrak Eksplorasi,[10] pada geoportal esdm.[11]

Kajian Pemahaman Status Keterbukaan Kontrak dan Hambatannya

Terdapat dua situasi status keterbukaan kontrak saat ini, yakni pada sektor Mineral dan Batubara, dan Minyak dan Gas Bumi.

[9] https://modi.esdm.go.id/
[10] https://www.skkmigas.go.id/contact/kkks-produksi; https://www.skkmigas.go.id/contact/kkks-eksplorasi
[11] https://geoportal.esdm.go.id/migas/

Pada sektor Mineral dan Batubara, keterbukaan kontrak dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan, dengan pertimbangan: (i). menciptakan persoalan pada hak kekayaan intelektual, dan persaingan usaha; (ii). mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; dan (iii). potensi litigasi karena pelanggaran klausul kerahasiaan di dalam Kontrak Industri Ekstraktif.

Pada sektor Minyak dan Gas Bumi, saat ini proses Pengujian Konsekuensi masih sedang berjalan, sehingga status kontrak Migas belum dapat ditentukan apakah sebagai informasi yang dikecualikan atau informasi yang terbuka oleh publik.

Selain hambatan hukum di atas, terdapat pula hambatan yang berupa risiko operasional yang disampaikan oleh Asosiasi Perusahaan Tambang. Risiko operasional tersebut adalah potensi gangguan operasional apabila data-data dikontrak dibuka untuk publik, salah satunya, kemunculan penambang illegal di area operasi tambang dan persepsi yang tidak akurat dari ketidakpahaman publik di dalam memaknai ketentuan-ketentuan di dalam kontrak.

Terkait dengan hal ini, *Forum Multistakeholer Group (MSG)* bersepakat untuk mengadakan pengujian konsekuensi dan mengidentifikasi mitigasi risiko yang dapat ditimbulkan oleh pembukaan kontrak industrik ekstraktif yang akan diulas pada bagian berikut.

Komunikasi Aktif dan Pelibatan Stakeholder

Komunikasi aktif dengan pemangku kepentingan dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan stakeholder enggament di dalam *Forum Multistakeholer Group (MSG) y*ang dilaksanakan pada 09 November 2021. Pada forum ini pemangku kepentingan menyepakati langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melaksanakan keterbukaan kontrak, salah satu yang disepakati adalah melaksanakan Simulasi *Pengujian Konsekuensi* keterbukaan kontrak yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan komponen MSG pada awal tahun 2022.

Simulasi Pengujian Konsekuensi ini adalah mandat dari ketentuan rezim hukum keterbukaan informasi, yakni berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. Selain hal tersebut simulasi *Pengujian Konsekuensi* ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi risiko operasional dan bisnis dari perusahaan berikut mitigasi risiko yang dapat dilakukan. Mitigasi risiko ini akan terefleksi di dalam metode penyampaian informasi yang disepakati. Hasil Simulasi Pengujian Konsekuensi ini akan diserahkan kepada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) ESDM untuk dipertimbangkan di dalam keputusan terkait dengan pembukaan informasi kontrak ekstraktif.

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN EITI INDONESIA 2019 - 2020

LAMPIRAN PELAPORAN DATA PERUSAHAAN MIGAS DAN MINERBA

3

EITI INDONESIA Extractive Industries Transparency Initiative

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO.18 JAKARTA 10110

TROMOL POS: 1344/JKT 10013 TELEPON: (021) 3804242 (9 SALURAN) FAXIMILE: (021) 3507210 e-mail: setjen@esdm.go.id

Nomor : B-936/DI.02/SJN.D/2021 9 Agustus 202

Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Pengisian Formulir Laporan EITI Indonesia Ke-9 (Sektor Migas)

Yang terhormat,
Pimpinan KKKS dan Mitra KKKS
(daftar terlampir)
di Tempat

Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor: 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang mengamanatkan Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif dilaksanakan oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, dibutuhkan pelaporan EITI Indonesia ke-9 yang akan dipublikasikan pada akhir tahun 2021 sebagai salah satu persyaratan pelaksanaan Standard *Extractive Industries Transparency Indonesia* (EITI).

Berkenaan dengan hal tersebut, *Forum Multi Stakeholder Group (MSG*) EITI telah menyusun formulir pelaporan EITI untuk dapat diisi oleh para perusahaan minyak dan gas yang mencakup tahun fiskal 2019-2020. Oleh karena itu, kami mohon dukungan Saudara untuk dapat mengisi formulir pelaporan secara lengkap (dalam bentuk excel, tidak terprotect untuk memudahkan database) yang dapat diakses pada (https://bit.ly/3lraLgd*)* paling lambat tanggal 31 Agustus 2021, melalui:

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi,
KESDMSelaku Pelaksana Sekretariat EITI
email: pelaporaneiti@esdm.go.id ; sekretariat-eiti@esdm.go.id

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Selaku Ketua Forum MSG

Ditandatangani secara elektronik
Ego Syahrial

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, KESDM selaku Anggota Forum MSG
2. Kepala SKK Migas selaku Anggota Forum MSG
3. Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association selaku Anggota Forum MSG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO.18 JAKARTA 10110

TROMOL POS: 1344/JKT 10013 TELEPON: (021) 3804242 (9 SALURAN) FAXIMILE: (021) 3507210 e-mail: setjen@esdm.go.id

Nomor : B-935/DI.02/SJN.D/2021

9 Agustus 2021

Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Pengisian Formulir Laporan EITI Indonesia Ke-9 (Sektor Minerba)

Yang terhormat,
Presiden Direktur/Direktur Utama Pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B
(daftar terlampir)
di Tempat

Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor: 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang mengamanatkanPelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperolehdari Industri Ekstraktif dilaksanakan oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, dibutuhkan pelaporan EITI Indonesia ke-9 yang akan dipublikasikan pada akhir tahun 2021 sebagai salah satu persyaratan pelaksanaan Standard *Extractive Industries Transparency Indonesia* (EITI).

Berkenaan dengan hal tersebut, *Forum Multi Stakeholder Group (MSG*) EITI telah menyusun formulir pelaporan EITI untuk dapat diisi oleh para perusahaan mineral dan batubara yang mencakup tahun fiskal 2019-2020. Oleh karena itu, kami mohon dukungan Saudara untuk dapat mengisi formulir pelaporan secara lengkap (dalam bentuk excel, tidak terprotect untuk memudahkan database) yang dapat diakses pada (https://bit.ly/3AbthgM) paling lambat tanggal 31 Agustus 2021, melalui:

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, KESDM
Selaku Pelaksana Sekretariat EITI
email: pelaporaneiti@esdm.go.id ; sekretariat-eiti@esdm.go.id

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal, Selaku
Ketua Forum MSG

Ditandatangani secara elektronik
Ego Syahrial

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, KESDM selaku Anggota Forum MSG
2. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia selaku Anggota Forum MSG
3. Direktur Eksekutif *Indonesia Mining Association* selaku Anggota Forum MSG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran surat

Nomor : B-936/DI.02/SJN.D/2021
Tanggal : 9 Agustus 2021

Daftar KKKS dan Mitra KKKS
Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah
yang diperoleh dari Industri Ekstraktif
-- Laporan Lampiran EITI ke 9 Sektor Minyak dan Gas Bumi— https://bit.ly/3IcDVYa

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	Bahtera Daya Makmur, PT	45	Pertamina Hulu Energi Kampar, PT
2	BP Berau Ltd.	46	Pertamina Hulu Energi North Sumatera Offshore, PT
3	BP Muturi Holding B.V	47	Pertamina Hulu Energi North Sumatera Offshore, PT
4	BP Wiriagar Ltd.	48	Pertamina Hulu Energi NSB, PT
5	BUT Eni Muara Bakau B.V.	49	Pertamina Hulu Energi Nsb, PT
6	BUT Indonesia Natural Gas Resources Muturi, Inc	50	Pertamina Hulu Energi Ogan Komering, PT
7	BUT Nippon Oil Exploration (Berau) Ltd.	51	Pertamina Hulu Energi Ogan Komering, PT
8	BUT PC Madura Ltd.	52	Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT
9	Chevron Makassar Ltd.	53	Pertamina Hulu Energi Oses, PT
10	Chevron Pacific Indonesia, PT	54	Pertamina Hulu Energi OSES, PT
11	Chevron Rapak Ltd.	55	Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai
12	CITIC Seram Energy Limited	56	Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai
13	Conocophillips (Grissik) Ltd.	57	Pertamina Hulu Energi Randugunting, PT
14	Eni East Sepinggan Limited	58	Pertamina Hulu Energi Siak
15	Eni Krueng Mane Limited	59	Pertamina Hulu Energi Siak
16	Exxonmobil Cepu Limited	60	Pertamina Hulu Energi Tuban East Java, PT
17	Husky - Cnooc Madura Limited	61	Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, PT
18	Inpex Masela, Ltd..	62	Pertamina Hulu Kalimantan Timur, PT
19	Jindi South Jambi B. Co Limited	63	Pertamina Hulu Kalimantan Timur, PT
20	Job Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi, PT	64	Pertamina Hulu Mahakam, PT
21	Job Pertamina-Medco E&P Simenggaris	65	Pertamina Hulu Mahakam, PT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
22	Kangean Energy Indonesia, Ltd.	66	Pertamina Hulu Sanga Sanga, PT
23	Medco Daya Energi Nusantara, PT	67	Pertamina Hulu Sanga Sanga, PT
24	Medco Daya Makmur, PT	68	Petrochina International Bangko Ltd.
25	Medco Daya Natuna, PT	69	Petrochina International Bangko Ltd.
26	Medco E&P Bengara, PT	70	Petrochina International Bangko Ltd.
27	Medco E&P Indonesia, PT	71	Petrochina International Jabung Ltd.
28	Medco E&P Lematang, PT	72	PHE Nunukan Company
29	Medco E&P Malaka, PT	73	PHE Nunukan Company
30	Medco E&P Natuna, Ltd.	74	Premier Oil Natuna Sea B.V
31	Medco E&P Rimau, PT	75	Premier Oil Natuna Sea B.V
32	Medco E&P Tarakan, PT	76	Repsol Sakakemang B.V
33	Montd'Or Oil Tungkal, Ltd..	77	Rizki Bukit Barisan Energi, PT
34	Montd'Or Salawati, Ltd.	78	Saka Energi Muriah Ltd.
35	Novus Nominees PTy Ltd.	79	Saka Indonesia Pangkah Ltd
36	Novus Petroleum Canada (Kakap) Limited	80	Sarana Pembangunan Riau Langgak, PT
37	Novus UK (Kakap) Limited	81	Seleraya Merangin Dua, PT
38	PC Ketapang II Ltd.	82	Singapore Petroleum Sampang Ltd..
39	Pearl Oil (Sebuku), Ltd. / Mubadala Petroleum Indonesia	83	Star Energy (Kakap) Ltd.
40	Pertamina EP Cepu Adk, PT	84	Tately N.V.
41	Pertamina EP, PT	85	Texcal Mahato Ep Limited
42	Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, PT	86	Tiarabumi Petroleum, PT.
43	Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, PT	87	Triangle Pase Inc
44	Pertamina Hulu Energi Kampar, PT	88	Zaratex N.V

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran surat

Nomor : B-935/DI.02/SJN.D/2021
Tanggal : 9 Agustus 2021

Daftar Perusahaan Sektor Mineral dan Batubara
Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif
--Laporan EITI ke 9 Sub sektor Minerba-- https://bit.ly/3i95HKz

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	ADARO INDONESIA, PT	28	KITADIN, PT (EMBALUT)
2	ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA, PT	29	KUTAI ENERGI, PT
3	ANTANG GUNUNG MERATUS,PT	30	LAHAI COAL, PT
4	ARUTMIN INDONESIA, PT	31	LANNA HARITA INDONESIA, PT
5	ASMIN BARA BRONANG, PT	32	LASKAR SEMESTA ALAM, PT
6	BARA TABANG, PT	33	MAHAKAM SUMBER JAYA, PT
7	BARAMULTI SUKSESSARANA, PT	34	MANDIRI INTIPERKASA, PT
8	BARAMUTIARA PRIMA, PT	35	MARUNDA GRAHA MINERAL, PT
9	BERAU COAL, PT	36	MEGAPRIMA PERSADA
10	BHARINTO EKATAMA, PT	37	MIFA BERSAUDARA, PT
11	BHUMI RANTAU ENERGI, PT	38	MITRABARA ADIPERDANA Tbk, PT
12	BORNEO INDOBARA, PT	39	MUARA ALAM SEJAHTERA, PT
13	BUKIT ASAM PERSERO TBK, PT	40	MULTI HARAPAN UTAMA, PT
14	DUTA TAMBANG REKAYASA, PT	41	MULTI SARANA AVINDO, PT
15	DUTADHARMA UTAMA, PT	42	MULTI TAMBANGJAYA UTAMA, PT
16	FIRMAN KETAUN PERKASA, PT	43	PERKASA INAKERTA, PT
17	FREEPORT INDONESIA, PT	44	PRIMA MULIA SARANA SEJAHTERA, PT
18	INDOMINCO MANDIRI, PT	45	SAGO PRIMA PRATAMA, PT
19	INSANI BARAPERKASA, PT	46	SANTAN BATUBARA, PT
20	J RESOURCES BOLAANG MONGONDOW, PT	47	SINGLURUS PRATAMA, PT
21	JORONG BARUTAMA GRESTON, PT	48	SUPRABARI MAPANINDO MINERAL, PT
22	KALIMANTAN ENERGI LESTARI, PT	49	TAMBANG DAMAI, PT
23	KALTIM PRIMA COAL, PT	50	TEGUH SINAR ABADI, PT
24	KARYA BUMI BARATAMA, PT	51	TIMAH (PERSERO) TBK, PT
25	KARTIKA SELABUMI MINING, PT	52	TUNAS INTI ABADI, PT
26	KENDILO COAL INDONESIA, PT	53	TRUBAINDO COAL MINING, PT
27	KIDECO JAYA AGUNG, PT		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAPORAN EITI INDONESIA 2019 - 2020

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) adalah sebuah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif sektor migas dan minerba yang bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang merupakan wujud dari praktik tata kelola yang baik sehingga memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kepercayaan baik kepada pemerintah maupun perusahaan terkait.

www.esdm.go.id

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA